



P U T U S A N

Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Ir. LEONARDO PASARIBU
Tempat lahir : Medan
Umur/tgl. Lahir : 49 Tahun /02 Agustus 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : JL. Budi luhur LK X no 47,RT/RW 010/220 Blok III
Perumnas Helveltia Medan Kelurahan Helvetia
Tengah Kecamatan Medan Helvetia Kotamadya
Medan.
Agama : Kristen
Pekerjaan : Konstruksi (Komisaris Direksi PT.JOLA)

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Maret 2018;
2. Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 82 /Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mdn, tanggal 28-08-2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82 /Pid.Sus -TPK/2017/PN. Mdn tanggal 30-08-2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa IR. LEONARDO PASARIBU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi “, yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan, perbuatan Dengan Melawan Hukum Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara Perekonomian negara sebagaimana dalam Dakwaan Primair kami melanggar Pasal 2 ayat 1 (satu) Jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa IR. LEONARDO PASARIBU dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan Pidana Denda sebesar RP. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Membebankan kepada Terdakwa IR. LEONARDO PASARIBU untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 655.000.000,- (enam ratus lima puluh lima juta rupiah), jika dalam 1 (satu) bulan tidak dibayar maka harta benda milik terdakwa dirampas untuk negara dan jika harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) eksemplar surat Keputusan Bupati Kab. Toba Samosir nomor : 15 Tahun 2013 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil yang diperbantukan dalam jabatan Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/ jasa pemerintah di lingkungan pemerintah Kab. Toba Samosir, tanggal 11 Januari 2013.
 2. 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pembuat Komitmen nomor : 01/JTM-JTR/TR-TRP/2013, tanggal 11 September 2013 perihal Peyampaian Dokumen Lelang Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik dengan lampiran foto copy Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri.
 3. 1 (satu) lembar Surat Pokja Konstruksi ULP Kab. Toba Samosir nomor : 600/35/ULP-Poja Konstruksi/2013, tanggal 30 September 2013 perihal laporan lelang gagal pembangunan jaringan listrik.
 4. 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pembuat Komitmen nomor : 04/TRP-Listrik /2013, tanggal 01 Oktober 2013 perihal Usul Pelelangan Ulang Pengadaan Jasa Konstruksi Kegiatan / Pembangunan Jaringan Listrik.

Hal. 2 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) eksemplar Laporan Hasil Pelelangan nomor : IX / LAPORAN / ULP / KONSTRUKSI / 2013, tanggal 28 Oktober 2013.
6. 1 (satu) lembar Evaluasi Dokumen Teknis Penawaran PT. JOLA.
7. 1 (satu) eksemplar rekapitulasi Koreksi Aritmatika PT. JOLA
8. 1 (satu) eksemplar rekapitulasi Koreksi Aritmatika PT. MANGUN COY.
9. 1 (satu) eksemplar rekapitulasi Koreksi Aritmatika PT. HASTON.
10. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembuktian Kualifikasi nomor : VIII/PEMBUKTIAN/ULP-KONSTRUKSI/2013, tanggal 18 Oktober 2013.
11. 1 (satu) lembar Berita Acara Terima Berkas nomor : IX/Serah Terima/ULP/KONSTRUKSI / 2013, tanggal 29 Oktober 2013.
12. 1 (satu) keping CD (Compact Disc) merk Vertex 52X CD-R 700MB dengan serial number : 23E4 109 B A 32 365 yang berisi soft copy dokumen lelang pekerjaan pembangunan jaringan listrik.
13. 1 (satu) eksemplar Dokumen Pengadaan Nomor : VIII / DOK – TAR /ULP – KONSTRUKSI / 2013, tanggal 13 September 2013, pengadaan Pembangunan Jaringan Listrik untuk kegiatan : Jasa Pelaksana Konstruksi Bidang Elektrikal (Pembangunan HUTM, HUTR dan TRAFO Distribusi). ;
14. 4 (empat lembar) Summary Report Informasi lelang, Kode Lelang : 34558 , Nama Lelang (Lelang Ulang) : Pembangunan Jaringan Listrik, Agency : LPSE Toba Samosir, Satuan Kerja : Dinas Tata Ruang dan Permukiman. ;
15. 1 (satu) lembar Berita Acara Evaluasi Administrasi, tanggal 21 Oktober 2013. ;
16. 1 (satu) lembar Berita Acara Evaluasi Teknis, tanggal 21 Oktober 2013. ;
17. 1 (satu) lembar Berita Acara Evaluasi Kualifikasi, tanggal 21 Oktober 2013. ;
18. 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : IX/BAHP/ULP-KONSTRUKSI/2013, tanggal 21 Oktober 2013. ;
19. 1 (satu) lembar Pengumuman Pemenang Nomor : IX/PEMENANG/ULP-KONSTRUKSI/2013, tanggal 21 Oktober 2013. ;
20. 1 (satu) lembar Penetapan Pemenang Nomor : IX/PENETAPAN/ULP-KONSTRUKSI/2013, tanggal 21 Oktober 2013. ;

Hal. 3 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) eksemplar Dokumen Penawaran PT. JOLA, Nomor : 12/PT.JOLA/X/2013, tanggal 8 Oktober 2013 perihal Penawaran Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik. ;
22. 1 (satu) eksemplar Dokumen Penawaran PT. HASTON TEHNIK, Nomor : 025/PT.HT/X/2013, tanggal 8 Oktober 2013 perihal Penawaran Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik.
23. 1 (satu) eksemplar Dokumen Penawaran PT. MANGUN COY, Nomor : 015/PT-MC/X/2013, tanggal 8 Oktober 2013 perihal Penawaran Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik.
24. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian antara PT. PT. PLN (persero) Wilayah Sumatera Utara Area Pematang Siantar dengan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Dinas Tata Ruang dan Permukiman tentang Serah Terima Operasi Jaringan Tenaga Listrik yang Dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Toba Samosir dengan nomor surat Pihak Pertama : 052.pj/163/PMS dan nomor Pihak kedua : 870/263.a/TU-TRP/ 2014, tanggal 28 Pebruari 2014 perihal serah terima operasi jaringan listrik di Dusun Pea Tumbu, Desa Parsaoran Sibisa Kecamatan Ajibata, Kab. Toba Samosir.
25. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Material, Konstruksi dan Pengukuran tahanan Isolasi pekerjaan pembangunan jaringan dan trafo distribusi oleh Pemerintah Kab. Toba Samosir tanggal 28 Pebruari 2014 dengan lampiran : 2 (dua) lembar Daftar Kebutuhan Material berupa uraian pekerjaan pembangunan SUTM AAAC 70MM2, SUTR TIC 3x50+35 MM2 Trafo Distribusi 3 PHS 50 KVA 20 KV untuk pelayanan ke Dusun Pea Tumbu Desa Parsaoran Sibisa, Kec. Ajibata, Kab. Tobasa daerah kerja PT. PLN (Persero) Rayon Parapat Area Pematang Siantar yang ditandatangani oleh Tim Hibah dan Serah Terima Operasi dan Pelaksana PT. JOLA ; 1 (satu) lembar Gambar Revisi Pembangunan SUTM, SUTR dan Trafo Distribusi untuk pelayanan ke Dsn. Pea Tumbu Desa Parsaoran Sibisa, Kec. Ajibata, Kab. Toba Samosir Daerah Kerja PT. PLN (Persero) Rayon Porsea Area Pematang Siantar ; 1 (satu) lembar Berita Acara Pengukuran tahanan Isolasi, SUTM, TRAFO SISIP, HUTR dan Pentahanan Serta Pengoperasian, tanggal 2014 dan lampiran foto copy sertifikasi barang – barang material serta foto copy Surat PT. Kencana Andalas Riau Mandiri (Lembaga Inspeksi Teknik Ketenagalistrikan) Nomor :

Hal. 4 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27.1-LHI/KARIMA/XII/2013, tanggal 27 Desember 2013, perihal Hasil Pemeriksaan dan Pengukuran.
26. 2 (dua) Surat Keputusan Manajer PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Pematang Siantar Nomor : 005.K/654/PMS/2014, tentang Tim Pemeriksa Asset Yang Diserah Terima Operasi (STOP) oleh Pihak Kedua Kepada PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Pematang Siantar.
27. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman nomor : 640 / 1468 /TU-TRP/2013, tanggal 27 Desember 2013, kepada Pimpinan / Manajer PLN Cabang Area Sibolga dan Pimpinan /Manager Cabang Area P. Siantar perihal permohonan penyambungan Arus Listrik pada Jaringan Listrik yang baru dibangun di Kab. Toba Samosir.
28. 1 (satu) lembar Surat Tugas No. 034 / 432 / PMS/2014, tanggal 29 Januari 2014 perihal Tim – Serah Terima dan Operasi (STO) untuk melaksanakan pemeriksaan pembangunan jaringan listrik HUTM, HUTR dan Trafo Distribusi oleh Pemerintah Kabupaten Toba Samosir di Desa Parsaoran Sibisa Dusun Pea Tumbu Kecamatan Ajibata.
29. 2 (dua) lembar Daftar Kebutuhan Material berupa uraian pekerjaan pembangunan SUTM AAAC 70MM2, SUTR TIC 3x50+35 MM2 Trafo Distribusi 3 PHS 50 KVA 20 KV untuk pelayanan ke Dusun Pea Tumbu Desa Parsaoran Sibisa, Kec. Ajibata, Kab. Tobasa daerah kerja PT. PLN (Persero) Rayon Parapat Area Pematang Siantar dengan tanda paraf.
30. 2 (dua) lembar Gambar Rencana Pembangunan SUTM, SUTR dan Trafo Distribusi untuk pelayanan ke Dusun Pea Tumbu Desa Parsaoran Sibisa, Kec. Ajibata, Kab. Tobasa daerah kerja PT. PLN (Persero) Rayon Parapat Area Pematang Siantar dengan tanda paraf J. SIAHAAN.
31. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 254/SP2D-LS/TRKM, tanggal 13 Desember 2013, perihal memindahbukukan uang dari rekening Pemkab. Toba Samosir di PT. Bank Sumut Cabang Balige AC No. 2067, ke Rekening PT. JOLA / JULIARTI MEDANITA S. Direktur Utama Nomor Rek. Bank : 240.01.04.005066-1 PT. Bank Sumut Cabang Balige sebesar Rp. 1.239.377.189,- dengan lampiran 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 1333/SP2D-Pjk/DPPKKD, tanggal 13

Hal. 5 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2013, perihal memindahbukukan uang dari rekening Pemkab. Toba Samosir di PT. Bank Sumut Cabang Balige AC No. 2067, ke Rekening HH Penampungan Pajak Pemkab. Toba Samosir sebesar Rp. 135.204.785,-.

32. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman selaku Pengguna Anggaran Kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah nomor : 900/ 254 / SP2D/SPP-LS/TRKM/2013, tanggal 10 Desember 2013, perihal Pemintaan SP2D berikut dengan lampirannya.
33. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 475/SP2D-LS/TRKM, tanggal 31 Desember 2013, perihal memindahbukukan uang dari rekening Pemkab. Toba Samosir di PT. Bank Sumut Cabang Balige AC No. 2067, ke Rekening PT. JOLA / JULIARTI MEDANITA S. Direktur Utama Nomor Rek. Bank : 240.01.04.005066-1 PT. Bank Sumut Cabang Balige sebesar Rp. 4.927.508.754,- dengan lampiran 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 2275/SP2D-Pjk/DPPKDK, tanggal 31 Desember 2013, perihal memindahbukukan uang dari rekening Pemkab. Toba Samosir di PT. Bank Sumut Cabang Balige AC No. 2067, ke Rekening HH Penampungan Pajak Pemkab. Toba Samosir sebesar Rp. 537.546.409,-
34. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman selaku Pengguna Anggaran Kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah nomor : 900/ 475 / SP2D/SPP-LS/TRKM/2013, tanggal 30 Desember 2013, perihal Pemintaan SP2D berikut dengan lampirannya.
35. 1 (satu) eksemplar Foto Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik, No. Kontrak : 11/TRP-LISTRIK/2013, tanggal 11 Oktober 2013.
36. 1 (satu) lembar tulisan tangan tertanda tangan Ir FRANKY L.TOBING perihal daftar desa/lokasi jaringan listrik PT. PLN (persero) Wilayah II Sumut Kab. Tobasa yang sudah ditenderkan dan pengumuman hasil pelelangan tanggal 13 /05/2015 berikut lampiran 1(satu) lembar fotocopy surat nomor : / 154/W.SU / 2013 perihal pembangunan jaringan listrik tanggal mei 2013 dan 1 (satu) lembar fotocopy program listrik desa tahun 2013 di Kab. Toba Samosir medan, 23 Mei 2013 ;

Hal. 6 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) lembar surat perintah tugas nomor :090 / / SPT/ /2013 tanggal 07 Juni 2013 untuk penyampaian dan konsultasi tentang surat bupati perihal izin pembangunan infrastruktur/sarana listrik Kab. Toba samosir di medan;
38. 1 (satu) lembar surat perintah tugas nomor :090 / / SPT/ /2013 tanggal 19 April 2013 untuk konfirmasi tentang persiapan pembangunan jaringan listrik di Kabupaten Toba Samosir dengan rencana tata ruang kabupaten toba samosir dan tata ruang propinsi ke PLN Wilayah sumatera utara di medan;
39. 1 (satu) lembar surat perintah tugas nomor :090 / / SPT/ TRP / 2013 tanggal 22 Maret 2013 untuk konsultasi persiapan pembangunan jaringan listrik di Kab. Toba samosir;
40. 1 (satu) lembar surat Kepala Dinas tata ruang dan permukiman kabupaten toba samosir nomor :640/769/TR-TRP/2013 tanggal 09 Juli 2013 kepada Pimpinan PT. PLN (persero) Area Siantar perihal permintaan bantuan kegiatan sebagai tim perencana pembangunan jaringan listrik di Kab. Toba samosir;
41. 1 (satu) lembar surat Kepala Dinas tata ruang dan permukiman kabupaten toba samosir nomor :640/771/TR-TRP/2013 tanggal 09 Juli 2013 kepada Kepala desa..... perihal pendamping kegiatan perencanaan pembangunan infrastruktur/sarana listrik;
42. 1 (satu) lembar surat pejabat pembuat komitmen Dinas tata ruang dan permukiman kabupaten toba samosir kepada pimpinan PT. JOLA a.n. JULIARTI MEDANITA, S) perihal penunjukan penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan pembangunan jaringan listrik nomor : 070 / TRP-LISTRIK/2013 tanggal 29 Oktober 2013;
43. 1 (satu) eksemplar lampiran E : daftar rural/pedesaan yang belum masuk jaringan listrik;
44. 1 (satu) lembar surat PLT. Manajer PT. PLN (persero) Wilayah sumatera utara Area Sibolga no:048/072/SBG/2013 tanggal 18 Juni 2013 kepada kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir perihal permintaan nama-nama untuk/sebagai tim pelaksanaan pembangunan jaringan listrik di Kab. Toba Samosir.
45. 1 (satu) eksemplar surat kepala desa Partoruan Lumban Lobu kepada Bapak Bupati Toba Samosir nomor : 174/12.12.09/SP/01/2013 tanggal 25 Januari 2013 perihal permohonan penyambungan listrik ;

Hal. 7 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) lembar surat kepala desa Parsaoran sibisa kepada Bupati Toba Samosir tanggal 25 Januari 2013 permohonan memasukkan jaringan listrik ;
47. 1 (satu) lembar surat kepala Dinas tata ruang dan permukiman kabupaten toba samosir kepada pimpinan PLN Wilayah sumatera utara nomor :640/ /TR-TRP/2013 perihal permintaan data;
48. 1 (satu) eksemplar Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) Dinas tata ruang dan permukiman Tahun anggaran 2013 .
49. 1 (satu) eksemplar Foto Dokumentasi Pelaksanaan pekerjaan pembangunan jaringan listrik di 5 (lima) lokasi Pekerjaan Pembangunan Listrik Kab. Toba Samosir TA. 2013 sesuai dengan no kontrak: 11/TRP-LISTRIK/2013 tanggal 31 Oktober 2013 kotraktor PT.JOLA;
50. 1 (satu) eksemplar surat permintaan SP2D kepada Pejabat Pengelola keuangan daerah kabupaten toba samosir pekerjaan pembangunan Jaringan Listri TA. 2013;
51. 1 (satu) eksemplar surat Bendahara Dinas tata ruang dan permukiman kabupaten toba samosir kepada Bapak Bupati Toba Samosir C/q kepala DPPKKD nomor 900/Gu.10/SPJ/LIST/2013 tanggal 2013 perihal pengiriman SPJ SKPKD Dinas tata ruang dan permukiman program dan pengembangan bidang ketenaga listrikan kegiatan perencanaan, pengawasan dan pelaporan;
52. 1 (satu) eksemplar surat keputusan kepala Dinas tata ruang dan permukiman kabupaten toba samosir selaku pengguna anggaran nomor :870/30/TU-TRP/2013 tanggal 10 januari 2013 perihal penetapan pejabat pembuat komitmen kegiatan APBD TA. 2013 di lingkungan Dinas tata ruang dan permukiman kabupaten toba samosir;
53. 1 (satu) eksemplar surat keputusan kepala Dinas tata ruang dan permukiman kabupaten toba samosir selaku pengguna anggaran nomor :870/31/TU-TRP/2013 tanggal 10 januari 2013 perihal penetapan pejabat penatausahaan keuangan (PPK) di lingkungan Dinas tata ruang dan permukiman kabupaten toba samosir TA. 2013;
54. 1 (satu) eksemplar surat keputusan Bupati Toba Samosir nomor :7/ tahun 2013 tanggal 08 januari 2013 tentang pelimpahan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah kepada sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah, kepala dinas pendapatan

Hal. 8 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



pengelola keuangan dan kekayaan daerah sebagai pejabat pengelola keuangan daerah dan kepala satuan kerja perangkat daerah sebagai pengguna anggaran/pengguna barang tahun anggaran 2013;

55. 1 (satu) eksemplar Dokumen Adendum kontrak Nomor : 01/ ADD/ TRP-LISTRIK / 2013 tanggal 14 Nopember 2013 dari surat perjanjian Pekerjaan Pemborong (SPPB) nomor : 11 / TRP-LISTRIK / 2013 tanggal 31 Oktober 2013 Pekerjaan Pembangunan Listrik Kab. Toba Samosir TA. 2013 ;
56. 1 (satu) eksemplar Foto Dokumentasi Pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian oleh PT. Kencana Andalas Riau Mandiri di 5 (lima) lokasi Pekerjaan Pembangunan Listrik Kab. Toba Samosir TA. 2013 ;
57. 1 (satu) lembar berita acara pelaksanaan energis / penyambungan tegangan pada jaringan listrik baru di Lokasi Dusun Pea Tumbu Desa. Parsaoran Sibisa Kec. Ajibata Kab. Toba Samosir Daerah Kerja PT. PLN (persero) Area Pematang Siantar Rayon Parapat pada Hari Sabtu Tanggal 01 Maret 2014 ;
58. 1 (satu) lembar berita acara pelaksanaan energis / penyambungan tegangan pada jaringan listrik baru di Lokasi Amborgang Kec. Porsea Kab. Toba Samosir Daerah Kerja PT. PLN (persero) Area Sibolga Rayon Porsea pada Hari Senin Tanggal 17 Maret 2014 ;
59. 1 (satu) lembar berita acara pelaksanaan energis / penyambungan tegangan pada jaringan listrik baru di Lokasi Desa. Lumban Lobu Toruan Dusun Panggarutan Kab. Toba Samosir Daerah Kerja PT. PLN (persero) Area Sibolga Rayon Porsea pada Hari Senin Tanggal 17 Maret 2014 ;
60. 1 (satu) eksemplar surat perjanjian antara PT. PLN (persero) Wilayah Sumatera Utara Area Pematang Siantar dengan Pemerintah Kab. Toba Samosir Dinas Tata Ruang dan Permukiman tentang Serah Terima Operasi Jaringan tenaga listrik yang dibangun oleh pemerintah Kab. Toba Samosir dengan nomor pihak pertama : 052.PJ/163/PMS/2014 dan nomor Pihak Kedua : 870/263.a/TU.TRP/2014 di Lokasi Dusun Pea Tumbu Desa. Parsaoran Sibisa Kec. Ajibata Kab. Toba Samosir pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2014 dengan lampiran :
 - a. 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan material, Konstruksi dan pengukuran tahanan pekerjaan pmbangunan jaringan dan trafo distribusi oleh pemerintah kabupaten Toba Samosir dinas Koperasi, perindustrian dan perdagangan tanggal 28 Februari 2014.

Hal. 9 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar berita acara pengukuran tahanan isolasi SUTM, TRAFO SISIP, HUTR dan Pentanahaan Serta Pengoperasian ke dusun pea tumbu desa. Parsaoran sibisa kecamatan ajibata kabupaten. Toba Samosir daerah kerja PT. PLN (persero) Rayon Parapat Area Pematang siantar tanggal,, Bulan,.....tahun 2013.
- c. 1 (satu) eksemplar Daftar kebutuhan material pekerjaan pembangunan jaringan ke dusun pea tumbu desa. Parsaoran sibisa kecamatan ajibata kabupaten. Toba Samosir dari PT. PLN (persero) Wilayah sumatera utara Area Pematang Siantar;
- d. 1 (satu) lembar Gambar Revisi dari PT. PLN (persero) Wilayah sumatera utara Area Pematang Siantar di dusun pea tumbu desa. Parsaoran sibisa kecamatan ajibata kabupaten. Toba Samosir;
61. 1 (satu) eksemplar surat perjanjian antara PT. PLN (persero) Wilayah Sumatera Utara Area Sibolg dengan Pemerintah Kab. Toba Samosir Dinas Tata Ruang dan Permukiman tentang Serah Terima Operasi Jaringan tenaga listrik yang dibangun oleh pemerintah Kab. Toba Samosir dengan nomor pihak pertama : 013.PJ/040/SBG/2014 dan nomor Pihak Kedua : 870/263.B/TU.TRP/2014 di Lokasi 1. Dusun Siargasira Desa. Hutahaeen Kec. Laguboti, 2.Des. Janji Maria Kec. Borbor, 3.dusun sosor duruh Desa. Amborgang Kec. Porsea, 4.Des. Patane II Kec. Porsea dan 5.Dusun Panggarutan Desa. Parturuan Lumban Lobu Kec. Bona Tua Lunasi pada tanggal 28 Februari 2014 dengan lampiran:
 - a. 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan material, Konstruksi dan pengukuran tahanan pekerjaan pmbangunan jaringan dan trafo distribusi oleh pemerintah kabupaten Toba Samosir dinas Koperasi, perindustrian dan perdagangan tanggal 28 Februari 2014.
 - b. 1 (satu) lembar Gambar Revisi dari PT. PLN (persero) Wilayah Sumatera utara area sibolga rayon porsea di lokasi Desa. Parturuan Lumban Lobu;
 - c. 1 (satu) eksemplar Daftar kebutuhan material pekerjaan pembangunan jaringan Ke Dusun Panggarutan Desa. parturuan lumban lobu Kec. Bona Tua Lunasi Kab. Tobasa dari PT. PLN (persero) Wilayah sumatera utara Area Sibolga;
 - d. 1 (satu) lembar berita acara pengukuran tahanan isolasi SUTM, TRAFO SISIP, HUTR dan Pentanahaan Serta Pengoperasian ke

Hal. 10 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Panggarutan Desa. Partoruan Lumban Lobu Kec. Bonatualunasi Kab. Toba Samosir daerah kerja PT. PLN (persero) Rayon Porsea Area Sibolga tanggal 8 Januari 2014

- e. 1 (satu) eksemplar Gambar Revisi dari PT. PLN (persero) Wilayah Sumatera utara area sibolga rayon porsea di Lokasi Desa Janji Maria Kec. Borbor;
- f. 1 (satu) eksemplar Daftar kebutuhan material pekerjaan pembangunan jaringan Ke Desa. Janji Maria Kec. Borbor Kab. Tobasa dari PT. PLN (persero) Wilayah sumatera utara Area Sibolga;
- g. 1 (satu) lembar berita acara pengukuran tahanan isolasi SUTM, TRAF0 SISIP, HUTR dan Pentanahaan Serta Pengoperasian ke desa. Janji Maria Kec. Borbor Kab. Toba Samosir daerah kerja PT. PLN (persero) Rayon Porsea Area Sibolga tanggal 7 Januari 2014.
- h. 1 (satu) lembar Gambar Revisi dari PT. PLN (persero) Wilayah Sumatera utara area sibolga rayon porsea di Lokasi Desa Amborgang Kec. Porsea;
- i. 1 (satu) eksemplar Daftar kebutuhan material pekerjaan pembangunan jaringan ke Dusun Sosor Duruh Desa. Amborgang Kec. Porsea Kab. Tobasa dari PT. PLN (persero) Wilayah sumatera utara Area Sibolga;
- j. 1 (satu) lembar berita acara pengukuran tahanan isolasi SUTM, TRAF0 SISIP, HUTR dan Pentanahaan Serta Pengoperasian ke dusun sosor duruh Desa Amborgang Kec. Porsea Kab. Toba Samosir daerah kerja PT. PLN (persero) Rayon Porsea Area Sibolga tanggal 8 Januari 2014.
- k. 1 (satu) lembar Gambar Revisi dari PT. PLN (persero) Wilayah Sumatera utara area sibolga rayon Balige di Lokasi Desa Dusun Siargasira Desa. Hutahaeen;
- l. 1 (satu) lembar berita acara pengukuran tahanan isolasi SUTM, TRAF0 SISIP, HUTR dan Pentanahaan Serta Pengoperasian ke Dusun Siargasira Desa. Hutahaeen Kec. Laguboti Kab. Toba Samosir daerah kerja PT. PLN (persero) Rayon Balige Area Sibolga tanggal 7 Januari 2014
- m.1 (satu) eksemplar Daftar kebutuhan material pekerjaan pembangunan jaringan Ke Dusun Siargasira Desa. Hutahaeen Kec.

Hal. 11 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Laguboti Kab. Tobasa dari PT. PLN (persero) Wilayah sumatera utara Area Sibolga;

62. 1 (satu) lembar surat penyitaan / pencairan jaminan pemeliharaan atas kegiatan pembangunan jaringan listrik nomor 025/TRP/TR/2014 kepada Pimpinan PT. Bank Sumut Cab. Balige di Balige Kab. Toba Samosir tanggal 17 Juli 2014 dengan lampiran 1 (satu) lembar lampiran surat penyitaan / pencairan jaminan pemeliharaan atas kegiatan pembangunan jaringan listrik nomor 025/TRP/TR/2014 kepada Pimpinan PT. Bank Sumut Cab. Balige di Balige Kab. Toba Samosir tanggal 17 Juli 2014;
63. 2 (dua) lembar surat jaminan pemeliharaan dari PT. JOLA kepada Pejabat pembuat komitmen Dinas Tata Ruang dan permukiman Kab. Toba Samosir no : 433/SJP/JOLA/XI/2014 tanggal 15 Nopember 2014;
64. 1 (satu) lembar surat pernyataan penyerahan uang sebanyak Rp. 600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) dari FRENKY MARIO LUMBANTOBING (Kuasa Pelaksana Pekerjaan) kepada : Ir LEONARDO PASARIBU (Selaku Komisaris Utama PT. JOLA) tanggal 21 Februari 2014;
65. 1 (satu) lembar surat Kepala Desa Janji Maria Kec. Borbor Kab. Toba Samosir kepada Tim Survey Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir tanggal 3 September 2013;
66. 3 (tiga) lembar surat keputusan kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir selaku Pengguna Anggaran nomor : 870/770/TU-TRP/2013 tanggal 09 Juli 2013 tentang penetapan Tim pelaksanaan kegiatan pembangunan jaringan listrik TA. 2013 di lingkungan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir;
67. 5 (lima) eksemplar surat keputusan kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir selaku Pengguna Anggaran nomor : 870/ /TU-TRP/2013 tanggal 09 Juli 2013 tentang penetapan Tim pelaksanaan kegiatan pembangunan jaringan listrik TA. 2013 di lingkungan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir;
68. 1 (satu) lembar surat penunjukan penyedia barang / jasa nomor : / TRP-LISTRIK/2013 tanggal 29 Oktober 2013;
69. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pengoperasionalan jaringan listrik nomor : 870/977/TU-TRP/2014 tanggal 20 Agustus 2014;

Hal. 12 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) lembar surat kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir kepada Pimpinan PLN Wilayah Sumatera Utara nomor : 640/384/TR-TRP/2014 tanggal 03 April 2013 perihal permintaan data;
71. 1 (satu) eksemplar Foto Dokumentasi pekerjaan pembangunan listrik di 5 (lima) lokasi pada Pekerjaan Pembangunan Listrik Kab. Toba Samosir TA. 2013 tanggal 31 Oktober 2013, sesuai dengan no Kontrak : 11 / TRP-LISTRIK/2013 ;
72. 1 (satu) eksemplar surat Bupati Toba Samosir kepada Pimpinan / Manajer PT. PLN Wil Sumatera utara nomor : 640/568/TR-TRP/2013 tanggal 23 Mei 2013 perihal izin pembangunan infrastruktur / sarana listrik;
73. 1 (satu) eksemplar surat pejabat pembuat komitmen kepada kepala ULP Kab. Toba Samosir nomor : 03 / LISTRIK-TRP/2013 tanggal 25 September 2013 perihal usul perubahan / addendum dokumen pengadaan No : VIII-3/DOK-TAR/ULP-KONSTRUKSI/2013 tgl 18 September 2013 ;
74. 1 (satu) lembar surat jaminan/garansi no.042/PT-ME/GSS/II/2014 tanggal 20 Februari 2014;
75. 1 (satu) eksemplar Berita acara jumlah penebangan pohon desa. Janji Maria Kec. Borbor pada hari Kamis tanggal 04 bulan Juni 2014 ;
76. 1 (satu) lembar surat keterangan kepala desa Parsaoran sibisa nomor : 011/12/DPS/XII/2013 tanggal 28 Nopember 2013 perihal keterangan jumlah penebangan pohon;
77. 1 (satu) lembar surat keterangan kepala desa Parsaoran sibisa nomor : 89/DPS/XII/2013 tanggal 19 Juli 2013 perihal keterangan jumlah pohon yang harus ditebang;
78. 1 (satu) lembar surat keterangan kepala desa Amborgang tanggal 29 Desember 2013;
79. 1 (satu) lembar surat keterangan kepala desa Pardomuan Nauli tanggal 29 Desember 2013;
80. 1 (satu) lembar surat keterangan kepala desa Partoruan Lumban lobu tanggal 20 Desember 2013;
81. 1 (satu) lembar Pernyataan jaminan mutu PT. KARYA UTAMA PRIMA PRATAMA no. 098/898-M/KUPP/12 tanggal 24 Desember 2013;
82. 1 (satu) eksemplar Surat dari PT. KURNIA ABADI PADANG meliputi :
 - a. Surat keterangan jaminan barang no. 6478/COO-KAP/XII/2013 tanggal 02 Desember 2013,

Hal. 13 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat keterangan asal-usul barang (CERTIFICATE OF ORIGIN) no.6477/COO-KAP/XII/2013 tanggal 02 Desember 2013,
- c. Surat keterangan tanggal 02 Desember 2013 ;
83. 1 (satu) eksemplar surat Manajer Bidang Distribusi No : 0450/065/WSU/20134 tanggal 04 Juli 2013 perihal Izin pembangunan Infrastruktur/ Sarana Listrik;
84. 1 (satu) lembar surat Pejabat pembuat komitmen Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir tanggal 7 Januari 2014 perihal Surat pernyataan koreksi besaran nilai pemblokiran;
85. 1 (satu) eksemplar surat pejabat pembuat komitmen Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir nomor : 9.A / PPK/LISTRIK/TRP/2013 tanggal 23 Desember 2013 perihal pemberitahuan jadwal pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian (SLO);
86. 1 (satu) eksemplar surat PT. PLN (persero) Wilayah sumatera utara area sibolga kepada pejabat pembuat komitmen Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir nomor 089/152/SBG/2014 tanggal 08 April 2014 perihal Perbaikan jaringan listrik berikut lampiran :
- a. hasil pemeriksaan bersama Pemkab. Toba Samosir dan PT. PLN (persero) area Sibolga pada pekerjaan pembangunan SUTM,SUTR Np/Kh dan Trafo distribusi yang harus diperbaiki dan disempurnakan tertanggal 28 Maret 2014;
- b. Gambar Foto Dokumentasi
- c. Foto copy mohon penyambungan arus listrik no. 15/LISTRIK/TRP/2014 tgl 19 Februari 2013
- d. Fotocopy hasil pemeriksaan dan pengukuran PT. KENCANA ANDALAS RIAU MANDIRI nomor 27.1-LHI/KARIMA/XII/2013 , pecan baru 27 Desember 2013 berikut fotocopi lampiran dan fotocopi gambar revisi
87. 1 (satu) eksemplar foto dokumentasi perbaikan dan penambahan untuk melengkapi temuan PLN Cab. Sibolga;
88. 1 (satu) lembar surat pejabat pembuat komitmen Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir nomor : tanggal 24 Desember 2013 kepada Ketua panitia penerima hasil pekerjaan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir perihal

Hal. 14 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian pekerjaan pembangunan jaringan listrik tahun 2013;

89. 1 (satu) lembar surat pernyataan JULIARTI MEDANITA S selaku direktur PT. JOLA tanggal 30 Desember 2013 tentang pemblokiran dana lembaran 3;
90. 1 (satu) lembar surat pernyataan JULIARTI MEDANITA S selaku direktur PT. JOLA tanggal 30 Desember 2013 tentang pemblokiran dana lembaran 2;
91. 1 (satu) lembar surat pejabat pembuat komitmen Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir kepada direktur PT. JOLA nomor : 13/TRP-LISTRIK/2013 tanggal 10 Desember 2013 perihal peringatan I dan ke II dan Undangan ;
92. 1 (satu) eksemplar surat pejabat pembuat komitmen Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir kepada direktur PT. JOLA nomor : 020/TRP/ /2014 tanggal 5 Mei 2014 perihal peringatan I;
93. 1 (satu) lembar surat pernyataan JULIARTI MEDANITA S pada tanggal 23 Desember 2013 tentang surat pernyataan direktur PT. Kencana andalas Riau Mandiri tanggal 24 Desember 2013;
94. 1 (satu) eksemplar surat perjanjian (untuk melaksanakan paket pekerjaan konstruksi: pembangunan jaringan listrik) Nomor : 11 / TRP-LISTRIK/2013 pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 tidak tertanda tangan oleh Pejabat pembuat komitmen;
95. 1 (satu) lembar surat pejabat pembuat komitmen Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir tentang Rekapitulasi Harga Perkiraan sendiri (HPS);
96. 1 (satu) lembar surat pejabat pembuat komitmen Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir kepada Manager PLN Area Sibolga dan Manager Area Pem. Siantar no. 15/ LISTRIK/TRP/2014 tanggal 19 Februari 2013 perihal Mohon Penyambungan arus listrik;
97. 1 (satu) eksemplar surat dari PT. KENCANA ANDALAS RIAU MANDIRI berupa :
 - a. Surat perintah tugas no. 24.1/SPT.PP/KARIMA/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013;
 - b. Surat kepada direktur PT. JOLA nomor 27.1-LHI/KARIMA/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 perihal hasil pemeriksaan dan pengukuran

Hal. 15 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



- c. Lampiran surat nomor 27.1-LHI/KARIMA/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 perihal hasil pemeriksaan dan pengukuran
- d. Surat kepada direktur PT. JOLA nomor : 04.1/II-KET/KARIMA/2014 tanggal 04 Februari 2014 perihal pemberitahuan penundaan waktu penerbitan sertifikat laik operasi (SLO) instalasi distribusi tenaga listrik;
98. 1 (satu) lembar berita acara pelaksanaan perbaikan Trafo dan kabel-kabel bagian dalam LVC pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014;
99. 1 (satu) eksemplar Certificate of original the cable manufacture industry of PT. KARYA UTAMA PRIMA PRATAMA berupa :
- a. Laporan pengujian sampel hantaran nomor: 005/QC-LPS/A3C70/XII/13 tanggal 03 Desember 2013;
- b. Laporan pengujian sampel kabel pilin udara nomor: 006/QC-LPS/atc350.35/XII/13 tanggal 13 April 2008;
100. 1 (satu) lembar Surat CERTIFICATE OF ORIGIN FABRIC (COO) nomor ; 163/ABC/COO/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 dari CV. ABC HARDWARE INDUSTRY,;
101. 1 (satu) lembar SURAT JAMINAN MUTU (GUARANTE) nomor : 163/ABC/QTE/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 dari dari CV. ABC HARDWARE INDUSTRY;
102. 1 (satu) lembar berita acara hasil pelelangan nomor : IX/BAHP/ULP-KONSTRUKSI/2013 tanggal 21 Oktober 2013;
103. 1 (satu) lembar Pengumuman pemenang nomor : IX/PEMENANG/ULP-KONSTRUKSI/2013 tanggal 21 Oktober 2013;
104. 1 (satu) lembar Penetapan Pemenang nomor : IX/ PENETAPAN /ULP-KONSTRUKSI/2013 tanggal 21 Oktober 2013;
105. 1 (satu) eksemplar surat dari PT. MORAWA ELECTRIC TRANSBUANA berupa :
- a. Surat keterangan asal usul barang (CERTIFICATE OF ORIGIN) no.611/PT-ME/GSS/XII/2013 tanggal 18 desember 2013 lokasi : Kab. Tobasa-Desa janji Maria Kec. Borbor;
- b. Surat jaminan/Garansi no.612/PT-ME/GSS/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013 lokasi : Kab. Tobasa-Desa janji Maria Kec. Borbor;
- c. Transformator Distribusi no. seri : 13160256 dengan tanggal pengujian 16 April 2013
106. 1 (satu) eksemplar surat dari PT. MORAWA ELECTRIC TRANSBUANA berupa :

Hal. 16 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat keterangan asal usul barang (CERTIFICATE OF ORIGIN)
no.609/PT-ME/GSS/XII/2013 tanggal 18 desember 2013 lokasi :
Kab. Tobasa-Dusun Panggarutan Lumban Lobu Kec. Bona tua
Lunasi;
 - b. Surat jaminan/Garansi no.610/PT-ME/GSS/XII/2013 tanggal 18
Desember 2013 lokasi : Kab. Tobasa-Dusun Panggarutan Lumban
Lobu Kec. Bona tua Lunasi;
 - c. Transformator Distribusi no. seri : 13140072 dengan tanggal
pengujian 13 Februari 2013
107. 1 (satu) eksemplar surat dari PT. MORAWA ELECTRIC TRANSBUANA
berupa :
- a. Surat keterangan asal usul barang (CERTIFICATE OF ORIGIN)
no.607/PT-ME/GSS/XII/2013 tanggal 18 desember 2013 lokasi :
Kab. Tobasa-Dusun Siarga Sira Desa. Hutahaeen Kec. Laguboti;
 - b. Surat jaminan/Garansi no.608/PT-ME/GSS/XII/2013 tanggal 18
Desember 2013 lokasi : Kab. Tobasa-Dusun Siarga Sira Desa.
Hutahaeen Kec. Laguboti;
 - c. Transformator Distribusi no. seri : 13140065 dengan tanggal
pengujian 12 Februari 2013
108. 1 (satu) eksemplar surat dari PT. MORAWA ELECTRIC TRANSBUANA
berupa :
- a. Surat keterangan asal usul barang (CERTIFICATE OF ORIGIN)
no.537/PT-ME/GSS/XII/2013 tanggal 22 November 2013 lokasi :
Kab. Tobasa-Dusun Pea Tumbu Desa. Parsaoran Sibisa Kec.
Ajibata;
 - b. Surat jaminan/Garansi no.538/PT-ME/GSS/XII/2013 tanggal 22
November 2013 lokasi : Kab. Tobasa-Dusun Pea Tumbu Desa.
Parsaoran Sibisa Kec. Ajibata;
 - c. Transformator Distribusi no. seri : 13161371 dengan tanggal
pengujian 2 November 2013;
109. 1 (satu) eksemplar surat dari PT. MORAWA ELECTRIC TRANSBUANA
berupa :
- a. Surat keterangan asal usul barang (CERTIFICATE OF ORIGIN)
no.041/PT-ME/GSS/XII/2013 tanggal 20 Februari 2014 lokasi : Kab.
Tobasa-Dusun II Desa. Amborgang Kec. Porsea;
 - b. Transformator Distribusi no. seri : A.14.14.0130 dengan tanggal
pengujian 20 Februari 2014;

Hal. 17 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. 1 (satu) eksemplar Daftar Kebutuhan Material dan jasa/upah dari PT. PLN (Persero) Wil-SU Area Sibolga untuk ke Dusun II Desa. Amborgang Kec. Porsea Kab. Tobasa;
111. 1 (satu) eksemplar Daftar Kebutuhan Material dan jasa/upah dari PT. PLN (Persero) Wil-SU Area Sibolga untuk ke Dusun Partoruan Desa. Lumban Lobu Kec. Lumban Julu Kab. Tobasa;
112. 1 (satu) eksemplar Daftar Kebutuhan Material dan jasa/upah dari PT. PLN (Persero) Wil-SU Area Sibolga untuk ke Desa. Janji Maria Kec. Borbor Kab. Tobasa;
113. 1 (satu) eksemplar Daftar Kebutuhan Material dari PT. PLN (Persero) Wil-SU Area Sibolga untuk ke Dusun Pea Tumbu Desa. Parsaoran Sibisa Kecamatan Ajibata Kabupaten Tobasa;
114. 1 (satu) eksemplar foto dokumentasi pelaksanaan perbaikan trafo dan kabel-kabel bagian dalam LVC di 3 lokasi yaitu 1. Dusun Siargasira Desa. Hutahaeen Kec. Laguboti, 2.dusun II Desa. Amborgang Kec. Porsea dan 3.Dusun Panggarutan Desa. Partoruan Lumban Lobu Kec. Bona Tua Lunasi;
115. 1 (satu) eksemplar foto dokumentasi penumpukan tiang besi, material MDU dan non MDU pembangunan jaringan listrik di lima lokasi yaitu 1. Dusun Siargasira Desa. Hutahaeen Kec. Laguboti, 2.dusun II Desa. Amborgang Kec. Porsea, 3.Dusun Panggarutan Desa. Partoruan Lumban Lobu Kec. Bona Tua, 4.Des. Janji Maria Kec. Borbor dan 5. Dusun Pea Tumbu Desa. Parsaoran Sibisa Kec. Ajibata Kab. Toba Samosir;
116. 1 (satu) lembar surat Manajer PT. PLN (persero) Wilayah sumatera utara Area Pematang Siantar no:130/152/PMS/2013 tanggal 16 Juli 2013 kepada Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir perihal permintaan bantuan kegiatan sebagai Tim perencanaan jaringan Listrik Di Kab. Toba Samosir;
117. 1 (satu) lembar Gambar rencana dari PT. PLN (persero) Wilayah sumatera utara Area Pematang Siantar di dusun pea tumbu desa. Parsaoran sibisa kecamatan ajibata kabupaten. Toba Samosir;
118. 4 (empat) lembar Gambar rencana dari PT. PLN (persero) Wilayah Sumatera utara area sibolga rayon porsea di Lokasi Desa Janji Maria Kec. Borbor;

Hal. 18 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



119. 1 (satu) lembar Gambar rencana dari PT. PLN (persero) Wilayah Sumatera utara area sibolga rayon porsea di Lokasi Desa Amborgang Kec. Porsea;
120. 1 (satu) lembar Gambar rencan dari PT. PLN (persero) Wilayah Sumatera utara area sibolga rayon porsea di lokasi dusun panggarutan Desa. Partoruan Lumban Lobu;
121. 1 (satu) eksemplar Product catalog PT. KURNIA ABADI PADANG;
122. 1 (satu) lembar fotocopy surat pejabat pembuat komitmen Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir kepada Pimpinan PT. BANK SUMUT Cabang Balige tanggal 4 Februari 2014 perihal Surat pembukaan sebagian pemblokiran;
123. 1 (satu) lembar fotocopy surat pejabat pembuat komitmen Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir kepada Pimpinan PT. BANK SUMUT Cabang Balige tanggal 21 februari 2014 perihal Surat Pernyataan pembukaan seluruh nilai pemblokiran;
124. 1(satu) lembar fotocopy daftar anggaran biaya pekerjaan uji laik operasi intalasi distribusi tenaga listrik, pekanbaru 24 Desember 2013;
125. 1 (satu) eksemplar Daftar kebutuhan material pekerjaan pembangunan jaringan untuk melayani permohonan listrik desa partoruan lumban lobu berikut lampiran 1(satu) lembar fotocopi gambar dengan menggunakan tulisan tangan;
126. 1 (satu) eksemplar Daftar kebutuhan material pekerjaan pembangunan jaringan di desa Amborgang dusun sosor II berikut lampiran 1(satu) lembar fotocopi gambar dengan menggunakan tulisan tangan;
127. 1 (satu) eksemplar Daftar kebutuhan material pekerjaan pembangunan jaringan di desa hatinggian dusun si aek – aek berikut lampiran 1(satu) lembar gambar dengan menggunakan tulisan tangan;
128. 1 (satu) eksemplar Daftar kebutuhan material pekerjaan pembangunan jaringan di desa gur-gur aek raja dusun II Kec. Tampahan berikut lampiran 1(satu) lembar fotocopi gambar dengan menggunakan tulisan tangan;
129. 1 (satu) eksemplar Daftar kebutuhan material pekerjaan pembangunan jaringan di desa gur-gur aek dusun III raja kec. Tampahan berikut lampiran 1(satu) lembar fotocopi gambar dengan menggunakan tulisan tangan;
130. 1 (satu) eksemplar surat dari PT. Jola tanggal 05 Desember 2014 kepada FRENKY MARIO LUMBAN TOBING;

Hal. 19 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



131. 1 (satu) eksemplar fotocopi standard konstruksi PT. PLN (Persero)
Wilayah Sumatera Utara, medan 28 Maret 2008
132. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dukungan Pabrikasi nomor : 6263 /
DUK – KAP / IX / 2013, tanggal 20 September 2013 yang tersangka
tandatangan selaku Direktur PT. Kurnia Abadi Padang, perihal
mendukung sepenuhnya PT. MANGUN COY untuk material yang
ditujukan kepada ULP Kabupaten Toba Samosir sesuai dengan
pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik.
133. 1 (satu) lembar Surat Purna Jual nomor : 6264 / PJ – KAP / IX / 2013,
tanggal 20 September 2013 yang tersangka tandatangan selaku
Direktur PT. Kurnia Abadi Padang, perihal pemberian garansi atas
barang – barang yang telah ditawarkan dan yang diserahkan kepada
PT. MANGUN COY.
134. 1 (satu) lembar Surat Jaminan Ketersediaan Barang / Material nomor :
6265 / SKJB – KAP / IX / 2013, tanggal 20 September 2013 yang
tersangka tandatangan selaku Direktur PT. Kurnia Abadi Padang,
perihal menjamin ketersediaan barang / material.
135. Price List (Daftar Harga Satuan) dan Biaya Pengangkutan Sampai
Tempat Tujuan.
136. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dukungan Pabrikasi nomor : 6266 /
DUK – KAP / IX / 2013, tanggal 20 September 2013 yang tersangka
tandatangan selaku Direktur PT. Kurnia Abadi Padang, perihal
mendukung sepenuhnya PT. JOLA untuk material yang ditujukan
kepada ULP Kabupaten Toba Samosir sesuai dengan pekerjaan
Pembangunan Jaringan Listrik.
137. 1 (satu) lembar Surat Purna Jual nomor : 6268 / PJ – KAP / IX / 2013,
tanggal 20 September 2013 yang tersangka tandatangan selaku
Direktur PT. Kurnia Abadi Padang, perihal pemberian garansi atas
barang – barang yang telah ditawarkan dan yang diserahkan kepada
PT. JOLA.
138. 1 (satu) lembar Surat Jaminan Ketersediaan Barang / Material nomor :
6269 / SKJB – KAP / IX / 2013, tanggal 20 September 2013 yang
tersangka tandatangan selaku Direktur PT. Kurnia Abadi Padang,
perihal menjamin ketersediaan barang / material.
139. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dukungan Pabrikasi nomor : 6267 /
DUK – KAP / IX / 2013, tanggal 20 September 2013 yang tersangka

Hal. 20 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan selaku Direktur PT. Kurnia Abadi Padang, perihal mendukung sepenuhnya PT. HASTON TEHNIK untuk material yang ditujukan kepada ULP Kabupaten Toba Samosir sesuai dengan pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik.

140. 1 (satu) lembar Surat Purna Jual nomor : 6270 / PJ – KAP / IX / 2013, tanggal 20 September 2013 yang tersangka tandatangan selaku Direktur PT. Kurnia Abadi Padang, perihal pemberian garansi atas barang – barang yang telah ditawarkan dan yang diserahkan kepada PT. HASTON TEHNIK.
141. 1 (satu) lembar Surat Jaminan Ketersediaan Barang / Material nomor : 6271 / SKJB – KAP / IX / 2013, tanggal 20 September 2013 yang tersangka tandatangan selaku Direktur PT. Kurnia Abadi Padang, perihal menjamin ketersediaan barang / material.
142. 1 (satu) lembar Nota Bon Toko “KURNIA ABADI” kepada BPK TOBING, PT. JOLA MEDAN, tanggal 25 – 11 – 2013.
143. 1 (satu) lembar foto copy berwarna yang disahkan oleh ASRUL berupa Surat PT. JOLA nomor : 21/PT.JOLA/X/2013, tanggal 25 Oktober 2013 perihal pemesanan barang pekerjaan pembangunan jaringan listrik yang ditandatangani oleh FRENKY MARIO LUMBANTOBING selaku Kuasa Direksi PT. JOLA yang dikirimkan kepada PT. KURNIA ABADI PADANG.
144. 1 (satu) lembar foto copy berwarna yang disahkan oleh ASRUL berupa Surat PT. MANGUN COY yang ditandatangani oleh BOY HENDRIK SIMANGUNSONG, SE (selaku Direktur Utama) nomor : 200 / PT. MC/VIII/2013, tanggal 16 Agustus 2013 perihal Permohonan Dukungan Pengadaan Tiang Besi.
145. 1 (satu) lembar foto copy berwarna yang disahkan oleh ASRUL berupa Surat PT. JOLA yang ditandatangani oleh JULIARTI MEDANITA S. (selaku Direktur Utama) nomor : 315 /kso/ JOLA/VIII/2013, tanggal 16 Agustus 2013 perihal Permohonan Dukungan Pengadaan Tiang Besi.
146. 1 (satu) lembar foto copy berwarna yang disahkan oleh ASRUL berupa Surat PT. HASTON TEHNIK yang ditandatangani oleh MUHAMMAD RAGA HABIB HASIBUAN, ST (selaku Direktur Utama) nomor : 112 /HT/ /VIII/2013, tanggal 16 Agustus 2013 perihal Permohonan Dukungan Pengadaan Tiang Besi.
147. 4 (empat) lembar foto copy yang disahkan oleh ASRUL berupa Nama Barang (Material Jaringan Listrik untuk HUTM dan HUTR).

Hal. 21 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148. 1 (satu) lembar foto copy berwarna yang disahkan oleh ASRUL berupa Surat Jalan, Toko "KURNIA ABADI" telah dikeluarkan dari Toko Kurnia Abadi Padang, Lokasi : Kab. TOBASA tanggal 20 – 11 – 2013.
149. 1 (satu) lembar foto copy berwarna yang disahkan oleh ASRUL berupa Surat Jalan, Toko "KURNIA ABADI" telah dikeluarkan dari Toko Kurnia Abadi Padang, Kab. TOBASA BALIGE MEDAN, tanggal 20 – 11 – 2013.
150. 1 (satu) lembar foto copy berwarna yang disahkan oleh ASRUL berupa Surat Jalan, Toko "KURNIA ABADI" Lokasi kabupaten TOBASA BALIGE MEDAN, tanggal..... 20
151. 1 (satu) lembar foto copy berwarna yang disahkan oleh ASRUL berupa Surat Jalan, Toko "KURNIA ABADI" Kabupaten TOBASA BALIGE MEDAN, PDG, 25 – 11 – 2013.
152. 1 (satu) lembar foto copy berwarna yang disahkan oleh ASRUL berupa Surat Jalan, Toko "KURNIA ABADI" telah dikeluarkan dari Toko Kurnia Abadi Padang, Lokasi Desa Janji Maria Kec. Borbor, Kab. Tobasa Balige, 16 – 11 – 2013.
153. 4 (empat) lembar foto copy berwarna yang disahkan oleh ASRUL berupa buku rekening milik ASRUL pada PT. Bank Mandiri Cabang Sudirman, Padang,
154. 1 (satu) set dokumen pembelian 1 (satu) unit Trafo 25 KVA 3 Phs 20 KV SPLN D3-2007 dari PT. MORAWA ELECTRIC TRANSBUANA kepada PT. JOLA yang terdiri dari : 1 (satu) lembar Kwitansi No. 2013272, tanggal 21 November 2013 dengan jumlah pembayaran empat puluh juta rupiah ; 1 (satu) lembar Faktur No. 013243/F, tanggal 21 November 2013 ; 1 (satu) lembar Faktur Pajak No. 010.902-13.43510576, tanggal 18 November 2013 ; 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal – Usul Barang Certificate Of Origin No. 605/PT-ME/GSC/XI/2013, tanggal 30 November 2013 ; 1 (satu) lembar Surat Jaminan/Garansi No. 606/PT-ME/GSS/XI/2013, tanggal 30 November 2013 : dan 1 (satu) lembar foto copy surat jalan No. 125/SJ/2013/TR/S, tanggal 30 Nopember 2013.
155. 1 (satu) set dokumen pembelian 1 (satu) unit Trafo 50 KVA 3 Phs 20 KV SPLN D3-2007 dari PT. MORAWA ELECTRIC TRANSBUANA kepada PT. JOLA yang terdiri dari : 1 (satu) lembar Kwitansi No. 2013271, tanggal 18 Nopember 2013 dengan jumlah pembayaran empat puluh lima juta dua ratus enam puluh lima rupiah : 1 (satu)

Hal. 22 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembar Faktur No. 013241/F, tanggal 18 Nopember 2013 ; 1 (satu) lembar Faktur Pajak No. 010.902-13.43510575, tanggal 18 November 2013 ; 1 (satu) Surat Keterangan Asal – Usul Barang Certificate Of Origin No. 537/PT-ME/GSC/XI/2013, tanggal 22 November 2013 ; Surat Jaminan/Garansi No. 538/PT-ME/GSS/XI/2013, tanggal 22 November 2013 ; dan 1 (satu) lembar foto copy surat jalan No. 116/SJ/2013/TR/S, tanggal 22 Nopember 2013.

156. 1 (satu) set dokumen pembelian 2 (dua) unit Trafo 25 KVA 3 Phs 20 KV SPLN D3-2007 dan 1 (satu) unit Trafo 50 KVA 3 Phs 20 KV SPLN D3-2007 dari PT. MORAWA ELECTRIC TRANSBUANA kepada PT. JOLA yang terdiri dari : 1 (satu) lembar Kwitansi No. 2013327, tanggal 17 Desember 2013 dengan jumlah pembayaran seratus sepuluh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah ; 1 (satu) lembar Kwitansi No. 2013276, tanggal 21 Nopember 2013 dengan jumlah pembayaran empat belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah ; 1 (satu) lembar Faktur No. 013288/F, tanggal 17 Desember 2013 ; 1 (satu) lembar Faktur Pajak No. 010.902-13.43510631, tanggal 17 Desember 2013 ; 1 (satu) lembar Faktur Pajak / Pembayaran Uang Muka Trafo No. 010.902-13.43510580, tanggal 21 Nopember 2013 ; 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal – Usul Barang Certificate Of Origin No. 607/PT-ME/GSC/XI/2013, tanggal 18 Desember 2013 ; 1 (satu) lembar Surat Jaminan/Garansi No. 608/PT-ME/GSS/XI/2013, tanggal 18 Desember 2013 ; 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal – Usul Barang Certificate Of Origin No. 609/PT-ME/GSC/XI/2013, tanggal 18 Desember 2013 ; 1 (satu) lembar Surat Jaminan/Garansi No. 610/PT-ME/GSS/XI/2013, tanggal 18 Desember 2013 ; 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal – Usul Barang Certificate Of Origin No. 611/PT-ME/GSC/XI/2013, tanggal 18 Desember 2013 ; 1 (satu) lembar Surat Jaminan/Garansi No. 612/PT-ME/GSS/XI/2013, tanggal 18 Desember 2013 ; dan 1 (satu) lembar foto copy surat jalan No. 132/SJ/2013/TR/S, tanggal 18 Desember 2013.

157. 1 (satu) lembar Kwitansi PT. MORAWA ELECTRIC TRANSBUANA No. 2014034, tanggal 20 Pebruari 2014 dengan jumlah pembayaran Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) yang diterima dari PT. JOLA untuk pembayaran 1 (satu) unit Trafo 25KVA 1Phs.

158. 1 (satu) lembar Faktur Barang No. : 103 / 898-M/KUPP/13, tanggal 26 Desember 2013, dari PT. Karya Utama Prima Pratama kepada PT.

Hal. 23 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- JOLA dengan Sub Total sebesar Rp. 129.129.400,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No.R-017/SJ/LOG/XII/13, tanggal 26 Desember 2013.
159. 1 (satu) lembar Faktur Barang No. : 101 / 898-M/KUPP/13, tanggal 18 Desember 2013, dari PT. Karya Utama Prima Pratama kepada PT. JOLA dengan Sub Total sebesar Rp. 60.208.000,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No.R-016/SJ/LOG/XII/13, tanggal 18 Desember 2013.
160. 1 (satu) lembar Faktur Barang No. : 092 / 898-M/KUPP/13, tanggal 03 Desember 2013, dari PT. Karya Utama Prima Pratama kepada PT. JOLA dengan Sub Total sebesar Rp. 202.000.000,- ; 1 (satu) lembar Surat Jalan No.R-012/SJ/LOG/XII/13, tanggal 03 Desember 2013 ; dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No.R-013/SJ/LOG/XII/13, tanggal 04 Desember 2013.
161. 1 (satu) lembar Faktur Barang No. : 089 / 898-M/KUPP/13, tanggal 22 Nopember 2013, dari PT. Karya Utama Prima Pratama kepada PT. JOLA dengan Sub Total sebesar Rp. 78.800.000,- ; dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No.R-011/SJ/LOG/XII/13, tanggal 22 Nopember 2013.
162. 1 (satu) lembar Faktur Barang No. : 098 / 898-M/KUPP/13, tanggal 07 Desember 2013, dari PT. Karya Utama Prima Pratama kepada PT. JOLA dengan Sub Total sebesar Rp. 80.000.000,- ; dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No.R-014/SJ/LOG/XII/13, tanggal 07 Desember 2013.
163. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran panjar I sebesar Rp. 100.000.000,- dari PT. JOLA kepada PT. Karya Utama Prima Pratama tanggal 20 Nopember 2013.
164. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran panjar II sebesar Rp. 200.000.000,- dari PT. JOLA kepada PT. Karya Utama Prima Pratama tanggal 02 Desember 2013.
165. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran panjar III sebesar Rp. 70.000.000,- dari PT. JOLA kepada PT. Karya Utama Prima Pratama tanggal 06 Desember 2013.
166. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran panjar IV sebesar Rp. 200.000.000,- dari PT. JOLA kepada PT. Karya Utama Prima Pratama tanggal 17 Desember 2013.
167. 1 (satu) lembar Surat PT. JOLA Nomor : 006/Jola/PJ/II/2015, tanggal 27 Pebruari 2015, perihal Pengantar Laporan Penggunaan Dana

Hal. 24 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbaikan dan Penyempurnaan Pekerjaan, dengan lampiran 1 (satu) Set Laporan Penggunaan Dana Perbaikan & Penyempurnaan Pekerjaan sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

168. 1 (satu) lembar Surat PT. JOLA tertanda tangan JULIARTI MEDANITA No : 318/kso/Jola/IX/2013, tanggal 19 September 2013, perihal Permohonan Dukungan Pabrik kepada PT. ABC HARDWARE INDUSTRY, dengan keterangan sudah discan yang menerima HENDRI ANTONO HUTAURUK.

169. 1 (satu) set Surat Jalan dan Faktur untuk Lokasi Janji Maria dengan rincian sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311218, tanggal 26 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 105.825.000,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311218, tanggal 26 Nopember 2013
- b. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311239, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 32.224.000,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311239, tanggal 27 Nopember 2013.
- c. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311240, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 30.119.500,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311240, tanggal 27 Nopember 2013.
- d. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311241, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 4.068.000,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311241, tanggal 27 Nopember 2013.
- e. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311242, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 5.002.500,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311242, tanggal 27 Nopember 2013.
- f. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311243, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 3.626.500,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311243, tanggal 27 Nopember 2013.
- g. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311244, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 781.200,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311244, tanggal 27 Nopember 2013.

170. 1 (satu) set Surat Jalan dan Faktur untuk Lokasi Dusun Pea Tumbu Parsaoran Sibisa Kec. Ajibata dengan rincian sebagai berikut :

- a. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311133, tanggal 18 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 26.778.500,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311133, tanggal 18 Nopember 2013.

Hal. 25 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311134, tanggal 18 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 7.814.100,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311134, tanggal 18 Nopember 2013.
- c. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311135, tanggal 18 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 2.222.500,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311135, tanggal 18 Nopember 2013.
- d. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311136, tanggal 18 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 924.400,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311136, tanggal 18 Nopember 2013.
- e. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311137, tanggal 18 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 1.236.200,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311137, tanggal 18 Nopember 2013.
- f. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311138, tanggal 18 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 698.800,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311138, tanggal 18 Nopember 2013.
- g. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311176, tanggal 21 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 13.636.500,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311176, tanggal 21 Nopember 2013.
- h. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311177, tanggal 21 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 2.966.500,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311177, tanggal 21 Nopember 2013.
- i. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311214, tanggal 26 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 2.359.000,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311214, tanggal 26 Nopember 2013.
- j. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311216, tanggal 26 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 1.725.000,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311216, tanggal 26 Nopember 2013.
- 171. 1 (satu) set Surat Jalan dan Faktur untuk Lumban Lobu dengan rincian sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311219, tanggal 26 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 17.000.000,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311219, tanggal 26 Nopember 2013.
 - b. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311231, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 6.240.900,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311231, tanggal 27 Nopember 2013.

Hal. 26 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311233, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 6.824.800,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311233, tanggal 27 Nopember 2013.
 - d. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311234, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 2.024.000,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311234, tanggal 27 Nopember 2013.
 - e. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311235, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 2.175.500,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311235, tanggal 27 Nopember 2013.
 - f. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311236, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 3.732.400,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311236, tanggal 27 Nopember 2013.
 - g. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311237, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 2.322.300,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311237, tanggal 27 Nopember 2013.
 - h. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311238, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 43.000,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311238, tanggal 27 Nopember 2013.
 - i. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311246, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 121.000,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311246, tanggal 27 Nopember 2013.
172. 1 (satu) set Surat Jalan dan Faktur untuk Lokasi Desa Amborgang dengan rincian sebagai berikut :
- a. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311178, tanggal 21 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 16.471.800,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311178, tanggal 21 Nopember 2013.
 - b. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311179, tanggal 21 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 7.087.800,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311179, tanggal 21 Nopember 2013.
 - c. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311180, tanggal 21 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 2.357.500,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311180, tanggal 21 Nopember 2013.
 - d. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311181, tanggal 21 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 1.770.500,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311181, tanggal 21 Nopember 2013.

Hal. 27 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



- e. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311182, tanggal 21 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 4.203.400,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311182, tanggal 21 Nopember 2013.
- f. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311183, tanggal 21 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 2.728.000,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311183, tanggal 21 Nopember 2013.
- g. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311184, tanggal 21 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 32.400,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311184, tanggal 21 Nopember 2013.
- h. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311220, tanggal 26 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 1.667.000,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311220, tanggal 26 Nopember 2013.
173. 1 (satu) set Surat Jalan dan Faktur untuk Lokasi Hutahayan dengan rincian sebagai berikut:
- a. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311217, tanggal 26 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 425.000,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311217, tanggal 26 Nopember 2013.
- b. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311225, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 2.403.500,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311225, tanggal 27 Nopember 2013.
- c. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311226, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 1.729.900,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311226, tanggal 27 Nopember 2013.
- d. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311227, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp.4.666.000,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311227, tanggal 27 Nopember 2013.
- e. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311228, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 1.402.300,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311228, tanggal 27 Nopember 2013.
- f. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311229, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 40.000,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311229, tanggal 27 Nopember 2013.
174. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311223, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 9.350.000,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311223, tanggal 27 Nopember 2013 untuk lokasi Dusun Pea Tumbu Parsaoran Sibisa, Amborgang, Hutahayan, Lumban Lobu dan Janji Maria.

Hal. 28 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175. 4 (empat) lembar Rekening Koran Giro dari PT. Bank Sumut Cabang Balige, dengan nomor rekening : 240 01.04.005064-7 atas nama PT. JOLA, Jl. Budi Luhur No. 47 Kel. Sei Sekambing CII Helvetia periode 11 Oktober 2013 s/d 31 Desember 2014 .
176. 1 (satu) lembar Slip Bank Sumut, perihal Hubungan Rekening Setempat, Keterangan TranSaksi Pemindahbukuan dari Rek. Giro a.n. PT. Jola/Juliarti Medanita S, AC. 240.01.04.005066-1, sehubungan dengan Pembayaran 20 % proyek yang dibiayai oleh Bank dan juga merupakan rekening Escrow, sesuai dengan SP2D No. 254/SP2D-LS/TRKM tgl. 13 Desember 2013.
177. 1 (satu) lembar Kwitansi telah diterima dari PT. JOLA / FRENKY M. L. TOBING, uang sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan Pengujian Instalasi Distribusi Tenaga Listrik Guna Penerbitan SLO, yang menerima BARDI DARWIS, Jakarta 27 Pebruari 2014.
178. 1 (satu) lembar Kwitansi No : 30.1-KARIMA/XII/2013 perihal sudah diterima dari PT. JOLA, banyaknya uang Rp. 153.800.000,- (seratus lima puluh tiga delapan ratus ribu rupiah), untuk pembayaran : Biaya pemeriksaan dan pengujian instalasi distribusi tenaga listrik milik pemerintah Kabupaten Toba Samosir, Lokasi Desa Janji Maria, Kec. Borbor ; Parsaoran Sibisa, Kec. Ajibata ; Amborgang, Kec. Porsea ; Partoruan Lumban Lobu, Kec. Bona Tua Lunasi ; dan Hutahaeen, Kec. Laguboti, Pekanbaru 30 Desember 2013 PT. KENCANA ANDALAS RIAU MANDIRI, BARDI D. CHANIAGO, BE.
179. 1 (lembar) Nota Bon Toko “ Kurnia Abadi”, Padang 25 – 11 – 2013, kepada Bpk TOBING PT. JOLA MEDAN, dengan Cap stempel Lunas 25 Nov. 2013 dengan total biaya sebesar Rp. 902.875.000,- (sembilan ratus dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
180. 1 (satu) lembar Kwitansi, tanggal 8 – 11 – 2013, perihal telah diterima dari PT. JOLA / Bpk. FRENKY MARIO LUMBAN TOBING uang sejumlah Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua juta rupiah) untuk pembayaran uang muka pemesan material berupa tiang dan aksesoris, NB : transfer pada tanggal 8 – 11 – 2013 a/n ASRUL yang ditandatangani RINA.
181. 1 (satu) lembar foto copy Nota Bon Toko “ Kurnia Abadi”, Padang 8 – 11 – 2013, kepada PT. JOLA BPK TOBING, dengan total biaya

Hal. 29 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.150.750.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
182. 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut, tanggal 25 – 11 – 2013, dengan Data Penerima ASRUL, Data Pengirim FRENKY M. LUMBAN TOBING, jumlah kiriman Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah).
183. 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut, tanggal 08 – 11 – 2013, dengan Data Penerima ASRUL, Data Pengirim PT. JOLA, pemohon FRENKY MARIO LUMBANTOBING, jumlah kiriman Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) tujuan pengiriman uang panjar / DP Tiang Besi dan Pin Pos.
184. 1 (satu) lembar Slip Setoran/ Transfer Bank Mandiri (Persero) Tbk, tanggal 17 – 12 – 2013, kepada PT. KARYA UTAMA PRIMA PRATAMA, nomor rekening : 106.0010064718, sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), pengirim FRENKY M. LUMBANTOBING, Alamat Siborong- borong.
185. 1 (satu) lembar Slip Setoran / Transfer Bank Mandiri (Persero) Tbk, Balige, 6/12/2013 kepada PT. KARYA UTAMA PRIMA PRATAMA, nomor rekening : 1060010064718, sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), pengirim FRENKY MARIO LUMBANTOBING, Alamat Jl. Siswa Siborong- borong, HP. 082164601700.
186. 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut, Siborongborong 2 Desember 2013, dengan Data Penerima PT. KARYA UTAMA PRIMA PRATAMA, Data Pengirim FRENKY MARIO LUMBANTOBING, jumlah kiriman Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tujuan pembayaran pembelian material kabel.
187. 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut, tanggal 08/11/2013, dengan Data Penerima PT. KARYA UTAMA PRIMA PRATAMA, Data Pengirim FRENKY M. L. TOBING / PT. JOLA, jumlah kiriman Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tujuan pengiriman panjar Kabel A3C.
188. 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut, tanggal 08/11/2013, dengan Data Penerima PENDY TAN, Data Pengirim PT. JOLA. pemohon FRENKY M. L. TOBING / PT. JOLA, jumlah kiriman Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tujuan pengiriman panjar barang Cros Arm dan Asosorees.

Hal. 30 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

189. 1 (satu) lembar slip setoran tunai BNI, tanggal 18/11/2013, Nama Penyetor : BPK FRENKY MARIO LB TOBING kepada Bpk. MHD SOLEH SINAGA, dengan nomor rekening : 0254804138 sebesar Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah).
190. 1 (satu) lembar slip setoran tunai BNI, tanggal 18/11/2013, Nama Penyetor : BPK FRENKY MARIO LB TOBING kepada pemilik TIGA PILAR SAKATO PT., dengan nomor rekening : 0852638181 sebesar Rp. 235.400.000,-(dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).
191. 1 (satu) lembar kwitansi PT. MORAWA ELECTRIC TRANSBUANA, No. 2014028, perihal sudah diterima dari PT. JOLA Banyaknya uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk pembayaran 9 (sembilan) bh isolator HV untuk Trafo 25 KVA SPLN D3-2007 3 (tiga) unit, Medan tanggal 10 Februari 2014 yang ditandatangani SUSANTO WIDJAJA (Pers. Direktur).
192. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima, telah diterima dari PT. JOLA sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pembayaran Trafo 25 MA D3, Medan Tanggal 21 – 11 – 2013, yang menerima THERESIA.
193. 1 (satu) lembar slip setoran tunai BNI, tanggal 17/12/2013, Nama Penyetor : BPK FRENKY L. TOBING kepada pemilik MORAWA ELECTRIC TRANSBUANA, dengan nomor rekening : 0057862616 sebesar Rp. 110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah).
194. 1 (satu) lembar slip setoran tunai BNI, tanggal 18/11/2013, Nama Penyetor : BPK FRENKY MARIO LB TOBING kepada pemilik MORAWA ELECTRIC, dengan nomor rekening : 0057862616 sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
195. 1 (satu) lembar upah kerja dan pinjaman untuk pelaksanaan pekerjaan listrik di Sibisa, Lumban Lobu, Amborgang, Hutahaeen, Janji Maria.
196. 1 (satu) unit note book merek acer aspire one, warna biru hitam dengan ukuran 10.1 inci made in china dengan nomor AO531h -1Bb.
197. 1 (satu) lembar bukti transfer dari PT. Bank Mandiri (persero) Tbk Kantor Kas PLN Wil. II sumut kerekening CV. AGUNG CAKRA NUSANTARA dengan nomor rekening 105.001101319.4 dengan nama pengirim SUKENTI,
198. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 090 / 06 / SPT/TU-TRP/2013, tanggal 22 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Ir.

Hal. 31 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARLIN SAGALA memerintahkan SONDANG BARITA N, ST dan RONNY SAMUEL SIANTURI, A.Md untuk Konsultasi persiapan pembangunan jaringan listrik di Kabupaten Toba Samosir, tujuan Medan, dengan masa perjalanan dinas 25 s/d 27 Maret 2013.

199. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima, Nomor BKU :195, tanggal BKU : 11 -04 – 13, Kode Rekening : 1.05.01.01.18.5.2.5.2.2.15.02. perihal biaya perjalanan dinas yang diterima oleh RONNY SAMUEL SIANTURI, A.Md sebesar Rp. 1.980.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
200. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima, Nomor BKU :195, tanggal BKU : 11 -04 – 13, Kode Rekening : 1.05.01.01.18.5.2.5.2.2.15.02 perihal biaya perjalanan dinas yang diterima oleh SONDANG BARITA N, ST sebesar Rp. 3.030.000,- (tiga juta tiga puluh ribu rupiah).
201. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 14 , tanggal 25 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Ir. DARLIN SAGALA, yang diperintahkan RONNY SAMUEL SIANTURI, A.Md, maksud perjalanan dinas Konsultasi persiapan pembangunan jaringan listrik di Kabupaten Toba Samosir, tujuan Medan, dengan masa perjalanan dinas 25 s/d 27 Maret 2013, tanda tiba dan kembali ditandatangani oleh JONES M. HUTASOIT selaku Manajer UPK2 Satker Listrik Pedesaan Sumatera Utara.
202. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 13, tanggal 25 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Ir. DARLIN SAGALA, yang diperintahkan SONDANG BARITA N, ST maksud perjalanan dinas Konsultasi persiapan pembangunan jaringan listrik di Kabupaten Toba Samosir, tujuan Medan, dengan masa perjalanan dinas 25 s/d 27 Maret 2013, tanda tiba dan kembali ditandatangani oleh JONES M. HUTASOIT selaku Manajer UPK2 Satker Listrik Pedesaan Sumatera Utara.
203. 1(satu) lembar Laporan Perjalanan Dinas, tanggal 28 Maret 2013 yang ditandatangani oleh SONDANG BARITA N, ST dan RONNY SAMUEL, S.
204. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 090 / 15 / SPT/TU-TRP/2013, tanggal 07 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Ir. DARLIN SAGALA memerintahkan SONDANG BARITA N, ST ; NURFRIDA PANJAITAN, SE dan RONNY SAMUEL SIANTURI, A.Md untuk Penyampaian dan tentang Surat Bupati perihal Izin Pembangunan

Hal. 32 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Infrastruktur / Sarana Listrik di Kab. Toba Samosir, tujuan Medan, dengan masa perjalanan dinas 10 Juni 2013.

205. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima, Nomor BKU :528, tanggal BKU : 24 -06 – 13, Kode Rekening : 1.05.01.01.18.5.2.5.2.2.15.02. perihal biaya perjalanan dinas yang diterima oleh SONDANG BARITA N, ST sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
206. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima, Nomor BKU :529, tanggal BKU : 24 -06 – 13, Kode Rekening : 1.05.01.01.18.5.2.5.2.2.15.02. perihal biaya perjalanan dinas yang diterima oleh NURFRIDA PANJAITAN, SE sebesar Rp. 355.000,- (tiga lima puluh lima ribu rupiah).
207. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima, Nomor BKU :530, tanggal BKU : 24 -06 – 13, Kode Rekening : 1.05.01.01.18.5.2.5.2.2.15.02. perihal biaya perjalanan dinas yang diterima oleh RONNY SAMUEL SIANTURI, A.Md sebesar Rp. 350.000,- (tiga lima puluh ribu rupiah).
208. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 30 , tanggal 10 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Ir. DARLIN SAGALA, yang diperintahkan SONDANG BARITA N, ST, maksud perjalanan dinas Penyampaian dan tentang Surat Bupati perihal Izin Pembangunan Infrastruktur / Sarana Listrik di Kab. Toba Samosir, tujuan Medan, dengan masa perjalanan dinas 10 Juni 2013, tanda tiba dan kembali ditandatangani oleh ANILAILANI selaku Supervisor Kepegawaian PT. PLN Wilayah Sumatera Utara.
209. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 31 , tanggal 10 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Ir. DARLIN SAGALA, yang diperintahkan NURFRIDA PANJAITAN, SE, maksud perjalanan dinas Penyampaian dan tentang Surat Bupati perihal Izin Pembangunan Infrastruktur / Sarana Listrik di Kab. Toba Samosir, tujuan Medan, dengan masa perjalanan dinas 10 Juni 2013, tanda tiba dan kembali ditandatangani oleh ANILAILANI selaku Supervisor Kepegawaian PT. PLN Wilayah Sumatera Utara.
210. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 32, tanggal 10 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Ir. DARLIN SAGALA, yang diperintahkan RONNY SAMUEL SIANTURI, Amd, maksud perjalanan dinas Penyampaian dan tentang Surat Bupati perihal Izin Pembangunan Infrastruktur / Sarana Listrik di Kab. Toba Samosir, tujuan Medan, dengan masa perjalanan dinas 10 Juni 2013, tanda tiba

Hal. 33 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kembali ditandatangani oleh ANILAILANI selaku Supervisor Kepegawaian PT. PLN Wilayah Sumatera Utara

211. 1 (satu) lembar Laporan Perjalanan Dinas, tanggal 11 Juni 2013 yang ditandatangani oleh SONDANG BARITA N, ST ; NURFRIDA PANJAITAN, SE dan RONNY SAMUEL SIANTURI, A.Md.
212. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir No. 123 Tahun 2011, tanggal 23 Mei 2013, perihal Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II, III, Dan IV Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir, Ir. DARLIN SAGALA dengan Jabatan Baru Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir.
213. 1 (satu) lembar Anak Lampiran I-I Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 13 Tahun 2012 Tanggal 17 Juni 2012, Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800 / 1238/PPK/BKD/2011, tanggal 31 Mei 2011, perihal Ir. DARLIN SAGALA dilantik dengan Jabatan Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 27 Mei 2011.
214. 1 (satu) lembar Anak Lampiran I-I Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 13 Tahun 2012 Tanggal 17 Juni 2012, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 800 / 1239/PPK/BKD/2011, tanggal 31 Mei 2011, perihal Ir. DARLIN SAGALA telah nyata melaksanakan tugas sebagai Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir.
215. 1 (satu) eksemplar Surat Nomor : 900 / GU.10/SPJ/LIST/2013, tanggal 2013, lampiran 1 (satu) berkas perihal Pengiriman SPJ SKPD, Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan, Kegiatan Perencanaan, Pengawasan dan Pelaporan dengan rincian Honor Panitia Kerja sebesar Rp. 16.710.000,- ; Belanja ATK sebesar Rp. 4.290.000,- ; Belanja Penggandaan/fotocopy sebesar Rp. 2.000.000,- dan lampiran :
 - a. 4 (empat) lembar Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir selaku Pengguna Anggaran Nomor : 870 / 66 / TU – TRP / 2013, tanggal 14 Januari 2013 tentang Penetapan Tim Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik TA. 2013 di Lingkungan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir.
 - b. 5 (lima) lembar Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan

Hal. 34 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kepada Sekretaris Daerah Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna barang Tahun Anggaran 2013, tanggal 8 Januari 2013.

c. 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 870 / 31 / TU – TRP / 2013, tanggal 10 Januari 2013 tentang Penetapan Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) di Lingkungan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2013.

216. 1 (satu) lembar surat tulisan tangan MATERIAL YANG AKAN DIDUKUNG ;

217. 1 (satu) lembar surat nomor Dokumen Lelang : VII-I/ DOK-TAR/ULP-KONSTRUKSI/2013 ;

218. 4 (empat) lembar surat perihal permintaan harga material dari Pak TOBING yang berisi tulisan Nama Barang (Material Jaringan Listrik untuk HUTM dan HUTR), Harga Per Satuan, Harga Per satuan PT. Kurnia Abadi ;

219. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor rekening : 1110006565812, Nama : VIVI ESTETIKA, Periode 1 Nov-2013 s/d 30-Nov-2013 ;

220. 1 (satu) lembar surat Rekapitan Biaya Pemberangkatan Orderan Material PT. JOLA MEDAN.

221. Surat Perjanjian No. 11 / TRP-LISTRIK/2013, tanggal 31 Oktober 2013, perihal surat perjanjian (kontrak) pekerjaan pembangunan jaringan listrik berikut lampiran surat perjanjian ;

222. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 12 / TRP-LISTRIK/2013, tanggal 31 Oktober 2013, perihal Paket Pekerjaan : Pembangunan Jaringan Listrik ;

223. Akta Pendirian PT. JOLA ;

224. Akta No. 225 tanggal 28 Agustus 2013, yang diterbitkan oleh Notaris BINSAR SIMANJUNTAK, SH, perihal akta surat kuasa direksi PT. JOLA ;

Hal. 35 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



225. Surat Persetujuan Komisaris PT. JOLA atas nama LEONARDO PASARIBU, tanggal 23 Oktober 2013, perihal pemberian persetujuan kepada FRENKY MARIO LUMBAN TOBING untuk mengajukan permohonan kredit atas sejumlah uang yang dianggap perlu oleh Sdr FRENKY MARIO LUMBANTOBING pada Bank yang ditunjuknya sendiri dengan menyediakan sendiri jaminan kredit yang khusus dipergunakan untuk keperluan pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir ;
226. Surat Kuasa Pemindah Bukuan tanggal Nopember 2013, perihal Direktur PT. JOLA (JULIARTI MEDANITA S.) memberikan kuasa kepada PT. Bank Sumut Cabang Balige untuk mendebet rekening PT. JOLA di Bank Sumut Cabang Balige A/C no. 240.01.04.005066-1 atas segala pembayaran dari proyek/pekerjaan pembangunan jaringan listrik, untuk dipindahbukukan pada hari yang sama ke rekening FRENKY MARIO LUMBANTOBING di PT. Bank Sumut Cabang Balige guna penurunan/pelunasan kredit yang dinikmati oleh FRENKY MARIO LUMBANTOBING ;
227. Surat dari Dinas Tata ruang dan permukiman Kab. Toba Samosir tentang Lembaran konfirmasi pada tanggal 04 November 2013 ;
228. Surat dari PT. JOLA tanggal 04 November 2013 hal. Penegasan pembayaran Tagihan Pekerjaan ;
229. Surat PT. Bank Sumut Cabang Balige tanggal 04 November 2013 perihal Pemberitahuan adanya perjanjian Cessie atas tagihan proyek sesuai dengan nomor 16/ KC04-Pm/Cessie/2013 tanggal 04 November 2013 kepada PPK dinas Tataruang dan permukiman Kab. Tobasa ;
230. Surat FRENKY MARIO LUMBANTOBING selaku Kuasa Direksi PT. JOLA tanggal 06 November 2013 perihal Permohonan Kredit Umum SPK (KU-SPK) ;
231. Persetujuan Membuka Kredit (PMK) nomor : 115 / KC04-APK/KRK-SPK/13, tanggal 8 Nopember 2013 ;
232. Berita Acara Pemeriksaan fisik pekerjaan ;
233. Rekening Koran Pinjaman FRENKY MARIO LUMBANTOBING sehubungan dengan pekerjaan pembangunan jaringan listrik pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir TA 2013;
234. Surat Pernyataan tentang Pemblokiran Dana, tanggal 30 Desember 2013 yang tertandatangan JULIARTI MEDANITA S ;

Hal. 36 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

235. Surat SONDANG BARITA N, ST selaku PPK Dinas Tata Ruang dan Permukiman tanggal 07 Januari 2014, perihal Surat Pernyataan Koreksi Besaran Nilai Pemblokiran ;
236. Surat SONDANG BARITA N, ST selaku PPK Dinas Tata Ruang dan Permukiman tanggal 04 Pebruari 2014, perihal Surat Pembukaan Blokir ;
237. Surat SONDANG BARITA N, ST selaku PPK Dinas Tata Ruang dan Permukiman tanggal 21 Pebruari 2014, perihal Surat Pernyataan Pembukaan Seluruh Nilai Pemblokiran ;
238. 1 (satu) lembar fotocopy garansi Bank untuk jaminan pemeliharaan nomor : 508/KC04-APK/GPUP/2013BANK SUMUT, tanggal 30 Desember 2013 ;
239. 1 (satu) blok buku kwitansi sinar dunia 50 lembar ;
240. 1 (satu) blok buku kwitansi sinar dunia 40 lembar ;
241. 1(satu) lembar fotocopy kartu keluarga No.: 470/131/KK/KEL/X/2006, atas nama kepala keluarg FRANKY MARIO LUMBANTOBING ;
242. 1(satu) exemplar surat jaminan pemeliharaan No: 433/SJP/JOLA/XI/2014, tanggal 15 Nopember 2014 ;
243. 1(satu) lembar berita acara serah terima kendaraan dengan nomor polisi BK 22 JJ merek/jenis Toyota Fortuner/MB ;
244. 1(satu) exemplar surat permohonan penyerahan jaminan pemeliharaan (kedua) nomor : Istimewa, Oktober 2014, kepada PPK kelistrikan dinas tarukim Toba Samosir, Kadis Dinas Tarukim Toba Samosir ;
245. 1(satu) exemplar fotocopy surat keterangan No.06121155000920 Adira Finance, tanggal 20 March 2015 ;
246. 1(satu) lembar fotocopy surat hasil pemeriksaan dan pengukuran dari PT. KENCANA ANDALAS RIAU MANDIRI nomor: 27.1LHI/KARIMA/XII/2013, tanggal 27 Desember 2013 ;
247. 1(satu) exemplar fotocopy surat tindaklanjut temuan BPK RI Pengembalian dan Rp. 909.036.190,00, tanggal 12 Nopember 2014 dari Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Dinas tataruang dan permukiman kepada direktur PT. JOLA ;
248. 1(satu) lembar fotocopy berita acara hasil peninjauan lapangan (BAHPL) nomor : 010A/TRP-LISTRİK/2013 paket pekerjaan : pembangunan jaringan listrik, tanggal 30 Oktober 2013 dari pemerintah kabupaten Toba Samosir dinas tataruang dan permukiman;

Hal. 37 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

249. 1(satu) lembar fotocopy berita acara jumlah penebangan pohon desa janji maria kec. Borbor tanggal 4 Juni 2014 ;
250. 1(satu) lembar fotocopy surat keterangan Kepala desa Amborgang tanggal 29 Desember 2013 ;
251. 1(satu) lembar fotocopy surat keterangan jumlah penebangan pohon kepala desa Parsoran sibisa nomo : 011/12/DPS/XII/2013 tanggal 28 Nopember 2013 ;
252. 1(satu) lembar fotocopy Surat keterangan Desa Pardomuan Nauli, tanggal 29 Desember 2013 ;
253. 1(satu) lembar fotocopy Surat keterangan Desa partoruan lumban lobu, tanggal 20 Desember 2013;
254. 1(satu) lembar fotocopy dokumentasi penutuhan yang menyangkut ke jaringan listrik lokasi Desa lumban lobu Dusun kec. Lumban Julu Kab. Toba Samosir ;
255. 2(dua) lembar fotocopy dokumentasi penutuhan yang menyangkut ke jaringan listrik lokasi Desa Amborgang Dusun kecamatan Kab. Toba Samosir ;
256. 1(satu) lembar fotocopy dokumentasi penutuhan yang menyangkut ke jaringan listrik lokasi Desa hutahaeen Dusun kec. Laguboti Kab. Toba Samosir ;
257. 4(empat) lembar fotocopy dokumentasi penutuhan yang menyangkut ke jaringan listrik lokasi desa Janji Maria Kecamatan Borbor Kab. Toba Samosir ;
258. 2(dua) lembar fotocopy dokumentasi penutuhan yang menyangkut ke jaringan listrik lokasi desa kec. Ajibata Kab. Toba Samosir ;
259. 1(satu) exemplar fotocopy surat dari PT. Jola kepada FRENKY MARIO LUMBANTOBING tanggal 08 Desember 2014 ;
260. 1(satu) exemplar persetujuan BNI GRIYA IDAMAN PEMBANGUNAN RUMAH TINGGAL nomor : BLG/8/494/R tanggal 08 April 2014 dari BNI Cabang Balige ;
261. 1(satu) exemplar penyelesaian kartu kredit BANK BNI Master 5426-4000-0231-2707, no: MDL/10/2989, tanggal 15 Agustus 2016 dari Bank BNI Cabang Balige ;
262. 1(satu) exemplar spesifikasi teknik transformator distribusi 20/0,4kV 3Fasa kapasitas 25 Kva dari PT. Morawa Elektrik Transbuana ;

Hal. 38 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

263. 1(satu) exemplar Akte surat kuasa direksi PT. Jola nomor : 225 tanggal 28 agustus 2013 yang disahkan sesuai dengan aslinya oleh Notaris Binsar Simanjuntak, SH ;
264. 1(satu) exemplar surat persetujuan dari LEONARDO PASARIBU sebagai komisaris PT. Jola kepada penerima kuasa PT. Jola FRENKY MARIO LUMBANTOBING, tanggal 23 Oktober 2013,dari Notaris Binsar Simanjuntak, SH ;
265. 1(satu) Exemplar fotocopy Surat jual beli sebidang tanah antara aman nababan sebagai pihak I/penjual dengan FRENKY MARIO LUMBANTOBING sebagai pihak II / Pembeli, tanggal 23 Mei 2014 ;
266. 1(satu) exemplar fotocopy Denah lokasi bangunan a.n. FRENKY MARIO LUMBANTOBING, alamat Jalan. Siswa Kec. Siborong-borong;
267. 1(satu) exemplar bon faktur dari Toko subur baru dan UD Parrona kepada FRENKY TOBING ;
268. 1(satu) lembar fotocopy Laik Operasi nomor sertifikat : 387.U.DJ.311.1 B15.GA09.14, nomor Registrasi: F387.14 dari kementrian Energi dan Sumber daya mineral Republik indonesia tanggal 03 Juni 2014 ;
269. 1(satu) exemplar printout rekening tabungan mandiri period 1/06/15 S/D 28/12/15 a.n. ROSIDA MARPAUNG ;
270. 1(satu) exemplar rekening Koran giro dari Bank Sumut periode 01 Januari 2014 S/D 31 Desember 2014 kepada PT. Jola ;
271. 1(satu) lembar slip pengiriman uang sebesar Rp. 23.500.000,- dari Bank mandiri oleh ROSIDA MARPUNG kepada VIVI ESTETIKA tanggal 20-11-2013 ;
272. 1(satu) lembar slip pengiriman uang sebesar Rp. 197.550.000,- dari Bank mandiri oleh ROSIDA MARPUNG kepada ASRUL tanggal 20-11-2013 ;
273. 1(satu) lembar slip pengiriman uang sebesar Rp. 200.000.000,- dari Bank mandiri oleh FRENKY M. LUMBAN TOBING kepada PT. KARYA UTAMA PRIMA PRATAMA tanggal 17-12-2013 ;
274. 1(satu) buah buku tabungan MARTABE Bank Sumut a.n. ROSIDA MARPAUNG dengan nomor Rekening 322.02.01.002291-1 ;
275. 1(satu) buah buku tabungan Bank BRI Unit Siborong-borong dengan nomor seri : 41681847 ;
276. 1(satu) lembar slip pengiriman uang sebesar Rp. 15.000.000,- dari Bank mandiri oleh FRENKY MARIO L. TOBING kepada CV. AGUNG CAKRA NUSANTARA tanggal 18/2-16 ;

Hal. 39 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

277. 1(satu) lembar slip setoran tabungan sebesar Rp. 94.000.000,- kepada Bank Sumut a.n. FRANKY MARIO LUMBAN TOBING tanggal 18-Februari 2016 ;
278. 1(satu) buah buku tabungan MARTABE Bank Sumut ;
279. 1(satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES a.n. ROSIDA MARPAUNG dengan nomor Rekening 5387-01-011974-53-2 ;
280. 1(satu) buah buku folio merek design ;
281. 1(satu) exemplar potongan pertinggal cek giro ;
282. 1(satu) exemplar ACC Credit Protection Sertifikat asuransi no.Setifikat 0358476 dari PT. Asuransi Cigna ;
283. 1(satu) exemplar printout rekening a.n. FRENKY MARIO LUMBANTOBING maksimum : 446,196,821, jangka waktu 117 ;
284. 1(satu) exemplar printout rekening a.n. FRENKY MARIO LUMBANTOBING maksimum : 450,000,000, jangka waktu 120 ;
285. 1(satu) buah buku folio merek Folio Book ;
286. 1(satu) lembar Surat keterangan nomor : SK/R4-02/9885/II/2016/STNK tanggal 13 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kasi BPKB Direktorat Lalulintas Polda Sumut ;
287. 1(satu) lembar kertas catatan dengan urutan 1. Utang CV 26.000.000 dari 56.000.000= 26.000.000,-;
288. 1(satu) lembar surat izin usaha perdagangan (siup) Kecil nomor : 142/02-8/siup-pk/VI/2003, tanggal 06 Juni 2003 a.n. DIAN BORNOK CV ;
289. 1(satu) lembar surat tanda terima sementara tanggal 23/12/2014 ;
290. 1(satu) exemplar surat permohonan penyerahan jaminan pemeliharaan (ketiga) nomor : Istimewa,23 desember 2014, kepada PPK kelistrikan dinas tarukim Toba Samosir, Kadis Dinas Tarukim Toba Samosir ;
291. 1(satu) lembar surat peringatan ketiga nomor : 023/TRP/TR/2014 tanggal 20 Juni 2014, dari Dinas tataruang dan permukiman kepada Direktur PT. Jola dan Pimpinan PT. Bank Sumut ;
292. 1(satu) lembar surat dari Bank Sumut nomor : 198/KC04-Pm/L/2014 tanggal 4 Juli 2014 kepada Ibu JULIARTI MEDANITA S, direktur PT. JOLA Perihal perbaikan pekerjaan ;
293. 1(satu) exemplar rekening Koran tabungan periode 01 september 2013 S/D 31 Desember 2013 dari bank Sumut, a.n. FRENKY MARIO LUMBANTOBING ;

Hal. 40 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

294. 1(satu) lembar fotocopy kwitansi penerimaan uang dari FRENKY MARIO LUMBANTOBING kepada PT. Astra sedaya finance tanggal 06/03/2015 dengan nomor : FC2357185 sebesar Rp. 80.268.000 ;
295. 1(satu) exemplar fotocopy surat permohonan/ permintaan penyerahan surat jaminan pemeliharaan nomor : istemewa tanggal 13 oktober 2014 dari PT. JOLA kepada PPK / Pejabat pembuat Komitmen pembangunan jaringan listrik desaTA. 2013 dinas Tarukim Pemkab Toba Samosir ;
296. 1(satu) lembar fotocopy penetapan pemenang nomor : IX/penetapan/ULP-KONSTRUKSI/2013, tanggal 21 Oktober 2013 ;
297. 1(satu) lembar fotocopy kwitansi no : 30.1-Karima/XII/2013 tanggal 30 desember 2013 sudah diterima dari PT. JOLA sebesar Rp. 153.800.000,;
298. 1(satu) lembar fotocopy berita acara hasil pelelangan nomor : IX/BAHP/ULP-KONSTRUKSI/2013 tanggal 21 Oktober 2013 ;
299. 1(satu) lembar potongan kertas bertulis email : frankytobing28@gmail.com , password: tobing28;
300. 1(satu) lembar fotocopy hubungan rekening setempat atas permintaan PT.JOLA/JULIARTI MEDANITA S nomor 385/KC-APK/HRS/2013 sebesar Rp. 1,104,172,404 dikirim kepada nomor Rekening 240.01.04.005064-7 a.n. PT. JOLA/FRENKY MARIO LUMBANTORUAN ;
301. 1(satu) lembar potongan kertas bertuliskan 0206-01002837302, PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE ;
302. 1(satu) Exemplar perjanjian pembiayaan dengan jaminan fudiasia no perjanjian: 500003306079, tanggal 13 September 2012 ;
303. 1(satu) Exemplar fotocopy surat penunjukan penyedia barang/jasa nomor: 010/TRP-LISTRUK/2013 tanggal 29 Oktober 2013, dari Dinas Tataruang dan Permukiman kepada Pimpinan PT. JOLA ;
304. 1(satu) Exemplar pelaporan penahanan jaminan pemeliharaan nomor Istimewa kepada Plt. Bupati Toba Samosir tanggal 10 juni 2015 ;
305. 1(satu) Exemplar pelaporan penggelapan jaminan pemeliharaan nomor Istimewa kepada Polres. Kab. Toba Samosir Up. Tipikor Polres Tobasa tanggal Januari 2014 ;
306. 1(satu) Exemplar daftar kebutuhan material pembangunan jaringan HUTM dan Trafo sisip 25Kva 1 Fasa didesa amborgang dusun sosor II;

Hal. 41 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

307. 1(satu) lembar fotocopy upah kerja manurung ;
308. 1(satu) lembar fotocopy surat perjanjian surat sewa menyewa mobil pick up Daihatsu doble garden dan ban ofroud, tanggal 16 November 2013 ;
309. 1(satu) lembar fotocopy surat perjanjian surat sewa menyewa alat berat, kendaraan jonder dan mobil Pick up L. 300 Mitsubishi, tanggal 18 November 2013 ;
310. 1(satu) Exemplar surat permintaan nama-nama untuk/sebagai tim perencanaan jaringan listrik di kabupaten Toba samosir nomor: 640/604/TR-TRP/2013, tanggal 4 juni 2013, dari Dinas tata ruang dan Permukiman kepada Pimpinan Pln Cabang Sibolga ;
311. 1(satu) lembar rekening koran a.n. FRENKY MARIO LUMBANTOBING periode 1/09/14 -16/01/15 ;
312. 1(satu) buah buku tulis folio bertuliskan pinjaman dari Op. Hasibuan uang kontan Rp. 50.000.000,- ;
313. 1(satu) exemplar putusan badan penyelesaian sengketa konsumen kota medan nomor 756/Pen/BPSK-MDN/2015, tanggal 14 januari 2016 ;
314. 1(satu) Exemplar print out rekening Koran giro dari PT. Bank Sumut Cabang Balige nomor : 240 01.04.005064-7 atas nama pemilik PT.JOLA/FRENKY MARIO LUMBANTOBING dengan jumlah saldo akhir tertanggal 08 Nopember 2016 sebesar Rp. 0.00,-
315. 5 (lima) lembar Rekening Koran Tabungan Bank Sumut Cabang Balige, pemilik rekening LEONARDO PASARIBU, nomor rekening 240 02.04.012162-1, periode 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015 dan periode 01 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014.
316. 1 (satu) set foto copy dokumen Hasil Pemeriksaan Bersama Pemkab. Toba Samosir dan PT. PLN (Persero) Area Sibolga pada Pekerjaan Pembangunan SUTM, SUTR Np/Kh dan Trafo Distribusi yang harus diperbaiki dan Disempurnakan tanggal 28 Maret 2014, dengan lampiran : 2 (dua) lembar gambar foto dokumentasi ; 8 (delapan) lembar gambar konstruksi jaringan listrik dan bertulis tangan (kertas kerja).
317. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan FRENKY MARIO LUMBANTOBING, tanggal 21 Februari 2014, perihal penyerahan uang sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) dan terdapat

Hal. 42 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulisan tangan diantar langsung oleh PPK TARUKIM (SONDANG BARITA NAPITUPULU) diterima tanggal 15 Nopember 2014.

318. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pelaksanaan Energis / Penyambungan Tegangan pada Jaringan Listrik Baru di Lokasi Dusun Pea Tumbu Desa Parsaoran Sibisa Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir Daerah Kerja PT. PLN (Persero) Area Pematang Siantar Rayon Parapat.
319. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pelaksanaan Energis / Penyambungan Tegangan pada Jaringan Listrik Baru di Lokasi Amborgang Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir Daerah Kerja PT. PLN (Persero) Area Sibolga Rayon Porsea.
320. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Pemindahbukuan tertanda tangan JULIARTI MEDANITA S. selaku Direktur PT. JOLA, FRENKY MARIO LUMBANTOBING selaku Kuasa Direksi PT. JOLA dan NELSON HUTAPEA selaku Pihak PT. Bank Sumut Cabang Balige, tanggal, Nopember 2013.
321. 1 (satu) set foto copy dokumen yang terdiri dari : 1 (satu) lembar Cek Bank Sumut Cabang Balige nomor : CE 792376 dengan tulisan tangan PT. JOLA BPDSU Rp. 600 Jt 21/02-14, pembukaan blokir atas petunjuk Kadis Kep. PPK penyerahan dana Rp. 600 Jt ke Komisaris PT. JOLA juga atas instruksi Kadis Dinas Tarukim sebelumnya dirapatkan bersama Kadis, PPK, Komisaris PT. JOLA dan Kuasa PT. JOLA pada tgl. 21/02/2014 jam 10.00 Pagi ; 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan FRENKY MARIO LUMBANTOBING, tanggal 21 Februari 2014, perihal penyerahan uang sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) dan terdapat tulisan tangan Diterima oleh PPK TARUKIM dan tertanda tangan SONDANG NAPITUPULU, ST dan diterima tgl 4/12-2014 ; 1 (satu) lembar Berita Acara Energize tanggal 4 September 2014 di lokasi Dusun Siargasira Desa Hutahaeen Kecamatan Laguboti dan Janji Maria Kecamatan Borbor oleh PT. PLN (Persero) Ranting Balige ; 1 (lembar) foto copy amplop, pengirim Kuasa PT. JOLA Jln. Siswa, Gg Sekolah No. 5 Siborong, kepada Yth. PT. JOLA Jln. Budi Luhur No. 47 Sei Sekambing C Meda Sumut di Medan (Sumut).

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara, sedangkan

1. 1(satu) unit laptop merek acer aspire one model nomor P1VE6 warna biru hitam ;

Hal. 43 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1(satu) unit laptop merek asus model x452e warna putih hitam
Dirampas untuk Negara
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan
Terdakwa sendiri yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Leonardo Pasaribu, tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah menurut hukum turut serta melakukan tindak pidana
korupsi, sebagaimana :
 - a. Diatur dan dirumuskan di dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18
UU.RI.Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan
UU.RI.Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana
Dakwaan Primer ;
 - b. Diatur dan dirumuskan di dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU.RI.Nomor :
31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU.RI.Nomor : 20
Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal
55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana Dakwaan Subsider ;
2. Membebaskan Terdakwa Ir. Leonardo Pasaribu dari segala tuntutan
hukum (*vrijspraak*) atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari
segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) ;
3. Merehabilitasi harkat, martabat dan nama baik Terdakwa Ir. Leonardo
Pasaribu ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

ATAU

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon *clemency* atau
keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap
pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa tetap pada
tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap
tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada
pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Hal. 44 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Bahwa terdakwa Ir. LEONARDO PASARIBU selaku Komisaris Direksi PT.JOLA , baik secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri dengan SONDANG BARITA N, ST dan FRENGKY MARIO LUMBAN TOBING (Penuntutan terpisah), pada waktu yang tidak dapat ditentukan antara tanggal 10 Januari 2013 sampai dengan 28 Februari 2014 atau setidaknya pada waktu lain antara bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Februari 2014 atau setidaknya lagi pada tahun 2013 sampai tahun 2014, bertempat di Kabupaten Toba Samosir Desa Janji Maria Kecamatan Borbor; Dusun Pea Tumbu, Desa Parsaoran Sibisa Kecamatan Ajibata; Dusun Sosor II, Desa Amborgang, Kec. Porsea; Dusun Pargarutan, Desa Partoruan Lumban Lobu Kec. Bona Tua Lunasi; Dusun: Siarga Sira, Desa Hutahaeen, Kecamatan Laguboti atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 3.004.761.328,46 (Tiga Miliar Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Koma Empat Puluh Enam Rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada tanggal 10 Januari 2013 Saksi Darlin Sagala selaku Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman menetapkan Saksi Sondang Barita Napitupulu sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Jaringan Listrik TA. 2013 dengan Surat Ketetapan Nomor : 870/30/TU-TRP/2013 tanggal 10 Januari 2013 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2013 di Lingkungan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir; Kemudian pada tanggal 18 Februari 2013, Thamrin Simanjuntak selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir TA. 2013 dengan Surat Ketetapan Nomor 910/42/DPA/DPPKKD/2013. Dalam DPA tersebut termasuk Program

Hal. 45 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan dengan kode program 2.03.1.05.01.17 sebesar Rp 6.450.000.000,00 dengan Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik sebesar Rp 6.400.000.000,00 dengan kode kegiatan 2.03.1.05.01.17.02 dan kegiatan Perencanaan, Pengawasan dan Pelaporan sebesar Rp 50.000.000,00 dengan kode kegiatan 2.03.1.05.01.17.03;

Selanjutnya tanggal 22 Maret 2013 Saksi Darlin Sagala memerintahkan Saksi Sondang Barita Napitupulu melakukan konsultasi persiapan pembangunan jaringan listrik ke PT PLN Wilayah Sumatera Utara sesuai Surat Perintah Tugas Nomor 090/06/SPT/TU-TRP/2013; Lalu sekitar bulan Mei 2013, Saksi Darlin Sagala menghubungi FRENGKY MARIO LUMBAN TOBING melalui telepon genggam (HP), untuk datang ke kantor Dinas TARUKIM, setelah FRENGKY MARIO LUMBAN TOBING tiba di kantor Dinas TARUKIM, FRENGKY MARIO LUMBAN TOBING bertemu dengan Saksi Darlin Sagala dan berkenalan dengan Saksi Sondang Barita Napitupulu, kemudian Saksi Darlin Sagala mengatakan kepada FRENGKY MARIO LUMBAN TOBING "tolong bantu PPK Sondang Barita Napitupulu untuk meminta izin prinsip lokasi pekerjaan ke PLN Wilayah SUMUT" kemudian FRENGKY MARIO LUMBAN TOBING menyanggupi; Selanjutnya tanggal 23 Mei 2013 Bupati Toba Samosir menyurati PT. PLN Wilayah Sumatera Utara perihal : Izin Pembangunan Infrastruktur/Sarana Listrik dengan Surat Nomor : 640/568/TR-TRP/2013, dengan lampiran daftar/lokasi desa/dusun yang direncanakan pembangunan infrastruktur/sarana listrik terdiri dari 13 Kecamatan, 40 Desa, dan 74 Dusun

Bahwa pada tanggal 11 September 2013 Saksi Sondang Barita Napitupulu menyampaikan Dokumen Lelang Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik yang memuat Harga Perhitungan Sendiri (HPS) ke Ketua ULP Kabupaten Toba Samosir dengan Nomor Dokumen Lelang 01/JTM-JTR/TR-TRP/2013 dan nilai HPS sebesar Rp 6,387,000,000.00. Rincian HPS menurut desa/dusun sebagai berikut;

No	LOKASI PEKERJAAN	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH (Rp)
1	Desa Janji Maria Kecamatan Borbor, Kab. Toba Samosir:	HUTM;8, 66km; AAAC3 70 mm=28, 964m; HUTR=2, 3km;TIC 3x50+35mm=3.390m;Trafo distribusi:50KVA 3 Phase 20	3,446,400,000.00

Hal. 46 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



2	Dusun Pea Tumbu, Desa Parsaoran Sibisa Kecamatan Ajibata, Kab. Toba Samosir.	KV dan tiang besi 217 batang HUTM=2, 03Km; AAAC3 70 mm=6, 776m; HUTR;0, 61Kms; TIC3 X 50 + 35 mm2= 995; Trafo Distribusi 50 KVA 3 Phase 20 KV; Tiang besi 53 Batang	1,014,241,665.08
3	Dusun Sosor II, Desa Amborgang, Kec. Porsea, Kab. Toba Samosir.	HUTM=0, 8Kms; AAAC3mm=2, 541 m; HUTR;1, 2Kms; TIC 3 X 50 = 35mm2=1, 991m; Trafo Distribusi: 25 KVA 3 Phase 20 KV; Tiang Besi= 40 Batang	707,262,884.06
4	Dusun Pargarutan, Desa Partoruan Lumban Lobu Kec. Bona Tua Lunasi, Kab. Toba Samosir.	HUTM=1, 1Kms; AAAC3 70 mm=3.725 m; HUTR=1, 0Kms; TIC 3X50 + 35mm2=1, 6; Trafo Distribusi: 25 KVA 3 Phase 20 KV; Tiang besi 42 Batang.	772,082,272.11
5	Dusun: Siarga Sira, Desa: Hutahaeen: Kecamatan Laguboti, Kab Toba Samosir	Dusun Siarga Sira, Desa Hutahaeen, Kec. Laguboti, Kab. Toba Samosir HUTR:1, 2Kms; TIC3X 50 + 35mm2=1, 991m; Trafo Distribusi; 25 KVA 3 Phase 20 KV; dan tiang besi 24 batang	447,013,178.75
JUMLAH			6.387.000.000,00

Kemudian tanggal 30 September 2013 Pokja Konstruksi ULP Pengadaan Kabupaten Toba Samosir menyurati PPK Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik dengan Surat Nomor 600/35/ULP-Pokja Konstruksi/2013 perihal Laporan Lelang Gagal Pembangunan Jaringan Listrik karena tidak ada penyedia yang memasukkan penawaran; Setelah Penawaran lelang secara daring (online) mengalami kegagalan, maka Saksi Sondang Barita Napitupulu bekerjasama dengan FRENGKY MARIO LUMBAN TOBING untuk mencari perusahaan untuk mendaftar melalui proses lelang secara daring (online), kemudian FRENGKY MARIO LUMBAN TOBING meminta tolong kepada terdakwa IR. LEONARDO PASARIBU untuk meminjam Perusahaannya yaitu PT. JOLA ikut dalam penawaran tersebut. Kemudian terdakwa menyetujui dan membantu FRENGKY MARIO LUMBAN TOBING dengan melengkapi berkas PT.

Hal. 47 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOLA dalam mengikuti proses pelelangan tersebut dan memberikan Ip addres PT. JOLA kepada FRENGKY MARIO LUMBAN TOBING. Terdakwa juga mengatakan kepada FRENGKY MARIO LUMBAN TOBING agar mencari 2 (dua) perusahaan lagi dalam mengikuti pelelangan tersebut dan terpenuhinya syarat pelelangan tersebut. FRENGKY MARIO LUMBAN TOBING mendapat 2 (dua) perusahaan lagi yaitu PT. HASTON TEHNIK dan PT. MANGUNCOY.

Terdakwa menyuruh Pegawainya bernama EPIA HUTABALIAN alias Epi untuk membantu FRENGKY MARIO LUMBAN TOBING dalam pengurusan administrasi PT.JOLA dalam mengikuti Proses lelang pekerjaan tersebut. Pada tanggal 28 Agustus 2013 FRENGKY MARIO LUMBAN TOBING mendatangi Notaris BINSAR SIMANJUNTAK, SH untuk membuat 3 surat kuasa Direksi dari 3 perusahaan yang dipinjam oleh FRENGKY MARIO LUMBAN TOBING kepada orang yang telah ditunjuk oleh FRENGKY MARIO LUMBAN TOBING yaitu :

- Surat Kuasa Direksi PT.JOLA Nomor : 225 tanggal 28 Agustus 2013 yaitu pemberian kuasa dari PT JOLA (JULIARTI S) kepada FRENGKY MARIO LUMBAN TOBING
- Surat Kuasa Direksi PT.JOLA Nomor : 226 tanggal 28 Agustus 2013 yaitu pemberian kuasa dari PT HASTON TEHNIK (MUHAMMAD RAGA HABIBI HASIBUA) kepada RENNER LUMBAN TOBING
- Surat Kuasa Direksi PT.JOLA Nomor : 227 tanggal 28 Agustus 2013 yaitu pemberian kuasa dari PT MANGUN COY (BOY HENDRIK SIMANGUNSONG) kepada RENOLD PARULIAN TARIHORAN

Lalu FRENGKY MARIO LUMBAN TOBING mengatur semua penawaran serta membuat administrasi penawaran ketiga perusahaan tersebut, dengan dibantu oleh HENDRI ANTONO HUTAURUK dengan memasukkan penawaran dari warung internet yang ada di Kota Medan dengan IP Address yang sama, tentu hal ini bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah Pasal 6 jo 12 jo Pasal 13; "Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah"

- huruf c : "tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat"
- huruf g : "menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi"

Hal. 48 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara”

huruf h : “tidak menerima tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi atau rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga terkait dengan pengadaan barang/jasa”

Lalu pada tanggal 8 Oktober 2013, Pokja Konstruksi ULP Kabupaten Toba Samosir membuka dokumen penawaran yang masuk pada paket Pembangunan Jaringan Listrik Tobasa. Terdapat tiga perusahaan yang masuk yaitu PT Mangun Coy, PT Jola dan PT Haston Teknik dengan penawaran sebagai berikut:

1)	PT. Mangun Coy	Rp6.003.159.238,00
2)	PT. Jola	Rp6.196.883.400,00
3)	PT. Haston Teknik	Rp6.210.431.723,00

Kemudian pada tanggal 21 Oktober 2013, Panitia Lelang membuat Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor IX/BAHP/ULP-KONSTRUKSI/2013 dengan hasil sebagai berikut:

Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Harga Penawaran Terkoreksi (Rp)	Evaluasi	Pembuktian Kualifikasi	Hasil Akhir
1.PT.MANGUNCOY	6.003.159.238,00	6.003.166.253,00	Gugur	-	-
2.PT.JOLA	6.196.883.400,00	6.196.885.943,00	Lulus	Lulus	Lulus
3.PT.HASTONTEKNIK	6.210.431.723,00	6.208.660.197,00	Gugur	-	-

Selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2013 Pokja Konstruksi ULP Barang/ Jasa Kabupaten Toba Samosir membuat Laporan Hasil Pelelangan kepada Bupati Toba Samosir cq Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Nomor : IX/LAPORAN/ULP/KONSTRUKSI/2013 yang ditandatangani oleh Pokja Konstruksi Barang/ Jasa Kabupaten Toba Samosir dan diketahui oleh Kepala ULP Saksi Tagor Siburian, ST.MT. Selanjutnya dokumen penawaran pemenang lelang diserahkan kepada Saksi Sondang Barita Napitupulu sesuai dengan surat Berita Acara Serah Terima Berkas Nomor : IX/Serah Terima/ULP/ KONSTRUKSI/2013. Selanjutnya tanggal 31 Oktober 2013 Saksi Sondang Barita Napitupulu selaku PPK dan Saksi Juliarti Medanita S selaku Direktur Utama PT Jola menandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan (SPPB)

Hal. 49 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 11/TRP-LISTRIK/2013 tentang Paket Pekerjaan Konstruksi :
Pembangunan Jaringan Listrik senilai Rp.6.196.885.943,00;
Kemudian pada tanggal 4 November 2013 ditandatangani *Addendum*
atas Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan dengan Nomor
01/ADD/TRP-LISTRIK/2013 senilai Rp 6.166.885.94300 antara Saksi
Sondang Barita Napitupulu dengan Juliarti Medanita S, selaku Direktur
PT Jola, dengan perubahan design pelaksanaan dikarenakan kebutuhan
lapangan (lokasi pekerjaan) termasuk perubahan harga dari senilai Rp
6.196.885.943,00 menjadi senilai Rp 6.166.885.943,00;

Bahwa setelah PT.JOLA menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
Nomor :12/TRP-LISTRIK/2013, tanggal 31 Oktober 2013, Paket
Pekerjaan Konstruksi : Pembangunan Jaringan Listrik TA.2013 dikerjakan
PT.JOLA dimana FRENGKY MARIO LUMBAN TOBING selaku Kuasa
Direksi yang mengerjakan pekerjaan tersebut dan FRENGKY MARIO
LUMBAN TOBING membayar fee PT. JOLA sebesar Rp. 55.000.000,-
secara mencicil dari Rp. 137.353.300,- yaitu sebesar 2,5 % dari Rp
6.166.885.943,00; nilai proyek , Namun sesuai fakta yang ditemukan di
lokasi pekerjaan, terdapat kekurangan volume tidak sesuai dengan
kontrak berdasarkan Perhitungan Petugas PLN dan Konsultan Ahli;
Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik yang dilakukan Saksi Sondang
Barita Napitupulu selaku PPK bersama-sama dengan petugas PLN dari
PT PLN Cabang Sibolga pada tanggal 28 Maret 2014, terdapat
kekurangan volume atas pekerjaan pembangunan jaringan listrik sebagai
berikut :

- I. Dusun Panggarutan Desa Partoruan Lumban Lobu Kec. Bonatua
Lunasi;
 1. Bambu dan pohon yang mengganggu SUTM harus ditebang;
 2. Konstruksi SC2 posisi tiang miring harus diluruskan;
 3. Konstruksi SC1 miring agar dipasang E1-2;
 4. Konstruksi SC4 Trafo Distribusi 25 kVA 3 phase kabel NYY 4
x 35 mm² *incoming* dan *outgoing* yang terbakar harus diganti
kabel *jumperan* FCO ke trafo harus diganti karena kondisi
kabel pecah dan rusak;
 5. Hasil pengukuran tahanan tanah LA bodi Trafo Distribusi dan
Bodi LVC masih tinggi di atas 30 M ohm (disarankan di
bawah 5 ohm);

Hal. 50 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Dusun Sosor Duruh Desa Amborgang Kec. Porsea.

1. Konstruksi SB7FCO pada tiang existing dipindah ke konstruksi SB5 (posisi di tengah jurang/sawah);
2. Hasil pengukuran tahanan pentanahan LABodi Trafo Distribusidan Bodi LVC masih tinggi di atas 13 M ohm (disarankan di bahwa 5 ohm)

III. Desa Janji Maria Kec. Borbor

1. Ditemukan pemasangan skur (E1-2 tidak memakai *concrete blok, guy strand* diikatkan ke batang poh kayu) konstruksi SC2, Konstruksi SC1, Konstruksi SC8, Konstruksi SC5;
2. Pepohonan yang dianggap mengganggu SUTM masih ada beberapa yang harus ditebang.
3. Konstruksi tiang besi masih banyak yang miring pada konstruksi SC1,
4. Konstruksi SC2 agar dipasang menjadi SC8 dan konstruksi SC2 dipasang menjadi SC8 menjadi SC5.
5. Skur Darurat (E1-2) yang sangat dekat dengan *jumperan* Trafo Distribusi pada konstruksi SC4DP/Trafo Distribusi 50 kVA 3 phase agar diperbaiki.
6. *Large Angel* rusak pada phase T harus diganti.
7. Body Trafo Distribusi 50 kVA 3 phase yang diikat ke tiang SC4DP dengan kawat jemuran agar diganti dengan baut *rack trafo* sehingga posisi trafo kokoh.
8. Satu SUTM AAC 70 mm² melorot akibat ditimpa pohon agar diperbaiki konstruksi SC2.

Selanjutnya berdasarkan pemeriksaan Ahli Teknik Elektro Politeknik USU Medan pada tanggal 24 Juni 2015 dan tanggal 25 Juni 2016 dijumpai kondisi pada lokasi pekerjaan sebagai berikut:

- a. Di Dusun Pea Tumbuh, Desa Parsaoran Sibisa, Kecamatan Ajibata, pada tiang (18, 11) mestinya *Cross-Arm* tipe SC2, terpasang SC5 (volume lebih).
- b. Di Desa Janji Maria Kecamatan Borbor, pada tiang (57, 11) mestinya *Cross-Arm* tipe SC2, terpasang SC8, pada tiang (25, 11) mestinya *Cross-Arm* tipe SC1, terpasang SC8 (volume lebih).

Hal. 51 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



- c. Di Desa Janji Maria Kecamatan Borbor, 10 Guy Strand, 10 Guy Guard, 10 Concrete Block, 10 Rod Anchor, 10 Stall Clamp, 10 Tui Isolator, 10 Guy Attachment Fitting, tidak terpasang (volume kurang).
- d. Di Dusun Sosor Duruh, Desa Amborgang, Kecamatan Porsea, Satu trafo mestinya menurut kontrak 3 fasa, namun di lapangan terpasang 1 fasa (volume kurang).
- e. Di Dusun Siharga Sira Desa Hutahaeen, Tanda Bahaya 1 buah tidak terpasang (volume kurang).

Lalu pada tanggal 13 Desember 2013, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Toba Samosir menerbitkan atau mencairkan SP2D Nomor : 254/SP2D-LS/TRKM sebesar Rp.1.239.377.189,00 atas pembayaran uang muka Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik Kabupaten Toba Samosir ke Rekening PT Jola atas nama Juliarti Medanita S Nomor Rekening: 240.01.04.005066-1 sebesar Rp.1.104.172.404,00 dengan rincian:

Nilai SP2D	Rp1.239.377.189,00
PPN	Rp. 112.670.654,00
PPh	Rp.22.534.131,00
Jumlah Pajak	Rp.135.204.785,00
	Rp.1.104.172.404,0
Nilai SP2D Setelah Pajak	0

Kemudian pada hari yang bersamaan, 13 Desember 2013, terjadi pemindahbukuan dari Rekening PT Jola atas nama Juliarti Medanita S Nomor Rekening : 240.01.04.005066-1 ke Rekening PT Jola atas nama FRENKY MARIO LUMBAN TOBING sebesar Rp1.104.172.404,00 Nomor Rekening : 240.01.04.005064-7; Selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2013, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Administrasi Nomor :01/BAPKA/PPHP-LISTRIK/2013 tanggal 27 Desember 2013 dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan menandatangani Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Nomor : 02/BAPHP/PPHP-LISTRIK/2013 tanggal 27 Desember 2013; Bahwa walaupun pekerjaan jaringan listrik tidak sesuai dengan kontrak, telah dilakukan Berita Acara Serah Terima 100% Nomor : 11/BASTP/LISTRIK/TRP/2013, tanggal 27 Desember 2013 yang

Hal. 52 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen Sondang Barita Napitupulu bersama Peyedia Jasa PT.JOLA Juliarti Medanita, Selaku Direktur Utama; Kemudian tanggal 31 Desember 2013, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Toba Samosir menerbitkan SP2D Nomor : 475/SP2D-LS/TRKM sebesar Rp.4.927.508.754,00 atas pembayaran 100% Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik Kabupaten Toba Samosir dan pada memindahbukukan sebesar Rp.4.389.962.345,00 Rekening PT Jola / Juliarti Nomor Rekening : 240.01.04.005066-1 dengan rincian pembayaran sebagai berikut :

Nilai SP2D	Rp.4.927.508.754,0
PPN	0
	Rp.447.955.341,00
	Rp.89.591.068,
PPh	00
Jumlah Pajak	<u>Rp.537.546.409,00</u>
	Rp.4.389.962.345,0
Nilai SP2D Setelah Pajak	<u>0</u>

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, terdakwa IR. LEONARDO PASARIBU ada menerima dana sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta) sebagai fee perusahaan PT. JOLA yang dibayarkan oleh FENGKY MARIO LUMBANTOBING secara mencicil. Hal ini bertentangan dengan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012. Bahwa pencairan 100%, sementara fakta di lokasi pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik belum selesai 100 % merupakan tindakan permufakataan jahat yang tidak sesuai dengan kontrak yang salah syarat pekerjaan dinyatakan selesai 100 adalah terbitnya SLO (sertifikat Laik Operasi) atas pekerjaan tersebut; Hal ini bertentangan dengan Pasal 95 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012. Karena Pekerjaan tidak selesai 100 % maka pada tanggal 21 Pebruari 2014 FRENGKY MARIO TOBING menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000.000,- kepada terdakwa untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut tanpa adanya perjanjian kerja atau Kontrak.

Hal. 53 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini bertentangan dengan Pasal 71 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.

Dari uang yang diterima terdakwa sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dari FRENGKY MARIO LUMBAN TOBING dipergunakan terdakwa untuk :

- ☐ Biaya operasional untuk penyempurnaan dan pengurusan pekerjaan sesuai dengan kontrak sebesar Rp. 147.200.000,-
- ☐ Pembayaran upah pelaksanaan pekerjaan dan pembelian material dan atau alat – alat yang diperlukan sebesar Rp. 106.711.500,-

sedangkan sisanya dipergunakan untuk hal lain atau untuk kepentingan terdakwa sendiri.

Bahwa hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan BPKP Nomor : R-54/PW02/5/2016, tanggal 11 Agustus 2016, Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir TA.2013 terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp 3.004.761.328,46(Tiga Miliar Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Koma Empat Puluh Enam Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	URAIAN	JUMLAH
1)	Pencairan sesuai SP2D:	Rp.6.166.885.943,00
	- No.254/SP2D-LS/TRKMTgl 13 Oktober 2013	Rp.1.239.377.189,00
	- No.475/SP2D-LS/TRKMTgl 31 Desember 2013	Rp.4.927.508.754,00
2)	PPN dan PPh:	Rp.672.751.194,00
	- PPN	Rp.560.625.995,00
	- Pph	Rp.112.125.199,00
3)	Netto Pembayaran	Rp.5.494.134.749,00
4)	Real Cost Pembelian Bahan dan Upah	Rp.2.489.373.420,54
5)	Kerugian Keuangan Negara	Rp.3.004.761.328,46

Bahwa dari kerugian negara sebesar Rp.3.004.761.328,46 tersebut dipergunakan terdakwa sebesar Rp. 655.000.000,- seperti uraian diatas. Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan :

Kondisi tersebut di atas ketidaksesuaian dengan ketentuan sebagai berikut:

Hal. 54 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada Bagian Ketigatentang Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4,
ayat(1) menyebutkan: Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
ayat (2) Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa Ir. LEONARDO PASARIBU selaku Komisaris Direksi PT.JOLA, baik secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri dengan SONDANG BARITA N, ST dan FRENGKY MARIO LUMBAN TOBING (Penuntutan terpisah), pada waktu yang tidak dapat ditentukan antara tanggal 10 Januari 2013 sampai dengan 28 Februari 2014 atau setidaknya pada waktu lain antara bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Februari 2014 atau setidaknya lagi pada tahun 2013 sampai tahun 2014, bertempat di Kabupaten Toba Samosir Desa Janji Maria Kecamatan Borbor; Dusun Pea Tumbu, Desa Parsaoran Sibisa Kecamatan Ajibata; Dusun Sosor II, Desa Amborgang, Kec. Porsea; Dusun Pargarutan, Desa Partoruan Lumban Lobu Kec. Bona Tua Lunasi; Dusun: Siarga Sira, Desa Hutahaeen, Kecamatan Laguboti atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana

Hal. 55 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi jo pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 3.004.761.328,46(Tiga Miliar Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Koma Empat Puluh Enam Rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada tanggal 10 Januari 2013 Saksi Darlin Sagala selaku Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman menetapkan Saksi Sondang Barita Napitupulu sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Jaringan Listrik TA. 2013 dengan Surat Ketetapan Nomor : 870/30/TU-TRP/2013 tanggal 10 Januari 2013 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2013 di Lingkungan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir; Kemudian pada tanggal 18 Februari 2013, Thamrin Simanjuntak selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir TA. 2013 dengan Surat Ketetapan Nomor 910/42/DPA/DPPKKD/2013. Dalam DPA tersebut termasuk Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan dengan kode program 2.03.1.05.01.17 sebesar Rp 6.450.000.000,00 dengan Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik sebesar Rp 6.400.000.000,00 dengan kode kegiatan 2.03.1.05.01.17.02 dan kegiatan Perencanaan, Pengawasan dan Pelaporan sebesar Rp 50.000.000,00 dengan kode kegiatan 2.03.1.05.01.17.03; Selanjutnya tanggal 22 Maret 2013 Saksi Darlin Sagala memerintahkan Saksi Sondang Barita Napitupulu melakukan konsultasi persiapan pembangunan jaringan listrik ke PT PLN Wilayah Sumatera Utara sesuai Surat Perintah Tugas Nomor 090/06/SPT/TU-TRP/2013; Lalu sekitar bulan Mei 2013, Saksi Darlin Sagala menghubungi FRENGKY MARIO LUMBAN TOBING melalui telepon genggam (HP), untuk datang ke kantor Dinas TARUKIM, setelah FRENGKY MARIO LUMBAN TOBING tiba di kantor Dinas TARUKIM, FRENGKY MARIO LUMBAN TOBING bertemu

Hal. 56 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Darlin Sagala dan berkenalan dengan Saksi Sondang Barita Napitupulu, kemudian Saksi Darlin Sagala mengatakan kepada FRENGKY MARIO LUMBAN TOBING "tolong bantu PPK Sondang Barita Napitupulu untuk meminta izin prinsip lokasi pekerjaan ke PLN Wilayah SUMUT" kemudian FRENGKY MARIO LUMBAN TOBING menyanggapi; Selanjutnya tanggal 23 Mei 2013 Bupati Toba Samosir menyurati PT. PLN Wilayah Sumatera Utara perihal : Izin Pembangunan Infrastruktur/Sarana Listrik dengan Surat Nomor : 640/568/TR-TRP/2013, dengan lampiran daftar/lokasi desa/dusun yang direncanakan pembangunan infrastruktur/sarana listrik terdiri dari 13 Kecamatan, 40 Desa, dan 74 Dusun

Bahwa pada tanggal 11 September 2013 Saksi Sondang Barita Napitupulu menyampaikan Dokumen Lelang Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik yang memuat Harga Perhitungan Sendiri (HPS) ke Ketua ULP Kabupaten Toba Samosir dengan Nomor Dokumen Lelang 01/JTM-JTR/TR-TRP/2013 dan nilai HPS sebesar Rp 6,387,000,000.00. Rincian HPS menurut desa/dusun sebagai berikut;

No	LOKASI PEKERJAAN	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH (Rp)
1	Desa Janji Maria Kecamatan Borbor, Kab. Toba Samosir:	HUTM;8, 66km; AAAC3 70 mm=28, 964m; HUTR=2, 3km;TIC 3x50+35mm=3.390m;Trafo distribusi:50KVA 3 Phase 20 KV dan tiang besi 217 batang	3,446,400,000.00
2	Dusun Pea Tumbu, Desa Parsaoran Sibisa Kecamatan Ajibata, Kab. Toba Samosir.	HUTM=2, 03Km; AAAC3 70 mm=6, 776m; HUTR;0, 61Kms; TIC3 X 50 + 35 mm2= 995; Trafo Distribusi 50 KVA 3 Phase 20 KV; Tiang besi 53 Batang	1,014,241,665.08
3	Dusun Sosor II, Desa Amborgang, Kec. Porsea, Kab. Toba Samosir.	HUTM=0, 8Kms; AAAC3mm=2, 541 m; HUTR;1, 2Kms; TIC 3 X 50 = 35mm2=1, 991m; Trafo Distribusi: 25 KVA 3 Phase 20 KV; Tiang Besi= 40 Batang	707,262,884.06
4	Dusun Pargarutan,	HUTM=1, 1Kms; AAAC3 70	772,082,272.11

Hal. 57 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



	Desa Partoruan Lumban Lobu Kec. Bona Tua Lunasi, Kab. Toba Samosir.	mm=3.725 m; HUTR=1, 0Kms; TIC 3X50 + 35mm ² =1, 6; Trafo Distribusi: 25 KVA 3 Phase 20 KV; Tiang besi 42 Batang.	
5	Dusun: Siarga Sira, Desa: Hutahaeen: Kecamatan Laguboti, Kab Toba Samosir	Dusun Siarga Sira, Desa Hutahaeen, Kec. Laguboti, Kab. Toba Samosir HUTR:1, 2Kms; TIC3X 50 + 35mm ² =1, 991m; Trafo Distribusi; 25 KVA 3 Phase 20 KV; dan tiang besi 24 batang	447,013,178.75
	JUMLAH		6.387.000.000,00

Kemudian tanggal 30 September 2013 Pokja Konstruksi ULP Pengadaan Kabupaten Toba Samosir menyurati PPK Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik dengan Surat Nomor 600/35/ULP-Pokja Konstruksi/2013 perihal Laporan Lelang Gagal Pembangunan Jaringan Listrik karena tidak ada penyedia yang memasukkan penawaran; Setelah Penawaran lelang secara daring (online) mengalami kegagalan, maka Saksi Sondang Barita Napitupulu bekerjasama dengan FRENGKY MARIO LUMBAN TOBING untuk mencari perusahaan untuk mendaftar melalui proses lelang secara daring (online), kemudian FRENGKY MARIO LUMBAN TOBING meminta tolong kepada terdakwa IR. LEONARDO PASARIBU untuk meminjam Perusahaannya yaitu PT. JOLA ikut dalam penawaran tersebut. Kemudian terdakwa menyetujui dan membantu FRENGKY MARIO LUMBAN TOBING dengan melengkapi berkas PT. JOLA dalam mengikuti proses pelelangan tersebut dan memberikan Ip addres PT. JOLA kepada FRENGKY MARIO LUMBAN TOBING. Terdakwa juga mengatakan kepada FRENGKY MARIO LUMBAN TOBING agar mencari 2 (dua) perusahaan lagi dalam mengikuti pelelangan tersebut dan terpenuhinya syarat pelelangan tersebut. FRENGKY MARIO LUMBAN TOBING mendapat 2 (dua) perusahaan lagi yaitu PT. HASTON TEHNIK dan PT. MANGUNCOY. Terdakwa menyuruh Pegawainya bernama EPIA HUTABALIAN alias Epi untuk membantu FRENGKY MARIO LUMBAN TOBING dalam pengurusan administrasi PT. JOLA dalam mengikuti Proses lelang pekerjaan tersebut. Pada tanggal 28 Agustus 2013 FRENGKY MARIO LUMBAN TOBING mendatangi Notaris BINSAR SIMANJUNTAK, SH untuk membuat 3 surat

Hal. 58 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa Direksi dari 3 perusahaan yang dipinjam oleh FRENGKY MARIO LUMBAN TOBING kepada orang yang telah ditunjuk oleh FRENGKY MARIO LUMBAN TOBING yaitu :

- Surat Kuasa Direksi PT.JOLA Nomor : 225 tanggal 28 Agustus 2013 yaitu pemberian kuasa dari PT JOLA (JULIARTI S) kepada FRENGKY MARIO LUMBAN TOBING
- Surat Kuasa Direksi PT.JOLA Nomor : 226 tanggal 28 Agustus 2013 yaitu pemberian kuasa dari PT HASTON TEHNIK (MUHAMMAD RAGA HABIBI HASIBUA) kepada RENNER LUMBAN TOBING
- Surat Kuasa Direksi PT.JOLA Nomor : 227 tanggal 28 Agustus 2013 yaitu pemberian kuasa dari PT MANGUN COY (BOY HENDRIK SIMANGUNSONG) kepada RENOLD PARULIAN TARIHORAN

Lalu FRENGKY MARIO LUMBAN TOBING mengatur semua penawaran serta membuat administrasi penawaran ketiga perusahaan tersebut, dengan dibantu oleh HENDRI ANTONO HUTAURUK dengan memasukkan penawaran dari warung internet yang ada di Kota Medan dengan IP Address yang sama, tentu hal ini bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah Pasal 6 jo 12 jo Pasal 13; "Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah" :

huruf c : "tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat"

huruf g : "menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara"

huruf h : "tidak menerima tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi atau rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga terkait dengan pengadaan barang/jasa"

Lalu pada tanggal 8 Oktober 2013, Pokja Konstruksi ULP Kabupaten Toba Samosir membuka dokumen penawaran yang masuk pada paket Pembangunan Jaringan Listrik Tobasa. Terdapat tiga perusahaan yang masuk yaitu PT Mangun Coy, PT Jola dan PT Haston Tehnik dengan penawaran sebagai berikut:

Hal. 59 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



1)	PT. Mangun Coy	Rp6.003.159.238,00
2)	PT. Jola	Rp6.196.883.400,00
3)	PT. Haston Tehnik	Rp6.210.431.723,00

Kemudian pada tanggal 21 Oktober 2013, Panitia Lelang membuat Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor IX/BAHP/ULP-KONSTRUKSI/2013 dengan hasil sebagai berikut:

Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Harga Penawaran Terkoreksi (Rp)	Evaluasi	Pembuktian Kualifikasi	Hasil Akhir
1.PT.Manguncoy	6.003.159.238,00	6.003.166.253,00	Gugur	-	-
2.PT.Jola	6.196.883.400,00	6.196.885.943,00	Lulus	Lulus	Lulus
3.PT.Hastonteknik	6.210.431.723,00	6.208.660.197,00	Gugur	-	-

Selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2013 Pokja Konstruksi ULP Barang/ Jasa Kabupaten Toba Samosir membuat Laporan Hasil Pelelangan kepada Bupati Toba Samosir cq Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Nomor : IX/LAPORAN/ULP/KONSTRUKSI/2013 yang ditandatangani oleh Pokja Konstruksi Barang/ Jasa Kabupaten Toba Samosir dan diketahui oleh Kepala ULP Saksi Tagor Siburian, ST.MT. Selanjutnya dokumen penawaran pemenang lelang diserahkan kepada Saksi Sondang Barita Napitupulu sesuai dengan surat Berita Acara Serah Terima Berkas Nomor : IX/Serah Terima/ULP/ KONSTRUKSI/2013.

Selanjutnya tanggal 31 Oktober 2013 Saksi Sondang Barita Napitupulu selaku PPK dan Saksi Juliarti Medanita S selaku Direktur Utama PT Jola menandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan (SPPB) Nomor : 11/TRP-LISTRIK/2013 tentang Paket Pekerjaan Konstruksi : Pembangunan Jaringan Listrik senilai Rp.6.196.885.943,00; Kemudian pada tanggal 4 November 2013 ditandatangani *Addendum* atas Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan dengan Nomor 01/ADD/TRP-LISTRIK/2013 senilai Rp 6.166.885.94300 antara Saksi Sondang Barita Napitupulu dengan Juliarti Medanita S, selaku Direktur PT Jola, dengan perubahan design pelaksanaan dikarenakan kebutuhan lapangan (lokasi pekerjaan) termasuk perubahan harga dari senilai Rp 6.196.885.943,00 menjadi senilai Rp 6.166.885.943,00;

Bahwa setelah PT.JOLA menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor :12/TRP-LISTRIK/2013, tanggal 31 Oktober 2013, Paket Pekerjaan Konstruksi : Pembangunan Jaringan Listrik TA.2013 dikerjakan PT.JOLA dimana FRENGKY MARIO LUMBAN TOBING selaku Kuasa

Hal. 60 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi yang mengerjakan pekerjaan tersebut dan FRENGKY MARIO LUMBAN TOBING membayar fee PT. JOLA sebesar Rp. 55.000.000,- secara mencicil dari Rp. 137.353.300,- yaitu sebesar 2,5 % dari Rp 6.166.885.943,00; nilai proyek, Namun sesuai fakta yang ditemukan di lokasi pekerjaan, terdapat kekurangan volume tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan Perhitungan Petugas PLN dan Konsultan Ahli; Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik yang dilakukan Saksi Sondang Barita Napitupulu selaku PPK bersama-sama dengan petugas PLN dari PT PLN Cabang Sibolga pada tanggal 28 Maret 2014, terdapat kekurangan volume atas pekerjaan pembangunan jaringan listrik sebagai berikut :

I. Dusun Panggarutan Desa Partoruan Lumban Lobu Kec. Bonatua Lunasi;

1. Bambu dan pohon yang mengganggu SUTM harus ditebang;
2. Konstruksi SC2 posisi tiang miring harus diluruskan;
3. Konstruksi SC1 miring agar dipasang E1-2;
4. Konstruksi SC4 Trafo Distribusi 25 kVA 3 phase kabel NYY 4 x 35 mm² *incoming* dan *outgoing* yang terbakar harus diganti kabel *jumperan* FCO ke trafo harus diganti karena kondisi kabel pecah dan rusak;
5. Hasil pengukuran tahanan tanah LA bodi Trafo Distribusi dan Bodi LVC masih tinggi di atas 30 M ohm (disarankan di bawah 5 ohm);

II. Dusun Sosor Duruh Desa Amborgang Kec. Porsea.

1. Konstruksi SB7FCO pada tiang existing dipindah ke konstruksi SB5 (posisi di tengah jurang/sawah);
2. Hasil pengukuran tahanan pentanahan LABodi Trafo Distribusi dan Bodi LVC masih tinggi di atas 13 M ohm (disarankan di bawah 5 ohm)

III. Desa Janji Maria Kec. Borbor

1. Ditemukan pemasangan skur (E1-2 tidak memakai *concrete blok*, *guy strand* diikatkan ke batang pohon kayu) konstruksi SC2, Konstruksi SC1, Konstruksi SC8, Konstruksi SC5;
2. Pepohonan yang dianggap mengganggu SUTM masih ada beberapa yang harus ditebang.

Hal. 61 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Konstruksi tiang besi masih banyak yang miring pada konstruksi SC1,
4. Konstruksi SC2 agar dipasang menjadi SC8 dan konstruksi SC2 dipasang menjadi SC8 menjadi SC5.
5. Skur Darurat (E1-2) yang sangat dekat dengan *jumpuran* Trafo Distribusi pada konstruksi SC4DP/Trafo Distribusi 50 kVA 3 phase agar diperbaiki.
6. *Large Angel* rusak pada phase T harus diganti.
7. Body Trafo Distribusi 50 kVA 3 phase yang diikat ke tiang SC4DP dengan kawat jemuran agar diganti dengan baut *rack trafo* sehingga posisi trafo kokoh.
8. Satu SUTM AAC 70 mm² melorot akibat ditimpa pohon agar diperbaiki konstruksi SC2.

Selanjutnya berdasarkan pemeriksaan Ahli Teknik Elektro Politeknik USU Medan pada tanggal 24 Juni 2015 dan tanggal 25 Juni 2016 dijumpai kondisi pada lokasi pekerjaan sebagai berikut:

- a. Di Dusun Pea Tumbuh, Desa Parsaoran Sibisa, Kecamatan Ajibata, pada tiang (18, 11) mestinya *Cross-Arm* tipe SC2, terpasang SC5 (volume lebih).
- b. Di Desa Janji Maria Kecamatan Borbor, pada tiang (57, 11) mestinya *Cross-Arm* tipe SC2, terpasang SC8, pada tiang (25, 11) mestinya *Cross-Arm* tipe SC1, terpasang SC8 (volume lebih).
- c. Di Desa Janji Maria Kecamatan Borbor, 10 Guy Strand, 10 Guy Guard, 10 Concrete Block, 10 Rod Anchor, 10 Stall Clamp, 10 Tui Isolator, 10 Guy Attachment Fitting, tidak terpasang (volume kurang).
- d. Di Dusun Sosor Duruh, Desa Amborgang, Kecamatan Porsea, Satu trafo mestinya menurut kontrak 3 fasa, namun di lapangan terpasang 1 fasa (volume kurang).
- e. Di Dusun Siharga Sira Desa Hutahaeen, Tanda Bahaya 1 buah tidak terpasang (volume kurang).

Lalu pada tanggal 13 Desember 2013, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Toba Samosir menerbitkan atau mencairkan SP2D Nomor : 254/SP2D-LS/TRKM sebesar Rp.1.239.377.189,00 atas pembayaran uang muka Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik Kabupaten Toba Samosir ke Rekening PT Jola atas nama Juliarti Medanita S Nomor Rekening: 240.01.04.005066-1 sebesar Rp.1.104.172.404,00 dengan rincian:

Nilai SP2D	Rp1.239.377.189,00
PPN	Rp. 112.670.654,00
PPh	<u>Rp.22.534.131,00</u>

Hal. 62 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Pajak

Rp.135.204.785,00

Rp.1.104.172.404,0

Nilai SP2D Setelah Pajak

0

Kemudian pada hari yang bersamaan, 13 Desember 2013, terjadi pemindahbukuan dari Rekening PT Jola atas nama Juliarti Medanita S Nomor Rekening : 240.01.04.005066-1 ke Rekening PT Jola atas nama FRENKY MARIO LUMBAN TOBING sebesar Rp1.104.172.404,00 Nomor Rekening : 240.01.04.005064-7;

Selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2013, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Administrasi Nomor :01/BAPKA/PPHP-LISTRIK/2013 tanggal 27 Desember 2013 dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan menandatangani Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Nomor : 02/BAPHP/PPHP-LISTRIK/2013 tanggal 27 Desember 2013; Bahwa walaupun pekerjaan jaringan listrik tidak sesuai dengan kontrak, telah dilakukan Berita Acara Serah Terima 100% Nomor : 11/BASTP/LISTRIK/TRP/2013, tanggal 27 Desember 2013 yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen Sondang Barita Napitupulu bersama Peyedia Jasa PT.JOLA Juliarti Medanita, Selaku Direktur Utama; Kemudian tanggal 31 Desember 2013, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Toba Samosir menerbitkan SP2D Nomor : 475/SP2D-LS/TRKM sebesar Rp.4.927.508.754,00 atas pembayaran 100% Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik Kabupaten Toba Samosir dan pada memindahbukukan sebesar Rp.4.389.962.345,00 Rekening PT Jola / Juliarti Nomor Rekening : 240.01.04.005066-1 dengan rincian pembayaran sebagai berikut :

Rp.4.927.508.754,0

Nilai SP2D

0

PPN

Rp.447.955.341,00

Rp.89.591.068,

PPh

00

Jumlah Pajak

Rp.537.546.409,00

Rp.4.389.962.345,0

Nilai SP2D Setelah Pajak

0

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, dengan jabatan dan kekuasaan yang dimiliki oleh terdakwa Ir. LEONARDO PASARIBU selaku Komisaris Direksi dan Penanggung Jawab Tehknis, menerima dana

Hal. 63 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta) sebagai fee perusahaan PT. JOLA yang dibayarkan oleh FENGKY MARIO LUMBANTOBING secara mencuil.

Hal ini bertentangan dengan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.

Bahwa pencairan 100%, sementara fakta di lokasi pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik belum selesai 100 % merupakan tindakan permufakatan jahat yang tidak sesuai dengan kontrak yang salah syarat pekerjaan dinyatakan selesai 100 adalah terbitnya SLO (sertifikat Laik Operasi) atas pekerjaan tersebut;

Hal ini bertentangan dengan Pasal 95 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.

Karena Pekerjaan tidak selesai 100 % maka pada tanggal 21 Pebruari 2014 FRENGKY MARIO TOBING menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000.000,- kepada terdakwa untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut tanpa adanya perjanjian kerja atau Kontrak.

Hal ini bertentangan dengan Pasal 71 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.

Dari uang yang diterima terdakwa sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dari FRENGKY MARIO LUMBAN TOBING dipergunakan terdakwa untuk :

- ☐ Biaya operasional untuk penyempurnaan dan pengurusan pekerjaan sesuai dengan kontrak sebesar Rp. 147.200.000,-
- ☐ Pembayaran upah pelaksanaan pekerjaan dan pembelian material dan atau alat – alat yang diperlukan sebesar Rp. 106.711.500,-

sedangkan sisanya dipergunakan untuk hal lain atau untuk kepentingan terdakwa sendiri.

Bahwa hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan BPKP Nomor : R-54/PW02/5/2016, tanggal 11 Agustus 2016, Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir TA.2013 terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp 3.004.761.328,46(Tiga Miliar Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Koma Empat Puluh Enam Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 64 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	URAIAN	JUMLAH
1)	Pencairan sesuai SP2D:	Rp.6.166.885.943,00
	- No.254/SP2D-LS/TRKMTgl 13 Oktober 2013	Rp.1.239.377.189,00
	- No.475/SP2D-LS/TRKMTgl 31 Desember 2013	Rp.4.927.508.754,00
2)	PPN dan PPh:	Rp.672.751.194,00
	- PPN	Rp.560.625.995,00
	- Pph	Rp.112.125.199,00
3)	Netto Pembayaran	Rp.5.494.134.749,00
4)	Real Cost Pembelian Bahan dan Upah	Rp.2.489.373.420,54
5)	Kerugian Keuangan Negara	Rp.3.004.761.328,46

Bahwa dari kerugian negara sebesar Rp.3.004.761.328,46 tersebut dipergunakan terdakwa sebesar Rp. 655.000.000,- seperti uraian diatas. Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan :

Kondisi tersebut di atas ketidaksesuaian dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada Bagian Ketigatentang Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4, ayat(1) menyebutkan: Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
ayat (2) Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana .

Hal. 65 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan tidak keberatan dan memohon pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah bersumpah yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Ir. DARLIN SAGALA:

- Bahwa pada tahun 2013 Menjabat sebagai Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir sejak tanggal 23 Mei 2011 s/d sekarang sesuai dengan Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor : 123 Tahun 2011 tentang pengangkatan pejabat struktural Eselon II, III, dan IV, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir dan Saksi juga sekaligus sebagai Pengguna Anggaran Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor : 7 Tahun 2013, tentang Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebagai Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Tahun 2013.
- Bahwa kegiatan pembangunan Jaringan Listrik di Kabupaten Toba Samosir TA. 2013 pada Dinas Tarukim Kab. Toba Samosir bersumber dari APBD Kab. Toba Samosir TA. 2013 yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) yang tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Tarukim Kab. Toba Samosir TA. 2013 Nomor DPA SKPD : 910/42/DPA/DPPKKD/2013, tanggal 18 Pebruari 2013, pada program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan dengan kode program 2.03. 1.05.01. 17 dengan kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik dengan kode kegiatan 2.03. 1.05.01.17. 02 dan kode rekening 5.2.3.25.01 uraian Pembangunan Jaringan Ljstrik di Kecamatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 6.400.000.000,- (enam milyar empat ratus juta rupiah)
- Bahwa sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir TA. 2013 Nomor DPA SKPD : 910/42/DPA/DPPKKD/2013, tanggal 18 Pebruari 2013, pada program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan dengan kode program 2.03. 1.05.01. 17 dengan kegiatan Perencanaan, pengawasan dan

Hal. 66 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaporan dengan kode kegiatan 2.03. 1.05.01. 17. 03 dan kode rekening 5.2.2.21.02 uraian Belanja Jasa konsultasi Perencanaan, - Perencanaan Pembangunan jaringan Listrik di Kecamatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

- Bahwa anggaran untuk kegiatan Perencanaan, pengawasan dan pelaporan dengan kode kegiatan 2.03. 1.05.01. 17. 03 dan kode rekening 5.2.2.21.02 uraian Belanja Jasa konsultasi Perencanaan Pembangunan Jaringan Listrik di Kecamatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut tidak direalisasikan
- Bahwa jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Jaringan Listrik di Kecamatan tersebut tidak direalisasikan karena sesuai dengan keterangan dari SONDANG BARITA N, ST kepada Saksi selaku PPK untuk kegiatan Belanja Jasa konsultasi Perencanaan, - Perencanaan Pembangunan Jaringan Listrik di Kecamatan menyatakan kepada Saksi bahwa tidak ada Perusahaan Jasa Konsultan untuk perencanaan pembangunan jaringan listrik dan yang dapat diminta untuk melakukan perencanaan pembangunan jaringan listrik adalah pihak PT. PLN karena nantinya jaringan listrik yang dibangun juga akan diserahkan terima operasikan kepada pihak PT. PLN, sehingga apabila nantinya perencanaan itu atas persetujuan PT. PLN maka untuk serah terima operasi jaringan listrik akan mempermudah, lalu SONDANG BARITA N, ST mengatakan bahwa hanya akan berkoordinasi dengan pihak PT. PLN untuk melakukan perencanaan pembangunan jaringan listrik, kemudian setelah SONDANG BARITA N, ST berkoordinasi dengan pihak PT. PLN, SONDANG BARITA N, ST menyatakan kepada Saksi bahwa Pihak PT. PLN Area Pematang Siantar dan Pihak PT. PLN Area Sibolga bersedia membantu perencanaan pembangunan jaringan listrik yang sifatnya hanya untuk membantu bekerjasama dengan pihak Dinas Tarukim Kab. Toba Samosir namun tidak dapat diikat secara kontrak kerja, sehingga biaya jasa Konsultan tersebut tidak dapat diserap, kemudian SONDANG BARITA N, ST meminta kepada Saksi agar perencanaannya dilaksanakan secara swakelola saja dengan bantuan dari Pihak PT. PLN
- Bahwa lokasi pembangunan jaringan listrik pada Dinas Tarukim Kab. Toba Samosir TA. 2013 adalah di lima lokasi pekerjaan yaitu :
 1. Desa Janji Maria Kecamatan Borbor, Kab. Toba Samosir.
 2. Dusun Pea Tumbu, Desa Parsaoran Sibisa Kecamatan Ajibata, Kab. Toba Samosir.

Hal. 67 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dusun Sosor II, Desa Amborgang, Kec. Porsea, Kab. Toba Samosir.
 4. Dusun Pargarutan, Desa Partoruan Lumban Lobu Kec. Bona Tua Lunasi, Kab. Toba Samosir.
 5. Dusun Siarga Sira, Desa Hutahaeen, Kec. Laguboti, Kab. Toba Samosir.
- Bahwa yang menetapkan lokasi pembangunan jaringan listrik tersebut adalah SONDANG BARITA N, ST selaku PPK dengan cara : PPK dengan dibantu oleh Pihak PT. PLN Area Sibolga dan PT. PLN Area Pematang Siantar melakukan survey ke lokasi - lokasi rencana pembangunan jaringan listrik kemudian PPK menyusun HPS dari lokasi - lokasi yang telah disurvey, kemudian PPK menyesuaikan Pagu anggaran yang tersedia dengan HPS yang telah disusun oleh PPK, selanjutnya PPK menetapkan lima lokasi tersebut sesuai harga dalam HPS yang telah disusunnya dimana harga HPS yang disusunnya disesuaikan dengan ketersediaan dana sesuai dengan Pagu Anggaran yang tersedia
 - Bahwa yang menyusun Rancangan Kontrak dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pekerjaan pembangunan jaringan listrik adalah SONDANG BARITA N, ST sesuai dengan tugas tanggungjawabnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 - Bahwa sesuai dengan laporan SONDANG BARITA N, ST selaku PPK kepada Saksi bahwa atas surat permintaan PPK kepada ULP Kab. Toba Samosir, pekerjaan pembangunan jaringan listrik tersebut dilelangkan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Toba Samosir melalui lelang elektronik, dan sesuai dengan Laporan Hasil Pelelangan nomor : IX / LAPORAN / ULP / KONSTRUKSI / 2013, tanggal 28 Oktober 2013 yang dibuat oleh Kelompok Kerja Konstruksi ULP Kab. Toba Samosir dan diketahui oleh Kepala ULP menyatakan bahwa lelang pekerjaan pembangunan jaringan listrik tersebut dimenangkan oleh PT. JOLA dengan harga penawaran sebesar Rp. 6.196.885.943,-.
 - Bahwa sesuai Surat Perjanjian (untuk melaksanakan paket pekerjaan Konstruksi : Pembangunan Jaringan Listrik) nomor : 11 / TRP - LISTRIK/ 2013, tanggal 31 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh JUUARTI MEDANITA S selaku Direktur Utama PT. JOLA sebagai Penyedia dan SONDANG BARITA N, ST selaku PPK
 - Bahwa pada saat proses pekerjaan pembangunan jaringan listrik yang dikerjakan oleh PT. JOLA sedang dikerjakan, Saksi pernah mengunjungi pekerjaan tersebut yaitu pekerjaan pembangunan jaringan listrik di Desa

Hal. 68 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Janji Maria, Kec. Borbor; Siharga Sira Desa Hutahaeen, Kec. Laguboti ; dan Dusun Panggarutan Desa Partoruan Lumban Lobu Kec. Bonatua Lunasi namun pada saat itu Saksi hanya melintas dan melihat sudah ada berdiri tlang dan jaringan listrik namun Saksi tidak ada melakukan pemeriksaan secara teknis karena Saksi sendiri tidak mengetahui pekerjaan pembangunan jaringan listrik secara teknis

- Bahwa PPK dengan Penyedia yaitu PT. JOLA ada membuat addendum kontrak yaitu perihal perubahan volume tambah kurang pekerjaan namun secara teknis Saksi tidak mengetahui addendum kontrak tersebut karena yang membuat adalah PPK dengan Penyedia yang diketahui oleh Pengawas Lapangan dan PPTK
- Bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2014 ketika dibuatkan Serah Terima Operasi, PPK tidak dapat menunjukkan Sertifikat Laik Operasio (SLO) dengan alasan bahwa SLO tersebut masih dalam tahap pengurusan karena ada pergantian peraturan perihal penerbitan Sertifikat Laik Operasi (SLO), sehingga untuk menyesuaikan penerbitan SLO sesuai dengan peraturan yang baru maka proses penerbitan SLO menjadi lama, namun pada saat dilaksanakan serah terima operasi tersebut PPK dapat menunjukkan Surat dari PT. Kencana Andalas Riau Mandiri (Lembaga Inspeksi Teknik Ketenagalistrikan yang merupakan badan terakreditasi untuk mengurus Sertifikat Laik Operasi) sesuai dengan surat Nomor : 27.1-LHI/KARIMA/XII/2013, tanggal 27 Desember 2013, perihal Hasil Pemeriksaan dan Pengukuran, yang menyatakan hasil pemeriksaan dan pengujian konstruksi instalasi jaringan distribusi tenaga listrik sudah memenuhi standar konstruksi yang berlaku dan instalasi distribusi tenaga listrik tegangan menengah tersebut diatas dinyatakan Laik Operasi dengan lampiran Daftar Pemeriksaan dan selanjutnya Sertifikat Laik Operasio (SLO) untuk pekerjaan pembangunan jaringan listrik tersebut diterbitkan oleh Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral RI pada tanggal 03 Juni 2014 dengan nomor sertifikat : 387.U.DJ.311.1B15.GA09.14 dengan nomor register: F387.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima pemberian apapun baik berupa janji maupun hadiah yang berupa uang dan atau barang yang mempunyai nilai material dari siapapun juga yang mana pemberian tersebut berkaitan dengan pekerjaan pembangunan jaringan listrik tersebut.
- Bahwa benar yang melakukan perencanaan adalah Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Toba Samosir dan Saksi sebelumnya tidak

Hal. 69 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui adanya kegiatan tersebut karena Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Toba Samosir tidak pernah mengusulkan namun tahu setelah tertera dalam PAGU Dinas Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Toba Samosir.

- Bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut berdasarkan Nota kesepakatan antara DPRD kabupaten Toba Samosir dan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Nomor 20 Tahun 2012 tanggal 20 Desember 2012 dan Nomor 7 /DPRD/2012 tanggal 7 Desember 2012.
- Bahwa benar pelaksanaan kegiatan tersebut telah dilaporkan dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ).
- Bahwa benar tidak pernah menerima dana terkait pelaksanaan kegiatan tersebut dari pihak manapun.
- Bahwa benar menandatangani seluruh dokumen setelah diperiksa oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa benar yang mengetahui teknis kegiatan adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa benar mengetahui pekerjaan tersebut bermasalah setelah adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- Bahwa dengan adanya temuan tersebut Saksi menyurati PT. Jola.

2. Saksi SITI DEWI SIMANJUNTAK, SE :

- Bahwa benar keterangan Saksi yang tersebut dalam berita acara penyidikan;
- Bahwa Saksi selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Tarukim) Kab. Toba Samosir sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor : 6 Tahun 2013, tentang Penghujukan bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pada SKPD Kab. Toba Samosir TA. 2013 dimana jabatan tersebut Saksi jabat sejak tahun 2012 s/d sekarang secara terus menerus.
- Bahwa kegiatan pembangunan Jaringan Listrik di Kabupaten Toba Samosir TA. 2013 pada Dinas Tarukim Kab. Toba Samosir bersumber dari APBD Kab. Toba Samosir TA. 2013 yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) yang tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Tarukim Kab. Toba Samosir TA. 2013 Nomor DPA SKPD : 910/42/DPA/DPPKKD/2013, tanggal 18 Pebruari 2013, pada program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan dengan kode program 2.03. 1.05.01. 17 dengan kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik

Hal. 70 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kode kegiatan 2.03. 1.05.01. 17. 02 dan kode rekening 5.2.3.25.01 uraian Pembangunan Jaringan Listrik di Kecamatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 6.400.000.000,- (enam milyar empat ratus juta rupiah);

- Bahwa sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Tarukim Kab. Toba Samosir TA. 2012 beban belanja anggaran untuk pembangunan jaringan listrik ada tersedia namun anggaran tersebut tidak diserap karena kegiataannya tidak dilaksanakan sehingga menjadi sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) pada TA. 2012;
- Bahwa sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir TA. 2013 Nomor DPA SKPD : 910/42/DPA/DPPKKD/2013, tanggal 18 Pebruari 2013, pada program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan dengan kode program 2.03. 1.05.01. 17 dengan kegiatan Perencanaan, pengawasan dan pelaporan dengan kode kegiatan 2.03. 1.05.01. 17. 03 dan kode rekening 5.2.2.21.02 uraian Belanja Jasa konsultasi Perencanaan, - Perencanaan Pembangunan Jaringan Listrik di Kecamatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar tidak ada anggaran yang tersedia untuk biaya belanja pengawasan pembangunan jaringan listrik di Kecamatan
- Bahwa sesuai dengan DPA Dinas Tarukim Kab. Toba Samosir TA. 2013 untuk belanja perencanaan pembangunan jaringan listrik di Kecamatan tidak direalisasikan namun pada bulan Nopember 2013 ada Perubahan APBD sehingga dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor : 910 /20/DPA/DPPKKD/2013 tanggal 13 Nopember 2013, tercantum program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan dengan kode program 2.03. 1.05.01. 17 dengan kegiatan Perencanaan, pengawasan dan pelaporan dengan kode kegiatan 2.03. 1.05.01. 17. 03 dengan jumlah pagu sebesar Rp. 50.000.000,- dengan rincian program dan perkegiatan sebagai berikut :
 - kode rekening 5.2.1.01.01, Honorarium panitia pelaksana Kegiatan dengan jumlah pagu anggaran Rp. 16.710.000,- (enam belas juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).
 - kode rekening 5.2.2.01.01, Belanja Alat tulis kantor sebesar Rp. 4.290.000,- (empat juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).
 - kode rekening 5.2.2.06.02, Belanja Penggandaan/Fotocopy sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Hal. 71 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kode rekening 5.2.2.15.02, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa anggaran untuk belanja Honor Panitia Pelaksana Kegiatan, Belanja ATK, Belanja Penggandaan/Foto Copy, telah direalisasikan sebesar pagu yang tersedia sedangkan untuk Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah dan Luar Daerah semua biaya sesuai pagu tidak direalisasikan sama sekali;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui siapa membuat dan menyusun perencanaan pembangunan jaringan listrik di Kecamatan pada Dinas Tarukim TA. 2013, namun yang lebih mengetahui hal tersebut adalah SONDANG BARITA N, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen
- Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian (untuk melaksanakan paket pekerjaan Konstruksi : Pembangunan Jaringan Listrik) nomor : 11 / TRP – LISTRIK/ 2013 tanggal 31 Oktober 2013, Penyedia Pekerjaan tersebut adalah PT. JOLA yaitu JULIARTI MEDANITA S. selaku Direktur dengan nilai kontrak sebesar Rp. 6.196.885.943,00,- (enam milyar seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) dan nilai addendum kontrak sebesar Rp. 6.166.885.943,- (enam milyar seratus enam puluh enam juta delapan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah);
- Bahwa pembayaran uang muka ada dilaksanakan, yaitu sesuai dengan Surat dari PT. JOLA yang tertandatangan oleh JULIARTI MEDANITA S. selaku Direktur Utama Nomor : 15 / PT.JOLA/XI/2013, tanggal 1 November 2013, perihal permohonan jaminan uang muka sebesar 20 %, dengan lampiran Jaminan Uang muka 20 % dari PT. Asuransi Mega Pratama, Foto Copy Salinan keputusan menteri keuangan nomor : Kep-632/KM.10/2012, tanggal 13 Nopember 2012 tentang daftar perusahaan asuransi umum yang dapat memasarkan produk asuransi pada lini usaha suretyship, dan rencana penggunaan uang muka 20 %, kemudian diterbitkan Berita Acara persetujuan Pembayaran Pekerjaan nomor : 11/BAPP/TRP-Listrik/2013, tanggal 06 Nopember 2013 yang tertandatangan oleh PPK dan Direktur Utama PT. JOLA (JULIARTI MEDANITA S.) kemudian diterbitkan Berita Acara Pembayaran nomor : 11/BAP/TRP-Listrik / 2013, tanggal 6 Nopember 2013 tertandatangan oleh PPK dan Direktur Utama PT. JOLA (JULIARTI MEDANITA S.), selanjutnya Saksi selaku Bendahara membuat kwitansi tanda terima untuk pembayaran uang muka 20 % dari nilai kontrak sebesar Rp. 1.239.377.189,- yang tertandatangan Direktur Utama PT. JOLA (JULIARTI MEDANITA S.) selaku Penerima, PPTK (DAVID SYAH IDRIS

Hal. 72 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANGUN, ST), setuju dibayar PPK (SONDANG BARITA N, ST), mengetahui Kadis Tarukim (Ir. DARLIN SAGALA) dan dibayar Lunas Bendahara Pengeluaran yaitu Saksi sendiri, selanjutnya PPK membuat surat nomor : 900/254/SP2D/SPPLS, TRKM/2013, tanggal 10 Desember 2013 perihal permintaan SPM kepada Kadis Tarukim yang ditandatangani oleh PPK, selanjut Saksi selaku Bendahara Pengeluaran membuat surat Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 254/SPP-LS/TRKM/2013 Tahun 2013, tanggal 10 Desember 2013 perihal pembayaran uang muka, yang Saksi tandatangani selaku Bendahara pengeluaran, dan diketahui oleh PPTK, dengan Ringkasan Kegiatan dan Rincian Rencana Penggunaan, selanjutnya Kepala Dinas Tarukim yaitu Ir. DARLIN SAGALA menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 254/SPM-LS/TRKM/2013, tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp. 1.239.377.189,- dengan lampiran surat pernyataan pertanggungjawaban penguna anggaran, selanjutnya Kepala Dinas Tarukim yaitu Ir. DARLIN SAGALA menerbitkan surat nomor : 900/254/SP2D/SPP-LS/TRKM/2013, tanggal 10 Desember 2013, perihal Permintaan SP2D kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kab. Toba Samosir, selanjutnya Kuasa Bendara Umum Daerah (JAGA SITUMORANG, SH) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 254/SP2D-LS/TRKM, tanggal 13 Desember 2013, yaitu pemindahbukuan uang dari rekening Pemkab. Toba Samosir di PT. Bank Sumut Cabang Balige AC No. 2067, ke Rekening PT. JOLA / JULIARTI MEDANITA S. Direktur Utama Nomor 240.01.04.005066-1 PT. Bank Sumut Cabang Balige sebesar Rp. 1.239.377.189,- dengan PPN dan PPh Psl. 23;

- Bahwa benar telah dilakukan pembayaran 100 % dari nilai kontrak, dengan proses pembayaran sebagai berikut : HENDRI ANTONO HUTAURUK menyerahkan berkas permohonan pembayaran 100 % kepada Saksi dengan melampirkan dokumen administrasi sebagai berikut :
 - Surat Permohonan Pemeriksaan Lapangan dari PT. JOLA
 - Surat PPK perihal Perintah Pemeriksaan Lapangan yang ditujukan kepada PPTK dan Pengawas Dinas Tarukim
 - Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang ditandatangani oleh masing – masing pengawas dan Direktur PT. JOLA dan disetujui oleh PPTK.
 - Surat PPTK kepada PPK perihal Laporan PPTK yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100 %.

Hal. 73 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan yang dibuat oleh PPHP nomor : 04/BASTP/PPHP-LISTRIK/2013, tanggal 27 Desember 2013.
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100 % nomor : 11/BASTP/LISTRIK/TRP/2013, TRP, tanggal 27 Desember 2013.
- Surat PT. JOLA perihal Permohonan Pembayaran 100 % kepada PPK.
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 11/BAP/LISTRIK/TRP/2013, tanggal 30 Desember 2013 perihal pembayaran 100 % antara PPK dengan Direktur PT. JOLA.
- Berita Acara Persetujuan Pembayaran Pekerjaan nomor : 11/BAPPP/LISTRIK/TRP/2013, tanggal 30 Desember 2013.
- Kwitansi Tanda Terima, tanggal 30 Desember 2013 untuk pembayaran lunas 100 % dari nilai kontrak.
- Surat PPK kepada Kepala Dinas Tata Ruang dan permukiman tanggal 30 Desember 2013 perihal permintaan SPM.
- Addendum kontrak.
- Foto dokumentasi
- Laporan Harian, Mingguan, Bulanan dan Back-up data.
- Fotocopy Garansi Bank Jaminan Pemeliharaan yang dikeluarkan oleh PT. Bank Sumut.
- Bahwa setelah itu Saksi membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) kepada Kadis Tarukim nomor : 475 /SPP-LS/TRKM/2013 tahun 2013, tanggal 30 Desember 2013, selanjutnya dokumen tersebut diajukan kepada kepada Kadis selanjutnya Kadis mendantangani SPM dan menandatangani surat Permintaan SP2D kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Toba Samosir tanggal 30 Desember 2013, setelah dokumen tersebut selesai dan ditandatangani kemudian dokumen tersebut Saksi serahkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Daerah yaitu JAGA SITUMORANG mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 31 Desember 2013 perihal pembayaran lunas 100 % jaringan listrik no. kontrak 11/TRP-LISTRIK/2013;
- Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian (untuk melaksanakan paket pekerjaan Konstruksi : Pembangunan Jaringan Listrik) nomor : 11 / TRP – LISTRIK/ 2013 tanggal 31 Oktober 2013, Penyedia Pekerjaan tersebut adalah PT. JOLA yaitu JULIARTI MEDANITA S. selaku Direktur dengan nilai kontrak sebesar Rp. 6.196.885.943,00,- (enam milyar seratus sembilan

Hal. 74 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam juta delapan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) dan nilai addendum kontrak sebesar Rp. 6.166.885.943,- (enam milyar seratus enam puluh enam juta delapan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah).

- Bahwa benar Saksi adalah Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Kimpraswil Kabuten Toba Samosir sejak Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2014.
- Bahwa benar yang membuat administrasi Pembayaran Pekerjaan tersebut adalah diajukan oleh Sondang Barita N selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- Bahwa benar Saksi hanya mengajukan pembayaran melalui SP2D.

3. Saksi RONNY SAMUEL SIANTURI. A. Md :

- Bahwa benar keterangan Saksi yang tersebut dalam berita acara penyidikan;
- Bahwa benar pada saat melakukan pemeriksaan dan perhitungan fisik kemajuan pekerjaan dilapangan, tidak melakukan perhitungan volume pekerjaan sewa alat dan penebangan pohon dan volume pekerjaan penutuhan (pembersihan lokasi) karena dokumen yang dibawa pada saat pemeriksaan lapangan hanya gambar teknis jaringan listrik yang tidak merincikan volume kedua pekerjaan tersebut namun menandatangani berita acara kemajuan fisik pekerjaan pembangunan jaringan listrik telah mencapai 100 % sesuai dengan kotrak dan membuat laporan perhitungan pekerjaan telah mencapai 100 %.
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan dan perhitungan fisik kemajuan pekerjaan dilapangan yang kemudian membuat berita acara kemajuan fisik pekerjaan 100 % sesuai kontrak, adapun kondisi konstruksi jaringan listrik yang ditemukan yaitu :
 - a) Pada Lokasi pekerjaan Desa Janji Maria, pada tiang (57, 11) terpasang Konst. SC2, pada tiang (25, 11) terpasang Konst. SC1, namun konstruksi tersebut dirubah oleh penyedia setelah masa tahapan pelaksanaan kontrak atas permintaan dari pihak PT. PLN ketika akan diserahkan terima operasi kepada PT. PLN dan diduga jaringan yang tumbang akibat longsor sehingga diperbaiki.
 - b) Pada lokasi pekerjaan Dusun II Desa Amborgang Kec. Porsea, Kab. Toba Samosir, Trafo yang terpasang adalah 3 fasa sesuai dengan kontrak namun setelah adanya rekomendasi Lembaga Inspeksi Teknis yang akan memproses penerbitan Sertifikat Laik Operasi (SLO) untuk mengganti trafo 3 fasa menjadi 1 fasa maka konstruksi tersebut dirubah oleh penyedia sesuai temuan dari Tim SLO.

Hal. 75 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Pada lokasi Dusun Siharga Sira, Desa Hutahaeen, Kec. Laguboti, Kabupaten Toba Samosir Tanda Bahaya terpasang, namun setelah serah terima pekerjaan, trafo yang terpasang dirusak atau dibakar oleh orang yang tidak kenal sedangkan tanda bahaya merupakan bagian dari trafo yang kemudian Penyedia memperbaiki trafo yang dirusak.
- Bahwa benar Saksi pernah melihat terdakwa memperbaiki pekerjaan tersebut.
4. Saksi BENYAMIN MP. SIAHAAN:
- Bahwa benar keterangan Saksi yang tersebut dalam berita acara penyidikan;
 - Bahwa benar adapun jabatan Saksi pada PT. Bank Sumut Cabang Balige adalah Pimpinan Seksi Pemasaran PT. Bank Sumut Cabang Balige sejak bulan Desember 2011 sampai dengan sekarang, diman tugas dan tanggung jawab Saksi sesuai dengan jabatan Saksi tersebut adalah sebagai supervisi penyaluran kredit;
 - Bahwa FRENKY MARIO LUMBANTOBING adalah sebagai nasabah debitur atau penerima jasa kredit dari PT. Bank Sumut Cabang Balige sehubungan dengan pekerjaan pembangunan jaringan listrik pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir tahun 2013, dimana FRENKY MARIO LUMBANTOBING selaku Kuasa Direksi PT. JOLA sesuai Akta No. 225 tanggal 28 Agustus 2013, yang diterbitkan oleh Notaris BINSAR SIMANJUNTAK, SH mendapat fasilitas Kredit dari Pihak PT. Bank Sumut Cabang Balige sesuai dengan Perjanjian Membuka Kredit (PMK) nomor : 115 / KC04-APK/KRK-SPK/13, tanggal 8 Nopember 2013 atas persetujuan dari JULIARTI MEDANITA S. selaku Direktur PT. JOLA sehubungan dengan PT. JOLA adalah sebagai pemenang tender atas proyek pembangunan jaringan listrik sesuai Surat Perjanjian No. 11 / TRP-LISTRIK/2013, tanggal 31 Oktober 2013.
 - Bahwa persetujuan membuka kredit tersebut bukan Saksi yang membuat akan tetapi Saksi mengetahui pemberian Fasilitas kredit tersebut kepada FRENKY MARIO LUMBANTOBING untuk pekerjaan pembangunan jaringan listrik tersebut, dimana yang membuat Persetujuan membuka kredit tersebut adalah Admin Kredit PT. Bank Sumut Cabang Balige sedangkan dokumen yang diperlukan untuk pemberian fasilitas kredit tersebut adalah :

Hal. 76 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat Perjanjian No. 11 / TRP-LISTRIK/2013, tanggal 31 Oktober 2013, perihal surat perjanjian (kontrak) pekerjaan pembangunan jaringan listrik.
 - 2) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 12 / TRP-LISTRIK/2013, tanggal 31 Oktober 2013, perihal Paket Pekerjaan : Pembangunan Jaringan Listrik.
 - 3) Company profile perusahaan PT. JOLA berupa :
 - a. Akta Pendirian PT. JOLA.
 - b. Akta No. 225 tanggal 28 Agustus 2013, yang diterbitkan oleh Notaris BINSAR SIMANJUNTAK, SH, perihal akta surat kuasa direksi PT. JOLA.
 - c. Surat Persetujuan Komisaris PT. JOLA atas nama LEONARDO PASARIBU, tanggal 23 Oktober 2013, perihal pemberian persetujuan kepada FRENKY MARIO LUMBAN TOBING untuk mengajukan permohonan kredit atas sejumlah uang yang dianggap perlu oleh Sdr FRENKY MARIO LUMBANTOBING pada Bank yang ditunjuknya sendiri dengan menyediakan sendiri jaminan kredit yang khusus dipergunakan untuk keperluan pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir.
 - d. Surat Kuasa Pemindah Bukuan tanggal 8 Nopember 2013, perihal Direktur PT. JOLA (JULIARTI MEDANITA S.) memberikan kuasa kepada PT. Bank Sumut Cabang Balige untuk mendebet rekening PT. JOLA di Bank Sumut Cabang Balige A/C no. 240.01.04.005066-1 atas segala pembayaran dari proyek/pekerjaan pembangunan jaringan listrik, untuk dipindahbukukan pada hari yang sama ke rekening FRENKY MARIO LUMBANTOBING di PT. Bank Sumut Cabang Balige guna penurunan/pelunasan kredit yang dinikmati oleh FRENKY MARIO LUMBANTOBING.
 - 4) Agunan tambahan.
 - 5) Surat dari Dinas Tata ruang dan permukiman Kab. Toba Samosir tentang Lembaran konfirmasi pada tanggal 04 November 2013.
 - 6) Surat dari PT. JOLA tanggal 04 November 2013 hal. Penegasan pembayaran Tagihan Pekerjaan
- Dan kemudian oleh PT. Bank Sumut cabang balige mengeluarkan surat tanggal 04 November 2013 perihal Pemberitahuan adanya perjanjian Cessie atas tagihan proyek sesuai dengan nomor 16/ KC04-

Hal. 77 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pm/Cessie/2013 tanggal 04 November 2013 kepada PPK dinas Tata ruang dan permukiman Kab. Tobasa;

- Bahwa Surat Kuasa Pemindah Bukuan tanggal 8 Nopember 2013 berisi tentang :

Pihak I (pertama) adalah JULIARTI MEDANITA S. selaku Direktur PT. JOLA, Pihak II (kedua) adalah FRENKY MARIO LUMBANTOBING selaku Kuasa Direksi PT. JOLA dan Pihak III adalah PT. BANK SUMUT CABANG BALIGE. dengan ini menerangkan sebagai berikut :

- a) Bahwa Pihak I adalah perusahaan pemenang tender atas proyek pembangunan jaringan listrik sesuai surat perjanjian No. 11 / TRP-LISTRIK/2013, tanggal 31 Oktober 2013, dengan nilai proyek sebesar Rp. 6.196.885.943,-
- b) Bahwa Pihak II adalah perusahaan yang melaksanakan proyek yang diperoleh dari Pihak I seuai dengan Akta Kuasa No. 225, tanggal 28 Agustus 2013, BINSAR SIMANJUNTAK, SH.
- c) Bahwa untuk melaksanakan proyek tersebut Pihak II mendapat fasilitas kredit dari Pihak III sesuai dengan PMK No. 115 / KC04-APK/KRK-SPK/13, tanggal 8 November 2013.
- d) Selanjutnya Pihak I memberikan kuasa kepada Pihak III untuk mendebet rekening Pihak I di PT. Bank Sumut Cabang Balige A/C no. 240.01.04.005066-1 atas segala pembayaran dari proyek/pekerjaan pembangunan jaringan listrik, untuk dipindahbukukan pada hari yang sama ke rekening Pihak II di PT. Bank Sumut Cabang Balige A/C 240.01.04.005064-7 guna penurunan/pelunasan kredit yang dinikmati oleh Pihak II sebagaimana yang tersebut pada butir c.
- e) Kuasa ini tidak dapat dicabut/dibatalkan oleh masing – masing pihak sebelum proyek tersebut diatas selesai dibayar, dan Surat Kuasa ini mulai berlaku sejak hari dan tanggal surat ini diperbuat.

Dimana surat kuasa pemindahbukuan tersebut ditandatangani oleh para pihak di Kantor PT. Bank Sumut Cabang Balige pada tanggal 8 Nopember 2013.

- Bahwa adapun nilai fasilitas kredit yang diberikan oleh PT. Bank Sumut Cabang Balige kepada FRENKY MARIO LUMBANTOBING selaku Kuasa Direksi PT. JOLA sehubungan dengan pekerjaan pembangunan jaringan listrik adalah sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
- Bahwa Jasa fasilitas kredit yang diterima oleh FRENKY MARIO LUMBANTOBING dari pihak PT. Bank Sumut Cabang Balige senilai Rp.

Hal. 78 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000.000,- tersebut, telah dibayar lunas oleh kepada FRENKY MARIO LUMBANTOBING selaku Kuasa Direksi PT. JOLA kepada PT. Bank Sumut Cabang Balige, sedangkan proses pembayaran sebagai berikut :

Pada saat adanya pembayaran uang muka untuk pekerjaan pembangunan jaringan listrik dari Kas Daerah Kabupaten Toba Samosir ke rekening JULIARTI MEDANITA S. selaku Direktur PT. JOLA kemudian dilakukan pemindahbukuan ke rekening uang masuk tersebut ke rekening FRENKY MARIO LUMBANTOBING, selanjutnya setelah dana tersebut dipindahbukukan, pihak PT. Bank Sumut melakukan pemotongan sebagian utang dari FRENKY MARIO LUMBANTOBING.

Pada tanggal 31 Desember 2013 saat dilakukan pembayaran lunas dari pekerjaan pembangunan jaringan listrik dari Kas Daerah Kabupaten Toba Samosir ke rekening JULIARTI MEDANITA S. selaku Direktur PT. JOLA, pada saat itu Saksi dari Pihak Bank Sumut Cabang Balige menerima surat dari SONDANG BARITA N, ST berupa Surat Pernyataan tentang Pemblokiran Dana yang dibuat oleh JULIARTI MEDANITA S. teranggal 30 Desember 2013 yang menyatakan Rekening Direktur PT. JOLA agar dilaksanakan pemblokiran (tidak dicairkan) dana untuk pekerjaan pembangunan jaringan listrik sesuai dengan surat perjanjian nomor : 11 / TRP-LISTRIK/2013, tanggal 31 Oktober 2013, sebesar Rp. 4.927.508.754,-, sampai adanya pembukaan pemblokiran oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir. selanjutnya SONDANG BARITA N, ST melakukan pembukaan blokir rekening tersebut pada melalui suratnya pada :

- 1) tanggal 07 Januari 2014 sebesar Rp. 3.000.000.000,-.
- 2) tanggal 04 Pebruari 2014 sebesar Rp. 250.000.000,-.
- 3) tanggal 21 Pebruari 2014 sebesar Rp. 1.139.962.345,-.

dimana pada saat pembukaan blokir dilakukan pemotongan lunas pinjaman kredit dari FRENKY MARIO LUMBANTOBING.

- Bahwa pada akhir – akhir bulan Desember 2013, Saksi selaku Pimpinan Seksi Pemasaran PT. Bank Sumut Cabang Balige mempunyai tugas untuk mengetahui perkembangan pembayaran pekerjaan jaringan listrik guna mengupayakan proses pembayaran pinjaman kredit dari FRENKY MARIO LUMBANTOBING sehingga Saksi mempertanyakan perkembangan proses pembayaran pekerjaan jaringan listrik kepada SONDANG BARITA N, ST lalu Saksi menghubungi SONDANG BARITA N, ST dan mempertanyakan perkembangan proses pembayaran pekerjaan jaringan listrik kemudian

Hal. 79 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



SONDANG BARITA N, ST menyatakan bahwa proses pembayaran jaringan listrik masih dalam tahap proses, kemudian Saksi juga mempertanyakan kepada FRENKY MARIO LUMBANTOBING mengenai proses perkembangan pembayaran pekerjaan jaringan listrik, kemudian FRENKY MARIO LUMBANTOBING menjelaskan bahwa mereka sedang melengkapi berkas – berkas pembayaran untuk diajukan pembayarannya dari Kas Daerah Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya pada sekira tanggal 29 Desember 2013 SONDANG BARITA N, ST datang ke Kantor PT. Bank Sumut Cabang Balige dan menemui Saksi, kemudian SONDANG BARITA N, ST bertanya kepada Saksi : “Bagaimana caranya agar Saksi bisa memblokir dana pembayaran proyek pekerjaan pembangunan jaringan listrik ? apa bisa Saksi buat surat agar dilakukan pemblokiran pembayaran pekerjaan pembangunan jaringan listrik tersebut ?” kemudian Saksi jawab : “kalau yang berhak untuk memblokir rekening itu adalah nasabahnya sendiri” kemudian setelah itu FRENKY MARIO LUMBANTOBING memberitahukan kepada Saksi bahwa sesuai dengan keterangan dari SONDANG BARITA N, ST kepadanya menyatakan bahwa harus ada surat pernyataan blokir dari JULIARTI MEDANITA S. agar bisa diproses pembayaran lunas pekerjaan jaringan listrik. Sehingga pada tanggal 31 Desember 2013 Saksi menerima Surat Pernyataan Blokir oleh JULIARTI MEDANITA S. tertanggal 30 Desember 2013, dimana surat tersebut diberikan oleh SONDANG BARITA N, ST kepada Saksi.

- Bahwa pada saat SONDANG BARITA N, ST mempertanyakan cara untuk melakukan pemblokiran rekening pembayaran pekerjaan jaringan listrik tersebut, SONDANG BARITA N, ST memberitahu alasannya kepada Saksi bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan jaringan listrik tersebut masih banyak pekerjaan yang belum selesai dilaksanakan, salah satunya pohon – pohon masih banyak yang belum ditebang;
- Bahwa dalam pemberian fasilitas kredit kepada FRENKY MARIO LUMBANTOBING, kami dari Pihak PT. Bank Sumut Cabang Balige ada membuat persyaratan administrasi untuk pemberian fasilitas kredit berupa surat penegasan pembayaran tagihan pekerjaan dan surat lembaran konfirmasi yang harus ditandatangani oleh Pihak Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir, yang kemudian Saksi membuat format surat persyaratan administrasi tersebut dan menyerahkannya kepada FRENKY MARIO LUMBANTOBING selanjutnya FRENKY MARIO LUMBANTOBING

Hal. 80 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



membawa dan menyerahkan dokumen tersebut kepada kami setelah tertandatangan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir, akan tetapi didalam isi surat lembaran konfirmasi tersebut tidak ada dijelaskan nama penerima kredit kepada FRENKY MARIO LUMBANTOBING namun dalam surat lembar konfirmasi tersebut dijelaskan penerima kredit adalah PT. JOLA sesuai dengan surat perjanjian kontrak;

- Bahwa adapun syarat – syarat sebagai Agunan tambahan tersebut adalah berupa tanah dan bangunan seperti lampiran PMK No. 115/KC04-APK/KRK-SPK/2013, tanggal 08 Nopember 2013 atas nama : FRENKY MARIO LUMBANTOBING / PT.JOLA (surat terlampir)
- Bahwa tugas tanggungjawab Saksi dalam penyaluran kredit sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang diterima oleh Sdra FRENKY MARIO LUMBANTOBING tersebut adalah :
 - Mengawasi penarikan
 - Dalam hal mengawasi penarikan kredit yang dilakukan oleh Sdra FRENKY MARIO LUMBANTOBING dimana pada saat penarikan cek harus dibubuhkan faraf oleh Saksi selaku supervisi penyaluran kredit dan melakukan konfirmasi kepada Sdra FRENKY MARIO LUMBANTOBING (yang mengajukan cek) secara lisan kemana peruntukan dari penarikan uang tersebut
 - Dalam hal pengajuan cek bisa diwakilkan kepada orang lain akan tetapi harus melalui faraf Saksi selaku Supevisi kredit atau pelaksana harian supevisi kredit apabila Saksi tidak ada dan juga Kepala Cabang dalam melakukan pencairan cek tersebut dan atau dapat difaks kepada untuk difaraf pada saat dilakukan penarikan cek di Bank Lain tempat dimana pada saat dilakukan penarikan cek tersebut
 - Melakukan kunjungan kelapangan dalam hal perkembangan pekerjaan tersebut dan yang menandatangani kontrak pekerjaan pembangunan jaringan listrik pada dinas tarukim Kab. Tobasa TA. 2013 adalah JULIARTI MEDANITA. S selaku Direktur Utama PT. JOLA dan bukan Sdra FRENKY MARIO LUMBANTOBING.
- Bahwa persetujuan membuka kredit atas nama Sdra FRENKY MARIO LUMBANTOBING tersebut dilakukan sesuai Akta No. 225 tanggal 28 Agustus 2013, yang diterbitkan oleh Notaris BINSAR SIMANJUNTAK, SH dimana FRENKY MARIO LUMBANTOBING selaku Kuasa Direksi PT. JOLA;
- Bahwa tidak ada Saksi lakukan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak Pemerintah Kab. Tobasa dalam hal Dinas Tarukim Kab. Tobasa dalam hal

Hal. 81 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRENKY MARIO LUMBANTOBING selaku Kuasa Direksi PT. JOLA sesuai Akta No. 225 tanggal 28 Agustus 2013, yang diterbitkan oleh Notaris BINSAR SIMANJUNTAK, SH tersebut, akan tetapi pihak Dinas Tarukim Kab. Tobasa yaitu SONDANG BARITA, N. ST selaku PPK mengetahui hal tersebut karena antara SONDANG BARITA, N. ST dengan FRENKY MARIO LUMBANTOBING sering berkomunikasi dan secara lisan sudah Saksi sampaikan kepada SONDANG BARITA, N. ST selaku PPK pada saat SONDANG BARITA, N. ST menanyakan tentang pinjaman kredit Sdra FRENKY MARIO LUMBANTOBING tersebut

- Bahwa Saksi selaku supervisi penyaluran kredit tidak mengingat apakah dalam kontrak yang diajukan terdapat poin tersebut dan Saksi tidak mengingat secara detail terhadap kontrak tersebut untuk pengajuan pinjaman kredit tersebut akan tetapi sesuai dengan pinjaman kredit tersebut bahwa pekerjaan tersebut sudah disubkontrakan kepada Sdra FRENKY MARIO LUMBANTOBING karena keseluruhan pekerjaan di laksanakan oleh Sdra FRENKY MARIO LUMBANTOBING dan untuk persetujuan dari SONDANG BARITA, N. ST selaku PPK dalam hal subkontrak kepada Saksi untuk pengajuan Pinjaman kredit tersebut tidak ada diberikan kepada Saksi dan Saksi hanya mengacu Akta No. 225 tanggal 28 Agustus 2013, yang diterbitkan oleh Notaris BINSAR SIMANJUNTAK, SH dimana Kuasa Direksi PT. JOLA kepada FRENKY MARIO LUMBANTOBING
- Bahwa yang berhak untuk melakukan pemblokiran rekening PT. Jola adalah atas persetujuan JULIARTI MEDANITA. S selaku Direktur Utama PT. JOLA;
- Bahwa yang berhak untuk membuka rekening PT. Jola adalah JULIARTI MEDANITA. S selaku Direktur Utama PT. JOLA;
- Bahwa benar dilakukan pemblokiran terhadap Rekening PT. JOLA tersebut karena adanya surat dari PPK dengan adanya persetujuan dalam nasabah yaitu JULIARTI MEDANITA. S selaku Direktur Utama PT. JOLA, dimana sesuai keterangan SONDANG BARITA, N. ST selaku PPK bahwa tanpa surat blokir tersebut tidak dibayarkan pekerjaan tersebut sehingga dilakukan pemblokiran terhadap rekening JULIARTI MEDANITA. S selaku Direktur Utama PT. JOLA tersebut dan atas dasar surat tersebut Saksi dan pimpinan cabang membuat perintah pelaksanaan blokir kepada Survisi dana dan tidak dilakukan pemindahbukuan terhadap rekening Sdra FRENKY MARIO LUMBANTOBING

Hal. 82 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena adanya surat dari PPK dengan adanya lampiran surat persetujuan pembukaan blokir dari JULIARTI MEDANITA. S selaku Direktur Utama PT. JOLA
- Bahwa Saksi pernah diberitahu oleh Kepala Bank Sumut yaitu Sdra NELSON HUTAPEA (saat ini berada di Pemimpin Cabang Bank Sumut Lubuk Pakam) bahwa lany pernah meminta kepada Kuasa BUD untuk mempercepat proses pencairan pekerjaan pembangunan jaringan listrik karena berkasnya sudah lengkap dan masuk kepada Kuasa BUD dan proyek tersebut dibiayai oleh Bank Sumut Cabang Balige
- Bahwa yang meminta kepada SONDANG BARITA, N. ST selaku PPK untuk melakukan pembukaan blokir tanggal 7 Januari 2014 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) adalah pihak Bank untuk membayar utang Sdra FRENKY MARIO LUMBANTOBING tersebut;
- Bahwa pada saat setelah jatuh tempo Bank Garansi, adanya surat dari SONDANG BARITA, N. ST selaku PPK dengan melampirkan surat garansi Bank jaminan pemeliharaan dan posisi uang tersebut terdapat pada rekening Sdra FRENKY MARIO LUMBANTOBING;
- Bahwa karena Garansi Bank atas jaminan pemeliharaan pekerjaan tersebut telah jatuh tempo masa klaimnya dan perlu disampaikan bahwa dana Bank Garansi berada tersebut di blokir di rekening Sdra FRENKY MARIO LUMBANTOBING sejak terbit hingga saat ini ada pada Bank Sumut sebagai arsip
- Bahwa benar :
 - 1) Surat dari Dinas Tata ruang dan permukiman Kab. Toba Samosir tentang Lembaran konfirmasi pada tanggal 04 November 2013 dan surat tersebut dibuat oleh anggota Saksi dan surat tersebut diberikan kepada FRENKY MARIO LUMBANTOBING belum tertanda tangan oleh SONDANG BARITA, N. ST selaku PPK dan SITI DEWI SIMANJUNTAK selaku Bendahara pengeluaran dan kemudian surat tersebut diberikan kembali oleh FRENKY MARIO LUMBANTOBING telah tertanda tangan oleh SONDANG BARITA, N. ST selaku PPK dan SITI DEWI SIMANJUNTAK selaku Bendahara pengeluaran
 - 2) Surat dari PT. JOLA tanggal 04 November 2013 hal. Penegasan pembayaran Tagihan Pekerjaan, dimana surat tersebut dibantu dibuatkan oleh anggota Saksi dan surat tersebut diberikan kepada FRENKY MARIO LUMBANTOBING belum tertanda tangan oleh JULIARTI MEDANITA. S selaku Direktur Utama PT. JOLA, SONDANG

Hal. 83 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARITA, N. ST selaku PPK dan SITI DEWI SIMANJUNTAK selaku Bendahara pengeluaran dan kemudian surat tersebut diberikan kembali oleh FRENKY MARIO LUMBANTOBING telah tertanda tangan oleh JULIARTI MEDANITA. S selaku Direktur Utama PT. JOLA, SONDANG BARITA, N. ST selaku PPK dan SITI DEWI SIMANJUNTAK selaku Bendahara pengeluaran

3) Dan kemudian oleh PT. Bank Sumut cabang balige mengeluarkan surat tanggal 04 November 2013 perihal Pemberitahuan adanya perjanjian Cessie atas tagihan proyek sesuai dengan nomor 16/ KC04-Pm/Cessie/2013 tanggal 04 November 2013 kepada PPK dinas Tataruang dan permukiman Kab. Tobasa, diberikan anggota Bank Sumut Cabang balige kepada SONDANG BARITA, N. ST selaku PPK dalam keadaan tidak tertanda tangan oleh SONDANG BARITA, N. ST selaku PPK namun Saksi lupa siapa orangnya yang memberikan, dan surat tersebut kembali kepada Saksi oleh anggota Bank Sumut tersebut dalam keadaan tertandatangani oleh SONDANG BARITA, N. ST selaku PPK;

- Bahwa Saksi tidak melakukan klarifikasi kepada JULIARTI MEDANITA. S selaku Direktur Utama PT. JOLA, SONDANG BARITA, N. ST selaku PPK dan SITI DEWI SIMANJUNTAK selaku Bendahara pengeluaran apakah benar surat tersebut ditandatangani mereka dan Saksi tidak memeriksa keaslian tandatangan dari masing – masing pihak tersebut diatas;
- Bahwa Saksi tidak melakukan klarifikasi kepada SONDANG BARITA, N. ST selaku PPK apakah surat tersebut ditandatangani dan Saksi tidak memeriksa keaslian tandatangan SONDANG BARITA, N. ST selaku PPK tersebut.
- Bahwa benar pada tanggal 21 Pebruari 2014 Saksi ada menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000.000,- kepada terdakwa di ruangan Saksi pada Kantor Bank Sumut cabang Balige.
- Bahwa benar uang tersebut adalah percairan dana cek atas nama Frengki Mario Lumban Tobing yang diberikan oleh terdakwa.
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui uang tersebut dipergunakan untuk apa.

5. Saksi NELSON HUTAPEA:

Hal. 84 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keterangan Saksi yang tersebut dalam berita acara persidangan perkara a quo;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan JULIARTI MEDANITA S. selaku Direktur PT. JOLA, kenal dengan FRENKY MARIO LUMBANTOBING selaku Kuasa Direksi PT. JOLA, dan juga kenal dengan SONDANG BARITAN NAPITUPULU yaitu selaku Pejabat Pembuat Komitmen pekerjaan pembangunan jaringan listrik pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir TA. 2013, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan ketiga orang yang disebutkan oleh pemeriksa tersebut;
- Bahwa benar FRENKY MARIO LUMBANTOBING adalah sebagai nasabah debitur atau penerima jasa kredit dari PT. Bank Sumut Cabang Balige sehubungan dengan pekerjaan pembangunan jaringan listrik pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir tahun 2013 sedangkan JULIARTI MEDANITA adalah sebagai nasabah pada PT. Bank Sumut Cabang Balige;
- Bahwa benar FRENKY MARIO LUMBANTOBING adalah sebagai Kuasa Direksi PT. JOLA untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan jaringan listrik pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir tahun 2013 sesuai dengan Akta Surat Kuasa Direksi PT. JOLA No. 225 tanggal 28 Agustus 2013, yang diterbitkan oleh Notaris BINSAR SIMANJUNTAK, SH, perihal akta surat kuasa direksi PT. JOLA yaitu JULIARTI MEDANITA S. memberikan kuasa kusus kepada FRENKY MARIO LUMBANTOBING untuk hal hal yang berhubungan dengan pekerjaan pembangunan jaringan listrik pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir tahun 2013;
- Bahwa pemberian fasilitas kredit oleh PT. Bank Sumut Cabang Balige kepada FRENKY MARIO LUMBANTOBING tersebut adalah berdasarkan Kontrak pekerjaan pembangunan jaringan listrik pada Dinas Tarukim Kab. Toba Samosir TA. 2013 sesuai dengan nomor : 11 / TRP – LISTRIK/ 2013 tanggal 31 Oktober 2013 tersebut;
- Bahwa benar FRENKY MARIO LUMBANTOBING tidak ada tertera di dalam Kontrak nomor : 11 / TRP – LISTRIK/ 2013 tanggal 31 Oktober 2013, paket pekerjaan pembangunan jaringan listrik;
- Bahwa Pemberian Kredit kepada FRENKY MARIO LUMBANTOBING dilaksanakan dengan adanya dokumen sebagai berikut :
 - 1) Surat Perjanjian No. 11 / TRP-LISTRIK/2013, tanggal 31 Oktober 2013, perihal surat perjanjian (kontrak) pekerjaan pembangunan jaringan listrik.

Hal. 85 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 12 / TRP-LISTRIK/2013, tanggal 31 Oktober 2013, perihal Paket Pekerjaan : Pembangunan Jaringan Listrik.
- 3) Company profile perusahaan PT. JOLA berupa :
 - a. Akta Pendirian PT. JOLA.
 - b. Akta No. 225 tanggal 28 Agustus 2013, yang diterbitkan oleh Notaris BINSAR SIMANJUNTAK, SH, perihal akta surat kuasa direksi PT. JOLA.
 - c. Surat Persetujuan Komisaris PT. JOLA atas nama LEONARDO PASARIBU, tanggal 23 Oktober 2013, perihal pemberian persetujuan kepada FRENKY MARIO LUMBAN TOBING untuk mengajukan permohonan kredit atas sejumlah uang yang dianggap perlu oleh Sdr FRENKY MARIO LUMBANTOBING pada Bank yang ditunjuknya sendiri dengan menyediakan sendiri jaminan kredit yang khusus dipergunakan untuk keperluan pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir.
 - d. Surat Kuasa Pemindah Bukuan tanggal 8 Nopember 2013, perihal Direktur PT. JOLA (JULIARTI MEDANITA S.) memberikan kuasa kepada PT. Bank Sumut Cabang Balige untuk mendebet rekening PT. JOLA di Bank Sumut Cabang Balige A/C no. 240.01.04.005066-1 atas segala pembayaran dari proyek/pekerjaan pembangunan jaringan listrik, untuk dipindahbukukan pada hari yang sama ke rekening FRENKY MARIO LUMBANTOBING di PT. Bank Sumut Cabang Balige guna penurunan/pelunasan kredit yang dinikmati oleh FRENKY MARIO LUMBANTOBING.
- 4) Dokumen Agunan tambahan.
- 5) Surat dari Dinas Tata ruang dan permukiman Kab. Toba Samosir tentang Lembaran konfirmasi pada tanggal 04 November 2013.
- 6) Surat dari PT. JOLA tanggal 04 November 2013 hal. Penegasan pembayaran Tagihan Pekerjaan.
- 7) PT. Bank Sumut cabang Balige mengeluarkan surat tanggal 04 November 2013 perihal Pemberitahuan adanya perjanjian Cessie atas tagihan proyek sesuai dengan nomor 16/ KC04-Pm/Cessie/2013 tanggal 04 November 2013 kepada PPK dinas Tataruang dan permukiman Kab. Tobasa.

Hal. 86 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Surat FRENKY MARIO LUMBANTOBING selaku Kuasa Direksi PT. JOLA tanggal 06 November 2013 perihal Permohonan Kredit Umum SPK (KU-SPK).
- 9) Persetujuan Membuka Kredit (PMK) nomor : 115 / KC04-APK/KRK-SPK/13, tanggal 8 Nopember 2013.
- Bahwa dengan adanya surat – surat tersebut diatas pembayaran pekerjaan pembangunan jaringan listrik dibayarkan oleh Dinas Tarukim Pemerintah Kab. Toba Samosir ke rekening JULIARTI MEDANITA S. kemudian uang yang ada pada rekening JULIARTI MEDANITA S. atas pembayaran pekerjaan tersebut langsung diauto debit atau dipindah bukukan ke rekening FRENKY MARIO LUMBANTOBING agar dapat melakukan pembayaran pinjaman kredit FRENKY MARIO LUMBANTOBING.
 - Bahwa secara spesifik FRENKY MARIO LUMBANTOBING tidak diberitahu kepada PPK sebagai penerima fasilitas kredit namun PT. Bank Sumut memberitahu bahwa telah diberikan fasilitas kredit terhadap pelaksanaan proyek pekerjaan pembangunan jaringan listrik dan sekaligus memohon agar pembayaran pekerjaan itu disalurkan ke rekening JULIARTI MEDANITA S. selaku Direktur PT. JOLA pada PT. Bank Sumut Cabang Balige;
 - Bahwa Pihak PT. Bank Sumut tidak mutlak untuk memberitahukan kepada PPK bahwa JULIARTI MEDANITA S. telah memberikan kuasa kepada FRENKY MARIO LUMBANTOBING untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan jaringan listrik karena surat kuasa tersebut hanya dibutuhkan sebagai persyaratan pemberian kredit;
 - Bahwa secara rinci persyaratan yang ada dalam lampiran Syarat – syarat umum dan syarat khusus kontrak pada saat itu tidak diteliti secara rinci karena menurut Saksi hal tersebut tidak menjadi objek persyaratan utamaAdapun nilai fasilitas kredit yang diberikan oleh PT. Bank Sumut Cabang Balige kepada FRENKY MARIO LUMBANTOBING selaku Kuasa Direksi PT. JOLA sehubungan dengan pekerjaan pembangunan jaringan listrik adalah sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)
 - Bahwa Jasa fasilitas kredit yang diterima oleh FRENKY MARIO LUMBANTOBING dari pihak PT. Bank Sumut Cabang Balige senilai Rp. 3.000.000.000,- tersebut, telah dibayar lunas oleh kepada FRENKY MARIO LUMBANTOBING selaku Kuasa Direksi PT. JOLA kepada PT. Bank Sumut Cabang Balige, sedangkan proses pembayaran sebagai berikut :

Hal. 87 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 17 Desember 2014 saat adanya pembayaran uang muka untuk pekerjaan pembangunan jaringan listrik dari Kas Daerah Kabupaten Toba Samosir masuk ke rekening JULIARTI MEDANITA S. selaku Direktur PT. JOLA kemudian dilakukan pemindahbukuan dari rekening JULIARTI MEDANITA S. ke rekening giro FRENKY MARIO LUMBANTOBING, selanjutnya setelah dana tersebut dipindahbukukan, secara otomatis sistem pada PT. Bank Sumut memindahbukukan uang yang ada pada rekening giro FRENKY MARIO LUMBANTOBING ke rekening Koran kredit FRENKY MARIO LUMBANTOBING.

Kemudian pada tanggal 7 Januari 2014 ketika uang masuk ke Rekening Koran FRENKY MARIO LUMBANTOBING dari Rekening Koran Giro JULIARTI MEDANITA S. atas pembayaran pekerjaan pembangunan jaringan listrik selanjutnya dana tersebut dipindahbukukan, secara otomatis oleh sistem pada PT. Bank Sumut rekening Koran kredit FRENKY MARIO LUMBANTOBING sebesar Rp. 3.000.000.000,- untuk membayar lunas pinjaman kredit dari FRENKY MARIO LUMBANTOBING.

- Bahwa Pemimpin Seksi Pemasaran (BENYAMIN MP. SIAHAAN) atau Pemimpin Cabang wajib melakukan pengawasan setiap penarikan uang yang bersumber dari pinjaman kredit yang diperuntukkan membiayai proyek pekerjaan, yang mana apabila keduanya berada ditempat maka yang melakukan pengawasan adalah Pemimpin Seksi Pemasaran, namun apabila Pemimpin Seksi Pemasaran tidak berada di kantor maka yang bertanggung jawab adalah Pemimpin Cabang dan apabila keduanya tidak berada di kantor maka salah satu dihubungi untuk mendapatkan persetujuan penarikan pinjaman kredit, sedangkan cara pengawasan penarikan kredit tersebut adalah Pemimpin Seksi Pemasaran atau Pemimpin Cabang menanyakan secara lisan kepada penerima kredit tentang tujuan penarikan uang, dan apabila uang tersebut ingin ditransfer ke pihak pabrikan untuk pembelian barang maka diminta agar bukti transfernya diberikan dan apabila memungkinkan ditransfer melalui Bank Sumut maka disarankan ditransfer melalui PT. Bank Sumut dan setelah Seksi Pemasaran atau Pemimpin Cabang menyakini bahwa uang yang ditarik oleh penerima kredit untuk kebutuhan proyek maka Seksi Pemasaran atau Pemimpin Cabang menyetujui penarikan uang dari pinjaman kredit dengan cara membubuhkan tanda paraf pada cek penarikan uang tunai.
- Bahwa pada tanggal 08 Nopember 2013 FRENKY MARIO LUMBANTOBING melakukan penarikan kredit sebesar Rp. 1.100.000.000,-

Hal. 88 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Saksi tidak ingat secara pasti kemana tujuan penarikan uang kredit yang disampaikan oleh FRENKY MARIO LUMBANTOBING pada saat penarikan uang tunai tersebut namun seingat Saksi uang itu sebagian disetorkan ke Pabrik PT. Kurnia Abadi Padang sebesar Rp. 320.000.000,- sebagai panjar pembelian tiang ; kepada PT. Karya Utama Prima Pratama sebesar Rp. 100.000.000,- sebagai panjar pembelian A3C ; kepada PENDY TAN sebesar Rp. 200.000.000,- sebagai panjar pembelian barang Cros Arm dan Asosories namun sebagian dari sisanya tidak Saksi ingat kemana tujuannya;

- Bahwa dasar FRENKY MARIO LUMBANTOBING dalam membuka rekening selaku Kuasa Direksi PT. JOLA adalah sesuai dengan Akta Pendirian PT. JOLA, Profil Perusahaan PT. JOLA dan Akta No. 225 tanggal 28 Agustus 2013, yang diterbitkan oleh Notaris BINSAR SIMANJUNTAK, SH, perihal akta surat kuasa direksi PT. JOLA.
- Bahwa Persyaratan untuk membuka rekening satu perusahaan dalam bentuk Perseroan Terbatas pada PT. Bank Sumut Cabang Balige adalah dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - 1) Akta Pendirian
 - 2) Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Ham
 - 3) NPWP
 - 4) Foto Copy KTP dari Pengurus
 - 5) Akta Surat Kuasa Direksi jika ada
 - 6) Foto Copy KTP dari Penerima Kuasa.
- Bahwa FRENKY MARIO LUMBANTOBING memenuhi persyaratan untuk membuka rekening pada PT. Bank Sumut selaku Kuasa Direksi PT. JOLA hanya dengan Akta Surat Kuasa Direksi, namun apabila FRENKY MARIO LUMBANTOBING masuk sebagai pengurus pada PT. JOLA maka persyaratan untuk membuat rekening sesuai dengan kedudukan sebagai pengurus harus melampirkan Akte Perubahan Perusahaan dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham atas perubahan susunan kepengurusan;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Bank, FRENKY MARIO LUMBANTOBING dapat membuka rekening Koran Giro dengan menyebut PT. JOLA atas program pembinaan dan pembangunan bidang ketenagalistrikan : kegiatan pembangunan jaringan listrik;
- Bahwa Surat Kuasa Pemindah Bukuan tanggal Nopember 2013 berisi tentang :

Hal. 89 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak I (pertama) adalah JULIARTI MEDANITA S. selaku Direktur PT. JOLA, Pihak II (kedua) adalah FRENKY MARIO LUMBANTOBING selaku Kuasa Direksi PT. JOLA dan Pihak III adalah PT. BANK SUMUT CABANG BALIGE (NELSON HUTAPEA yaitu Saksi sendiri) dengan ini menerangkan sebagai berikut :

- a) Bahwa Pihak I adalah perusahaan pemenang tender atas proyek pembangunan jaringan listrik sesuai surat perjanjian No. 11 / TRP-LISTRIK/2013, tanggal 31 Oktober 2013, dengan nilai proyek sebesar Rp. 6.196.885.943,-
- b) Bahwa Pihak II adalah perusahaan yang melaksanakan proyek yang diperoleh dari Pihak I sesuai dengan Akta Kuasa No. 225, tanggal 28 Agustus 2013, BINSAR SIMANJUNTAK, SH.
- c) Bahwa untuk melaksanakan proyek tersebut Pihak II mendapat fasilitas kredit dari Pihak III sesuai dengan PMK No. 115 / KC04-APK/KRK-SPK/13, tanggal 8 November 2013.
- d) Selanjutnya Pihak I memberikan kuasa kepada Pihak III untuk mendebet rekening Pihak I di PT. Bank Sumut Cabang Balige A/C no. 240.01.04.005066-1 atas segala pembayaran dari proyek/pekerjaan pembangunan jaringan listrik, untuk dipindahbukukan pada hari yang sama ke rekening Pihak II di PT. Bank Sumut Cabang Balige A/C 240.01.04.005064-7 guna penurunan/pelunasan kredit yang dinikmati oleh Pihak II sebagaimana yang tersebut pada butir c.
- e) Kuasa ini tidak dapat dicabut/dibatalkan oleh masing – masing pihak sebelum proyek tersebut diatas selesai dibayar, dan Surat Kuasa ini mulai berlaku sejak hari dan tanggal surat ini diperbuat.

Dimana surat kuasa pemindahbukuan tersebut ditandatangani oleh para pihak di Kantor PT. Bank Sumut Cabang Balige pada tanggal Nopember 2013.

- Bahwa yang bertanggung jawab untuk melakukan auto debit, melakukan blokir dan membuka blokir atas suatu rekening pada PT. Bank Sumut Cabang Balige adalah pemilik rekening itu sendiri
- Bahwa benar Saksi mengetahui hal tersebut sesuai dengan Surat Kuasa Pemindah Bukuan tanggal Nopember 2013 yang ditandatangani oleh : Pihak I (pertama) adalah JULIARTI MEDANITA S. selaku Direktur PT. JOLA, Pihak II (kedua) adalah FRENKY MARIO LUMBANTOBING selaku Kuasa Direksi PT. JOLA dan Pihak III adalah PT. BANK SUMUT CABANG BALIGE (NELSON HUTAPEA yaitu Saksi sendiri);

Hal. 90 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahuinya karena dasar pemberian kredit kepada FRENKY MARIO LUMBANTOBING adalah atas adanya proyek pekerjaan sesuai dengan program pembinaan dan pembangunan bidang ketenagalistrikan : kegiatan pembangunan jaringan listrik pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir;
- Bahwa Saksi tidak harus memberitahukan pemberian pinjaman kredit kepada FRENKY MARIO LUMBANTOBING sebesar Rp. 3.000.000.000,- untuk mendanai pekerjaan pembangunan jaringan listrik ke Bank Sumut Pusat, karena dengan nilai besaran pinjaman atau kredit tersebut masih kewenangan Pemimpin Cabang;
- Bahwa Surat dari PT. JOLA, tanggal 04 November 2013, No....., Lamp.... Kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir, SITI DEWI SIMANJUNTAK selaku Bendahara Pengeluaran, Komplek Perkantoran Simanjalo Desa Sianipar Sihail – hail, Hal : Penegasan Pembayaran Tagihan Pekerjaan dengan isi surat sebagai berikut :

Sehubungan dengan pelaksanaan proyek pembangunan jaringan listrik, sesuai surat perjanjian No. 11 / TRP-LISTRIK/2013, tanggal 31 Oktober 2013, serta mengingat bahwa untuk pendanaan proyek dimaksud kami telah mengajukan fasilitas kredit modal kerja kepada PT. Bank Sumut Cabang Balige.

Bersama ini perlu kami sampaikan bahwa pengembalian atas seluruh fasilitas kredit tersebut bersumber dari tagihan/pekerjaan tersebut diatas. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami memohon pelaksanaan transfer atas tagihan PT. JOLA / FRENKY MARIO LUMBANTOBING dapat ditujukan ke rekening sebagai berikut :

- Bank : PT. Bank Sumut Cabang Balige
- Alamat : Jl. Sisingamangaraja No. 42 Balige
- No. Rekening : 240.01.04.005066-1 – atas nama PT. JOLA / JULIARTI MEDANITA S.

Mengingat bahwa tagihan tersebut merupakan jaminan atas fasilitas kredit yang diperoleh dari PT. Bank Sumut, maka dengan ini kami mohon persetujuan untuk tidak merubah, mengalihkan dan/atau menyetujui pembatalan tagihan dari pihak lain tanpa adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT. Bank Sumut Cabang Balige.

Yang tertandatangan oleh JULIARTI MEDANITA S. selaku Direktur Utama, Mengetahui Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir

Hal. 91 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir tertandatangani SONDANG BARITA N, ST dan Bendahara Pengeluaran tertandatangani tangan SITI DEWI SIMANJUNTAK.

- Bahwa Rekening Direktur PT. JOLA / JULIARTI MEDANITA S. pada PT. Bank Sumut Cabang Balige A/C no. 240.01.04.005066-1 dilakukan pemblokiran atas Surat Pernyataan tentang Pemblokiran Dana, tanggal 30 Desember 2013 yang tertandatangani oleh JULIARTI MEDANITA S. selaku Direktur PT. JOLA;
- Bahwa hal Surat Pernyataan Blokir tersebut tidak bertentangan dengan Surat Kuasa Pemindahbukuan karena uang dari JULIARTI MEDANITA masih berada di rekening JULIARTI MEDANITA S. selaku Direktur PT. JOLA dan tidak dipindah bukukan ke rekening lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pihak PT. Bank Sumut yang menerima surat tersebut, karena bukan Saksi yang menerima secara langsung dari orang yang menyerahkan surat, dan specimen tandatangan tersebut adalah benar sesuai dengan hasil pemeriksaan specimen tandatangan pada PT. Bank Sumut Cabang Balige dan Saksi tidak mengetahui apakah surat blokir tersebut dikonfirmasi kepada JULIARTI MEDANITA S. karena Saksi tidak mengetahui apakah itu langsung diberikan oleh JULIARTI MEDANITA S. kepada staf pihak PT. Bank Sumut
- Bahwa jika yang menyerahkan Surat Pernyataan tentang Pemblokiran Dana tersebut adalah bukan JULIARTI MEDANITA S. maka pihak PT. Bank Sumut melakukan pemeriksaan kebenaran specimen tandatangan yang bersangkutan;
- Bahwa pembukaan blokir dapat diberikan kewenangan kepada pihak lain dengan surat pernyataan dari pihak pemilik rekening tanpa adanya surat kuasa dari pemilik rekening karena dalam surat pernyataan tersebut telah disebutkan sampai adanya pembukaan pemblokiran oleh pihak lain;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan saja SONDANG BARITA N, ST melakukan pembukaan blokir karena Saksi tidak membawa dokumennya;
- Bahwa Saksi sendiri tidak pernah meminta kepada SONDANG BARITA N, ST selaku PPK untuk melakukan pembukaan blokir tanggal 7 Januari 2014 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
- Bahwa seingat Saksi bahwa FRENKY MARIO LUMBANTOBING tidak pernah mengajukan keberatan kepada PT. Bank Sumut Cabang Balige atas tidak dilaksanakannya pemindahbukuan dari rekening JULIARTI MEDANITA

Hal. 92 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S. selaku direktur PT. JOLA ke rekening FRENKY MARIO LUMBANTOBING selaku Kuasa Direksi PT. JOLA;

- Bahwa menurut Saksi tidak ada akibat yang ditimbulkan karena pemilik rekening sendiri sudah menunjuk SONDANG BARITA N, ST selaku PPK untuk melakukan pembukaan blokir;
- Bahwa menurut Saksi tidak ada resiko yang ditimbulkan mengingat tidak ada kewenangan pembuka blokir untuk menarik dana tersebut, malahan setelah pembukaan blokir, pihak PT. Bank Sumut melakukan pemindah bukuan kemudian yang melakukan penarikan tunai adalah pemegang rekening itu sendiri;
- Bahwa Saksi sendiri tidak pernah meminta supaya dilakukan proses pencairan pekerjaan pembangunan jaringan listrik kepada Pihak Dinas Tarukim atau kepada pihak Dinas PPKKD;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta kepada kuasa BUD untuk untuk mempercepat proses pencairan pekerjaan pembangunan jaringan listrik karena Saksi tidak berkewenangan untuk itu, namun Saksi memonitor perkembangan pembayaran pekerjaan pembangunan jaringan listrik dengan cara, Saksi bertanya kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Tarukim melalui telepon : Apakah proses pencairan pekerjaan pembangunan jaringan listrik telah diproses, kemudian dijawab oleh Bendahara Pengeluaran bahwa proses pembayaran sudah diajukan kepada Kuasa BUD Kab. Toba Samosir, setelah itu Saksi menghubungi Kuasa BUD melalui telepon dan Saksi mempertanyakan : Apakah sudah sampai proses permintaan pencairan atas pekerjaan pembangunan jaringan listrik dari Dinas Tarukim? Kemudian dijawab oleh Kuasa BUD : Iya, sudah sampai” kemudian pada saat itu Saksi memonitor perkembangan pembayaran pekerjaan pembangunan jaringan listrik di Kantor PT. Bank Sumut Cabang Balige;
- Bahwa seingat Saksi ada surat dari PPK untuk mengklaim Garansi Bank atas jaminan pemeliharaan namun Saksi tidak ingat apakah pada saat itu Garansi Bank juga dilampirkan, akan tetapi isi surat klaim PPK tidak menyangkut jenis pekerjaan pemeliharaan malah jenis pekerjaan pelaksanaan sehingga Saksi memerintahkan Pemimpin Seksi Pemasaran yaitu BENYAMIN MP. SIAHAAN untuk berkoordinasi dengan PPK, setelah itu Saksi tidak ingat kelanjutannya sedangkan posisi uang tersebut diblokir di rekening FRENKY MARIO LUMBANTOBING atas persetujuan FRENKY MARIO LUMBANTOBING pada saat mengajukan Garansi Bank untuk Jaminan pemeliharaan;

Hal. 93 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada menerima sesuatu apapun yang bernilai materi dari FRENKY MARIO LUMBANTOBING dan atau dari JULIARTI MEDANITA S. dan atau dari pihak lain atas pemberian fasilitas kredit kepada FRENKY MARIO LUMBANTOBING untuk mendanai kegiatan pembangunan jaringan listrik tersebut.
- Bahwa benar sudah membayarkan pekerjaan tersebut 100%.

6. Saksi JULIARTI MEDANITA S :

- Bahwa benar keterangan Saksi di penyidikan adalah keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar Saksi kenal dengan terdakwa Ir. Leonardo Pasaribu yang merupakan suami Saksi.
- Bahwa Saksi sebagai Direktur PT. JOLA meminjamkan perusahaan PT. JOLA kepada FRENKY MARIO LUMBANTOBING melalui surat Kuasa Direksi PT. JOLA kepada FRENKY MARIO LUMBANTOBING, Laki – laki, Umur : 51 Tahun, Alamat Jalan Siswa, Kel. Pasar Siborong – borong, Kecamatan Siborong-borong, NIK : 1202092003630001, khusus untuk dan atas nama perseroan terbatas PT. JOLA untuk hal – hal untuk hal – hal yang berhubungan dengan – Program pembinaan dan pengembangan Bidang Ketenaga Listrikan ; Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik, sesuai dengan surat Kuasa Direksi PT. JOLA Nomor : 225, tertanggal 28 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Notaris BINSAR SIMANJUNTAK;
- Bahwa benar Saksi selaku Direktur Utama PT. JOLA menandatangani Surat Perjanjian (untuk melaksanakan paket pekerjaan Konstruksi : Pembangunan Jaringan Listrik) nomor : 11 / TRP – LISTRIK / 2013, tanggal 31 Oktober 2013 di Kantor Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir di Balige yang Saksi tandatangani pada tanggal 31 Oktober 2013;
- Bahwa adapun yang membuat dan yang memasukkan penawaran dari PT. JOLA untuk Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Toba Samosir baik secara eletronik lelang maupun secara langsung kepada ULP Kab. Toba Samosir adalah penerima kuasa dari PT. JOLA yaitu FRENKY MARIO LUMBANTOBING sedangkan tandatangan yang tertera pada dokumen penawaran tidak ada Saksi tandatangani dan jika ada tandatangan dalam dokumen penawaran atas nama Saksi sendiri, dokumen penawaran yang bertandatangan atas nama Saksi sendiri tersebut adalah bukan tandatangan Saksi melainkan dibuat

Hal. 94 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



ataupu disuruh oleh penerima kuasa dari PT. JOLA yaitu FRENKY MARIO LUMBAN TOBING;

- Bahwa surat kuasa nomor Akte 225 tertanggal 28 Agustus 2013 antara Saksi selaku Direktur Utama PT. JOLA dengan FRENKY MARIO LUMBAN TOBING adalah atas persetujuan Ir. LEONARDO PASARIBU selaku Komisaris PT. JOLA;
- Bahwa adapun jasa yang harus dibayarkan oleh FRENKY MARIO LUMBANTOBING kepada perusahaan PT. JOLA atas pemberian kuasa tersebut adalah sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) dari nilai kontrak setelah dipotong pajak PPh dan PPN dan nilai tersebut sudah menjadi ketentuan dalam peminjaman perusahaan namun dalam biaya jasa tersebut tidak ada dibuat secara tertulis namun hal tersebut secara lisan disepakati antara FRENKY MARIO LUMBANTOBING dengan Ir. LEONARDO PASARIBU yang kemudian kesepakatan tersebut disampaikan oleh Ir. LEONARDO PASARIBU kepada Saksi, sedangkan jasa peminjaman atau pemberian kuasa perusahaan tersebut telah dibayar lunas dengan cara mencicil pembayaran yang dibayarkan oleh FRENKY MARIO LUMBANTOBING kepada Saksi melalui Ir. LEONARDO PASARIBU;
- Bahwa benar FRENKY MARIO LUMBAN TOBING tidak mempunyai kedudukan maupun jabatan pada perusahaan PT. JOLA, akan tetapi Saksi atas nama direktur PT. JOLA memberikan kuasa khusus kepada FRENKY MARIO LUMBAN TOBING untuk Program pembinaan dan pengembangan Bidang Ketenaga Listrikan ; Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik, sesuai dengan surat Kuasa Direksi PT. JOLA Nomor : 225, tertanggal 28 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Notaris BINSAR SIMANJUNTAK;
- Bahwa dokumen – dokumen perusahaan PT. JOLA yang dibutuhkan untuk melaksanakan kuasa khusus tertanggal 28 Agustus 2013 diserahkan kepada FRENKY MARIO LUMBAN TOBING setelah adanya surat kuasa tersebut dengan cara pemberian dokumen yaitu HENDRI ANTONO HUTAURUK orang yang disuruh oleh FRENKY MARIO LUMBANTOBING meminta dokumen – dokumen PT. JOLA yang dibutuhkan kepada Ir. LEONARDO PASARIBU kemudian Ir. LEONARDO PASARIBU menyuruh pegawai administrasi PT. JOLA untuk menyerahkan dokumen – dokumen perusahaan PT. JOLA kepada HENDRI ANTONO HUTAURUK;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan pembangunan Jaringan Listrik tersebut mulai dikerjakan, dan Saksi sendiri tidak mengetahui bagaimana pekerjaan tersebut dikerjakan karena yang mengerjakan pekerjaan tersebut

Hal. 95 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah FRENKY MARIO LUMBAN TOBING selaku penerima kuasa dari PT. JOLA dan kegiatan serta administrasi selanjutnya tidak Saksi ketahui lagi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya dilaksanakan addendum kontrak dan Saksi jelaskan bahwa setelah Saksi menandatangani Surat Perjanjian kontrak, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Surat Penyerahan Lapangan (SPL) dan Syarat – Syarat Umum Kontrak (SSUK) serta Syarat – Syarat Khusus Kontrak (SSKK), yang merupakan lampiran Surat Perjanjian kontrak, Saksi tidak mengetahui lagi bagaimana proses administrasi yang dibuat guna proses pekerjaan tersebut dan Saksi sendiri tidak ada menandatangani dokumen yang lain selain dari yang Saksi sebutkan tersebut, kecuali tambahan dokumen yang Saksi tandatangani adalah dokumen – dokumen persyaratan peminjaman kredit oleh FRENKY MARIO LUMBANTOBING kepada pihak PT. Bank Sumut Cabang Balige berupa Surat Kuasa Pemindah Bukuan tanggal 8 Nopember 2013, perihal Direktur PT. JOLA (JULIARTI MEDANITA S.) memberikan kuasa kepada PT. Bank Sumut Cabang Balige untuk mendebet rekening PT. JOLA di Bank Sumut Cabang Balige A/C no. 240.01.04.005066-1 atas segala pembayaran dari proyek/pekerjaan pembangunan jaringan listrik, untuk dipindahbukukan pada hari yang sama ke rekening FRENKY MARIO LUMBANTOBING di PT. Bank Sumut Cabang Balige guna penurunan/pelunasan kredit yang dinikmati oleh FRENKY MARIO LUMBANTOBING dan Surat Pernyataan tentang Pemblokiran Dana tertandatangani atas nama JULIARTI MEDANITA S. (Saksi sendiri) tertanggal 30 Desember 2013 yang menyatakan Rekening Direktur PT. JOLA agar dilaksanakan pemblokiran (tidak dicairkan) dana untuk pekerjaan pembangunan jaringan listrik sesuai dengan surat perjanjian nomor : 11 / TRP-LISTRIK/2013, tanggal 31 Oktober 2013, sebesar Rp. 4.927.508.754,-, sampai adanya pembukaan pemblokiran oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir;
- Bahwa surat pernyataan bersedia diblokir rekening dari PT. JOLA pada PT. Bank Sumut Cabang Balige dengan A/C : 240.01.04.0050661, atas nama JULIARTI MEDANITA S. selaku Direktur PT. JOLA Saksi tandatangani hanya satu lembar saja, tidak ada lembar rangkap yang lain, namun Saksi tidak ingat persis ada atau tidaknya isi surat pernyataan blokir tersebut yang menyatakan pemblokiran sampai adanya pembukaan blokir oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kab. Toba Samosir sedangkan Saksi sendiri tidak ada melakukan pembukaan blokir

Hal. 96 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



setelah adanya surat pernyataan bersedia blokir tersebut dan Saksi akan memeriksa kembali dokumen surat pernyataan bersedia blokir tersebut yang ada pada PT. Bank Sumut Cabang Balige;

- Bahwa Saksi ada memberikan surat kuasa kepada HENDRI ANTONO HUTAURUK untuk menghadap Pokja ULP Kabupaten Toba Samosir dalam rangka pembuktian Kualifikasi perusahaan PT. JOLA sedangkan Dokumen – dokumen asli perusahaan PT. JOLA tersebut diserahkan oleh Ir. LEONARDO PASARIBU kepada FRENKY MARIO LUMBAN TOBING dan atau kepada HENDRI ANTONO HUTAURUK setelah adanya surat kuasa direksi PT. JOLA;
- Bahwa benar Pembayaran lunas 100 % dari pekerjaan pembangunan jaringan listrik No. Kontrak 11/TRP-LISTRIK/2013 dibayarkan oleh Pemerintah Kab. Toba Samosir kepada Saksi selaku Direktur Utama PT. JOLA pada Rekening PT. JOLA / JULIARTI MEDANITA S. Direktur Utama Nomor Rek. Bank : 240.01.04.005066-1 pada PT. Bank Sumut Cabang Balige, sedangkan uang tersebut dipindahbukukan ke rekening milik FRENKY MARIO LUMBANTOBING selaku Kuasa Direksi PT. JOLA pada PT. Bank Sumut Cabang Balige, No. Rekening 240.01.04.005064-7 dimana hal tersebut sesuai dengan Surat Kuasa Pemindah Bukuan tanggal 8 Nopember 2013 dan bukti foto copy rekening Koran giro pemindahbukuan dari rekening Saksi tersebut terlampir;
- Bahwa surat pernyataan bersedia diblokir rekening dari PT. JOLA pada PT. Bank Sumut Cabang Balige dengan A/C : 240.01.04.0050661, atas nama Saksi (JULIARTI MEDANITA S.) selaku Direktur PT. JOLA dibuat agar pembayaran 100 % dari Rekening Kas Umum Daerah dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2013 namun karena masih ada pekerjaan yang belum selesai, sehingga dilakukan pemblokiran rekening sampai pekerjaan tersebut diselesaikan oleh FRENKY MARIO LUMBANTOBING sedangkan yang menilai pekerjaan tersebut telah selesai adalah SONDANG BARITA N, ST selaku PPK sehingga PPK sendirilah yang mengetahui kapan saja dilaksanakan pembukaan blokir rekening tersebut sampai pekerjaan tersebut dianggap oleh PPK telah selesai sesuai dengan kontrak.;
- Bahwa surat pernyataan bersedia diblokir rekening dari PT. JOLA pada PT. Bank Sumut Cabang Balige dengan A/C : 240.01.04.0050661, atas nama JULIARTI MEDANITA S. selaku Direktur PT. JOLA tidak bertentangan dengan isi Surat Kuasa Pemindah Bukuan tanggal 8 Nopember 2013, pada huruf e. yang menyatakan “Kuasa ini tidak dapat dicabut/dibatalkan oleh

Hal. 97 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing – masing pihak sebelum proyek tersebut diatas selesai dibayar” karena pemblokiran tersebut sifatnya hanya sementara bukan untuk mencabut ataupun membatalkan kuasa pemindahbukan;

- Bahwa memang benar Saksi yang menandatangani dokumen tersebut diatas, namun untuk melaksanakan sesuai dengan kontrak tersebut sudah Saksi berikan kuasa penuh kepada FRENKY MARIO LUMBANTOBING sesuai dengan Akta surat kuasa direksi PT. JOLA No. 225 tanggal 28 Agustus 2013, yang diterbitkan oleh Notaris BINSAR SIMANJUNTAK, SH;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaksanaan pekerjaan pembangunan jaringan listrik tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan kontrak atau tidak, dan Saksi juga tidak mengetahui apakah administrasi untuk keperluan pekerjaan tersebut telah dilengkapi atau tidak.
- Bahwa benar Saksi hanya menandatangani Kontrak kerja dan Pemblokiran Rekening, sedangkan dokumen lainnya, Saksi tidak tandatangani atau dipalsukan.
- Bahwa benar sudah pernah melaporkan pemalsuan tandatangan tersebut ke Polres Toba Samosir namun tidak ditanggapi.
- Bahwa benar tidak mengetahui dana yang masuk ke rekening PT. Jola karena langsung ditransfer ke rekening Frengky Mario Lumban Tobing.
- Bahwa benar pernah menerima perusahaan sebesar 2,5 % dari nilai pekerjaan melalui komisaris PT. Jola yaitu Terdakwa sendiri.
- Bahwa benar walaupun Saksi selaku Direktur PT. Jola namun yang melaksanakan seluruh pekerjaan adalah terdakwa IR. Leonardo Pasaribu.
- Bahwa benar Saksi selaku Direktur PT. Jola hanya menandatangani Kontrak pekerjaan dan administrasi pembukaan Blokir.
- Bahwa benar tanda tangan Saksi dalam dokumen pekerjaan tersebut adalah palsu kecuali dalam Kontrak pekerjaan dan administrasi pembukaan Blokir.

7. Saksi HENDRI ANTONO HUTAURUK :

- Bahwa benar Saksi ada hubungan dengan pekerjaan pembangunan jaringan listrik di Kabupaten Toba Samosir TA. 2013 adalah Saksi sebagai pekerja dari FRENKY MARIO LUMBANTOBING yang mana FRENKY MARIO LUMBANTOBING adalah selaku Kuasa Direksi PT. JOLA atas nama Direktur JULIARTI MEDANITA dimana PT. JOLA sebagai penyedia pekerjaan pembangunan jaringan listrik pada Dinas Tarukim Kab. Toba Samosir TA. 2013;

Hal. 98 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun pekerjaan Saksi yang ditugaskan oleh FRENKY MARIO LUMBANTOBING adalah menyiapkan dokumen penawaran pekerjaan pembangunan jaringan listrik pada Dinas Tarukim Kab. Toba Samosir dan mengumpulkan data – data atau dokumen perusahaan PT. MANGUN COY, PT. JOLA dan PT. HANSTON TEHNIK;
- Bahwa benar pada sekira bulan Agustus 2013 FRENKY MARIO LUMBANTOBING Saksi dengan FRENKY MARIO LUMBANTOBING, dan SONDANG BARITA N, ST bertemu di kamar Hotel yang berada di Belakang Hotel Madani Jl. SM. Raja Medan, kemudian FRENKY MARIO LUMBANTOBING memperkenalkan Saksi kepada SONDANG BARITA N, ST dan dijelaskan kepada Saksi bahwa SONDANG BARITA N, ST adalah sebagai PPK (pejabat pembuat komitmen) pekerjaan pembangunan jaringan listrik di Kab. Toba Samosir, kemudian FRENKY MARIO LUMBANTOBING menjelaskan kepada SONDANG BARITA N, ST adalah Saksi adalah sebagai orangnya untuk mengerjakan segala administrasi proyek pekerjaan jaringan listrik tersebut, dan pada saat di kamar hotel tersebut Saksi melihat SONDANG BARITA N, ST sedang mengerjakan dokumen pelelangan pekerjaan jaringan listrik dan kemudian FRENKY MARIO LUMBANTOBING bersama – sama dengan SONDANG BARITA N, ST pergi menemui beberapa perusahaan atau pertokoan material kebutuhan pembangunan jaringan listrik untuk mencari harga – harga bahan material guna pembuatan HPS dan untuk memberikan pesan kepada para perusahaan atau pertokoan sumber material agar tidak memberikan dukungan perusahaan kepada yang lain selain FRENKY MARIO LUMBANTOBING sendiri atau suruhan dari FRENKY MARIO LUMBANTOBING, kemudian mereka merencanakan berangkat ke Padang untuk mencari harga pasaran tiang besi dan mengambil dukungan perusahaan dari perusahaan penjual tiang besi yaitu PT. KURNIA ABADI PADANG, selanjutnya Saksi disuruh oleh FRENKY MARIO LUMBANTOBING untuk mencari alamat PT. KURNIA ABADI PADANG dari internet dan Saksi memberitahu alamat yang Saksi temukan selanjutnya Saksi mengantarkan mereka berdua ke Bandara Kuala Namu untuk berangkat ke Padang, setelah mendapat refrensi harga kemudian mereka kembali sedangkan surat dukungan perusahaan tersebut menyusul dikirim kepada Saksi setelah Saksi menghubungi pegawai dari PT. KURNIA ABADI PADANG atas suruhan dari FRENKY MARIO LUMBANTOBING, selanjutnya Saksi disuruh oleh FRENKY MARIO LUMBANTOBING untuk

Hal. 99 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta dokumen – dokumen dari PT. MANGUN COY, PT. JOLA dan PT. HANSTON TEHNIK kepada para Direktur atau perwakilan direktur dari perusahaan tersebut karena menurut keterangan FRENKY MARIO LUMBANTOBING kepada Saksi dianya sudah terlebih dahulu berkomunikasi dengan perusahaan tersebut agar memberikan dokumennya kepada dia guna dipergunakan untuk mengikuti proses lelang pekerjaan jaringan listrik di Kab. Toba Samosir, kemudian Saksi mengambil data – data atau dokumen perusahaan – perusahaan tersebut dari para pemilik perusahaan namun apabila ada perusahaan yang susah untuk memberikan dokumen perusahaannya dengan alasan bahwa FRENKY MARIO LUMBANTOBING belum membayar lunas jasa sewa (v) perusahaan yang disewa maka Saksi bersama – sama dengan FRENKY MARIO LUMBANTOBING menemui perusahaan PT. HASTON TEHNIK untuk meminta dokumen – dokumen perusahaan, setelah Saksi mendapat dokumen – dokumen perusahaan tersebut kemudian Saksi mendaftarkan perusahaan – perusahaan tersebut ke LPSE Kab. Toba Samosir sebagai peserta penawar pekerjaan pembangunan jaringan listrik selanjutnya Saksi mengupload data perusahaan kecuali data – data perusahaan data – data PT. HASTON TEHNIK langsung diupload oleh pemiliknya selanjutnya Saksi mengurus jaminan perusahaan ketiga perusahaan tersebut dan mengupload jaminan perusahaan tersebut, setelah itu adalah jadwal pemasukan penawaran, selanjutnya Saksi menghubungi SONDANG BARITA N, ST untuk memberikan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang sudah disusunnya namun dianya selalu mengelak, kemudian Saksi memberitahu hal tersebut kepada FRENKY MARIO LUMBANTOBING dan kami berdua berupaya untuk menemui SONDANG BARITA N, ST namun SONDANG BARITA N, ST menjelaskan bahwa dianya masih ada urusan yang lain selanjutnya setelah sisa satu hari lagi masa pemasukan penawaran melalui LPSE, Saksi dengan FRENKY MARIO LUMBANTOBING dan SONDANG BARITA N, ST bertemu di Hotel Parrona yang berada di Perbatasan antara Tobasa dengan Taput yaitu di Silangit, kemudian pada saat itu SONDANG BARITA N, ST memberikan tiga jenis file soft copy yang berisi dokumen penawaran dengan kode A, B dan C, yang dicopy dari laptop milik SONDANG BARITA N, ST ke flasdisc milik Saksi dan pada saat itu SONDANG BARITA N, ST berkata kepada FRENKY MARIO LUMBANTOBING, ST dengan nada mempertegas atau memperjelas : “Ini lae, sudah Saksi kasih sama dia” kemudian SONDANG

Hal. 100 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BARITA N, ST memperlihatkan dokumen penawaran dengan rincian pembuatan harga dan untuk rincian pemasangan tiang listrik SONDANG BARITA N, ST membuat atau merincikan biaya bambu untuk pekerjaan listrik hingga FRENKY MARIO LUMBANTOBING, ST menyuruh untuk menghapus biaya bambu untuk pemasangan tiang besi listrik, karena untuk pemasangan tiang listrik tidak ada dibutuhkan bambu, kemudian SONDANG BARITA N, ST menyatakan bahwa biaya bambu itu hanya dibuatnya pada perhitungannya sendiri tidak ada dibuat dalam HPS dan ternyata setelah Saksi cek dalam HPS yang sudah disusun oleh SONDANG BARITA N, ST tidak ada rincian biaya bambu, selanjutnya Saksi bertanya kepada FRENKY MARIO LUMBANTOBING : perusahaan mana yang akan kita buat jadi pemenang ? kemudian FRENKY MARIO LUMBANTOBING berkata : aturlah, nanti perusahaan pemenang adalah PT. JOLA karena Saksi sendiri sudah yang mendapat surat kuasa direksi dari PT. JOLA sedangkan perusahaan yang lainkan bukan Saksi yang Saksi buat penerima kuasa direksi” selanjutnya Saksi mengedit ketiga file penawaran yang diberikan oleh SONDANG BARITA N, ST kepada Saksi dengan memasukkan kop perusahaan akan tetapi harga satuan penawaran tetap tidak ada Saksi rubah dari dokumen yang diberikan oleh SONDANG BARITA N, ST kepada Saksi yaitu untuk :

- 1) PT. Mangun Coy Harga Penawaran Rp 6.003.166.253,00
- 2) PT. JOLA Harga Penawaran Rp 6.196.885.943,00
- 3) PT. HASTON TEHNIK Harga Penawaran Rp 6.208.660.197,00

- Bahwa selanjutnya Saksi disuruh oleh FRENKY MARIO LUMBANTOBING untuk mengambil surat – surat dukungan perusahaan yang sudah ditentukan dia sendiri sebagai dokumen yang akan Saksi upload ke LPSE untuk untuk mendukung administrasi penawaran, namun Saksi tidak dapat mengumpulkan dokumen dukungan perusahaan tersebut dalam tempo satu hari sehingga Saksi tidak jadi memasukkan atau mengupload dokumen penawaran ke LPSE Kab. Toba Samosir karena batas waktu pemasukan penawaran sudah habis sedangkan Saksi belum semua mendapat surat dukungan perusahaan sehingga lelang pertama dinyatakan gagal oleh Panitia Lelang Kab. Toba Samosir karena tidak ada perusahaan yang memasukkan penawaran atau Saksi tidak ada memasukkan penawaran ketiga perusahaan tersebut selanjutnya ULP kab. Toba Samosir melelang ulang pekerjaan tersebut, dengan nomor dokumen lelang yang berbeda dengan dokumen lelang sebelumnya sedangkan Saksi sudah sempat

Hal. 101 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



mencetak dokumen – dokumen penawaran dengan nomor dokumen yang pertama dan tanggal yang pertama, namun setelah lelang kedua, dokumen penawaran harus Saksi rubah tanggal dan nomor dokumen lelang sehingga ketiga dokumen penawaran perusahaan tersebut Saksi rubah dan setelah selesai Saksi kerjakan kemudian ketiga dokumen – dokumen penawaran dari masing – masing perusahaan tersebut Saksi serahkan kepada FRENKY MARIO LUMBANTOBING untuk ditandatangani, kemudian FRENKY MARIO LUMBANTOBING membawa dokumen tersebut selanjutnya setelah dokumen tersebut tertandatangani dan distempel perusahaan lalu FRENKY MARIO LUMBANTOBING menyerahkan dokumen tersebut kepada Saksi selanjutnya Saksi bersama – sama dengan FRENKY MARIO LUMBANTOBING mengupload dokumen penawaran masing – masing perusahaan tersebut yaitu di warnet – warnet yang ada di medan dimana setiap mengupload dokumen penawaran perusahaan kami lakukan di warnet yang berbeda, selanjutnya Panitia ULP mengumumkan hasil evaluasi, dimana PT. MANGUNCOY dan PT. HASTON TEHNIK dinyatakan tidak lulus evaluasi teknis karena memang untuk kedua perusahaan tersebut secara teknis tidak lengkapi dan menurut perintah FRENKY MARIO LUMBANTOBING kepada Saksi bahwa perusahaan yang akan kami buat sebagai pemenang adalah PT. JOLA dan PT. JOLA dinyatakan lulus secara administratif dan teknis dan diundang untuk pembuktian kualifikasi, selanjutnya Saksi selaku wakil dari PT. JOLA menghadap ULP Kab. Toba Samosir dan membawa dokumen – dokumen asli ke ULP untuk pembuktian kualifikasi, setelah beberapa hari belum ada pengumuman Saksi bersama dengan SONDANG BARITA N, ST dan FRENKY MARIO LUMBANTOBING menemui TAGOR SIBURIAN selaku Kepala ULP Kab. Toba Samosir di Kantor ULP Kab. Toba Samosir yang berada di Kantor Bupati Toba Samosir di Jalan Sutomo Balige, dan pada saat pertemuan itu FRENKY MARIO LUMBANTOBING mendesak TAGOR SIBURIAN untuk segera mengumumkan pemenang lelang namun TAGOR SIBURIAN menyatakan agar tidak didesak untuk membuat pengumuman sehingga terjadi perdebatan, kemudian Saksi bersama dengan FRENKY MARIO LUMBANTOBING dan SONDANG BARITA N, ST pada sekira malam hari mendatangi MANGANAR HUTAGAOL selaku Ketua Pokja Konstruksi ULP di rumahnya di dekat gereja HKBP Balige, kemudian FRENKY MARIO LUMBANTOBING membujuknya agar segera mengumumkan hasil lelang dan FRENKY MARIO LUMBANTOBING minta

Hal. 102 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maaf melalui dia kepada TAGOR SIBURIAN karena sebelumnya terjadi perdebatan dan setelah beberapa hari ULP Kab. Toba Samosir mengumumkan pemenang lelang pembangunan jaringan listrik yaitu PT. JOLA.

- Bahwa adapun cara Saksi mendapatkan dokumen – dokumen perusahaan dari PT. JOLA atas suruhan dari FRENKY MARIO LUMBANTOBING adalah dengan cara awalnya pada saat proses lelang belum dimulai Saksi dengan FRENKY MARIO LUMBANTOBING bertemu Ir. LEONARDO PASARIBU dan salah seorang staf dari PT. JOLA yaitu EVI di Medan dimana dalam pertemuan tersebut mereka berdua membahas pinjam pakai perusahaan PT. JOLA dan kemudian FRENKY MARIO LUMBANTOBING memberitahukan bahwa Saksilah orang yang akan mengurus dokumen – dokumen perusahaan yang dibutuhkan untuk dipergunakan dalam proses lelang, kemudian Ir. LEONARDO PASARIBU menjelaskan agar segala kebutuhan dokumen – dokumen perusahaan PT. JOLA yang dibutuhkan diminta dari Stafnya yaitu EVI, selanjutnya setelah pertemuan tersebut Saksi menghubungi EVI untuk meminta dokumen – dokumen perusahaan PT. JOLA dalam bentuk soft copy berupa file data perusahaan untuk Saksi pergunakan dalam proses persiapan pemasukan penawaran dan sebagai dokumen perusahaan PT. JOLA langsung diupload oleh EVI ke LPSE atas permintaan bantuan Saksi, dan untuk proses pembuktian kualifikasi lelang Saksi meminjam dokumen asli perusahaan tersebut dari EVI dan setelah selesai dokumen asil Saksi kembalikan lagi kepada EVI;
- Bahwa Akte Surat Kuasa Khusus Direksi PT. JOLA tersebut yaitu : JULIARTI MEDANITA S sebagai Direktur Utama PT. JOLA memberikan kuasa khusus kepada FRENKY MARIO LUMBANTOBING untuk dan atas nama PT. JOLA untuk dan hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan : Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenaga Listrikan, Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik pada Dinas Tarukim Kab. Toba Samosir TA. 2013, dimana FRENKY MARIO LUMBANTOBING diberikan kuasa penuh, yang dibuat sebelum dimasukkannya penawaran pekerjaan pembangunan jaringan listrik ke LPSE Kab. Toba Samosir akan tetapi dokumen tersebut tidak dilampirkan kedalam dokumen penawaran karena menurut Saksi sendiri dan kebiasaan yang Saksi lakukan dalam proses – proses lelang pengadaan barang jasa bahwa surat kuasa khusus dari PT. tersebut tidak dapat dimasukkan kedalam dokumen penawaran karena apabila surat kuasa direksi tersebut harus dilampirkan maka harus

Hal. 103 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



ada akte perubahan dan persetujuan dari Kemenkumham, dan setelah dokumen penawaran yang Saksi ketikkan tersebut Saksi buat adalah atas nama Direktur PT. JOLA yaitu JULIARTI MEDANITA S, kemudian dokumen tersebut Saksi serahkan kepada FRENKY MARIO LUMBANTOBING untuk ditandatangkannya kepada JULIARTI MEDANITA, S. dan pada saat melihat dokumen tersebut FRENKY MARIO LUMBANTOBING tidak ada menyuruh Saksi untuk memasukkan dokumen akte surat kuasa khusus direksi PT. JOLA tersebut dan dokumen tersebut diserahkannya kembali kepada Saksi setelah tertandatangan JULIARTI MEDANITA S. selaku Direktur PT. JOLA dan terstempel dari PT. JOLA.

- Bahwa dokumen – dokumen tersebut ditandatangani oleh JULIARTI MEDANITA S. dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu SONDANG BARITA N, ST dan adapun proses penandatanganan surat tersebut yaitu awalnya Ir. LEONARDO PASARIBU sudah dihubungi oleh FRENKY MARIO LUMBANTOBING agar datang ke Balige dengan membawa JULIARTI MEDANITA S. untuk membuka rekening di Bank Sumut Balige guna keperluan pekerjaan pembangunan jaringan listrik kemudian Saksi dihubungi oleh FRENKY MARIO LUMBANTOBING agar sama – sama dengan Ir. LEONARDO PASARIBU datang dari Medan ke Balige, selanjutnya Saksi bersama dengan Ir. LEONARDO PASARIBU bersama dengan JULIARTI MEDANITA S. tiba di Kantor Bank Sumut Balige pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 dan bertemu dengan FRENKY MARIO LUMBANTOBING kemudian JULIARTI MEDANITA S. membuka rekening PT. JOLA atas namanya sendiri selaku Direktur PT. JOLA, kemudian FRENKY MARIO LUMBANTOBING meminta Saksi agar membawa Ir. LEONARDO PASARIBU dan JULIARTI MEDANITA S. ke Kantor Dinas Tarukim untuk menandatangani kontrak, kemudian Saksi dengan Ir. LEONARDO PASARIBU dan JULIARTI MEDANITA S. bertemu dengan SONDANG BARITA N, ST diruangan kerjanya di kantor Dinas Tarukim, sedangkan FRENKY MARIO LUMBANTOBING berada di kantor Dinas Tarukim namun tidak ikut dalam pertemuan diruangan kerja SONDANG BARITA N, ST selanjutnya pada saat pertemuan tersebut SONDANG BARITA N, ST menyerahkan dokumen kontrak untuk ditandatangani oleh JULIARTI MEDANITA, S lalu dokumen kontrak tersebut dibaca oleh Ir. LEONARDO PASARIBU kemudian Ir. LEONARDO PASARIBU menjelaskan kepada SONDANG BARITA N, ST : “jangan kami yang menandatangani kontrak ini, rubah lah ini karena sudah diberikan kuasa direksi kepada

Hal. 104 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



FRENKY MARIO LUMBANTOBING” lalu SONDANG BARITA N, ST menjawab : “berarti kalian jual proyek ini kepada FRENKY TOBING” lalu Ir. LEONARDO PASARIBU berkata : “bukan menjual, kami sudah memberikan kuasa direksi kepada FRENKY MARIO LUMBANTOBING” akan tetapi SONDANG BARITA N, ST menolak dan meminta yang menandatangani kontrak adalah Direktur PT. JOLA yaitu JULIARTI MEDANITA, S, hingga kemudian JULIARTI MEDANITA S. menandatangani dokumen Surat Perjanjian (untuk melaksanakan paket pekerjaan Konstruksi : Pembangunan Jaringan Listrik) nomor : 11 /TRP – LISTRIK/2013, 31 Oktober 2013, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 12/TR – LISTRIK/2013, tanggal 31 Oktober 2013 paket pekerjaan pembangunan Jaringan Listrik, Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 010A / TRP-LISTRIK/2013, tanggal 30 Oktober 2013, Syarat – Syarat Umum Kontrak (SSUK), Lampiran Surat Perjanjian nomor : 11 / TRP – LISTRIK/ 2013, tanggal 31 Oktober 2013, Syarat – Syarat Kusus Kontrak (SSKK), Lampiran Surat Perjanjian nomor : 11 / TRP – LISTRIK/ 2013, tanggal 31 Oktober 2013;

- Bahwa yang mengerjakan kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik sesuai dengan kontrak nomor : 11 / TRP – LISTRIK/ 2013, tanggal 31 Oktober 2013 adalah FRENKY MARIO LUMBANTOBING dengan cara ianya membeli bahan material, mengupah pekerja dan menyewa peralatan yang dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut.
- Bahwa adapun yang membuat permohonan pembayaran uang muka berikut lampirannya dan permohonan pembayaran 100 % berikut lampirannya adalah Saksi sendiri sedangkan untuk penandatanganan JULIARTI MEDANITA S. selaku Direktur Utama PT. JOLA adalah dokumen yang Saksi buat Saksi serahkan kepada FRENKY MARIO LUMBANTOBING kemudian FRENKY MARIO LUMBANTOBING menyerahkan dokumen tersebut kembali kepada Saksi setelah tertandatangan JULIARTI MEDANITA S. dan selanjutnya dokumen tersebut Saksi serahkan kepada SONDANG BARITA N, ST dan kwitansi – kwitansi yang tertandatangan atas nama JULIARTI MEDANITA S. dibuat oleh Staf Dinas Tarukim selanjutnya dokumen tersebut diserahkan kepada Saksi dan kemudian Saksi serahkan kepada FRENKY MARIO LUMBANTOBING dan kemudian FRENKY MARIO LUMBANTOBING menyerahkan kembali dokumen tersebut kepada Saksi setelah tertandatangan oleh JULIARTI MEDANITA S. kemudian dokumen Saksi serahkan kembali kepada SONDANG BARITA N, ST;

Hal. 105 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Perjanjian (untuk melaksanakan paket pekerjaan Konstruksi : Pembangunan Jaringan Listrik) nomor : 11 / TRP – LISTRIK/ 2013, tanggal 31 Oktober 2013 ada dilaksanakan addendum kontak nomor :01/ADD/TRP-LISTRIK/2013, tanggal 14 Nopember 2013 dari Surat Perjanjian Pemborongan (SPPB) nomor : 11 / TRP-LISTRIK/2013, tanggal 31 Oktober 2013, pekerjaan pembangunan jaringan listrik (dokumen terlampir), dimana perubahan kontrak tersebut terjadi yaitu pada sekira tanggal 20 Desember 2013 pekerjaan pembangunan jaringan listrik tersebut telah selesai di lima lokasi, kemudian pengawas lapangan turun ke lokasi pekerjaan untuk melakukan survey kondisi pekerjaan dilapangan dan dari hasil survey pengawas lapangan ditemukan ada perubahan – perubahan kondisi fisik pekerjaan dari RAB dan design pekerjaan awal, selanjutnya dengan adanya hasil survey perihal perubahan kondisi fisik dilapangan maka dibuatkan perubahan design pekerjaan melalui addendum kontrak, dengan cara SONDANG BARITA N, ST menyuruh Saksi menyusun RAB perubahan dengan meminta format Addendum dari DAVID SYAH IDRIS BANGUN, ST, kemudian Saksi mencoba menyusun RAB addendum tersebut dengan dibantu oleh SONDANG BARITA N, ST namun Saksi menyatakan bahwa Saksi tidak sanggup untuk menyusun RAB addendum itu, kemudian SONDANG BARITA N, ST mengatakan agar Saksi dengan DAVID SYAH IDRIS BANGUN, ST, yang menyusun addendum kontrak tersebut, kemudian SONDANG BARITA N, ST meminta kepada DAVID SYAH IDRIS BANGUN, ST, agar bersama – sama dengan Saksi menyusun RAB addendum kemudian juga FRENKY MARIO LUMBANTOBING meminta kepada DAVID SYAH IDRIS BANGUN, ST, agar bersama – sama dengan Saksi menyusun RAB addendum, selanjutnya di rumah kost DAVID SYAH IDRIS BANGUN, ST Saksi bersama dengan RONNY SAMUEL SIANTURI, ST dan DAVID SYAH IDRIS BANGUN, ST mengerjakan RAB addendum kontrak pekerjaan tersebut dan pada saat mengerjakan tersebut SONDANG BARITA N, ST datang dan menemui kami mengerjakan RAB addendum kontrak, kemudian SONDANG BARITA N, ST menjelaskan agar dimasukkan dalam RAB addendum kontrak berupa item pekerjaan penutuhan, kemudian Saksi melihat DAVID SYAH IDRIS BANGUN, ST dan RONNY SAMUEL SIANTURI, ST mengerjakan RAB addendum kontrak, yang dikerjakan sampai beberapa hari akan tetapi tidak siap – siap selanjutnya DAVID SYAH IDRIS BANGUN, ST menyerahkan soft copy dari RAB addendum yang sudah disusun dilaptopnya kepada RONNY SAMUEL SIANTURI, ST agar

Hal. 106 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Saksi dan RONNY SAMUEL SIANTURI, ST mengerjakan penyelesaian RAB addendum kontrak, namun tidak selesai juga, karena RAB addendum tidak siap – siap kemudian SONDANG BARITA N, ST meminta Saksi datang ke rumahnya dengan membawa soft copy RAB addendum kontrak setelah itu soft copynya Saksi serahkan kepada SONDANG BARITA N, ST kemudian SONDANG BARITA N, ST menyelesaikan RAB addendum kontrak tersebut dengan menambahkan item pekerjaan penutuhan, selanjutnya Saksi disuruh oleh FRENKY MARIO LUMBATOBING untuk menemui Pegawai PT. PLN Area Pematang Siantar untuk yang bernama J. SIAHAAN untuk gambar awal pekerjaan dan menyerahkan hasil survey perubahan gambar dilapangan, kemudian J. SIAHAAN membuat gambar perubahan setelah mencocokkan hasil survey yang dilakukan oleh pengawas lapangan, setelah itu kemudian SONDANG BARITA N, ST menyusun dan membuat administrasi addendum kontrak sesuai Surat Perjanjian Pemborongan (SPPB) nomor : 11 / TRP-LISTRIK/2013, tanggal 31 Oktober 2013, pekerjaan pembangunan jaringan listrik, setelah dokumen tersebut selesai dibuat, kemudian dokumen tersebut diserahkan oleh SONDANG BARITA N, ST kepada Saksi agar tandatangan JULIARTI MEDANITA S. selaku Direktur Utama ditandatangani, kemudian Saksi menerima dokumen tersebut dari SONDANG BARITA N, ST kemudian Saksi menyerahkan dokumen tersebut kepada FRENKY MARIO LUMBANTOBING, selanjutnya FRENKY MARIO LUMBANTOBING menyerahkan dokumen tersebut kepada Saksi setelah nama JULIARTI MEDANITA S. selaku Direktur Utama tertandatangani selanjutnya dokumen tersebut Saksi serahkan kembali kepada SONDANG BARITA N, ST, kemudian SONDANG BARITA N, ST menyuruh Saksi untuk menemui DELIMAH SILALAH dan menyerahkan soft copy RAB addendum kontrak yang sudah dibuat oleh SONDANG BARITA N, ST, kemudian DELIMAH SILALAH membuat laporan kemajuan pekerjaan 100 % yang merupakan persyaratan administrai dalam proses pencairan;

- Bahwa Saksi sendiri, SONDANG BARITA N, ST, DAVID SYAH IDRIS BANGUN, ST dan RONNY SAMUEL SIANTURI, ST melakukan survey di lima lokasi pekerjaan setelah pekerjaan fisik selesai dikerjakan sedangkan PARLAGUTAN HUTAGAOL selaku Pengawas Lapangan pada lokasi pekerjaan Desa Janji Maria Kecamatan Borbor ikut melakukan survey untuk lokasi yang menjadi tanggungjawab pengawasannya, ERIANTO TANJUNG selaku Pengawas Lapangan pada lokasi pekerjaan Dusun Sosor II, Desa

Hal. 107 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amborgang, Kec. Porsea ikut melakukan survey untuk lokasi yang menjadi tanggungjawab pengawasannya, dan JAFAR ARITONANG, ST selaku Pengawas Lapangan pada lokasi pekerjaan Dusun Siarga Sira, Desa Hutahaeen, Kec. Laguboti ikut melakukan survey untuk lokasi yang menjadi tanggungjawab pengawasannya, Dan adapun cara melakukan survey lapangan yaitu dengan cara pengawas lapangan bersama dengan DAVID SYAH IDRIS BANGUN, ST selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan SONDANG BARITA N, ST membawa gambar kontrak awal dan meter kemudian dilakukan pengukuran tiang ke tiang jaringan listrik, kemudian pengawas lapangan dan PPTK menghitung jumlah pohon yang ditebang disepanjang jaringan listrik yang dibangun;

- Bahwa benar Saksi sendiri, SONDANG BARITA N, ST, DAVID SYAH IDRIS BANGUN, ST dan RONNY SAMUEL SIANTURI, ST dan para pengawas lapangan melakukan survey di lima lokasi pekerjaan setelah pekerjaan fisik selesai dikerjakan, pada saat itu DAVID SYAH IDRIS BANGUN, ST dan Pengawas lapangan ada menghitung jumlah pohon yang ditebang di lokasi pekerjaan, kemudian atas keterangan dari DAVID SYAH IDRIS BANGUN, ST kepada Saksi bahwa volume item pekerjaan Sewa Alat dan upah penebangan pohon yang ada dalam kontrak lebih besar sekira Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dibandingkan dengan volume Sewa Alat dan upah penebangan pohon yang ada di lokasi pekerjaan yang telah dihitung oleh PPTK dan pengawas lapangan;
- Bahwa item pekerjaan tersebut perlu untuk mengamankan dari gangguan yang tidak diinginkan dan FRENKY MARIO LUMBANTOBING ada membuat realisasinya dengan cara membayar biaya penumpukan bahan material kepada masyarakat pemilik lokasi penumpukan bahan material sekaligus dibayarkan biaya pengamanan kepada masyarakat setempat agar barang – barang tidak dicuri dimana dokumen pembayarannya upah sewa lokasi penumpukan bahan material dan pengamanan tersebut pernah diberikan oleh FRENKY MARIO LUMBANTOBING kepada Saksi dan pernah juga Saksi perlihatkan kepada DAVID SYAH IDRIS BANGUN, ST kemudian dokumen tersebut Saksi serahkan kepada PPK namun Saksi tidak ingat lagi rincian beban biaya pengeluaran tersebut;
- Bahwa pada sekira bulan Agustus 2013 SONDANG BARITA N, ST masih mengerjakan proses penyusunan Rancangan Kontrak Pembangunan Jaringan Listrik dengan dibantu oleh FRENKY MARIO LUMBANTOBING, dan pada saat itu Saksi disuruh oleh FRENKY MARIO LUMBANTOBING

Hal. 108 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membantu mereka berdua, dimana proses penyusunan rancangan kontrak tersebut dilaksanakan di Hotel yang berada di Belakang Hotel Madani Jl. SM. Raja Medan, pada saat itu SONDANG BARITA N, ST mengutarakan kepada Saksi dan FRENKY MARIO LUMBANTOBING bahwa harus dimasukkan kedalam kontrak perusahaan lembaga inspeksi teknik untuk proses penerbitan Sertifikat Laik Operasi (SLO), selanjutnya setelah SONDANG BARITA N, ST dan FRENKY MARIO LUMBANTOBING tiba di Medan dan baru pulang dari Padang untuk mengurus dan mengunci surat dukungan dari perusahaan tiang besi, SONDANG BARITA N, ST meminta kepada Saksi agar Saksi menghubungi PT. KENCANA ANDALAS RIAU MANDIRI dan dibuat sebagai perusahaan pendukung dalam rangka penerbitan SLO, setelah itu FRENKY MARIO LUMBANTOBING memberikan nomor telepon dari PT. KENCANA ANDALAS RIAU MANDIRI kepada Saksi dan menyuruh Saksi untuk menghubungi BARDI D. CHANIAGO untuk meminta surat dukungan perusahaan, dan pada saat itu Saksi bertanya kepada FRENKY MARIO LUMBANTOBING : mengapa harus mengambil surat dukungan dari perusahaan tersebut? Kemudian FRENKY MARIO LUMBANTOBING menjelaskan kepada Saksi bahwa sesuai dengan keterangan dari SONDANG BARITA N, ST bahwa harus ada surat dukungan dari perusahaan lembaga inspeksi teknik untuk proses penerbitan Sertifikat Laik Operasi (SLO) dan kemudian SONDANG BARITA N, ST menyuruh kami untuk menghubungi PT. KENCANA ANDALAS RIAU MANDIRI, kemudian Saksi menghubungi BARDI D. CHANIAGO dan Saksi meminta surat dukungan perusahaan darinya dan dianya memberikan kepada Saksi karena sebelumnya BARDI D. CHANIAGO sudah terlebih dahulu berkomunikasi dengan SONDANG BARITA N, ST dan FRENKY MARIO LUMBANTOBING.

- Bahwa pada sekira akhir bulan Desember 2013 SONDANG BARITA N, ST meminta bagian uang kepada FRENKY MARIO LUMBANTOBING, namun FRENKY MARIO LUMBANTOBING belum ada memenuhi permintaan uang dari SONDANG BARITA N, ST, kemudian SONDANG BARITA N, ST membuat Surat Pernyataan tentang Blokir Dana tertanggal 30 Desember 2013 atas nama JULIARTI MEDANITA S., selanjutnya pada sekira tanggal 27 atau tanggal 28 Desember 2013 surat tersebut diserahkan oleh SONDANG BARITA N, ST kepada Saksi dan Saksi disuruhnya agar dokumen tersebut Saksi antar kepada JULIARTI MEDANITA S. untuk ditandatangani karena dokumen tersebut adalah salah satu persyaratan

Hal. 109 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



agar dia mau memproses pencairan pembayaran seratus persen, kemudian Saksi membawa dokumen tersebut ke Medan dan menemui Ir. LEONARDO PASARIBU di rumahnya di Medan dan Saksi meminta Ir. LEONARDO PASARIBU agar menandatangani surat tersebut kepada JULIARTI MEDANITA S. dan Saksi menjelaskan bahwa dokumen tersebut adalah salah satu persyaratan pencairan 100 % atas kehendak dari SONDANG BARITA N, ST, kemudian setelah surat tersebut ditandatangani kemudian surat tersebut Saksi serahkan kepada SONDANG BARITA N, ST dan lanyalah yang menyerahkan surat itu ke PT. Bank Sumut Balige dan adapun sebabnya sehingga SONDANG BARITA N, ST mengkonsep surat tersebut adalah karena SLO pekerjaan belum diterbikan karena PT. KENCANA ANDALAN RIAU MANDIRI tidak mau turun ke lokasi pekerjaan pada bulan Desember 2013 dengan alasan kondisi natal dan tahun baru dan akan dilaksanakan pada bulan Januari 2013;

- Bahwa surat yang tanda tangankan kepada JULIARTI MEDANITA S. yaitu perihal pernyataan bersedia diblokir sampai ada pemberitahuan pembukaan blokir dari PPK.
- Bahwa benar pada sekira bulan Nopember 2013, FRENKY MARIO LUMBANTOBING meminta dokumen kontrak kepada Saksi untuk dipergunakannya namun Saksi tidak mengetahui mau kemana dokumen kontrak tersebut mau dipergunakannya akan tetapi dokumen kontrak tersebut sangat dibutuhkan oleh FRENKY MARIO LUMBANTOBING, lalu Saksi menjelaskan bahwa dalam Surat perjanjian kontrak, SMPK dan Surat Penyerahan Lapangan ada yang salah dan harus diperbaiki kemudian FRENKY MARIO LUMBANTOBING menghubungi SONDANG BARITA N, ST untuk menanyakan keberadaan SONDANG BARITA N, ST, dan SONDANG BARITA N, ST mengaku sedang berada di Jakarta berhubung bapaknya meninggal di Jakarta, kemudian Saksi disuruh oleh FRENKY MARIO LUMBANTOBING untuk menghubungi SONDANG BARITA N, ST lalu Saksi menghubunginya dan Saksi menanyakan keberadaannya, dan SONDANG BARITA N, ST mengaku sedang berada di Rumah Sakit di Jakarta, kemudian Saksi menjelaskan bahwa Surat perjanjian kontrak, SMPK dan Surat Penyerahan Lapangan ada yang salah dan harus diperbaiki dan dokumen tersebut perlu untuk dipergunakan oleh FRENKY MARIO LUMBANTOBING, kemudian Saksi menjelaskan bahwa soft copy dokumen tersebut ada sama Saksi dan kemudian SONDANG BARITA N, ST meminta kepada Saksi agar Saksi membawa dokumen tersebut ke

Hal. 110 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, lalu Saksi bertanya siapa saja yang mau dibawa ke Jakarta? Kemudian SONDANG BARITA N, ST menjelaskan agar Saksi menghubungi istrinya dan menanyakan siapa saja yang akan dibawa ke Jakarta kemudian Saksi menghubungi istri SONDANG BARITA N, ST melalui nomor telepon yang diberikan oleh SONDANG BARITA N, ST kepada Saksi dan istri SONDANG BARITA N, ST menjelaskan kepada Saksi bahwa nama – nama orang yang ikut diberangkatkan ke Jakarta akan diberitahu melalui SMS, setelah itu Saksi mendapat SMS dari isteri SONDANG BARITA N, ST yaitu nama – nama orang yang ikut diberangkatkan ke Jakarta seingat Saksi yaitu dua orang anak laki – laki, satu orang anak perempuan dan isteri dari SONDANG BARITA N, ST serta satu orang perempuan Br. SIAGIAN yang mengaku Sdr dari SONDANG BARITA N, ST, kemudian FRENKY MARIO LUMBANTOBING membeli tiket pesawat lima orang keluarga dari SONDANG BARITA N, ST selanjutnya Saksi pergi ke Bandara Kuala Namu dan bertemu dengan lima orang keluarga dari SONDANG BARITA N, ST dan Saksi bersama – sama mereka berangkat ke Jakarta dengan mempergunakan tiket pesawat yang dibeli oleh FRENKY MARIO LUMBANTOBING, setiba di Jakarta Saksi bertemu dengan SONDANG BARITA N, ST dan Saksi menandatangani Surat perjanjian kontrak, SMPK dan Surat Penyerahan Lapangan kepada SONDANG BARITA N, ST sebanyak lima rangkap, selanjutnya dokumen tersebut Saksi bawa kembali ke Medan dan kemudian dokumen tersebut Saksi tandatangkalan kembali kepada JULIARTI MEDANITA S yang Saksi berikan melalui Staf karyawan PT. JOLA;

- Bahwa pada saat orangtua FRENKY MARIO LUMBANTOBING diketahui telah meninggal dunia di Jakarta dan jasadnya akan dibawa ke Porsea, kemudian Saksi diberitahukan oleh FRENKY MARIO LUMBANTOBING bahwa Ianya telah mentrasfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- kepada SONDANG BARITA N, ST dan Ianya menunjukkan slip bukti transfer kepada Saksi namun Saksi tidak membaca secara jelas isi dari slip bukti transfer tersebut dan berapa jumlah yang sebenarnya dikirimnya kepada SONDANG BARITA N, ST;
- Bahwa benar masih ada yang Saksi ketahui yaitu pada tanggal 4 Pebruari 2014, Saksi, FRENKY MARIO LUMBANTOBING, Ir. DARLIN SAGALA, SONDANG BARITA N, ST dan Ir. LEONARDO PASARIBU, JANNER MANURUNG makan bersama di Café Terapung Lumban Silintong, Balige, kemudian pada saat makan bersama tersebut FRENKY MARIO

Hal. 111 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LUMBANTOBING berkata kepada Ir. DARLIN SAGALA : buka lah dulu pemblokiran rekening itu (rekening PT. JOLA) kemudian Ir. DARLIN SAGALA berkata sambil menunjuk SONDANG BARITA N, ST : “ bilang saja sama SONDANG BARITA N, ST” setelah selesai acara makan tersebut SONDANG BARITA N, ST dan FRENKY MARIO LUMBANTOBING membicarakan pembukaan blokir rekening, kemudian Saksi, SONDANG BARITA N, ST dan FRENKY MARIO LUMBANTOBING tiba di Kantor Bank Sumut Balige, pada saat itu SONDANG BARITA N, ST meminjam laptop milik Saksi untuk mengetikkan surat pembukaan blokir rekening sebesar Rp. 250.000.000,- lalu surat tersebut diserahkan kepada pihak Bank Sumut, setelah itu FRENKY MARIO LUMBANTOBING melakukan penarikan tunai dari Bank Sumut, lalu pada saat masih di depan casir / teller FRENKY MARIO LUMBANTOBING menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- kepada SONDANG BARITA N, ST dengan berkata : “ini nah, lima puluh juta” kemudian FRENKY MARIO LUMBANTOBING menyerahkan lagi uang satu blok, dimana dalam kertas blok uang tersebut bertuliskan lima juta rupiah;

- Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan sampai dengan selesainya Saksi diberikan oleh FRENKY MARIO LUMBANTOBING fasilitas berupa satu unit mobil avanza sebagai mobil operasional ke lapangan dengan biaya operasional sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk lima hari, Saksi diberikan fasilitas penginapan di penginapan adelia di Laguboti, sedangkan gaji Saksi perbulan tidak ada diberikan akan tetapi pada tanggal 21 Pebruari 2013 FRENKY MARIO LUMBANTOBING membayar gaji atau upah Saksi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan ianya menjanjikan kepada Saksi akan bertemu di Medan untuk membicarakan upah Saksi, selanjutnya Saksi ketemu dengan FRENKY MARIO LUMBANTOBING di doorsmer RAFAEL di Medan untuk menanyakan kembali masalah upah Saksi, kemudian FRENKY MARIO LUMBANTOBING memberitahukan kepada Saksi bahwa sudah ada uang sebesar Rp. 38.000.000,- yang sudah diberikannya kepada Saksi yang dihitungnya mulai dari proses persiapan lelang, proses lelang, sampai pelaksanaan pekerjaan tersebut selesai yang sudah termasuk biaya operasional di lapangan pada saat pelaksanaan pekerjaan yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk lima hari, akan tetapi Saksi tidak terima dengan penjelasannya dan kami berdebat dan bertengkar mulut denganya dan FRENKY MARIO LUMBANTOBING mengeluarkan kata – kata : “ku makan kau” sambil ianya menepuk dadanya;

Hal. 112 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dengar pembicaraan antara Ir. LEONARDO PASARIBU dengan FRENKY MARIO LUMBANTOBING namun Saksi lupa tanggal dan tempatnya akan tetapi pada saat setelah dilakukan pembayaran uang muka untuk pekerjaan pembangunan jaringan listrik, ada pembicaraan antara Ir. LEONARDO PASARIBU meminta pembayaran jasa perusahaan PT. JOLA kepada FRENKY MARIO LUMBANTOBING, akan tetapi FRENKY MARIO LUMBANTOBING berkata nantilah Saksi bayar, sedangkan jumlah besaran jasa perusahaan tidak Saksi ketahui berapa dan Saksi tidak mengetahui berapa pembayaran jasa perusahaan tersebut sedangkan komunikasi antara FRENKY MARIO LUMBANTOBING kepada JULIARTI MEDANITA S. hanya melalui Ir. LEONARDO PASARIBU karena JULIARTI MEDANITA S. adalah isteri dari Ir. LEONARDO PASARIBU;
- Bahwa pada sekira bulan September 2013 atau satu s/d tiga hari sebelum habis masa pemasukan penawaran pada saat lelang pertama pekerjaan pembangunan jaringan listrik di Hotel Parrona di Perbatasan antara Toba Samosir dengan Taput yaitu di Silangit, Kec. Siborong – Borong, Saksi bertemu dengan SONDANG BARITA N, ST, FRENKY MARIO LUMBANTOBING dan seingat Saksi RONAL SIMANJUNTAK yaitu Tenaga Honorer Dinas Tarukim juga hadir pada saat itu, pada pertemuan tersebut sekira siang hari, selanjutnya SONDANG BARITA N, ST memberikan dokumen lelang kepada Saksi dalam bentuk dokumen soft copy yang dicopy dari Laptop milik SONDANG BARITA N, ST ke Flashdisc milik FRENKY MARIO LUMBANTOBING, selanjutnya setelah Soft copy dokumen lelang itu dicopy dari laptop ke Plashdisc kemudian Plashdisc tersebut diserahkan oleh SONDANG BARITA N, ST kepada Saksi dengan diSaksikan oleh FRENKY MARIO LUMBANTOBING dan RONAL SIMANJUNTAK, dan selain dari Dokumen lelang SONDANG BARITA N, ST juga mengcopy dokumen soft copy tiga file harga penawaran untuk pekerjaan pembangunan jaringan listrik dari laptop milik SONDANG BARITA N, ST ke flashdisc, yang kemudian flashdisc tersebut diberikan kepada Saksi;
- Bahwa adapun jenis file dokumen soft copy dari tiga jenis file harga penawaran yang diberikan oleh SONDANG BARITA N, ST kepada Saksi yaitu melalui copy dari laptop milik SONDANG BARITA N, ST ke Flashdics yang kemudian flashdisc nya diberikan kepada Saksi atas permintaan dari FRENKY MARIO LUMBANTOBING adalah dengan bentuk file aplikasi Microsoft XL;

Hal. 113 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persyaratan lelang adalah harus ada minimal tiga perusahaan yang memasukkan penawaran, sehingga SONDANG BARITA N, ST memberikan tiga jenis file harga penawaran adalah supaya memenuhi persyaratan lelang dan pada saat itu SONDANG BARITA N, ST sudah mengetahui bahwa tiga perusahaan yang akan dimasukkan mengikuti lelang untuk pekerjaan pembangunan jaringan listrik dimana perusahaan yang diketahui oleh SONDANG BARITA N, ST untuk mengikuti proses lelang tersebut adalah PT. JOLA dan PT. MANGUN COY namun satu lagi perusahaan PT. HASTON TEHNIK tidak diketahuinya nama perusahaan PT. HASTON TEHNIK sedangkan hal tersebut diketahui oleh SONDANG BARITA N, ST yaitu ketika FRENKY MARIO LUMBANTOBING dan SONDANG BARITA N, ST dengan dibantu oleh Saksi mengerjakan dokumen perencanaan dan rancangan kontrak serta HPS pekerjaan pembangunan jaringan listrik;
- Bahwa pada saat sekarang ini Saksi sedang mencari pertinggal soft copy file yang diberikan oleh SONDANG BARITA N, ST kepada Saksi, dan dapat Saksi pertegas bahwa dokumen harga penawaran tersebut telah Saksi masukkan sebagai dokumen untuk mengikuti proses lelang pekerjaan pembangunan jaringan listrik;
- Bahwa benar dari hasil analisa dokumen tersebut adalah benar seperti apa yang disampaikan oleh pemeriksa kepada Saksi dan adapun penyebabnya sehingga terjadi hal tersebut adalah karena ketiga dokumen penawaran tersebut berasal dari editan dokumen HPS dimana yang terjadi hanya pengeditan perubahan harga satuan saja sedangkan rumus perkalian pada dokumen XL masih tetap sama untuk setiap dokumen sehingga empat jenis dokumen tersebut masih tetap berhubungan, dan hal tersebut membuktikan dan mendukung fakta bahwa dokumen tersebut adalah dibuat oleh SONDANG BARITA N, ST yang kemudian diserahkan kepada Saksi yang selanjutnya Saksi buat menjadi harga penawaran PT. JOLA, PT. HASTON TEHNIK dan PT. MANGUN COY untuk mengikuti proses lelang pekerjaan listrik tersebut. Dan dapat Saksi tambahkan bahwa setiap item pekerjaan dengan harga Satuan dalam dokumen harga penawaran tetap lebih kecil dibanding harga Satuan yang ada di dalam HPS dan Saksi sendiri tidak pernah mencari atau mengumpulkan harga untuk dimuat di dalam dokumen penawaran, karena dokumen harga penawaran untuk ketiga penawaran tersebut Saksi terima dari SONDANG BARITA N, ST;
- Bahwa setelah Saksi teliti dengan cermat Dokumen Pengadaan tersebut dapat Saksi jelaskan bahwa Daftar Kuantitas dan Harga untuk kelima lokasi

Hal. 114 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



pekerjaan tersebut adalah dokumen gambar dari hasil scan Daftar Kuantitas dan Harga dimana dokumen gambar hasil scan tersebut diletakkan pada microsoft word, sehingga jika hanya berdasarkan dokumen pengadaan tersebut untuk membuat harga penawaran maka dokumen tersebut harus diketik / dibuat ulang pada dokumen microsoft XL, maka apabila diketik ulang maka tidak akan terjadi kesalahan yang sama antara dokumen HPS dengan dokumen penawaran PT. JOLA, PT HASTON TEHNIK dan PT. MANGUN COY. Item yang diisi dalam Daftar dan Kuantitas Harga tersebut yaitu : Kode Pekerjaan, Nomor Urut, Uraian Material, Volume, Satuan, Harga Satuan sedangkan untuk Harga Satuan dan Jumlah dikosongkan;

- Bahwa benar SONDANG BARITA N, ST memberikan dokumen lelang / dokumen pengadaan dan tiga jenis dokumen penawaran untuk pekerjaan pembangunan jaringan listrik tersebut kepada Saksi adalah atas permintaan dari FRENKY MARIO LUMBANTOBING sedangkan SONDANG BARITA N, ST mau memberikan dokumen tersebut atas permintaan dari FRENKY MARIO LUMBANTOBING. SONDANG BARITA N, ST pernah mengutarakan kepada Saksi yaitu pada saat tahapan penyusunan rancangan kontrak dan HPS bahwa FRENKY FRENKY MARIO LUMBANTOBING menjanjikan akan membelikan satu unit mobil Innova kepada SONDANG BARITA N, ST untuk menggantikan mobil kijang kapsul milik SONDANG BARITA N, ST yang sudah tahun lama atau tua. Sehingga menurut Saksi oleh sebab itulah sehingga SONDANG BARITA N, ST memberikan dokumen hargapenawaran dan HPS dan memang FRENKY MARIO LUMBANTOBING telah diarahkan sebagai orang yang mengendalikan dan melaksanakan pekerjaan pembangunan jaringan listrik tersebut. Pada saat SONDANG BARITA N, ST menyerahkan dokumen tersebut kepada Saksi, SONDANG BARITA N, ST berkata kepada FRENKY MARIO LUMBANTOBING : "Ini lae, sudah Saksi kasih sama dia" yaitu perkataan untuk mempertegas;
- Bahwa setelah kejadian tanggal 4 Pebruari 2014, SONDANG BARITA N, ST memerintahkan FRENKY MARIO LUMBANTOBING untuk mengganti trafo 1 (satu) unit Trafo 25 KVA 3 Phs menjadi 1 (satu) unit Trafo 25 KVA 1 Phs yang ada di Lokasi Pekerjaan Desa Amborgang, kemudian FRENKY MARIO LUMBANTOBING berkata kepada SONDANG BARITA N, ST agar menyerahkan uang tersebut kepada Saksi untuk dipergunakan membeli 1 (satu) unit Trafo 25 KVA 1 Phs, selanjutnya Saksi menemui SONDANG BARITA NAPIUTUPULU dan SONDANG BARITA N, ST menyerahkan uang

Hal. 115 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 26.000.000,- kepada Saksi. Uang tersebut Saksi bayarkan kepada Pabrik Trafo PT. MORAWA ELECTRIC TRANSBUANA atas suruhan FRENKY MARIO LUMBANTOBING, setelah FRENKY MARIO LUMBANTOBING sebelumnya telah mengkonfirmasi pembelian satu unit trafo 1 Phasa kepada PT. MORAWA ELECTRIC TRANSBUANA, lalu Saksi menjemput 1 (satu) unit Trafo 25 KVA 1 Phs dari Pabrik Trafo PT. MORAWA ELECTRIC TRANSBUANA, lalu Saksi membawa trafo tersebut ke Desa Amborgang, selanjutnya trafo untuk lokasi Desa Amborgang diganti menjadi trafo 1 Phasa, sedangkan trafo yang 3 Phasa Saksi antarkan ke rumah FRENKY MARIO LUMBANTOBING di Siborong – borong;

- Bahwa semua item dan jumlah jasa pengangkutan tersebut adalah benar Saksi ketahui namun Saksi tidak mengetahui biaya pembayaran untuk biaya jasa angkutan tersebut karena yang melakukan pembayaran adalah FRENKY MARIO LUMBANTOBING;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa untuk pengangkutan tiang dan aksesories pelengkap lainnya dari PT. KURNIA ABADI PADANG adalah sebanyak lima truck mobil yaitu 3 mobil Truck Saksi terima sendiri, 2 mobil truck lagi diterima oleh RONAL SIMANJUNTAK dimana setiap barang tersebut diantar sampai ke tempat penumpukan di lokasi pekerjaan kecuali untuk lokasi Borbor namun Saksi tidak mengetahui berapa biaya yang dikeluarkan oleh FRENKY MARIO LUMBANTOBING untuk membayar jasa pengangkutannya sedangkan untuk pengangkutan tiang dari Padang yaitu yang berasal dari PT. TIGA PILAR SAKATO diangkut dengan menggunakan dua mobil Truck yang ditumpuk di dua tempat penumpukan dekat lokasi pekerjaan di Borbor yaitu satu penumpukan di Desa Panguruan dan satu lagi di Lokasi Desa Janji Maria. Dan yang Saksi ketahui bahwa untuk setiap mobil truck yang datang dari Padang meminta uang tambahan ongkos kepada FRENKY MARIO LUMBANTOBING karena sudah diantar sampai ke lokasi pekerjaan namun Saksi tidak mengetahui berapa setiap supir truck yang diberikan oleh FRENKY MARIO LUMBANTOBING sebagai biaya tambahan ongkos pengangkutan sampai ke lokasi pekerjaan;
- Bahwa pada saat tahapan lelang SONDANG BARITA N, ST sudah mengetahui bahwa FRENKY MARIO LUMBANTOBING yang membawa ketiga perusahaan yang mengikuti proses pelelangan pekerjaan pembangunan jaringan listrik, yang kemudian sampai diketahui pemenang lelang adalah PT. JOLA, SONDANG BARITA N, ST sudah mengetahui bahwa yang membawa PT. JOLA adalah FRENKY MARIO

Hal. 116 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUMBANTOBING karena pada saat sebelum pengumuman pemenang lelang, FRENKY MARIO LUMBANTOBING mendesak ULP untuk mengumumkan pemenang lelang dan pada saat itu Saksi dan SONDANG BARITA N, ST menemani FRENKY MARIO LUMBANTOBING pergi ke Kantor ULP dan bahkan sama – sama pergi ke Rumah ketua Pokja ULP maka dengan itu SONDANG BARITA NAPITUPULU sudah mengetahui bahwa FRENKY MARIO LUMBANTOBING yang mengendalikan PT. JOLA, hingga kemudian setelah PT. JOLA dinyatakan sebagai pemenang lelang, FRENKY MARIO LUMBANTOBING mendesak agar segera ditandatangani Kontrak, antara PPK dengan FRENKY MARIO LUMBANTOBING selaku Kuasa dari PT. JOLA dimana FRENKY MARIO LUMBANTOBING menunjukkan surat kuasa direksi PT. JOLA namun SONDANG BARITA N, ST menolak dan mengatakan bahwa yang menandatangani kontrak adalah harus direktur PT. JOLA, sehingga SONDANG BARITA N, ST menyuruh FRENKY MARIO LUMBANTOBING untuk mendatangkan Direktur PT. JOLA yaitu JULIARTI MEDANITA S. sehingga FRENKY MARIO LUMBANTOBING memanggil JULIARTI MEDANITA S. melalui suaminya Ir. LEONARDO PASARIBU untuk menandatangani kontrak di Kantor Dinas Tarukim. Dan selanjutnya pada saat pelaksanaan pekerjaan SONDANG BARITA N, ST mengetahui bahwa yang melaksanakan pekerjaan adalah FRENKY MARIO LUMBANTOBING karena SONDANG BARITA N, ST selaku PPK selalu berkomunikasi tentang pelaksanaan pekerjaan pembangunan jaringan listrik dan segala urusan pelaksanaan antara penyedia, dengan PPK adalah dikomunikasikan antara SONDANG BARITA N, ST dengan FRENKY MARIO LUMBANTOBING dan Saksi sendiri;

- Bahwa Saksi menerima tiga jenis dokumen penawaran yang meyerupai dokumen HPS (Harga Perkiraan Sendiri) pekerjaan pembangunan jaringan listrik pada Dinas Tarukim Kab. Toba Samosir pada TA. 2013 dari SONDANG BARITA N, ST adalah dalam bentuk jenis file soft copy yang disimpan di dalam media 1 (satu) unit flashdisc, namun pada saat sekarang ini Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan 1 (satu) unit flashdisc tersebut, akan tetapi setelah ketiga jenis dokumen penawaran yang meyerupai dokumen HPS tersebut Saksi terima dari SONDANG BARITA N, ST dalam bentuk jenis file soft copy yang disimpan di media 1 (satu) unit flashdisc kemudian Saksi mengcopy soft copy file tersebut dari flashdisc ke dalam perangkat 1 (satu) Unit Note Book Merk Acer Aspire One, warna biru hitam dengan ukuran 10.1 Inchi made in China, dengan nomor AO531h –

Hal. 117 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1Bb, kemudian setelah Saksi mengcopy file tersebut kedalam perangkat note book, Saksi mengedit atau menambah tampilan ketiga jenis dokumen penawaran tersebut dengan memasukkan Kop. masing – masing perusahaan yaitu PT. JOLA, PT. HASTON TEHNIK dan PT. MANGUN COY dan ketiga dokumen penawaran dari perusahaan masing – masing perusahaan tersebut Saksi kerjakan di note book milik Saksi tersebut dan setelah Saksi melengkapi dokumen penawaran ketiga perusahaan tersebut Saksi mengirimkan dokumen penawaran tersebut LPSE Kab. Toba Samosir untuk mengikuti proses lelang pekerjaan pembangunan jaringan listrik pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir TA. 2013;

- Bahwa Saksi tidak dapat lagi memperlihatkan file – file dokumen yang Saksi terima dari SONDANG BARITA NAPITUPULU dan Saksi juga tidak dapat lagi memperlihatkan file dokumen yang berhubungan dengan pekerjaan pembangunan jaringan listrik pada 1 (satu) Note Book milik Saksi yang telah disita sebagai barang bukti tersebut karena sistim perangkat pada note book tersebut telah beberapa kali Saksi install ulang sebelum adanya penyidikan perkara ini sehingga dokumen yang berada pada note book tersebut telah terhapus dan tidak dapat lagi Saksi perlihatkan pada perangkat tersebut.
- Bahwa benar Saksi yang mengurus segala administrasi persuratan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.
- Bahwa benar Saksi yang memasukkan documen penawaran dari 3 perusahaan yaitu. PT. Jola, PT. Manguncoy dan PT Haston Tehnik ke LPSE Toba Samosir dari Medan dari.
- Bahwa benar yang menanda tangani seluruh documen atas nama JULI MEDANITA S selaku Direktur PT JOLA adalah bukan JULI MEDANITA S kecuali tanda tangan pada kontrak kerja dan documen Pembukaan Rekening.
- Bahwa benar yang menanda tangani seluruh documen atas nama JULI MEDANITA S selaku Direktur PT JOLA kecuali tanda tangan pada kontrak kerja dan documen Pembukaan Rekening adalah mahasiswa di Medan.
- Bahwa benar Saksi adalah pekerja Frengki Mario Lumban Tobing dalam hal penegerjaan administrasi pekerjaan tersebut dan Saksi ada pada saat penandatanganan kontrak pekerjaan.

8. Saksi JANNER MANURUNG:

- Bahwa benar Saksi kenal dengan JULIARTI MEDANITA S. ; FRENKY MARIO LUMBANTOBING ; Ir. LEONARDO PASARIBU ; HENDRI ANTONO HUTAURUK ; SONDANG BARITA NAPITUPULU, ST (PNS pada Dinas

Hal. 118 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tarukim Kab. Toba Samosir) dan Ir. DARLIN SAGALA namun saya tidak ada memiliki hubungan kekeluargaan dengan mereka sedangkan hubungan saya dengan mereka adalah hubungan pekerjaan pembangunan jaringan listrik pada Dinas Tarukim Kab. Toba Samosir tahun 2013 dan adapun hubungan saya dengan PT. JOLA yaitu saya sebagai Tenaga Trampil pada perusahaan PT. JOLA dan saya memiliki Sertifikat Ketrampilan Kerja (SKT), sedangkan JULIARTI MEDANITA S. adalah sebagai Direktur Utama PT. JOLA, Ir. LEONARDO PASARIBU adalah suami dari JULIARTI MEDANITA S. yang merupakan Komisaris PT. JOLA dan juga sebagai Penanggung Jawab Teknik ;

- Bahwa benar pada sekira tahun 2013 sebelum bulan Nopember 2013, FRENKY MARIO LUMBANTOBING mencari tukang untuk mengerjakan pembangunan jaringan listrik HUTM dan HUTR, lalu FRENKY MARIO LUMBANTOBING bertanya kepada Ir. LEONARDO PASARIBU, kemudian Ir. LEONARDO PASARIBU menyatakan kepada FRENKY MARIO LUMBANTOBING bahwa Saksi adalah sebagai kepala tukang untuk pekerjaan pembangunan jaringan listrik, selanjutnya FRENKY MARIO LUMBANTOBING menghubungi Saksi melalui Telepon Seluler dan selanjutnya saya dan FRENKY MARIO LUMBANTOBING bertemu di Medan. Pada saat pertemuan tersebut saya dan FRENKY MARIO LUMBANTOBING melakukan tawar – menawar upah kerja secara borongan untuk pekerjaan pembangunan jaringan listrik jenis HUTM dan HUTR, dengan cara yaitu : Saksi dan FRENKY MARIO LUMBANTOBING sepakat upah kerja pembangunan jaringan listrik secara borongan adalah sebagai berikut :

- 1) Upah Tukang 1 (satu) Kms Jaringan HUTM sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- 2) Upah Tukang 1 (satu) Kms Jaringan HUTR sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Untuk lokasi pekerjaan pembangunan jaringan listrik di :

- 1) Dusun Pea Tumbu, Desa Parsaoran Sibisa Kecamatan Ajibata, Kab. Toba Samosir.
- 2) Dusun Sosor II, Desa Amborgang, Kec. Porsea, Kab. Toba Samosir.
- 3) Dusun Pargarutan, Desa Parturuan Lumban Lobu Kec. Bona Tua Lunasi, Kab. Toba Samosir.
- 4) Dusun Siharga Sira, Desa Hutahaeen, Kec. Laguboti, Kab. Tobasa.

Hal. 119 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan untuk pekerjaan untuk lokasi pekerjaan di Desa Janji Maria Kecamatan Borbor, Kab. Toba Samosir telah disepakati oleh FRENKY MARIO LUMBANTOBING untuk dikerjakan oleh Kepala Tukang Ir. RUDI IHWANTO.

Adapun rincian upah kerja secara borongan yang saya sepakati dengan FRENKY MARIO LUMBANTOBING untuk keempat lokasi pembangunan jaringan listrik tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) HUTM yaitu 6, 465 Kms x Rp. 18.000.000,- = Rp. 116.370.000,-
- 2) HUTR yaitu 4,775 Kms x Rp. 10.000.000,- = Rp. 47.750.000,-

Dengan total upah kerja untuk keempat lokasi tersebut sebesar Rp. 164.120.000,- (seratus enam puluh empat juta seratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya atas kesepakatan tersebut saya memulai pekerjaan pembangunan jaringan listrik untuk keempat lokasi tersebut mulai awal bulan Nopember 2013 dengan cara membawa saya dan sebelas orang tukang mengerjakan pekerjaan pembangunan jaringan tersebut.

- Bahwa Saksi selaku kepala tukang mengerjakan pekerjaan pembangunan jaringan listrik di empat lokasi pekerjaan tersebut dengan cara : Saksi membawa sebelas orang pekerja untuk membantu saya dan pekerjaan tersebut kami mulai sejak awal bulan Nopember 2013 dengan cara setelah satu lokasi pekerjaan selesai kemudian berpindah ke lokasi pekerjaan yang lain dengan urutan yang kami kerjakan adalah sebagai berikut :

- 1) Dusun Pea Tumbu, Desa Parsaoran Sibisa Kecamatan Ajibata, Kab. Toba Samosir.
- 2) Dusun Pargarutan, Desa Partoruan Lumban Lobu Kec. Bona Tua Lunasi, Kab. Toba Samosir.
- 3) Dusun Sosor II, Desa Amborgang, Kec. Porsea, Kab. Toba Samosir.
- 4) Dusun Siharga Sira, Desa Hutahaeen, Kec. Laguboti, Kab. Tobasa.

Dan semua pekerjaan tersebut selesai kami kerjakan pada sekira bulan Desember 2013 yaitu beberapa hari sebelum tahun baru 2014 .

- Bahwa Saksi dan FRENKY MARIO LUMBANTOBING yang membuat kesepakatan untuk pekerjaan pembangunan jaringan listrik secara borongan di empat lokasi pembangunan jaringan listrik tersebut diatas. Kemudian setelah pekerjaan tersebut selesai Saksi kerjakan setelah borongan FRENKY MARIO LUMBANTOBING yang membayar biaya upah kepada Saksi yaitu dengan cara pembayaran :

Hal. 120 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Uang muka yang dibayarkan dengan cara cicil, mulai pada saat mengerjakan beberapa kali dengan jumlah pembayaran uang muka sebesar Rp. 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah).
- 2) Biaya pelunasan upah yaitu pada tanggal 21 Pebruari 2014 di Kantor PT. Bank Sumut Cabang Balige sebesar Rp. 67.120.000,- (enam puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah)

Maka total pembayaan untuk keempat lokasi pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp. 164.120.000,- (seratus enam puluh empat juta seratus dua puluh ribu rupiah) akan tetapi pada tanggal 21 Pebruari 2014 saya juga menerima biaya upah untuk pekerjaan tambahan pekerjaan pembangunan jaringan listrik di Desa Janji Maria, Kec. Borbor adalah sebesar Rp. 10.126.000,- dari FRENKY MARIO LUMBANTOBING sehingga total biaya yang dibayarkan oleh FRENKY MARIO LUMBANTOBING kepada saya adalah sebesar Rp. 177.366.000,- (seratus tujuh puluh tujuh tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

- Bahwa pada sekira bulan Desember 2013 setelah ke empat lokasi yang saya kerjakan telah seleai, FRENKY MARIO LUMBANTOBING datang menemui saya dan meminta kepada saya agar saya dan anggota saya (tukang) membantu pekerjaan pembangunan jaringan listrik di Desa Janji Maria Kec. Borbor dengan alasan bahwa beberapa orang tukang yang merupakan anggota dari Ir. RUDI IHWANTO sudah meninggalkan pekerjaan pembangunan jaringan listrik di Desa Janji Maria, sedangkan pekerjaan pembangunan jaringan listrik di Desa Janji Maria belum selesai. Kemudian saya menyetujui pekerjaan tersebut dengan perjanjian upah saya dan anggota saya dihitung secara harian. Selanjutnya saya dan sebelas orang tukang anggota saya mengerjakan pekerjaan pembangunan jaringan listrik di Desa Janji Maria, Kec. Borbor selama tiga belas hari dengan upah borongan kami secara harian dihitung sebesar Rp. 10.126.000,- (sepuluh juta seratus dua puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa adapun pekerjaan yang saya kerjakan dengan upah secara borongan sebesar Rp. 164.120.000,- di empat lokasi tersebut adalah mengerjakan pekerjaan pembangunan jaringan listrik mulai dari tidak terpasangan sampai seluruh pekerjaan tersebut selesai dan dapat dialiri arus listrik .
- Bahwa Saksi dengan FRENKY MARIO LUMBANTOBING tidak ada membuat surat perjanjian atas borongan jasa pekerjaan tersebut namun

Hal. 121 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan pekerjaan borongan jasa tersebut antara saya dengan FRENKY MARIO LUMBAN TOBING adalah kesepakatan secara lisan saja.

- Bahwa Saksi maupun anggota tukang Saksi sebanyak sebelas orang tidak ada menerima dari FRENKY MARIO LUMBANTOBING selain dari upah atau jasa atas pekerjaan tersebut, sedangkan yang membiayai gaji, biaya makan, biaya tempat tinggal dan akomodasi anggota tukang saya adalah saya sendiri dengan mempergunakan upah yang Saksi terima dari FRENKY MARIO LUMBANTOBING secara keseluruhan.
- Bahwa jasa / upah yang merupakan tanggung jawab saya selaku Kepala Tukang sesuai dengan biaya jasa yang saya terima adalah sebagai berikut :
 - A. Untuk semua item pekerjaan Mobilisasi Pekerjaan HUTM adalah merupakan tanggung jawab saya selaku Kepala Tukang dan semua pekerjaan tersebut, kami yang mengerjakan, namun sebelumnya untuk pekerjaan Pengorekan lobang tiang pernah dikerjakan oleh penduduk setempat namun pengorekan lobang tiang tersebut tidak sesuai spesifikasi sehingga pekerjaan pengorekan lobang tiang kembali kami kerjakan karena pengorekan lobang tiang yang dikerjakan oleh penduduk setempat tidak sesuai spesifikasi teknik. Sedangkan peralatan pekerjaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut adalah peralatan milik saya sendiri dan sewa peralatan tersebut sudah termasuk biaya yang dibayar oleh FRENKY MARIO LUMBANTOBING kepada saya, sedangkan untuk material Cat untuk tiang dan bahan material untuk mantel tiang disediakan oleh FRENKY MARIO LUMBANTOBING.
 - B. Untuk semua item pekerjaan Mobilisasi Pekerjaan/Pemasangan Trafo adalah merupakan tanggung jawab saya selaku Kepala Tukang dan semua pekerjaan tersebut, kami yang mengerjakan, sedangkan peralatan pekerjaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut adalah peralatan milik saya sendiri dan sewa peralatan tersebut sudah termasuk biaya yang dibayar oleh FRENKY MARIO LUMBANTOBING kepada saya.
 - C. Untuk semua item pekerjaan Mobilisasi Pekerjaan HUTR adalah merupakan tanggung jawab saya selaku Kepala Tukang dan semua pekerjaan tersebut, kami yang mengerjakan, namun sebelumnya untuk pekerjaan Pengorekan lobang tiang pernah dikerjakan oleh penduduk setempat namun pengorekan lobang tiang tersebut tidak sesuai spesifikasi sehingga pekerjaan pengorekan lobang tiang kembali kami kerjakan karena pengorekan lobang tiang yang dikerjakan oleh penduduk

Hal. 122 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setempat tidak sesuai spesifikasi teknik. Sedangkan peralatan pekerjaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut adalah peralatan milik saya sendiri dan sewa peralatan tersebut sudah termasuk biaya yang dibayar oleh FRENKY MARIO LUMBANTOBING kepada saya, sedangkan untuk material Cat untuk tiang dan bahan material untuk mantel tiang disediakan oleh FRENKY MARIO LUMBANTOBING.

D. Untuk mobilisasi pengangkutan Tiang dan MDU / Non MDU dengan keterangan sebagai berikut :

Mobilisasi Pengangkutan Tiang dan MDU/NonMDU KETERANGAN

Pengangkutan Tiang (Lokasi Pabrik-Tobasa) + Bongkar Muat

Bukan tanggung jawab pekerjaan saya selaku Kepala Tukang

Pengangkutan MDU/Non MDU (Pabrik-Tobasa) + Bongkat Muat

Bukan tanggung jawab pekerjaan saya selaku Kepala Tukang.

Upah Pikul MDU/Non MDU (Gudang - Lokasi) Merupakan tanggung jawab Saksi selaku Kepala Tukang dan merupakan pekerjaan yang kami kerjakan sedangkan angkutan untuk mengangkut mobilisasi dari gudang ke Lokasi adalah dengan mempergunakan mobil Kren yang disewa oleh FRENKY MARIO LUMBANTOBING

Upah Pikul Tiang (Gudang - Lokasi) Merupakan tanggung jawab Saksi selaku Kepala Tukang dan merupakan pekerjaan yang kami kerjakan, namun apabila pikul tiang terlalu jauh maka diangkut oleh Mobil Kren yang disewa oleh FRENKY MARIO LUMBANTOBING

Sewa Kren (langsir + pendirian tiang + jasa + Bahan penyangga) Langsir dan pendirian tiang adalah merupakan tanggung jawab pekerjaan

Saksi dan merupakan pekerjaan yang kami kerjakan sedangkan dalam pendirian tiang tersebut kami tidak mempergunakan bahan penyangga namun apabila untuk mendirikan tiang bisa dilalui oleh mobil Kren maka mobil kren tersebut adalah sebagai alat yang membantu mendirikan tiang.

E. Mobilisasi Pekerjaan Penyiapan lapangan adalah sebagai berikut :

Mobilisasi Pekerjaan Penyiapan Lapangan KETERANGAN

Sewa Gudang MDU/Non MDU Untuk gudang MDU/Non MDU ada dua tempat yaitu

- 1) Berada di Lokasi Dusun Pea Tumbu, Desa Parsaoran Sibisa, Kec. Ajibata sedangkan untuk menyewa gudang tersebut adalah Saksi sendiri yang menanggung biayanya karena

Hal. 123 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



tempat gudangnya adalah sekaligus sebagai tempat kami tinggal.

- 2) Berada di Desa Partoruan Lumban Lobu, Kec. Bona Tua Lunasi adalah merupakan gudang material untuk pekerjaan di Desa Amborgang, Desa Hutahaeen dan Desa Partoruan Lumban Lobu namun yang membiayai sewa gudang tersebut adalah FRENKY MARIO LUMBANTOBING

Sewa/Biaya Lokasi Penumpukan Tiang Menurut saya tidak ada sewa lokasi penumpukan tiang, karena tiang yang dari Pabrik langsung ditumpuk di lokasi pekerjaan.

Sewa Alat dan Upah Penebang Pohon Sewa Alat dan Upah penebangan Pohon yang dengan mempergunakan alat Chin Saw untuk menebang pohon disewa dan diupah oleh FRENKY MARIO LUMBANTOBING kepada orang lain dan hal tersebut merupakan diluar tanggung jawab pekerjaan kami, sedangkan untuk pekerjaan penebangan pohon yang dengan menggunakan alat parang adalah merupakan tanggung Saksi dan alat parang merupakan peralatan kami sendiri.

Upah Pengamanan MDU/non MDU/Tiang/Jaringan Telah Selesai Saksi tidak mengetahui adanya pengamanan MDU/non MDU/Tiang/Jaringan Telah Selesai dan hal tersebut bukan tanggung jawab pekerjaan Saksi.

Penutuhan (Pembersihan Lokasi) Penutuhan merupakan tanggung jawab pekerjaan saya sesuai dengan upah yang saya terima selaku Kepala Tukang dan merupakan pekerjaan yang kami kerjakan namun untuk kegiatan penutuhan atau pembersihan Tersebut kadang Saksi meminta penduduk setempat untuk membantu kami mengerjakan namun Saksi tidak ada membayar upah penduduk yang mengerjakan karena atas kemauan mereka untuk membantu kami tetapi saya hanya membiaya makan dan minum mereka saja dengan mempergunakan upah yang Saksi terima dari FRENKY MARIO LUMBANTOBING.

F. Mobilisasi Pemeriksaan / Penerbitan SLO bukan tanggung jawab pekerjaan Saksi.

- Bahwa Saksi tidak dapat menghitung berapa volume pekerjaan penutuhan atau pembersihan lokasi yang kami kerjakan namun tidak semua sepanjang jaringan yang dibersihkan, sedangkan yang dibersihkan hanya tumbuh – tumbuhan yang hampir mengenai jaringan kabel, karena jaringan kabel

Hal. 124 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus bebas dari tumbuh – tumbuhan paling sedikit radius 2 (dua) meter jarak sentuhnya.

- Bahwa adapun pekerjaan yang Saksi kerjakan di Desa Janji Maria adalah mengerjakan pembangunan HUTM yaitu mulai dari awal penyambungan dari Desa Pangururan menuju Desa Janji Maria dengan panjang pekerjaan mulai dari nol pemasangan sampai dengan selesai yaitu sepanjang 2, 5 Kms dan juga mengerjakan sebagian pekerjaan HUTR di lokasi rumah penduduk di Desa Janji Maria untuk membantu pekerjaan yang dikerjakan oleh pekerja dari Ir. RUDI IHWANTO.
- Bahwa Pekerjaan tersebut kami kerjakan mulai dari nol pemasangan samping dengan selesai terpasang.
- Bahwa adapun jasa yang dibutuhkan yang ditanggung oleh FRENKY MARIO LUMBANTOBING untuk membantu saya dan anggota saya dalam mengerjakan pekerjaan pembangunan jaringan listrik di Desa Janji Maria, Kec. Borbor adalah Mobil Kren dan Mobil Jonder, yaitu sebagai peralatan untuk mengangkut material tiang dan material MDU / Non MDU dari lokasi penumpukan ke lokasi pekerjaan, sedangkan pekerjaan tersebut kami kerjakan sampai dengan selesai adalah selama tiga belas hari. Sedangkan jasa yang lain adalah sewa Chin Saw dan Operator Chin saw untuk memotong pohon besar yang tidak bisa ditebang dengan mempergunakan alat parang.
- Bahwa Diameter pohon yang ditebang dengan mempergunakan alat mesin chin saw dan yang tidak dapat ditebang dengan mempergunakan alat parang adalah pohon yang diameternya lebih dari 30 Cm (tiga puluh Centimeter).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak volume penebangan pohon yang ditebang dengan mempergunakan Alat Chin Saw di lima lokasi pekerjaan tersebut karena Saksi tidak menghitung dan tidak selalu Saksi perhatikan karena kadang ada beberapa meter jarak pekerjaan Saksi dengan pekerjaan penebangan pohon dengan mempergunakan alat mesin Chin Saw.
- Bahwa adapun material yang dibutuhkan untuk membuat Concrete Blok adalah pasir, semen, batu kerikil, dan besi angker berukuran 9 milli meter namun Saksi tidak mengetahui volume material yang dibutuhkan untuk membuat satu Concrete Blok, sedangkan untuk mencat tiang, material yang dibutuhkan adalah Cat Warna hitam, dan Cat Warna Silver serta untuk Mantel Tiang diperlukan material berupa : pasir,semen, batu kerikil namun

Hal. 125 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak mengetahui atau tidak bisa menghitung jumlah material yang diperlukan untuk memasang satu Concrete Blok, Mencat Tiang dan Mantel Tiang sedangkan upahnya adalah sudah termasuk biaya upah yang kami terima secara borongan.

- Bahwa pada sekira tanggal 19 Pebruari 2014 Saksi dihubungi oleh Ir. LEONARDO PASARIBU melalui telepon seluler dan ianya bertanya kepada Saksi : “ bagaimanakah pekerjaanmu itu, katanya masih banyak jaringan yang harus diperbaiki karen pihak PT. PLN belum mau untuk membebani” lalu Saksi jawab : “ bahwa semua pekerjaan Saksi sudah bagus” kemudian Ir. LEONARDO PASARIBU berkata kepada Saksi : “ Saksi mau berangkat ke Balige untuk menemui mereka” lalu saya berkata : “saya ikut sajalah, karena upah kerja saya belum semua dilunasi oleh FRENKY MARIO LUMBANTOBING” kemudian pada tanggal 20 Pebruari 2013 pada pagi hari Saksi dan Ir. LEONARDO PASARIBU berangkat dari Medan menuju Balige dan tiba di Balige pada sekira siang hari pada tanggal 20 Pebruari 2013, lalu saya dan Ir. LEONARDO PASARIBU bersama dengan FRENKY MARIO LUMBANTOBING pergi ke Kantor Dinas Tarukim Kab. Toba Samosir dan kami bertemu dengan SONDANG BARITA N, ST namun tidak bertemu dengan Ir. DARLIN SAGALA karena dianya sedang ada urusan dan tidak sedang dikantor, dan pada saat itu Ir. LEONARDO PASARIBU, FRENKY MARIO LUMBANTOBING dan SONDANG BARITA N, ST membahas tentang adanya temuan dari PT. PLN yang menyebabkan jaringan listrik belum bisa dibebani, sedangkan pada saat itu menagih upah kerja saya kepada FRENKY MARIO LUMBANTOBING namun FRENKY MARIO LUMBANTOBING menyatakan belum cair, kemudian Saksi menyampaikan kepada SONDANG BARITA N, ST bahwa Upah kerja Saksi belum dilunasi oleh FRENKY MARIO LUMBANTOBING. Selanjutnya karena Ir. DARLIN SAGALA tidak bisa ketemu sehingga besoknya dijanjikan akan ada pertemuan untuk membahas temuan dari PT. PLN, sehingga Saksi dan Ir. LEONARDO PASARIBU menginap di Hotel Op. HERTI Lumban Silintong Balige, selanjutnya pada tanggal 21 Pebruari 2014 sekira jam 08.30 Wib. saya, Ir. LEONARDO PASARIBU, FRENKY MARIO LUMBANTOBING, SONDANG BARITA N, ST, Ir. DARLIN SAGALA, JANNER MANURUNG, bertemu di Café yang ada di depan Hotel Op. Herti, kemudian Saksi berkata kepada Ir. DARLIN SAGALA : Minta tolong Saksi tulang, FRENKY MARIO LUMBANTOBING belum melunasi upah kerja Saksi dengan alasan belum dicairkan uangnya oleh pihak Dinas, Kalau nanti upah Saksi tidak dibayar

Hal. 126 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



sayapun akan menuntut FRENKY MARIO LUMBANTOBING dan bisa jadi jaringan listrik yang Saksi pasang akan Saksi bongkar” lalu Ir. DARLIN SAGALA berkata kepada Saksi : “ kemarin sudah dicairkan sebesar dua ratus lima puluh juta kepada FRENKY MARIO LUMBANTOBING, dan menurut FRENKY MARIO LUMBANTOBING uang itu mau membayar upah tukang sebesar seratus lima puluh juta.” Lalu Saksi jawab : “ tidak ada itu tulang, tolonglah bantu saya supaya upah Saksi dibayar oleh FRENKY MARIO LUMBANTOBING” lalu dijawab oleh Ir. DARLIN SAGALA : “Iya” dan setelah itu antara Ir. LEONARDO PASARIBU, SONDANG BARITA NAPITUPULU, FRENKY MARIO LUMBANTOBING dan Ir. DARLIN SAGALA membahas tentang kekurangan pekerjaan pembangunan jaringan listrik karena tidak bisa dilistriki oleh pihak PT. PLN” selanjutnya Saksi tidak ingat secara rinci perkataan masing – masing orang, kemudian Ir. DARLIN SAGALA pada saat itu meninggalkan pertemuan dan menyatakan bahwa nanti akan disambung karena hanya masih ada pertemuan. kemudian masih pada tanggal 21 Pebruari 2014 Ir. LEONARDO PASARIBU diundang oleh Pihak Dinas untuk bertemu di Café Lumban Silintong sekalian makan siang lalu pada tanggal 21 Pebruari 2014 sekira pukul 12.00 Wib. kami mengadakan pertemuan di Café Terapung Lumban Silintong, Balige yang dihadiri oleh Saksi sendiri, Ir. LEONARDO PASARIBU, HENDRI ANTONO HUTAURUK, FRENKY MARIO LUMBANTOBING, SONDANG BARITA N, ST, Ir. DARLIN SAGALA dan beberapa orang lagi namun Saksi tidak mendengar pembicaraan mereka, karena meja Saksi dengan mereka agak jauh sedangkan Saksi satu meja bersama dengan adiknya FRENKY MARIO LUMBANTOBING yang bernama atau gelar OPPO LUMBANTOBING, akan tetapi pada saat itu Ir. DARLIN SAGALA berkata kepada Saksi : “berapa lagi upahmu yang belum dibayar MANURUNG ?” lalu saya jawab : “tujuh puluh tujuh juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah” lalu Ir. DARLIN SAGALA berkata FRENKY MARIO LUMBANTOBING : “bayar itu” selanjutnya setelah pertemuan itu masih pada tanggal 21 Pebruari 2014, Saksi bersama dengan SONDANG BARITA NAPITUPULU, Ir. LEONARDO PASARIBU dan FRENKY MARIO LUMBANTOBING bertemu di Kantor Bank Sumut Cabang Balige, selanjutnya SONDANG BARITA NAPITUPULU, FRENKY MARIO LUMBANTOBING dan Ir. LEONARDO PASARIBU mengurus pencairan dana ke rekening dari FRENKY MARIO LUMBANTOBING, selanjutnya ketika FRENKY MARIO LUMBANTOBING hendak menarik uang dari teller / kasir bank, saya mengikuti FRENKY MARIO LUMBANTOBING dan setelah

Hal. 127 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRENKY MARIO LUMBANTOBING selesai menarik uang selanjutnya FRENKY MARIO LUMBANTOBING membayar jasa kerja Saksi sebesar Rp. 77.246.000,- (tujuh puluh tujuh juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) kemudian setelah membayar jasa saya, FRENKY MARIO LUMBANTOBING pergi meninggalkan kantor Bank Sumut, beberapa saat kemudian HENDRI ANTONO HUTAURUK datang bertemu dengan saya selanjutnya saya pergi meninggalkan Kantor Bank Sumut menuju warung Kopi yang berada di depan Kantor Bank Sumut, sambil menunggu Ir. LEONARDO PASARIBU selesai dari Bank Sumut, saya minum kopi di warung kopi tersebut. Setelah Ir. LEONARDO PASARIBU selesai mengurus urusannya di Bank Sumut, lalu saya bersama dengan Ir. LEONARDO PASARIBU pergi ke Porsea karena pada saat itu Ir. LEONARDO PASARIBU sedang mengerjakan pekerjaan jaringan listrik di Porsea, pada saat diperjalanan Ir. LEONARDO PASARIBU menyatakan kepada Saksi agar Saksi sendiri yang pulang berangkat ke Medan karena Ir. LEONARDO PASARIBU hendak berangkat ke PLN Area Sibolga karena ianya sudah ditelepon oleh pihak PT. PLN Sibolga untuk mengurus energized (membebani arus listrik) pekerjaan jaringan listrik tersebut. Selanjutnya Ir. LEONARDO PASARIBU menurunkan Saksi di Pasar Porsea, sedangkan Ir. LEONARDO PASARIBU berangkat menuju arah Sibolga;

- Bahwa untuk mengerjakan pekerjaan pembangunan jaringan listrik tersebut tidak ada tukang dari FRENKY MARIO LUMBANTOBING yang bernama UNGGUL MANURUNG namun Saksilah sebagai kepala tukang dari FRENKY MARIO LUMBANTOBING yaitu nama Saksi JANNER MANURUNG. Yang dimaksud oleh SONDANG BARITA NAPITUPULU tukang dari FRENKY MARIO LUMBANTOBING adalah Saksi karena SONDANG BARITA NAPITUPULU lupa dengan nama Saksi, akan tetapi keterangan dari SONDANG BARITA NAPITUPULU tersebut tidak benar, bahwa Saksi tidak ikut melakukan penarikan uang tunai dari Kantor Bank Sumut Balige pada tanggal 4 Pebruari 2014 dan Saksi tidak pernah bertemu dengan SONDANG BARITA NAPITUPULU dan FRENKY MARIO LUMBANTOBING untuk melakukan penarikan uang tunai sebesar Rp. 250.000.000,- dan saya tidak pernah menyuruh FRENKY MARIO LUMBANTOBING untuk memberikan sisa sebagian upah saya kepada SONDANG BARITA NAPITUPULU sebagai ucapan terima kasih dan upah tukang saya juga tidak sampai sebesar dua ratus juta rupiah, namun sebelumnya pernah menghubungi SONDANG BARITA NAPITUPULU

Hal. 128 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



melalui telepon dan Saksi menyatakan bahwa FRENKY MARIO LUMBANTOBING belum melunasi pembayaran upah kerja Saksi dengan alasan Rekening FRENKY MARIO LUMBANTOBING masih diblokir oleh PPK, selanjutnya dengan alasan upah tukang tersebut FRENKY MARIO LUMBANTOBING meminta supaya pihak Dinas melakukan pencairan uang ke rekeningnya namun setelah FRENKY MARIO LUMBANTOBING menerima pencairannya FRENKY MARIO LUMBANTOBING tidak ada melunasi upah kerja Saksi, akan tetapi pada tanggal 21 Pebruari 2014 FRENKY MARIO LUMBANTOBING melunasi upah pekerjaan Saksi.

- Bahwa Saksi tidak pernah diminta oleh Dinas Tarukim Kab. Toba Samosir untuk membuat perencanaan pembangunan jaringan listrik pada tahun 2013 namun pada tahun 2014 setelah FRENKY MARIO LUMBANTOBING melunasi biaya tukang Saksi, SONDANG BARITA NAPITUPULU pernah meminta Saksi agar ikut menyusun pelaksanaan perencanaan pembangunan jaringan listrik untuk pekerjaan jaringan listrik tahun anggaran 2014 dengan alasan dari SONDANG BARITA NAPITUPULU nanti biaya perencanaan yang Saksi tanggulangi akan dibayarkan dari anggaran perencanaan, selanjutnya pada sekira tahun 2014 Saksi dengan RONNY SIANTURI dan satu lagi marga SIMANJUNTAK dari Pihak Dinas Tarukim disuruh oleh SONDANG BARITA NAPITUPULU untuk melakukan survey lokasi – lokasi pembangunan jaringan listrik dan membuat gambar perencanaan, sehingga Saksi mengeluarkan biaya perencanaan kurang lebih sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) untuk melakukan survey lokasi rencana pekerjaan pembangunan jaringan listrik di beberapa lokasi di wilayah Kabupaten Toba Samosir namun pekerjaan perencanaan tersebut tidak pernah dibayar oleh SONDANG BARITA NAPITUPULU kepada Saksi dan menurut SONDANG BARITA NAPITUPULU bahwa pekerjaan pembangunan jaringan listrik tahun 2013 bermasalah dan adanya temuan dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).
- Bahwa pada saat pertemuan pada tanggal 21 Pebruari 2014 tersebut Saksi tidak mendengar pembahasan pemberian uang dari FRENKY MARIO LUMBANTOBING kepada Ir. LEONARDO PASARIBU walaupun pada saat pertemuan tersebut Saksi ikut karena Saksi hanya fokus untuk menagih upah atau jasa Saksi kepada FRENKY MARIO LUMBANTOBING dan semua pembahasan pembicaraan mereka tidak selalu saya ikuti namun Saksi tetap disekitar pertemuan tersebut, dan pada saat di kantor Bank Sumut Cabang Balige, Saksi tidak ada menyaksikan pemberian uang dari

Hal. 129 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRENKY MARIO LUMBANTOBING kepada Ir. LEONARDO PASARIBU, karena Saksi lebih banyak menunggu proses pencairan di ruang tunggu Kantor Bank Sumut Cabang Balige;

- Bahwa benar Saksi kenal dengan 1 (satu) lembar kertas Rekapitulasi Upah Kerja dan Pinjaman untuk Pekerjaan Listrik di Desa Sibisa, Lumban Lobu, Amborgang, Hutahaeen Janji Maria yaitu merupakan dokumen rekapitulasi upah pekerjaan saya atas permintaan jasa dari FRENKY MARIO LUMBANTOBING dengan total upah sebesar Rp. 174.246.000,- (seratus tujuh puluh empat juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang dibayar oleh FRENKY MARIO LUMBANTOBING kepada saya sebagai upah jasa pekerjaan borongan pekerjaan jaringan listrik di Sibisa, Lumban Lobu, Amborgang, Hutahaeen Janji Maria. Namun dalam rekapitulasi tersebut terdapat tulisan NB : belum termasuk Bongkar Pasang HUTR Lokasi sibisa/hari, belum termasuk bongkar pasang HUTR Lokasi Hutahaeen / hari, pemasangan FCO di Exissting janji maria + Amborgang, uang makan anggota FRENKY TOBING dengan total keseluruhan sebesar Rp. 6.140.000,- (enam juta seratus empat puluh ribu rupiah) dimana penjelasan dari biaya upah bongkar pasang tersebut yaitu ketika pemasangan jaringan listrik sudah selesai ternyata masih ada pohon yang harus ditebang pada jaringan JTR Numpang dengan menggunakan alat Chin Saw, sehingga jaringan konstruksi JTR harus dibongkar pada saat penebangan pohon dan setelah selesai menebang pohon JTR kembali dipasang sedangkan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada sekira bulan Desember 2013 namun biaya tersebut tidak ikut dibayar oleh FRENKY MARIO LUMBANTOBING kepada Saksi karena menurut FRENKY MARIO LUMBANTOBING biaya yang diberikan kepada Saksi sebagai upah secara borongan tersebut sudah termasuk menjadi tanggung jawab Saksi untuk melakukan bongkar pasang tersebut.
- Bahwa HENDRI ANTONO HUTAURUK adalah pekerja dari FRENKY MARIO LUMBANTOBING yang mengurus segala administrasi pekerjaan pembangunan jaringan listrik tersebut dan HENDRI ANTONO HUTAURUK adalah orang mengurus pembelian material jaringan listrik dan yang mengurus penyaluran barang material di setiap lokasi pekerjaan.
- Bahwa setelah Saksi meneliti dengan cermat semua dokumen addendum kontrak dapat saya jelaskan bahwa semua jenis dan volume material yang tersebut dalam kontrak benar terpasang sesuai dengan kondisi fisik yang

Hal. 130 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya di lapangan pekerjaan pembangunan jaringan sebagaimana yang saya kerjakan yaitu di lokasi pekerjaan

1. Dusun Pea Tumbu, Desa Parsaoran Sibisa, Kec. Ajibata.
2. Dusun Pargarutan, Desa Partoruan Lumban Lobu, Kec. Bonatua Lunasi
3. Desa Amborgang Kec. Porsea,
4. Dusun Siarga Sira Desa Hutahaeen, Kec. Laguboti.

Namun jenis dan volume material yang terpadat untuk lokasi pekerjaan Desa Janji Maria Kec. Borbor tidak dapat Saksi pastikan karena untuk lokasi pekerjaan Desa Janji Maria hanya sebagian yang Saksi kerjakan yaitu sekira panjang 2,5 s/d 2,7 Kms (Kilometer Sirkuit). Sumber material – material yang terpasang dilapangan tersebut disediakan oleh FRENKY MARIO LUMBANTOBING di lokasi pekerjaan namun Saksi tidak mengetahui darimana saja sumber material tersebut dibeli.

- Bahwa volume dalam kontrak dengan di lapangan masih tetap sama karena di dalam kontrak pada tiang (18, 11) konstruksi SC2, dan pada tiang (17,11) konstruksi SC5, namun keadaan yang saya pasang dilapangan adalah hanya tukar posisi konstruksi saja untuk menyesuaikan keadaan di lapangan yaitu pada tiang (18, 11) konstruksi SC5 dan pada tiang (17,11) konstruksi SC5.
 - Bahwa benar mengetahui adanya pertemuan antara terdakwa dengan Sondang Barita N., Frengki Mario Lumban Tobing, Kepala Dinas Tarukim pada tanggal 21 Pebruari 2014 di Lumban Silintong, karena Saksi datang ke tempat tersebut untuk meminta kekurangan upah pekerjaan pada Frengki Mario Lumban Tobing, namun tidak mengetahui apa pembicaraan pada saat itu.
9. Saksi DAVID SYAH IDRIS BANGUN, ST:
- Bahwa benar Saksi tidak pernah menandatangani BERITA ACARA KEMAJUAN PEKERJAAN, Nomor : /BAKP/LISTRIK/TRP/2013, tanggal 27 Desember 2013, pada pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik di wilayah kabupaten Toba Samosir, dan saya juga tidak menandatangani lampiran BERITA ACARA KEMAJUAN PEKERJAAN tersebut.
 - Bahwa benar Saksi mengetahui berdasarkan berita acara kemajuan pekerjaan nomor : 02 /BAKP/LISTRIK/TRP/2013, tanggal 27 Desember 2013 yang ditandatangani oleh PT. Jola dan pengawas lapangan, diketahui bahwa pekerjaan telah selesai 100 %, dokumen tersebut kemudian

Hal. 131 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



dilanjutkan dengan berita acara serah terima pekerjaan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan atas pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran 100 % dari nilai kontrak, sedangkan dengan dilakukannya pembayaran 100 % dari nilai kontrak dapat mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayaran apabila ditemukan kekurangan volume pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak dan hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara / Daerah.

- Bahwa adapun sebab sehingga Saksi tidak menandatangani BERITA ACARA KEMAJUAN PEKERJAAN nomor : 02 /BAKP/LISTRIK/TRP/2013, tanggal 27 Desember 2013, pada pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik di wilayah kabupaten Toba Samosir, karena Saksi tidak dapat memastikan secara keseluruhan volume pekerjaan,. Adapun sebab sehingga Saksi menandatangani Laporan PPTK nomor : 11 / PPTK / LISTRIK / TRP/2013, tanggal 27 Desember 2013, dengan pekerjaan fisik telah selesai 100 % adalah karena Saksi diperintahkan oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) SONDANG BARITA N, ST, untuk menandatanganinya dengan perkataan PPK kepada Saksi bahwa semua pengawas sudah menandatangani, sehingga Saksipun menandatangani Laporan PPTK tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang membuat Laporan PPTK Nomor : 11 / PPTK / LISTRIK / TRP/2013, tanggal 27 Desember 2013, namun Laporan PPTK tersebut diberikan oleh PPK (SONDANG BARITA N, ST) untuk Saksi tanda tangani.
- Bahwa secara aturan Saksi tidak mengetahui akibat yang terjadi sesuai dengan Laporan PPTK Nomor : 11 / PPTK / LISTRIK / TRP/2013, tanggal 27 Desember 2013 yang Saksi tandatangani, dimana sepengetahuan Saksibahwa Laporan PPTK tersebut hanya sebatas laporan PPTK kepada PPK terkait dengan pembangunan jaringan listrik di kabupaten Toba Samosir tahun 2013.
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya ada hubungan Laporan PPTK Nomor : 11 / PPTK / LISTRIK / TRP/2013, tanggal 27 Desember 2013, dengan proses pembanyaran pekerjaan Pembangunan jaringan listrik kabupaten Toba Samosir tahun 2013 ;
- Bahwa setelah Saksi lihat dengan cermat dan teliti bahwa Saksi mengenali :
 - Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Toba Samosir Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 870 / 71 / TU-TRP/2013, tanggal 21 Januari 2013 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Hal. 132 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



(APBD) Kab. Toba Samosir TA. 2013 di Lingkungan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir tersebut, dimana berdasarkan SK tersebutlah saya menjabat selaku PPTK pada pekerjaan pembangunan jaringan listrik kabupaten Toba Samosir tahun 2013.

- Bahwa Saksi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Toba Samosir Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 870 / 71 / TU-TRP/2013, tanggal 21 Januari 2013, tidak pernah membuat laporan perkembangan pelaksanaan fisik dan keuangan kegiatan secara periodic setiap minggunya, dimana yang ada hanya Laporan yang dibuat rekanan berupa Laporan harian yang juga disetujui oleh pengawas lapangan dan selama pelaksanaan kegiatan pekerjaan pembangunan jaringan listrik kabupaten Toba Samosir tahun 2013, penyedia hanya berkoordinasi dengan PPK, selanjutnya Laporan berupa pelaksanaan yang dibuat oleh Penyedia kepada PPK hanya diketahui dan ditandatangani oleh pengawas dan PPTK.
- Bahwa setelah Saksi lihat dengan cermat dan teliti bahwa Saksi mengenalinya, dimana surat-surat berupa : - BERITA ACARA KEMAJUAN PEKERJAAN Nomor : 02 / BAKP / LISTRIK / TRP / 2013, tanggal 27 Desember 2013 dan - Lampiran BERITA ACARA KEMAJUAN PEKERJAAN Nomor : 02 / BAKP / LISTRIK / TRP / 2013, tanggal 27 Desember 2013, diberikan oleh PPK (SONDANG BARITA N, ST) kepada Saksi untuk Saksi tanda tangani, namun Saksi tidak menandatangani, sehingga tanda tangan atas nama Saksi pada BERITA ACARA KEMAJUAN PEKERJAAN Nomor : 02 / BAKP / LISTRIK / TRP / 2013, tanggal 27 Desember 2013 dan - Lampiran BERITA ACARA KEMAJUAN PEKERJAAN Nomor : 02 / BAKP / LISTRIK / TRP / 2013, tanggal 27 Desember 2013, bukan merupakan tanda tangan Saksi.
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pemeriksaan fisik dilapangan dengan kemajuan pekerjaan telah mencapai 100 % sesuai dengan Laporan PPTK Nomor : 11 / PPTK / LISTRIK/TRP/2013, tanggal 27 Desember 2013 yang Saksi tandangani, hanya berdasarkan laporan pengawas lapangan sesuai dengan BERITA ACARA KEMAJUAN PEKERJAAN Nomor : 02 / BAKP / LISTRIK / TRP / 2013, tanggal 27 Desember 2013, yang telah ditanda tangani oleh Pengawas lapangan (PARLAGUTAN HUTAGAOL) dan pihak Penyedia Jasa PT. JOLA (JULIARTI MEDIANTA S.).
- Bahwa pada saat PPK (SONDANG BARITA N, ST) memberikan/menyodorkan :

Hal. 133 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BERITA ACARA KEMAJUAN PEKERJAAN Nomor : 02 / BAKP / LISTRIK / TRP / 2013, tanggal 27 Desember 2013 bahwa hasil pemeriksaan dilapangan telah mencapai kemajuan fisik 100 % dan
- Lampiran BERITA ACARA KEMAJUAN PEKERJAAN Nomor : 02 / BAKP / LISTRIK / TRP / 2013, tanggal 27 Desember 2013, untuk saya tanda tangani bahwa BERITA ACARA KEMAJUAN PEKERJAAN dan lampirannya telah ditanda tangani oleh Pengawas lapangan (PARLAGUTAN HUTAGAOL dan pihak penyedia jasa PT. JOLA (JULIARTI MEDIATE S).
- Bahwa setelah Saksi lihat dengan cermat dan teliti bahwa Saksi mengenalinya, dimana Laporan PPTK nomor : 11/PPTK/LISTRIK/TRP/2013, tanggal 27 Desember 2013 tersebut adalah Laporan PPTK yang diberikan oleh PPK (SONDANG BARITA N, ST) yang Saksi tanda tangani.
- Bahwa setelah Saksi lihat dengan cermat dan teliti bahwa Saksi mengenalinya - KWITANSI TANDA TERIMA, sebesar Rp. 4.927.508.754 (empat miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta lima ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah) untuk pembayaran lunas 100 % dari nilai kontrak nomor : 11/TRP-LISTRIK/2013, tanggal 31 Oktober 2013, atas nama JULIARTI MEDIATE S. Direktur utama PT. JOLA, untuk pembangunan jaringan listrik, program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan dengan dibayarkan melalui PT. BANK SUMUT CABANG BALIGE, dimana KWITANSI TANDA TERIMA tersebut Saksi tanda tangani dengan posisi telah ditanda tangani oleh PT. JOLA (JULIARTI MEDIATE S.) selaku Direktur utama dan PPK (SONDANG BARITA N, ST).
- Bahwa setelah Saksi lihat dengan cermat dan teliti bahwa Saksi mengenalinya, dimana - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) Nomor : 475 /SPP-LS/TRKM/2013, tanggal 30 Desember 2013 SURAT PENGANTAR, benar Saksi tanda tangani selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- Bahwa setelah Saksi lihat dengan cermat dan teliti bahwa Saksi mengenalinya, dimana - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) Nomor : 475 /SPP-LS/TRKM/2013, tanggal 30 Desember 2013 RINGKASAN, benar Saksi tanda tangani selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- Bahwa setelah Saksi lihat dengan cermat dan teliti bahwa Saksi mengenalinya, dimana - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang

Hal. 134 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) Nomor : 475 /SPP-LS/TRKM/2013, tanggal 30 Desember 2013 RINCIAN, benar Saksi tanda tangani selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pembayaran pekerjaan pembangunan jaringan listrik kabupaten Toba Samosir tahun 2013, dapat dilaksanakan apabila Saksi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak menandatangani : - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa)
- Bahwa setelah Saksi lihat dengan cermat dan teliti bahwa 1 (satu) eksemplar Surat Nomor : 900 / GU.10/SPJ/LIST/2013, tanggal 2013, lampiran 1 (satu) berkas perihal Pengiriman SPJ SKPD, Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan, Kegiatan Perencanaan, Pengawasan dan Pelaporan dengan rincian Honor Panitia Kerja, Saksi tanda tangani selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- Bahwa benar selama pelaksanaan pekerjaan tersebut, Saksi tidak melaksanakan tugasnya selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan) ;
- Bahwa benar Sondang Barita N selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) memaksa Saksi untuk menandatangani Laporan PPTK.
- Bahwa benar Sondang Barita N selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) memaksa Saksi untuk menandatangani Document Pekerjaan selesai 100 % dengan alasan bahwa Tim Pengawas Sudah Tandatangani, Adanya surat pemblokiran Rekening dan Sertifikat Layak Operasi (SLO) akan diurus sampai selesai.
- Bahwa benar Saksi mendampingi Tim ahli dari Polteknik Negeri Medan untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan tersebut di lokasi Janji Maria, Bonatua Lunasi dan Amborgang.
- Bahwa benar pada saat pemeriksaan tersebut terdapat beberapa kekurangan pekerjaan.

10.Saksi PARLAGUTAN HUTAGAOL, A. Md :

- Bahwa benar keterangan Saksi yang tersebut dalam berita acara penyidikan perkara ini;
- Bahwa benar pada saat melakukan pemeriksaan dan perhitungan fisik kemajuan pekerjaan dilapangan, tidak melakukan perhitungan volume pekerjaan sewa alat dan penebangan pohon dan volume pekerjaan

Hal. 135 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penutuhan (pembersihan lokasi) karena dokumen yang dibawa pada saat pemeriksaan lapangan hanya gambar teknis jaringan listrik yang tidak merincikan volume kedua pekerjaan tersebut namun menandatangani berita acara kemajuan fisik pekerjaan pembangunan jaringan listrik telah mencapai 100 % sesuai dengan kontrak dan membuat laporan perhitungan pekerjaan telah mencapai 100 %.

- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan dan perhitungan fisik kemajuan pekerjaan di lapangan yang kemudian membuat berita acara kemajuan fisik pekerjaan 100 % sesuai kontrak, adapun kondisi konstruksi jaringan listrik yang ditemukan yaitu :

- a) Pada Lokasi pekerjaan Desa Janji Maria, pada tiang (57, 11) terpasang Konst. SC2, pada tiang (25, 11) terpasang Konst. SC1, namun konstruksi tersebut dirubah oleh penyedia setelah masa tahapan pelaksanaan kontrak atas permintaan dari pihak PT. PLN ketika akan diserah terima operasi kepada PT. PLN dan diduga jaringan yang tumbang akibat longsor sehingga diperbaiki.
- b) Pada lokasi pekerjaan Dusun II Desa Amborgang Kec. Porsea, Kab. Toba Samosir, Trafo yang terpasang adalah 3 fasa sesuai dengan kontrak namun setelah adanya rekomendasi Lembaga Inspeksi Teknis yang akan memproses penerbitan Sertifikat Laik Operasi (SLO) untuk mengganti trafo 3 fasa menjadi 1 fasa maka konstruksi tersebut dirubah oleh penyedia sesuai temuan dari Tim SLO.
- c) Pada lokasi Dusun Siharga Sira, Desa Hutahaeen, Kec. Laguboti, Kabupaten Toba Samosir Tanda Bahaya terpasang, namun setelah serah terima pekerjaan, trafo yang terpasang dirusak atau dibakar oleh orang yang tidak kenal sedangkan tanda bahaya merupakan bagian dari trafo yang kemudian Penyedia memperbaiki trafo yang dirusak.

11. Saksi SONDANG BARITA N. ST :

- Bahwa benar keterangan Saksi yang tersebut dalam berita acara penyidikan perkara ini;
- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Toba Samosir Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 870 / 30 / TU-TRP/2013, tanggal 10 Januari 2013, tentang penetapan pejabat pembuat komitmen kegiatan APBD TA. 2013 di lingkungan Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Toba Samosir dimana dalam lampiran surat keputusan tersebut Saksi diangkat sebagai Pejabat

Hal. 136 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen (PPK) untuk Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan untuk Kegiatan pembangunan jaringan listrik dengan pagu sebesar Rp. 6.400.000.000,-.

- Bahwa kegiatan pembangunan Jaringan Listrik di Kabupaten Toba Samosir TA. 2013 pada Dinas Tarukim Kab. Toba Samosir bersumber dari APBD Kab. Toba Samosir TA. 2013 yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) yang tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Tarukim Kab. Toba Samosir TA. 2013 Nomor DPA SKPD : 910/42/DPA/DPPKKD/2013, tanggal 18 Pebruari 2013, pada program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan dengan kode program 2.03. 1.05.01. 17 dengan kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik dengan kode kegiatan 2.03. 1.05.01. 17. 02 dan kode rekening 5.2.3.25.01 uraian Pembangunan Jaringan Listrik di Kecamatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 6.400.000.000,- (enam milyar empat ratus juta rupiah);
- Bahwa sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir TA. 2013 Nomor DPA SKPD : 910/42/DPA/DPPKKD/2013, tanggal 18 Pebruari 2013, pada program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan dengan kode program 2.03. 1.05.01. 17 dengan kegiatan Perencanaan, pengawasan dan pelaporan dengan kode kegiatan 2.03. 1.05.01. 17. 03 dan kode rekening 5.2.2.21.02 uraian Belanja Jasa konsultasi Perencanaan Pembangunan Jaringan Listrik di Kecamatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa beban anggaran untuk kegiatan Perencanaan, pengawasan dan pelaporan dengan kode kegiatan 2.03. 1.05.01. 17. 03 dan kode rekening 5.2.2.21.02 uraian Belanja Jasa konsultasi Perencanaan Pembangunan Jaringan Listrik di Kecamatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak direalisasikan;
- Bahwa cara Saksi menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang / jasa yang meliputi spesifikasi teknis barang/jasa untuk pembangunan jaringan listrik tersebut adalah dengan cara dari hasil koordinasi dengan pihak PT. PLN Area Sibolga adalah agar diupayakan pembangunan jaringan listrik di lokasi yang mempunyai akses jalan dan tiang listrik yang digunakan adalah tiang besi karena jika mempergunakan tiang listrik beton akan lebih mahal dan sulit untuk mengangkutnya. Kemudian dari hasil gambar survey jaringan listrik tersebut pihak PT. PLN Area Sibolga dan PT. PLN Area Pematang Siantar membuat daftar kebutuhan material sesuai dengan

Hal. 137 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gambar jaringan yang telah dibuat kemudian, Saksi meminta buku Standar PLN dari pihak PT. PLN Area Sibolga sebagai acuan Saksi dalam menyusun spesifikasi teknis pembangunan jaringan listrik tersebut kemudian Saksi menetapkan spesifikasi teknis dan membuat dokumen pengadaan pembangunan jaringan listrik;

- Bahwa benar Saksi yang membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pekerjaan Pembangunan jaringan listrik pada dinas tarukim tahun 2013 dengan nilai masing – masing :

1. untuk kecamatan Bor-bor Desa. Janji Maria sebesar Rp. 3.446.400.000,-,
2. Kec. Ajibata Desa. Parsaoran Sibisa Dusun Pea Tumbu Sebesar Rp. 1.014.241.665,08,
3. Kec. Porsea desa. Amborgang Dusun Sosor II sebesar Rp. 707.262.884,07,
4. Kec. Bona Tua Lunasi Desa. Partoruan Lumban Lobu Dusun. Panggarutann sebesar Rp. 772.082.272,11,
5. Kecamatan Laguboti Desa. Hutahaeen Dusun Siarga Sira Sebesar Rp. 447.013.178,75,

- Bahwa alat atau media yang Saksi pergunakan dalam membuat dokumen HPS tersebut adalah Laptop milik Saksi ;
- Bahwa sebelum dilakukannya penandatanganan kontrak oleh pihak PT. JOLA, dimana satu hari atau dua hari sebelum penandatanganan kontrak tersebut FRENKY MARIO LUMBANTOBING datang menemui Saksi di kantor dinas tarukim, dan FRENKY MARIO LUMBANTOBING menanyakan kepada Saksi “ Bagaimana selanjutnya tentang penandatanganan kontrak”, kemudian Saksi menjawab : akan dilaksanakan segera penandatanganan kontrak”, kemudian Saksi mengatakan kepada FRENKY MARIO LUMBANTOBING karena pengirimkan surat pemberitahuan tentang waktu penandatanganan kontrak dari pos memakan waktu supaya FRENKY MARIO LUMBANTOBING menghubungi Pihak PT. JOLA dalam rangka penandatanganan kontrak tersebut;
- Bahwa FRENKY MARIO LUMBANTOBING mengaku mewakili pihak PT. JOLA untuk menanyakan tindak lanjut setelah dinyatakan pihak PT. JOLA sebagai pemenang;
- Bahwa kepastian penantangan kontrak bisa saja ditanda tangani tidak pada tanggal tersebut diatas, akan tetapi tanggalnya tidak dilakukan perubahan, dan penandatanganan tersebut seingat Saksi dilakukan pada saat hari

Hal. 138 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja, namun tidak ingat lagi kapan pastinya, apakah sesuai dengan tanggal tersebut atau tidak;

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan jaringan listrik tersebut dimulai setelah ditandatanganinya kontrak tersebut;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan jaringan listrik tersebut tidak dilakukan penyerahan lapangan untuk menentukan titik awal lokasi pekerjaan dan titik akhir lokasi pekerjaan tersebut, sehubungan Sdri JULIARTI MEDANITA. S belum sempat;
- Bahwa sesuai Informasi dari pengawas lapangan yang Saksi peroleh dari lapangan bahwa dari pihak PT. JOLA tidak pernah ada ditemui dilapangan, yang sehingga pertengahan bulan Desember 2013 Saksi pernah menyurati pihak PT. JOLA yaitu JULIARTI MEDANITA. S supaya turun kelapangan dalam hal pelaksanaan pekerjaan tersebut, sebab selama dilapangan tidak pernah bertemu dengan JULIARTI MEDANITA. S atau pun yang mewakili, kemudian pada minggu keempat bulan desember 2013 Saksi kontak person dengan LEO PASARIBU dan bertemu di medan, dan pertemuan dimedan Saksi menanyakan tentang surat yang pernah Saksi kirim dalam hal untuk hadir dilapangan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut dan diundang untuk bertemu di dinas tarukim, namun surat Saksi tersebut tidak pernah di tindak lanjuti dan LEO PASARIBU berjanji akan turun kelapangan mewakili direktur PT. JOLA dimana hanya selaku Komisaris dalam PT. JOLA tersebut sekaligus suami dari JULIARTI MEDANITA. S;
- Bahwa proses pelaksanaan Dokumen Adendum kontrak tersebut dimulai dengan hasil evaluasi dari pihak pengawas dari Dinas Tarukim sesuai dengan SK yaitu JAFAR ARITONGAN, ST ; RONNY SAMUEL SIANTURI, A.Md ; PARGALUTAN HUTAGAOL ; ERIANTO TANJUNG dan DAVID SYAH BANGUN, ST menyampaikan kepada Saksi bahwa kontrak tersebut perlu dilakukan addendum dan Pihak PT. JOLA sepakat namun Saksi tidak ingat lagi siapa orang dari pihak PT. JOLA tersebut, kemudian setelah adanya kesepakatan dilakukan addendum kontrak kemudian dai pihak tarukim yaitu RONNY SAMUEL SIANTURI, A.Md dan DAVID SYAH BANGUN, ST dan dari dan dibantu dari pihak PT. JOLA yaitu HENDRI ANTONO HUTAURUK melakukan perhitungan terhadap RAB tersebut untuk dilakukan adendum, dan dibuatkan daftar hadir yang Saksi tanda tangani secara formalitas dan JULIARTI MEDANITA. S pada saat itu tidak hadir dalam penghitungan tersebut dan dilakukan pada malam hari di rumah kontrakan DAVID SYAH BANGUN, ST, dan kemudian hasilnya dibuatkan dalam addendum

Hal. 139 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontrak dan kemudian Saksi menandatangani addendum tersebut namun tandatangan JULIARTI MEDANITA. S belum ada dan kemudian Saksi memberikan addendum tersebut kepada Tim pengawas untuk menandatangani ke JULIARTI MEDANITA. S, dan kemudian addendum tersebut kembali kepada Saksi akan tetapi Saksi lupa siapa yang memberikan kembali kepada Saksi setelah tertanda tangan oleh JULIARTI MEDANITA. S;

- Bahwa HENDRI ANTONO HUTAURUK sebagai tukang dalam pekerjaan pembangunan jaringan listrik tersebut karena HENDRI ANTONO HUTAURUK pernah Saksi lihat mengangkat kabel dalam pekerjaan pembangunan jaringan listrik tersebut, bahwa Sdra HENDRI ANTONO HUTAURUK Saksi lihat tidak ikut serta menghitung;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengecekan kelengkapan/ lokasi pekerjaan pembangunan jaringan listrik tersebut karena tidak sempat lagi dan Saksi percayakan kepada tim pengawas lapangan dinas tarukim;
- Bahwa Saksi yakin dan percaya bahwa yang menandatangani addendum kontrak tersebut adalah JULIARTI MEDANITA. S walaupun dalam penandatanganan addendum kontrak tersebut tidak berhadapan langsung dengan Saksi, dan hal tersebut Saksi yakini karena JULIARTI MEDANITA. S adalah selaku kontraktor dalam pekerjaan pembangunan jaringan listrik tersebut;
- Bahwa Informasi yang Saksi dengar bahwa pembayaran uang muka tersebut batal walaupun sudah terdapat tanda tangan Saksi dalam pengajuan pembayaran uang muka tersebut, namun dari bukti yang diperlihatkan di ruangan ini kepada Saksi bahwa pembayaran telah terlaksana;
- Bahwa pada saat penandatanganan Saksi tidak berhadapan dengan JULIARTI MEDANITA. S dan Saksi tidak ingat lagi siapa yang mengajukan dokumen tersebut untuk Saksi tanda tangani.
- Bahwa benar pernah bertemu dengan terdakwa Ir. Leonardo Pasaribu pada tanggal 21 Pebruari 2014 bersama dengan FRENKY MARIO LUMBANTOBING, SONDANG BARITA N, ST, Ir. DARLIN SAGALA, JANNER MANURUNG, bertemu di Café yang ada di depan Hotel Op. Herti untuk membicarakan pekerjaan yang belum selesai.
- Bahwa pada saat itu saat itu Saksi mempertanyakan perbaikan pekerjaan tersebut kepada PT. Jola dalam hal ini terdakwa IR. Leonardo yang hadir dan disepakati bahwa yang memperbaiki pekerjaan adalah terdakwa. Lalu

Hal. 140 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Tarukim IR. Darlin Sagala memerintahkan Frengki Mario Lumban Tobing agar memberikan uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada terdakwa. setelah itu Saksi, HENDRI ANTONO HUTAURUK, FRENKY MARIO LUMBANTOBING, IR. LEONARDO PASARIBU, dan JANNER MANURUNG langsung pergi ke Kantor Bank Sumut Cabang Balige untuk mencairkan biaya tersebut sedangkan Ir. DARLIN SAGALA tidak ikut ke Kantor Bank Sumut, lalu pada sekira pukul 14.00 Wib. Saksi tiba di Bank Sumut, lalu FRENKY MARIO LUMBANTOBING menyerahkan cek sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

- Bahwa yang memperbaiki pekerjaan tersebut adalah saya bukan terdakwa dan saya tidak mengetahui adanya pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar uji coba pemakaian pekerjaan tersebut dilakukan setelah pekerjaan dilakukan oleh terdakwa.

12.Saksi ROYEN DOLOK SARIBU :

- Bahwa benar Saksi pernah bertemu dengan Ir. LEONARDO PASARIBU dan SONDANG BARITA NAPITUPULU, ST pada sekira tahun 2014, namun Saksi tidak ingat lagi paras wajahnya sekarang ini dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Ir. LEONARDO PASARIBU dan SONDANG BARITA NAPITUPULU, ST serta Saksi juga tidak mempunyai hubungan dengan PT. JOLA.
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan pembangunan jaringan listrik pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir TA. 2013 namun Saksi mengetahui adanya pekerjaan pembangunan jaringan listrik oleh Dinas Tarukim Kab. Toba Samosir yaitu terdapat dua lokasi pekerjaan pada wilayah Kerja PT. PLN Rayon Porsea yaitu di Dusun II / Sosor Duruh, Desa Amborgang, Kec. Porsea, Kab. Toba Samosir ; dan Dusun Pargarutan, Desa Partoruan Lumban Lobu Kec. Bona Tua Lunasi, Kab. Toba Samosir.
- Bahwa pada sekira tahun 2014 namun Saksi lupa hari tanggal dan bulannya, PT. PLN Rayon Porsea mendapat perintah lisan dari PT. PLN Area Sibolga untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan pembangunan jaringan listrik yang dikerjakan oleh Dinas Tarukim Kab. Toba Samosir yang terletak di lokasi Dusun II / Sosor Duruh, Desa Amborgang, Kec. Porsea, Kab. Toba Samosir ; dan di lokasi Dusun Pargarutan, Desa Partoruan

Hal. 141 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lumban Lobu Kec. Bona Tua Lunasi, Kab. Toba Samosir dan apabila pekerjaan sudah dilaksanakan sesuai standar kelistrikan maka akan dilaksanakan uji coba tegangan terhadap jaringan atau energized, selanjutnya SONDANG BARITA N, ST dan Ir. LEONARDO PASARIBU datang ke Kantor PT. PLN Rayon Porsea, kemudian Saksi diperintahkan oleh Manager PT. PLN Rayon Porsea untuk mendampingi Ir. LEONARDO PASARIBU dan SONDANG BARITA N, ST untuk mengecek pekerjaan pembangunan jaringan listrik di Dusun II / Sosor Duruh, Desa Amborgang, Kec. Porsea, Kab. Toba Samosir ; dan Dusun Pargarutan, Desa Partoruan Lumban Lobu Kec. Bona Tua Lunasi, Kab. Toba Samosir, selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan pekerjaan pembangunan jaringan listrik yang telah berdiri secara visual tanpa dokumen gambar pekerjaan, kemudian Saksi memeriksa kelayakan jaringan yang telah berdiri, dan hasil temuan Saksi tentang kelayakan jaringan tersebut berupa pekerjaan yang belum sempurna langsung Saksi sampaikan secara lisan kepada M. HARRYADI POELUNGAN selaku Supervisor Pemeliharaan Bagian Jaringan pada PT. PLN (Persero) Area Sibolga, namun sekarang ini Saksi lupa tentang apa saja pekerjaan yang harus diperbaiki yang Saksi laporkan kepada M. HARRYADI POELUNGAN. Selanjutnya beberapa hari kemudian dilaksanakan pemeriksaan pekerjaan yang kedua kali, yang dilaksanakan oleh JONNERI SIMANJUNTAK (Pegawai PT. PLN Area Sibolga) dan Saksi sendiri ikut serta mendampingi pemeriksaan tersebut namun Saksi tidak ingat siapa saja yang ikut pada saat itu baik dari pihak Dinas Tarukim dan dari pihak Kontraktor, dan setelah dilaksanakan pemeriksaan kedua kali tersebut, Saksi mendapat perintah dari PT. PLN Area Sibolga untuk melakukan uji coba jaringan pada kedua lokasi pekerjaan tersebut yaitu untuk menguji coba tegangan 20 KV, tes trafo untuk diukur tegangan keluarannya, kemudian Saksi melaksanakan perintah tersebut dan menurut Saksi pekerjaan pembangunan jaringan listrik tersebut telah layak dan sesuai Standart PLN selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2014 dibuat Berita Acara Pelaksana Energis / Penyambungan Tegangan pada Jaringan Listrik Baru di lokasi Desa Amborgang dan dilokasi desa Bonatua Lunasi Kab. Toba Samosir Daerah kerja PT. PLN (Persero) Area Sibolga Rayon Porsea yang ditandatangani oleh Saksi selaku Supv. Teknik PT. PLN Rayon Porsea, SONDANG BARITA N, ST selaku PPK Dinas Tarukim dan Ir. LEONARDO PASARIBU selaku Pelaksana / PT. ZOLA / Penanggung Jawab Teknik dan sekarang ini jaringan listrik tersebut telah beroperasi.

Hal. 142 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi ikut melaksanakan pemeriksaan pekerjaan pembangunan jaringan listrik tersebut untuk kedua lokasi dimaksud, ada kekurangan pekerjaan yang harus diperbaiki namun secara rinci Saksi tidak ingat lagi apa – apa saja kekurangan pekerjaan dan Saksi tidak membuat catatan kekurangan pekerjaan pada saat itu namun yang pertama sekali Saksi langsung melaporkan kekurangan pekerjaan secara lisan kepada M. HARRYADI POELUNGAN dan untuk pemeriksaan yang kedua kali kekurangan pekerjaan dicatat oleh JONNERY SIMANJUNTAK sesuai dengan pemeriksaan bersama Pemkab. Tobasa dan PT. PLN Area Sibolga.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melaksanakan perbaikan pekerjaan tersebut sejak pihak PT. PLN melakukan pemeriksaan sampai pekerjaan pembangunan jaringan listrik tersebut di energized.
- Bahwa Saksi tidak pernah disuruh atau diminta oleh LEONARDO PASARIBU untuk melaksanakan perbaikan pekerjaan tersebut dan Saksi tidak ada menerima biaya upah atau biaya apapun dari Ir. LEONARDO PASARIBU.
- Bahwa Saksi tidak pernah secara langsung melihat pekerjaan pembangunan jaringan listrik tersebut diperbaiki atau disempurnakan atas adanya temuan dari pihak PT. PLN, namun Saksi mengetahui bahwa temuan PT. PLN telah diperbaiki sehingga dilaksanakan energis.
- Bahwa setelah Saksi membaca dan meneliti tabel rincian yang dibuat oleh LEONARDO PASARIBU tersebut dapat Saksi jelaskan bahwa : rincian kegiatan perbaikan dan material di lokasi pekerjaan di Dusun II / Sosor Duruh, Desa Amborgang, Kec. Porsea, Kab. Toba Samosir dan di Dusun Pargarutan, Desa Partoruan Lumban Lobu Kec. Bona Tua Lunasi, Kab. Toba Samosir adalah benar dikerjakan mulai dari awal adanya pemeriksaan oleh pihak PT. PLN terhadap kedua jaringan yang baru dibangun tersebut dan setelah pekerjaan tersebut selesai diperbaiki kemudian dilaksanakan energis jaringan, namun Saksi tidak mengetahui benar atau tidaknya jumlah biaya yang dibuat oleh Ir. LEONARDO PASARIBU tersebut sebab Saksi tidak mengetahui transaksi pembayaran upah maupun material akan tetapi yang Saksi ketahui hanya rincian kegiatan perbaikan dan material yang dipasang untuk perbaikan pekerjaan sampai jaringan listrik tersebut dapat dienergis dan dioperasikan.
- Bahwa Saksi kenal dengan FRENKY MARIO LUMBANTOBING namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya dan pada saat pelaksanaan energis di dua lokasi pekerjaan jaringan yang baru dibangun

Hal. 143 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



tersebut yaitu di Dusun II / Sosor Duruh, Desa Amborgang, Kec. Porsea, Kab. Toba Samosir ; dan di Dusun Pargarutan, Desa Partoruan Lumban Lobu Kec. Bona Tua Lunasi, Kab. Toba Samosir, FRENKY MARIO LUMBANTOBING juga ikut menyaksikan pelaksanaan energis, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang melaksanakan pekerjaan tersebut dan tidak mengetahui siapa yang memperbaiki pekerjaan setelah adanya temuan dari PT. PLN untuk diperbaiki.

13. Saksi FRENGKY MARIO LUMBAN TOBNG:

- Bahwa Saksi selaku Pelaksana Pekerjaan sesuai dengan Akte Surat Kuasa Direksi PT. JOLA nomor 225, tanggal 28 Agustus 2013 yang dibuat Notaris BINSAR SIMANJUNTAK, SH;
- Bahw Saksi membawa SONDANG BARITA N, ST menemui Manajer PT. PLN Area Pematang Siantar untuk meminta bantuan perencanaan pembangunan jaringan listrik di Lokasi Desa Parsaoran Sibisa Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir, kemudian manajer PT. PLN Pematang Siantar menyatakan siap membantu dan memerintahkan stafnya untuk membantu melakukan survey rencana, kemudian Saksi bersama dengan SONDANG BARITA N, ST dan JASPER SIAHAAN dari Pihak PT. PLN Area Pematang Siantar melakukan survey lokasi rencana pembangunan jaringan listrik di Lokasi Desa Parsaoran Sibisa Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah adanya persetujuan dari Manajer PT. PLN Area Sibolga, kemudian Manajer Area Sibolga memerintahkan bawahannya untuk melakukan survey lokasi yaitu JONNERI SIMANJUNTAK melakukan survey lokasi pembangunan jaringan listrik di Dusun II, Desa Amborgang, Kec. Porsea, Kab. Toba Samosir dan Dusun Pargarutan, Desa Partoruan Lumban Lobu Kec. Bona Tua Lunasi, Kab. Toba Samosir dan beberapa lokasi namun setelah dicek beberapa lokasi yang lain yang telah disurvei oleh JONNERI SIMANJUNTAK ternyata lokasi tersebut masuk dalam perencanaan pembangunan oleh pihak PT. PLN, sehingga SONDANG BARITA N, ST meminta Manajer PT. PLN Area Sibolga untuk melakukan survey di Lokasi Dusun Siharga Sira, Desa Huatahaean, Kecamatan Laguboti dan Desa Janji Maria, Kec. Borbor, Kab. Toba Samosir selanjutnya pihak PT. PLN Area Sibolga memerintahkan Kepala Kantor Jaga Laguboti bermarga SIBARANI untuk melakukan survey lokasi rencana pembangunan jaringan listrik di Dusun Siharga Sira, Desa Huatahaean,

Hal. 144 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Kecamatan Laguboti dan memerintahkan ARDIN SINAGA Kepala Kantor Jaga PT. PLN Parsoburan untuk melakukan survey lokasi rencana pembangunan jaringan listrik di Desa Janji Maria Kec. Borbor. Setelah selesai dilaksanakan survey JONNERI SIMANJUNTAK membuat gambar perencanaan keempat lokasi tersebut dan pihak perencanaan PT. PLN Area Sibolga membuat daftar kebutuhan material setiap lokasi rencana pembangunan jaringan listrik selanjutnya gambar rencana lokasi pembangunan jaringan listrik tersebut diserahkan oleh Pihak PT. PLN Area Sibolga kepada SONDANG BARITA N, ST yang dibuatnya sebagai dasar pembuatan rancangan kontrak pekerjaan pembangunan jaringan listrik tersebut;

- Bahwa sebelum diadakan proses lelang pekerjaan pembangunan jaringan listrik tersebut Saksi mencari perusahaan dengan jenis PT (Perseroan Terbatas) karena perusahaan Saksi sendiri tidak sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan untuk pekerjaan pembangunan jaringan listrik tersebut lalu Saksi mencari tiga perusahaan untuk mengikuti proses lelang tersebut dan Saksi meminjam tiga perusahaan yaitu PT. JOLA, PT. HASTON TEHNIK dan PT. MANGUN COY dan dalam meminjam perusahaan tersebut Saksi membuatkan akte surat kuasa dari notaris dan penerima kuasa dari perusahaan tersebut adalah Saksi sendiri dan dua orang yang sudah Saksi tentukan dan Saksi suruh yaitu bernama RENNER LB. TOBING dan RENOLD PARULIAN TARIHORAN yaitu :
 1. Saksi meminjam dan meminta dibuatkan akte surat kuasa direksi dari PT. JOLA yaitu JULIARTI MEDANITA S. kepada Saksi sendiri yang mana PT. JOLA tersebut Saksi pinjam melalui suami JULIARTI MEDANITA S. yaitu bernama Ir. LEONARDO PASARIBU.
 2. Saksi meminjam perusahaan PT. MANGUN COY dari Direkturnya yaitu BOY HENDRIK SIMANGUNSONG, SE dan meminta dibuatkan akte surat kuasa Direksi PT. MANGUN COY kepada RENOLD PARULIAN TARIHORAN.
 3. Saksi meminjam perusahaan PT. HASTON TEHNIK dari Direkturnya yaitu RAGA HABIB HASIBUAN dan meminta dibuatkan akte surat kuasa Direksi PT. HASTON TEHNIK kepada RENNER LB. TOBING.
- Bahwa kemudian Saksi menyuruh HENDRI ANTONO HUTAURUK Als. HENDRIK HUTAURUK untuk mengurus segala administrasi ketiga perusahaan tersebut, dan membuatkan penawaran dari ketiga perusahaan tersebut untuk mengikuti proses lelang pekerjaan pembangunan jaringan

Hal. 145 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



listrik yang diadakan oleh Panitia ULP Kabupaten Toba Samosir melalui proses lelang elektronik, kemudian pada saat adanya lelang pertama pekerjaan pembangunan jaringan listrik tersebut banyak perusahaan yang mendaftar namun tidak ada perusahaan yang memasukkan penawaran sehingga lelang pekerjaan tersebut dinyatakan oleh Panitia ULP gagal. Selanjutnya dilaksanakan lelang ulang pekerjaan pembangunan jaringan listrik, beberapa perusahaan mendaftar termasuk PT. JOLA, PT. HASTON TEHNIK dan PT. MANGUN COY, dan Saksi menyuruh HENDRI ANTONO HUTAURUK untuk memasukkan penawaran, dan pada saat evaluasi teknis lelang, PT. HASTON TEHNIK dan PT. MANGUN COY dinyatakan tidak lulus evaluasi teknis lelang oleh Panitia ULP Kab. Toba Samosir namun PT. JOLA dinyatakan lulus evaluasi teknis dan lulus dalam evaluasi kualifikasi dan selanjutnya Saksi menyuruh HENDRI ANTONO HUTAURUK untuk mengikuti proses pembuktian kualifikasi di ULP Kab. Toba Samosir, setelah pembuktian kualifikasi tersebut PT. JOLA dinyatakan sebagai pemenang lelang oleh Panitia ULP Kab. Toba Samosir.

- Bahwa sebelum perencanaan pekerjaan pembangunan jaringan listrik ini Saksi sudah kenal dengan Ir. LEONARDO PASARIBU, kemudian ketika akan adanya proses lelang pekerjaan pembangunan jaringan listrik tersebut Saksi menghubungi Ir. LEONARDO PASARIBU yaitu selaku Komisaris PT. JOLA yang juga anggota pengurus AKLI Sumut, untuk meminjam perusahaan miliknya, kemudian Ir. LEONARDO PASARIBU setuju meminjamkan perusahaannya yaitu PT. JOLA untuk Saksi pergunakan dengan alasan agar PT. JOLA mempunyai pengalaman pekerjaan, sehingga sepakat untuk membuat Surat Kuasa Direksi dari PT. JOLA dihadapan notaris namun yang memberikan kuasa kepada Saksi adalah Direktur Utama PT. JOLA yaitu JULIARTI MEDANITA S. yang merupakan isteri dari Ir. LEONARDO PASARIBU, dan setelah itu Saksi bertemu dengan Ir. LEONARDO PASARIBU di Medan dan memperkenalkan HENDRI ANTONO HUTAURUK kepadanya dan Saksi menyatakan kepada Ir. LEONARDO PASARIBU bahwa HENDRI ANTONO HUTAURUK adalah orang Saksi yang Saksi suruh untuk mengurus segala administrasi perusahaan, setelah itu HENDRI ANTONO HUTAURUK meminta segala dokumen kualifikasi perusahaan PT. JOLA kepada Ir. LEONARDO PASARIBU, selanjutnya HENDRI ANTONO HUTAURUK menyusun dokumen penawaran dari PT. JOLA dan segala dokumen penawaran dari PT. JOLA dibuat atas nama Direktur PT. JOLA yaitu JULIARTI MEDANITA S. sedangkan dokumen yang

Hal. 146 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



dibuat penawaran dari PT. JOLA tersebut ditandatangani oleh HENDRI ANTONO HUTAURUK kepada JULIARTI MEDANITA S. melalui perantara dari suaminya yang bernama Ir. LEONARDO PASARIBU, sehingga semua dokumen penawaran PT. JOLA dibuat tertandatangani oleh Direktur PT. JOLA yaitu JULIARTI MEDANITA S. kemudian setelah dokumen penawaran PT. JOLA termasuk PT. HASTON TEHNIK dan PT. MANGUN COY selesai disusun oleh HENDRI ANTONO HUTAURUK, selanjutnya Saksi dan HENDRI ANTONO HUTAURUK bersama – sama pergi ke Warung Internet (Wanet) yang ada di Medan dengan membawa flas disc yang berisi dokumen penawaran ketiga perusahaan tersebut dan Saksi menemani HENDRI ANTONO HUTAURUK mengupload dokumen penawaran pekerjaan pembangunan jaringan listrik tersebut ke situs LPSE Kab. Toba Samosir;

- Bahwa setelah PT. JOLA dinyatakan dan ditetapkan sebagai pemenang lelang pekerjaan pembangunan jaringan listrik pada Dinas Tarukim Kab. Toba Samosir Tahun 2013, kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 JULIARTIMEDANITA, Ir. LEONARDO PASARIBU dan HENDRI ANTONO HUTAURUK datang dari Medan dan tiba di Kantor Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir, kemudian mereka melakukan pertemuan diruangan SONDANG BARITA N, ST dan pada saat itu JULIARTI MEDANITA S. menandatangani dokumen perjanjian kontrak yaitu :

- 1) Surat Perjanjian (untuk melaksanakan paket pekerjaan Konstruksi : Pembangunan Jaringan Listrik) nomor : 11 /TRP – LISTRIK/2013, 31 Oktober 2013.
- 2) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 12/TR – LISTRIK/2013, tanggal 31 Oktober 2013 paket pekerjaan pembangunan Jaringan Listrik.
- 3) Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 010A / TRP-LISTRIK/2013, tanggal 30 Oktober 2013.
- 4) Syarat – Syarat Umum Kontrak (SSUK), Lampiran Surat Perjanjian nomor : 11 / TRP – LISTRIK/ 2013, tanggal 31 Oktober 2013.
- 5) Syarat – Syarat Kusus Kontrak (SSKK), Lampiran Surat Perjanjian nomor : 11 / TRP – LISTRIK/ 2013, tanggal 31 Oktober 2013.

Dan sebelum penandatanganan perjanjian kontrak tersebut JULIARTI MEDANITA S., Ir. LEONARDO PASARIBU pernah datang ke Kantor PT. Bank Sumut Cabang Balige untuk menemui Saksi kemudian Saksi dan

Hal. 147 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



JULIARTI MEDANITA S. sama – sama membuka A/C rekening di Bank Sumut Cabang Balige, yaitu Rekening A/C Direktur PT. JOLA atas nama JULIARTI MEDANITA S. dan Rekening A/C atas nama Saksi sendiri selaku Kuasa Direktur PT. JOLA

- Bahwa setelah dokumen kontrak ditandatangani pekerjaan pembangunan jaringan listrik belum dimulai namun adapun hal awal yang Saksi lakukan bersama dengan JULIARTI MEDANITA S. adalah membuka rekening PT. JOLA di Bank Sumut Cabang Balige, atas nama Direktur Utama PT. JOLA yaitu JULIARTI MEDANITA S. dan atas nama Saksi sendiri selaku Kuasa Direksi PT. JOLA, kemudian Saksi mengajukan pinjaman kredit di Bank Sumut dengan cara Saksi menerima surat persetujuan tertanggal 23 Oktober 2013 dari Ir. LEONARDO PASARIBU selaku Komisaris PT. JOLA untuk mengajukan permohonan kredit atas sejumlah uang yang Saksi anggap perlu dan Saksi menyediakan sendiri jaminan agunan kredit yang khusus dipergunakan untuk keperluan pekerjaan pembangunan jaringan listrik di Kab. Toba Samosir, kemudian Direktur Utama PT. JOLA yaitu JULIARTI MEDANITA S. membuat surat kuasa pemindahbukuan kepada PT. Bank Sumut Cabang Balige melakukan tranSaksi auto debit / memindahbukuan rekening PT. JOLA di Bank Sumut Cabang Balige dengan Rekening A/C 240.01.04.005066-1 ke rekening milik Saksi di PT. Bank Sumut Cabang Balige A/C240.01.04.005064 sesuai dengan surat kuasa pemindahbukuan tanggal 8 Nopember 2013, selanjutnya Saksi mendapat fasilitas kredit dari PT. Bank Sumut Balige untuk melaksanakan proyek pekerjaan pembangunan jaringan listrik sesuai dengan Surat Perjanjian No. 11/TRP-LISTRIK/2013, tanggal 31 Oktober 2013 dengan agunan sertifikat rumah milik Saksi, selanjutnya porses untuk mendapat fasilitas kredit tersebut di PT. Bank Sumut Balige, PT. JOLA mendapat surat persetujuan dari PPK dan Bendahara Pengeluaran Dinas Tarukim, dimana pada saat penandatanganan persetujuan Kredit tersebut pada tanggal 8 Nopember 2013, Saksi bersama dengan Ir. LEONARDO PASARIBU, JULIARTI MEDANITA S. dan SONDANG BARITA N, ST bersama – sama di Kantor PT. Bank Sumut Cabang Balige dan adapun jumlah kredit yang Saksi dapatkan adalah sebesar 60 % dari nilai kontrak pekerjaan tersebut, setelah Saksi mendapat fasilitas kredit tersebut kemudian Saksi memulai pekerjaan pembangunan jaringan listrik tersebut dengan cara Saksi membeli bahan material yang diperlukan untuk pekerjaan tersebut dan diangkut sampai ke tempat pekerjaan dan Saksi menyuruh para pekerja

Hal. 148 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



untuk membawa segala peralatan yang diperlukan ke tempat lokasi pekerjaan dan menyuruh para pekerja untuk melaksanakan pekerjaan tersebut serta seluruh pengeluaran untuk pekerjaan tersebut Saksi tanggung dari uang pembayaran pekerjaan jaringan listrik tersebut.

- Bahwa adapun cara Saksi untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan jaringan listrik tersebut yaitu dengan cara Saksi memperkerjakan dua orang kepala pelaksana tukang yang ahli dalam bidang kelistrikan, yaitu satu orang kepala pelaksana tukang yang bernama Ir. RUDI IHWANTO bertugas untuk melaksanakan pekerjaan jaringan listrik yang berada di Desa Janji Maria Kecamatan Borbor dan satu orang lagi bernama J. MANURUNG yang merupakan mitra dari Ir. LEONARDO PASARIBU bertugas untuk melaksanakan pekerjaan di empat lokasi yaitu :
 - 1) Dusun Pea Tumbu, Desa Parsaoran Sibisa Kecamatan Ajibata,
 - 2) Dusun Sosor II, Desa Amborgang, Kec. Porsea,
 - 3) Dusun Pargarutan, Desa Partoruan Lumban Lobu Kec. Bona Tua Lunasi,
 - 4) Dusun Siarga Sira, Desa Hutahaeen, Kec. Laguboti.
- Bahwa selanjutnya kedua kepala pelaksana tukang tersebut Saksi bayar secara borongan sesuai dengan volume pekerjaan sedangkan tugas dari kepala pelaksana tukang tersebut adalah mengarahkan para pekerja untuk melaksanakan pekerjaan dan yang membayar upah para pekerja adalah kepala pelaksana tukang dengan mempergunakan jasa borongan yang Saksi bayarkan kepadanya, sedangkan bahan – bahan material yang dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut Saksi beli dan diantarkan ketempat lokasi dan Saksi menyewa peralatan yang dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut.
- Bahwa adapun proses pembayaran pekerjaan tersebut dilakukan dalam dua tahap yaitu:
 - 1) Pembayaran uang muka sebesar 20 % (dua puluh persen) dari nilai kontrak sebesar Rp. 1.239.377.189,- dengan dipotong PPN dan PPh Psl. 23 yang dibayarkan tanggal 13 Desember 2013.
 - 2) Pembayaran 100 % dari nilai kontrak setelah addendum kontrak dengan dikurangi pembayaran uang muka sebesar Rp. 4.927.508.754,- dengan potongan PPN dan PPh Psl. 23 yang dibayarkan pada tanggal 31 Desember 2013.
- Bahwa sedangkan proses pembayaran tersebut dilaksanakan dengan cara yaitu secara administrasi surat – menyurat yang dibutuhkan untuk proses pembayaran tersebut dilengkapi oleh pekerja Saksi yang bernama HENDRI

Hal. 149 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTONO HUTAURUK dan ditandatangannya kepada JULIARTI MEDANITA S. kemudian setelah itu dibayarkan oleh Dinas Tarukim ke rekening PT. JOLA yaitu atas nama Direktur Utama yaitu JULIARTI MEDANITA S. pada Bank Sumut Cabang Balige dengan A/C 240.01.04.005066-1 selanjutnya pembayaran uang muka tersebut langsung diauto debet oleh Bank Sumut Balige ke rekening milik Saksi di PT. Bank Sumut Cabang Balige A/C 240.01.04.005064 sesuai dengan surat kuasa pemindahbukuan tanggal 8 Nopember 2013, namun pada saat pembayaran Pembayaran 100 % dari nilai kontrak setelah addendum kontrak dengan dikurangi dari pembayaran uang muka pada tanggal 31 Desember 2013 uang tersebut masuk ke rekening Direktur PT. JOLA atas nama JULIARTI MEDANITA S. sebesar Rp. 4.927.508.754,- dikurang pajak PPN dan PPh, akan tetapi pihak PT. Bank Sumut Cabang Balige A/C 240.01.04.005064 sesuai dengan surat kuasa pemindahbukuan tanggal 8 Nopember 2013 tidak melakukan pemindah bukuan dari rekening PT. JOLA ke rekening milik Saksi selaku kuasa dari PT. JOLA karena sesuai dari keterangan dari pihak PT. Bank Sumut Cabang Balige yaitu BENYAMIN MP. SIAHAAN kepada Saksi menyatakan bahwa dana pembayaran pekerjaan pembangunan jaringan listrik tersebut diblokir oleh SONDANG BARITA N, ST selaku PPK;

- Bahwa adapun alasan dari SONDANG BARITA N, ST kepada Saksi bahwa uang pembayaran pekerjaan jaringan listrik tersebut diblokir oleh SONDANG BARITA N, ST karena masih ada pekerjaan yang belum selesai sedangkan pemindah bukuan atau transfer dari rekening Direktur PT. JOLA ke rekening milik Saksi selaku Kuasa Direktur PT. JOLA telah dipindah bukuan atau ditransfer atas persetujuan pembukaan blokir oleh SONDANG BARITA N, ST yaitu :
 - 1) Pada tanggal 07 Januari 2014 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga millyard).
 - 2) Pada tanggal 04 Pebruari 2014 sebesar Rp. 250.000.000,-. (dua ratus lima puluh juta rupiah
 - 3) Pada tanggal 21 Pebruari 2014 sebesar Rp. 1.139.962.345,- (satu millyar seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah).
- Bahwa pekerjaan tersebut selesai dan sejak tanggal 27 Desember 2013 sesuai dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan nomor : 02/BAKP/LISTRIK/TRP, tanggal 27 Desember 2013 yang dibuat oleh PT.

Hal. 150 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOLA dibenarkan oleh Pengawas Lapangan Dinas Tarukim yaitu RONNY S. SIANTURI, A.Md dan disetujui oleh PPTK yaitu DAVID SYAH BANGUN, ST.

- Bahwa Jaminan pemeliharaan dari pekerjaan tersebut berupa garansi bank pada PT. Bank Sumut sebesar 5 % (lima persen) dari nilai kontrak belum diserahkan oleh PPK kepada PT. JOLA dan dana jaminan pemeliharaan tersebut masih berada di PT. Bank Sumut Cabang Balige.
- Bahwa benar memberikan fee perusahaan PT. Jola kepada terdakwa IR. Leonardo Pasaribu sebesar 5 % dari nilai pekerjaan yaitu Rp. 55. 000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan cara mencicil.
- Bahwa benar membayar fee Perusahaan bukan dengan Perjanjian tertulis namun hanya kesepakatan lisan saja.
- Bahwa benar pernah bertemu dengan terdakwa Ir. Leonardo Pasaribu pada tanggal 21 Pebruari 2014 bersama dengan SONDANG BARITA N, ST, Ir. DARLIN SAGALA, JANNER MANURUNG, bertemu di Café yang ada di depan Hotel Op. Herti untuk membicarakan pekerjaan yang belum selesai.
- Bahwa pada saat itu saat itu SONDANG BARITA N mempertanyakan perbaikan pekerjaan tersebut kepada PT. Jola dalam hal ini terdakwa IR. Leonardo yang hadir dan disepakati bahwa yang memperbaiki pekerjaan adalah terdakwa. Lalu Kepala Dinas Tarukim IR. Darlin Sagala memerintahkan saya agar memberikan uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada terdakwa. setelah itu saya, HENDRI ANTONO HUTAURUK, SONDANG BARITA N, IR. LEONARDO PASARIBU, dan JANNER MANURUNG langsung pergi ke Kantor Bank Sumut Cabang Balige untuk mencairkan biaya tersebut sedangkan Ir. DARLIN SAGALA tidak ikut ke Kantor Bank Sumut, lalu pada sekira pukul 14.00 Wib. kami tiba di Bank Sumut, lalu saya menyerahkan cek sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Namun ketika dicairkan ternyata saldo rekening saya tidak mencukupi karena diblokir, maka SONDANG BARITA N membuka Blokir dan dana Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tersebut diterima oleh terdakwa.
- Bahwa dana yang diterima oleh terdakwa katanya untuk melakukan perbaikan dan disertorkan ke Kas Daerah karena adanya temuan kekurangan pekerjaan dengan alasan saya tidak dapat melakukan menyeter ke kas daerah karena yang menandatangani pekerjaan adalah PT. JOLA.
- Bahwa yang memperbaiki pekerjaan tersebut adalah dominan dilakukan oleh Sondang ;

Hal. 151 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Saksi ahli yang telah bersumpah dan telah memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Saksi Ahli Dr. AHMAD FERI TANJUNG, SH, MM, Mkn:

- Bahwa benar adapun dasar Saksi ahli melaksanakan tugas sebagai ahli LKPP Berdasarkan surat tugas dari Direktur Permasalahan Hukum LKPP RI nomor : 1659 / D.4.3/ 12 / 2015, tanggal 14 Desember 2015, sesuai surat permintaan dari Kapolres Tobasa Kepada Kepala LKPP RI nomor : K/459/X/2015/Reskrim, tanggal 29 Oktober 2015, perihal : Permintaan Keterangan Ahli. Perlu saya tambahkan bahwa saya adalah Tenaga Ahli yang sudah direkrut dan terdaftar pada LKPP RI sejak Tahun 2011.
- Bahwa ahli tidak kenal dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Sdr. SONDANG BARITA NAPITUPULU; Sdri. JULIARTI MEDANITA S.; Sdr. FRENKY MARIO LUMBANTOBING; Sdr. Ir. LEONARDO PASARIBU dan DAVID SYAH IDRIS BANGUN dan Ahli juga tidak mempunyai hubungan apapun dengan perusahaan PT. JOLA;
- Bahwa ahli telah mengerti dan dapatkah permintaan keterangan dan pemeriksaan terhadap ahli setelah dijelaskan kepada Ahli kronologis hasil penyidikan yang telah dilakukan.
- Bahwa untuk pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan pada tahun 2014 mempedomani Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dan Peraturan Presiden No. 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah;
- Bahwa Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 sebagaimana dirubah dalam perpres No. 70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah mengatur ruang lingkup pengadaan barang/jasa pemerintah yang bersumber dananya berasal dari APBN atau APBD, sehingga untuk hal tersebut dijelaskan pada pasal 2 peraturan presiden tersebut;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 sebagaimana dirubah dalam perpres No. 70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dijelaskan bahwa prinsip-prinsip pengadaan adalah :
 - a) Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang sesingkat –singkatnya dan dapat di pertanggungjawabkan;

Hal. 152 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Efektif, berarti pengadaan barang / jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
 - c) Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat / kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
 - d) Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta
 - e) Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara itu dengan alasan apapun;
 - f) Akuntabel, berarti harus mencapai baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta dengan ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.
- Bahwa kegiatan Perencanaan secara swakelola yang tidak ada anggarannya ditampung dalam DPA Dinas Tarukim namun anggaran ditampung pada Perubahan DPA Dinas Tarukim setelah kegiatan perencanaan selesai. Sesuai keterangan ahli, jika hal tersebut terjadi, maka tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan Pasal 13 dan pasal 86 Ayat (2) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 sebagaimana dirubah dalam perpres No. 70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dan jika anggaran tidak tersedia atau salah peruntukan maka terlebih dahulu harus dilakukan revisi terhadap anggaran, setelah itu baru dilakukan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan yang direncanakan.
 - Bahwa PPK tidak dapat dibantu oleh perseorangan yang tanpa ikatan kontrak / perjanjian atau surat penunjukan untuk melaksanakan perencanaan pembangunan jaringan listrik tersebut, karena bertentangan dengan pasal 11 Ayat (2) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 sebagaimana dirubah dalam perpres No. 70 Tahun 2012 tentang

Hal. 153 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan barang/jasa pemerintah seharusnya PPK dapat dibantu oleh Tim Pendukung atau tenaga Ahli yang akan membantu dengan dilengkapi Surat Keputusan atau Penunjukan.

- Bahwa yang berwenang menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah Pejabat pembuat komitmen (PPK), kemudian hal – hal yang harus dipedomani dalam penyusunan HPS sesuai ketentuan pada pasal 66 ayat (7) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 sebagaimana dirubah dalam perpres No. 70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dijelaskan bahwa Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan.
- Bahwa SONDANG BARITA N, ST, ST selaku PPK menyusun spesifikasi teknis barang / jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan rancangan kontrak adalah dari hasil kegiatan perencanaan yang dilaksanakan secara swakelola yang dibantu oleh Pihak PT. PLN Area Sibolga dan PT. PLN Area Pematang Siantar serta pihak perseorangan yaitu FRENKY MARIO LUMBANTOBING yang mana pada akhirnya FRENKY MARIO LUMBANTOBING tersebut adalah orang yang melaksanakan pekerjaan pembangunan jaringan listrik dan yang menerima hasil pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pembangunan jaringan listrik menurut Ahli Sesuai keterangan ahli, jika hal tersebut terjadi maka hal tersebut bertentangan dengan pasal 5, pasal 6, dan pasal 66 Ayat 7 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 sebagaimana dirubah dalam perpres No. 70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, yang mana PPK dilarang memberikan perlakuan istimewa kepada salah satu pihak yang akan mengikuti pelelangan dalam satu kegiatan.
- Bahwa pada DPA tidak dijelaskan lokasi pembangunan jaringan listrik secara terperinci, namun penetapan lokasi pembangunan jaringan listrik tersebut ditetapkan oleh PPK berdasarkan nilai pagu anggaran yang tersedia dengan membandingkan nilai HPS yang telah disusunnya, yang kemudian PPK menetapkan lima lokasi pekerjaan pembangunan jaringan listrik dengan total HPS yang mendekati nilai pagu yang tersedia, sesuai dengan keterangan Ahli, Sesuai keterangan ahli, jika hal tersebut terjadi, maka bertentangan dengan pasal 22 Ayat (1) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 sebagaimana dirubah dalam perpres No. 70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, bahwasanya Pengguna Anggaran menyusun Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan kebutuhan pada K/L/D/I masing – masing dan seharusnya itu

Hal. 154 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tugas dari pengguna anggaran didalam mengumumkan rencana umum pengadaan paling kurang berisi nama dan alamat pengguna anggaran, paket pekerjaan yang akan dilaksanakan, lokasi pekerjaan, dan perkiraan besaran biaya dan seharusnya Pengguna Anggaran yang berhak menentukan lokasi kegiatan dan bukan merupakan tugas PPK.

- Bahwa PPK menentukan perhitungan harga dalam HPS untuk membuat harga material adalah dengan cara : Harga Dasar + PPN sebesar 10 % x 2 (dengan alasan PPK bahwa Pengenaan pajak untuk pembelian material tersebut dua kali kena pajak, yaitu perusahaan melakukan pemotongan pajak 10 % karena Referensi harga yang didapat oleh PPK tidak termasuk pajak dan kemudian PPN untuk pemotongan pajak yang dilakukan oleh Dinas) + 15 % (over head) + 15 % (prevensi harga untuk proyek yang berjumlah lima millyard ke atas dan mayoritas tingkat komponen berasal dari Luar Negeri) namun PPK tidak dapat menunjukkan bukti harga dasar yang diperolehnya, maka Sesuai keterangan ahli, jika hal tersebut terjadi, maka bertentangan dengan pasal 11 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 sebagaimana dirubah dalam perpres No. 70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, tentang tugas dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen yaitu membuat spesifikasi teknis barang dan jasa, menetapkan Harga Perkiraan Sendiri dan Rancangan Kontrak dan hal ini bertentangan juga dengan pasal 66 ayat (7) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 sebagaimana dirubah dalam perpres No. 70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- Bahwa tiga perusahaan yaitu PT. JOLA, PT. HASTON TEHNIK dan PT. MANGUN COY secara bersamaan dikendalikan oleh satu orang atau satu kelompok untuk mengikuti proses lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah pada pekerjaan pembangunan jaringan listrik menurut Ahli bahwa Sesuai keterangan ahli, jika hal tersebut terjadi, maka bertentangan dengan pasal 5 dan pasal 6 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 sebagaimana dirubah dalam perpres No. 70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- Bahwa PPK memberikan harga penawaran yang disusunnya untuk pekerjaan pembangunan jaringan listrik pada Dinas Tarukim kepada seseorang yang akan mengikuti proses lelang pekerjaan, dimana harga penawaran tersebut adalah menyerupai HPS yang disusun oleh PPK dengan harga penawaran yang lebih rendah dari harga HPS, yang

Hal. 155 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya harga penawaran tersebut dipergunakan sebagai harga penawaran perusahaan untuk mengikuti proses lelang pekerjaan ;

- Bahwa dengan adanya surat kuasa Direksi PT. JOLA dari Direktur JULIARTI MEDANITA S. kepada Kuasa Direksi PT. JOLA yaitu FRENKY MARIO LUMBANTOBING untuk mengikuti proses lelang, kemudian FRENKY MARIO LUMBANTOBING mengikuti proses lelang dengan memakai PT. JOLA dan mengendalikan dua perusahaan lain sebagai pendamping, kemudian PT. JOLA dinyatakan sebagai Pemenang lelang, selanjutnya Direktur PT. JOLA/ JULIARTI MEDANITA S. menandatangani kontrak pekerjaan dengan PPK, selanjutnya JULIARTI MEDANITA S. menyerahkan pelaksanaan pekerjaan kepada FRENKY M. LUMBANTOBING untuk melaksanakan pekerjaan dan FRENKY MARIO LUMBANTOBING mendapat fasilitas kredit atas kontrak pekerjaan tersebut, JULIARTI MEDANITA S. membuat pernyataan pemindahbukuan rekening, sehingga pembayaran pekerjaan diterima oleh FRENKY MARIO LUMBANTOBING, JULIARTI MEDANITA S. pernah menandatangani surat pernyataan pemblokiran rekening PT. JOLA pada Bank Sumut Cabang Balige pada tanggal 30 Desember 2013. FRENKY MARIO LUMBANTOBING yang kedudukannya selaku Kuasa Direktur PT. JOLA tidak tercantum dalam dokumen kontrak maupun dalam semua jenis dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan pembangunan jaringan listrik tersebut, akan tetapi FRENKY MARIO LUMBANTOBING adalah orang yang melaksanakan pekerjaan pembangunan jaringan listrik, maka menurut Ahli pihak – pihak terkait baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa baik terlibat langsung maupun tidak langsung maka para pihak bertanggungjawab.
- Bahwa Direktur PT. JOLA menerima biaya fee perusahaan PT. JOLA dari FRENKY MARIO LUMBANTOBING sebesar 2,5% dari nilai kontrak dipotong PPn dan PPh : Rp. 6.196.885.943 – (PPn + PPh) = Rp. 5.515.848.177.- $2,5 \% \times \text{Rp.} 5.515.848.177.- = \text{Rp.} 137.896.204,-$ maka menurut Ahli hal tersebut bertentangan dengan pasal 5 dan pasal 6 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 sebagaimana dirubah dalam perpres No. 70 Tahun 2012 .
- Bahwa Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir wajib mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah termasuk untuk mengumumkan kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik dan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jaringan Listrik pada Dinas Tata

Hal. 156 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir pada website LPSE Kabupaten Toba Samosir dan Yang bertanggungjawab adalah pengguna anggaran, rencana umum pengadaan wajib diumumkan, sesuai dengan pasal 22 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 sebagaimana dirubah dalam perpres No. 70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

- Bahwa berdasarkan temuan Ahli Teknik Sipil dan Ahli Teknik Elektro dinyatakan bawa terdapat ketidaksesuaian pekerjaan dilapangan dengan dokumen kontrak yaitu salah satunya terdapat kekurangan volume pekerjaan fisik pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan Kontrak. Siapakah yang bertanggungjawab atas kekurangan volume pekerjaan fisik dilapangan yang tidak sesuai dengan Kontrak, maka hal tersebut bertentangan dengan pasal 11 dan pasal 19 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 sebagaimana dirubah dalam perpres No. 70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, dimana Penjabat pembuat komitmen sesuai dengan tugasnya dan juga penyedia barang dan jasa.
- Bahwa dengan adanya peristiwa pada poin – poin tersebut diatas yang dijelaskan kepada Ahli, maka lelang tersebut gagal, penyedia barang dan jasa tidak berhak melaksanakan pekerjaan dan memperoleh prestasi pembayaran dan juga memperoleh keuntungan.
- Bahwa apabila terjadi kecurangan dalam pelelangan yang dilakukan oleh penyedia jasa maka penyedia jasa tersebut dapat diberikan sanksi yaitu Saksi administrasi dan apabila terjadi kerugian negara maka dimintai pertanggungjawaban.
- Bahwa yang berhak membatalkan proses lelang adalah Panitia lelang, Pengguna Anggaran, ULP dan Pejabat Pembuat Komitmen.
- Bahwa dalam melakukan penawaran, calon penyedia jasa tidak boleh menggunakan IP addrees yang sama dengan calon penyedia jasa lainnya.
- Bahwa proses pembayaran pekerjaan 100 % dilakukan harus terlebih dahulu terbit SLO (sertifikat Layak Operasi) sesuai Surat Perjanjian kerja.
- Bahwa pemberian Kuasa Direksi diperbolehkan namun harus dimuat dalam penawaran.
- Bahwa pemberian kuasa harus kepada orang yang ada dalam akte pendirian perusahaan tersebut .
- Bahwa apabila hendak mengalihkan pekerjaan maka Sebelum lelang, calon penyedia jasa dapat membuat perjanjian kerjasama dengan pihak lain.
- Bahwa yang bertanggung jawab melaksanakan pekerjaan adalah yang tertera dalam kontrak.

Hal. 157 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Addendum atau perubahan kontrak perjanjian kerja dapat dilakukan dengan mengajukan alasan yang dapat diterima dan masih dalam masa waktu pelaksanaan pekerjaan dalam Surat Perjanjian Pekerjaan.
- Bahwa Pencairan dana pelaksanaan Pekerjaan harus berdasarkan surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak)
- Bahwa tidak diperbolehkan mengeluarkan dana pekerjaan yang tidak sesuai dengan Surat Perjanjian pekerjaan (kontrak), dan pembayaran diluar Surat Perjanjian Pekerjaan harus dibuatkan addendum.
- Bahwa benar pembayaran Pekerjaan 100 % setelah pekerjaan selesai 100 %;
- Bahwa benar dilarang mengalihkan pekerjaan pada pihak lain selain yang menandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan karena bertentangan dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 sebagaimana dirubah dalam perpres No. 70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

2.Saksi Ahli SAUT PARULIAN BAKKARA, AK:

- Bahwa Saksi sebagai ahli berdasarkan Surat Penugasan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara .
- Bahwa Saksi pernah menjadi Ahli dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Cabang Sipiongot.
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Sdr. SONDANG BARITA NAPITUPULU ; Sdri. JULIARTI MEDANITA S. ; Sdr. FRENKY MARIO LUMBANTOBING ; Sdr. Ir. LEONARDO PASARIBU dan DAVID SYAH IDRIS BANGUN dan Saksi juga tidak mempunyai hubungan apapun dengan perusahaan PT. JOLA.
- Bahwa Jabatan Saksi saat ini pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai Auditor Ahli Muda dan tugas Saksi adalah melaksanakan tugas sesuai surat perintah yang diberikan oleh Kepala Perwakilan BPKP Prov Sumut (audit, melakukan kegiatan pengawasan, melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP pada Pemda, dan melaksanakan kegiatan lain).
- Bahwa Saksi dan Tim pernah ditugaskan untuk melakukan audit dalam rangka menghitung kerugian keuangan negara atas Dugaan TPK pada Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir TA 2013 berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Nomor: ST-485/PW02/5/2016 tanggal 13 Mei 2016 atas permintaan perhitungan

Hal. 158 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian keuangan negara dari Kepala Kepolisian Resort Tobasa Nomor K/460/X/2015/Reskrim, tanggal 29 Oktober 2015. Dan berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Nomor: ST-485/PW02/5/2016 tanggal 13 Mei 2016, Tim Audit adalah:

1. Batara L. Tobing, SE, CfrA/ NIP. 19610521 198302 1 001
 2. M. Hartapip / NIP. 19641129 199011 1 001
 3. Saut Parulian Bakka ra /NIP.19710228 199203 1 001
 4. Kristian Maruli Situmorang / NIP. 19890910 201402 1
- Bahwa Jenis Audit berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara dibedakan dalam :
- a. Audit Keuangan yaitu Audit atas laporan keuangan
 - b. Audit Kinerja yaitu Audit atas Pengelolaan Keuangan Negara yang terdiri atas Pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan atas aspek efektivitas
 - c. Audit dengan tujuan tertentu yaitu Audit yang tidak termasuk dalam Audit Keuangan dan Audit Kinerja yang terdiri dari :
 - i. Audit Investigatif
 - ii. Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara
 - iii. Audit hambatan Kelancaran Pemabngunan
 - iv. Audit Klaim dan Audit Penyesuaian Harga Satuan dan Nilai Kontrak
- Bahwa berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian, pengujian dokumen/bukti dan keterangan para pihak terkait yang diperoleh melalui dan/atau bersama penyidik, ditemukan penyimpangan dalam Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik pada Dinas Tarukim Kab. Toba Samosir TA. 2013 sebagai berikut :
- A. Tahap Perencanaan dan Penganggaran
- 1) Tahapan Penganggaran Program Pembangunan Jaringan Listrik sebesar Rp6.450.000.000,00 tidak sesuai dengan ketentuan.
- Penganggaran Program Pembangunan Jaringan Listrik sebesar Rp6.450.000.000,00 diusulkan oleh DPRD Kabupaten Tobasa pada saat pembahasan KUA dan PPAS pada bulan Desember 2012 tanpa mempertimbangkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Toba Samosir tahun 2013 dan disusun tidak sesuai dengan

Hal. 159 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



standar harga satuan sebagaimana ditetapkan pada Pasal 39 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi sebagai berikut: "Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar harga satuan, dan standar pelayanan minimal".

- 2) Penentuan lokasi Pekerjaan ditentukan oleh Bupati Toba Samosir tanpa mempertimbangkan hasil survey yang dilakukan.
- 3) Penyusunan dan Penetapan HPS Pembangunan Jaringan Listrik Kabupatèn Toba Samosir tidak disusun secara keahlian.
- 4) PT Jola tidak layak sebagai pemenang tender pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik.

B. Tahap Pelaksanaan dan Pembayaran

- 1) Pembayaran 100% Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan syarat-syarat umum kontrak sebagaimana diatur dalam surat perjanjian pekerjaan.

Dalam Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor:11/TRP-Listrik/2013 tanggal 31 Oktober 2013 diketahui bahwa pembayaran dapat dilakukan setelah penyelia menyerahkan Sertifikat Laik Operasi (SLO) sebagaimana diatur pada Bagian B.2. ayat 31.2. menyatakan " bahwa yang dimaksud dengan pekerjaan selesai 100% adalah apabila pekerjaan telah selesai sampai dengan diterbitkannya Sertifikat Laik Operasi (SLO) ". Dalam kenyataannya, pembayaran 100% telah dilakukan pada tanggal 31 Desember 2013 dengan diterbitkannya SP2D Nomor 475/SP2D-LS/TRKM tanggal 31 Desember 2013 sebelum SLO diterbitkan.

- 2) Terdapat Kekurangan Volume Pekerjaan atas Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik (Berdasarkan Perhitungan Petugas PLN dan Konsultan Ahli).
- 3) Terdapat Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik dengan perhitungan real cost /sebenarnya sebesar Rp3.116.886.529,48

- Bahwa prosedur yang dilaksanakan pada Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir TA 2013 adalah:

- 1) Penyidik Kepolisian Resort Tobasa melakukan ekspose atas kasus dugaan Penyimpangan Tindak Pidana Korupsi Dugaan TPK pada Kegiatan

Hal. 160 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Pembangunan Jaringan Listrik pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir TA 2013 di Kantor Perwakilan BPKP Sumatera Utara dan selanjutnya berdasarkan hasil ekspose tersebut informasi penyimpangan sudah memenuhi syarat untuk selanjutnya ditindak lanjuti Perwakilan BPKP Sumatera Utara dengan melakukan Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara

2) Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara :

- a. Mengumpulkan data dan melakukan riview terhadap data dokumen yang diperoleh melalui dan atau bersama Penyidik Kepolisian Resort Tobasa
- b. Membandingkan fakta yang dijumpai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku
- c. Melakukan Pengujian dan analisis bukti dokumen yang diperoleh melalui dan atau bersama Penyidik Kepolisian Resort Tobasa.
- d. Merekonstruksi dan merangkai bukti-bukti sehingga menjadi rangkaian fakta dan proses kejadian
- e. Membuat simpulan hasil audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara

3) Melakukan pembahasan hasil audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa cara atau Metode Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang Saksi lakukan dengan metode real cost yaitu dengan menentukan pembayaran sebenarnya yang dilakukan oleh rekanan kepada supplier dan tukang dibandingkan pengeluaran uang negara yang sudah dicairkan sesuai dengan SP2D yang terbit yang dibayarkan kepada PT Jola dan mengurangi dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPh yang sudah dipotong, selisihnya merupakan kerugian keuangan Negara.
- Bahwa data dokumen yang digunakan sebagai dasar perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir TA 2013 tersebut yaitu:

- 1) Copy Surat Keputusan Bupati Tobasa Nomor 123 Tahun 2011 tanggal 23 Mei 2011;
- 2) Copy Surat Keputusan Bupati Tobasa Nomor 7 Tahun 2013 tanggal 8 Januari 2013;

Hal. 161 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir TA 2013 Nomor 910/42/DPA/DPPKGD/2013 tanggal 18 Februari 2013;
- 4) Copy Surat Keputusan Nomor 870/30/TU-TRP/2013 tanggal 10 Januari 2013;
- 5) Copy Surat Ketetapan Nomor 910/42/DPA/DPPKGD/2013 tanggal 18 Februari 2013;
- 6) Copy Surat Perintah Tugas Nomor 090/06/SPT/TU-TRP/2013 tanggal 22 Maret 2013;
- 7) Copy Surat Nomor 640/568/TR-TRP/2013 tanggal 23 Mei 2013;
- 8) Copy Surat Nomor 640/604/TR-TRP/2013 tanggal 04 Juni 2013;
- 9) Copy Surat Nomor 048/072/SBG/2013 tanggal 18 Juni 2013;
- 10) Copy Surat Nomor 0450/065/WSU/2013 tanggal 4 Juli 2013;
- 11) Copy Surat Nomor 640/769/TR-TRP/2013 tanggal 9 Juli 2013;
- 12) Copy Surat Nomor 130/152/PMS/2013 tanggal 16 Juli 2013;
- 13) Copy Surat Nomor 200 / PT. MC/VIII/2013 tanggal 16 Agustus 2013;
- 14) Copy Surat Nomor 315/kso/JOLA/VIII/2013 tanggal 16 Agustus 2013;
- 15) Copy Surat Nomor 112 /HT/ /VIII/2013 tanggal 16 Agustus 2013;
- 16) Copy Surat Kuasa Direksi PT. Jola Nomor 225 tanggal 28 Agustus 2013;
- 17) Copy Surat Kuasa Direksi PT. Jola Nomor 225 tanggal 28 Agustus 2013;
- 18) Copy Surat Kuasa Direksi PT.Mangun Coy Nomor 227 tanggal 28 Agustus 2013;
- 19) Dokumen Lelang Nomor 01/JTM-JTR/TR-TRP/2013 tanggal 11 September 2013;
- 20) Copy Surat Keterangan Dukungan Pabrikasi Nomor 6263/DUK-KAP/IX/2013, tanggal 20 September 2013;
- 21) Copy Surat Purna Jual Nomor 6264/PJ-KAP/IX/2013 tanggal 20 September 2013;
- 22) Copy Surat Jaminan Ketersediaan Barang/Material Nomor 6265/SKJB-KAP/IX/ 2013, tanggal 20 September 2013;
- 23) Copy Surat Keterangan Dukungan Pabrikasi Nomor 6266/DUK-KAP/IX/ 2013 tanggal 20 September 2013;
- 24) Copy Surat Purna Jual Nomor 6268/PJ-KAP/IX/2013, tanggal 20 September 2013;

Hal. 162 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) Copy Surat Jaminan Ketersediaan Barang/Material Nomor 6269/SKJB-KAP/IX/ 2013, tanggal 20 September 2013;
- 26) Copy Surat Keterangan Dukungan Pabrik Nomor 6267/DUK-KAP/IX/ 2013 tanggal 20 September 2013;
- 27) Copy Surat Purna Jual Nomor 6270/PJ-KAP/ X/2013 tanggal 20 September 2013;
- 28) Copy Surat Jaminan Ketersediaan Barang/Material Nomor 6271/SKJB-KAP/IX/ 2013, tanggal 20 September 2013;
- 29) Copy Surat permohonan dukungan nomor 318/kso/Jola/IX/2013 tanggal 19 September 2013;
- 30) Copy Surat permohonan dukungan nomor 115/HT/IX/2013 tanggal 19 September 2013;
- 31) Copy Surat permohonan dukungan nomor 223/PT.MC /IX/2013 tanggal 19 September 2013;
- 32) Copy Surat Keterangan Dukungan Pabrik nomor 218/ABC/SKD/IX/2013, tanggal 20 September 2013;
- 33) Copy Surat Keterangan Dukungan Pabrik nomor 217/ABC/SKD/IX/2013, tanggal 20 September 2013;
- 34) Copy Surat Keterangan Dukungan Pabrik nomor 219/ABC/SKD/IX/2013, tanggal 20 September 2013;
- 35) Copy Surat Keterangan Dukungan Nomor 084/898-M/KUPP/2013 tanggal 20 September 2013;
- 36) Copy Surat Keterangan Dukungan Nomor 082/898-M/KUPP/2013 tanggal 20 September 2013;
- 37) Copy Surat Keterangan Dukungan Nomor 080/898-M/KUPP/2013 tanggal 20 September 2013;
- 38) Copy Surat Pernyataan Kapasitas Produksi Nomor 085/898-M/KUPP/2013 tanggal 20 September 2013;
- 39) Copy Surat Pernyataan Kapasitas Produksi Nomor 083/898-M/KUPP/2013 tanggal 20 September 2013;
- 40) Copy Surat Pernyataan Kapasitas Produksi Nomor 081/898-M/KUPP/2013 tanggal 20 September 2013;
- 41) Copy Surat Nomor 600/35/ULP-Pokja Konstruksi/2013 tanggal 30 September 2013;

Hal. 163 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) Copy Surat Nomor 04/TRP-Listrik/2013 tanggal 1 Oktober 2013;
- 43) Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor IX/BAHP/ULP-KONSTRUKSI/2013 tanggal 21 Oktober 2013;
- 44) Copy Surat Nomor 21/PT JOLA/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013;
- 45) Laporan Hasil Pelelangan Nomor IX/LAPORAN/ULP/KONSTRUKSI/2013 tanggal 28 Oktober 2013;
- 46) Copy rekening PT Bank Sumut Cabang Balige atas nama PT Jola/Juliarti dengan nomor rekening 240.01.04.005066-1 tanggal 11 Oktober 2013;
- 47) Copy Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan (SPPB) nomor 11/TRP-LISTRIK/2013 tanggal 31 Oktober 2013;
- 48) Copy Surat perjanjian (PMK) nomor 115/KC04-APK/KRK-SPK/2013 tanggal 8 Nopember 2013;
- 49) Copy Adendum Copy Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan Nomor 01/ADD/TRP-LISTRIK/2013 tanggal 14 November 2013;
- 50) Copy Faktur dan Copy Surat jalan dengan lokasi Janji Maria:
- 51) Copy Faktur dan Copy Surat jalan nomor J1311218 tanggal 26 Nopember 2013;
- 52) Copy Faktur dan Copy Surat jalan nomor J1311239 tanggal 27 Nopember 2013;
- 53) Copy Faktur dan Copy Surat jalan nomor J1311240 tanggal 27 Nopember 2013;
- 54) Copy Faktur dan Copy Surat jalan nomor J1311241 tanggal 27 Nopember 2013;
- 55) Faktur dan Copy Surat jalan nomor J1311242 tanggal 27 Nopember 2013;
- 56) Copy Faktur dan Copy Surat jalan nomor J1311243 tanggal 27 Nopember 2013;
- 57) Copy Faktur dan Copy Surat jalan nomor J1311244 tanggal 27 Nopember 2013;
- 58) Copy Faktur dan Copy Surat jalan untuk lokasi Dusun Pea Tumbu Parsaoran Sibisa:
- 59) Copy Faktur dan Copy Surat jalan nomor J1311133 tanggal 18 Nopember 2013;
- 60) Copy Faktur dan Copy Surat jalan nomor J1311134 tanggal 18 Nopember 2013;

Hal. 164 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61) Copy Faktur dan Copy Surat jalan nomor J1311135 tanggal 18 Nopember 2013;
- 62) Copy Faktur dan Copy Surat jalan nomor J1311136 tanggal 18 Nopember 2013;
- 63) Copy Faktur dan Copy Surat jalan nomor J1311137 tanggal 18 Nopember 2013;
- 64) Copy Faktur dan Copy Surat jalan nomor J1311138 tanggal 18 Nopember 2013;
- 65) Copy Faktur dan Copy Surat jalan nomor J1311176 tanggal 21 Nopember 2013;
- 66) Copy Faktur dan Copy Surat jalan nomor J1311177 tanggal 21 Nopember 2013;
- 67) Copy Faktur dan Copy Surat jalan nomor J1311214 tanggal 26 Nopember 2013;
- 68) Copy Faktur dan Copy Surat jalan nomor J1311216 tanggal 26 Nopember 2013;
- 69) Copy Faktur dan Copy Surat jalan untuk lokasi Lumban Lobu;
- 70) Copy Faktur dan Copy Surat jalan nomor J1311219 tanggal 26 Nopember 2013;
- 71) Copy Faktur dan Copy Surat jalan nomor J1311231 tanggal 27 Nopember 2013;
- 72) Copy Faktur dan Copy Surat jalan nomor J1311233 tanggal 27 Nopember 2013;
- 73) Copy Faktur dan Copy Surat jalan nomor J1311234 tanggal 27 Nopember 2013;
- 74) Copy Faktur dan Copy Surat jalan nomor J1311235 tanggal 27 Nopember 2013;
- 75) Copy Faktur dan Copy Surat jalan nomor J1311236 tanggal 27 Nopember 2013;
- 76) Copy Faktur dan Copy Surat jalan nomor J1311237 tanggal 27 Nopember 2013;
- 77) Copy Faktur dan Copy Surat jalan nomor J1311238 tanggal 27 Nopember 2013;
- 78) Copy Faktur dan Copy Surat jalan nomor J1311246 tanggal 27 Nopember 2013;
- 79) Copy Faktur dan Copy Surat jalan untuk lokasi Desa Amborgang :

Hal. 165 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80) Copy Faktur dan Copy Surat jalan nomor J1311178 tanggal 21 Nopember 2013;
- 81) Copy Faktur dan Copy Surat jalan nomor J1311179 tanggal 21 Nopember 2013;
- 82) Copy Faktur dan Copy Surat jalan nomor J1311180 tanggal 21 Nopember 2013;
- 83) Copy Faktur dan Copy Surat jalan nomor J1311181 tanggal 21 Nopember 2013;
- 84) Copy Faktur dan Copy Surat jalan nomor J1311182 tanggal 21 Nopember 2013;
- 85) Faktur Copy Surat jalan nomor J1311183 tanggal 21 Nopember 2013;
- 86) Copy Faktur dan Copy Surat jalan nomor J1311184 tanggal 21 Nopember 2013;
- 87) Copy Faktur dan Copy Surat jalan nomor J1311220 tanggal 26 Nopember 2013;
- 88) Copy Faktur dan Copy Surat jalan untuk lokasi Hutahayan;
- 89) Copy Faktur dan Copy Surat jalan nomor J1311217 tanggal 26 Nopember 2013;
- 90) Copy Faktur dan Copy Surat jalan nomor J1311225 tanggal 27 Nopember 2013.;
- 91) Copy Faktur dan Copy Surat jalan nomor J1311226 tanggal 27 Nopember 2013;
- 92) Copy Faktur dan Copy Surat jalan nomor J1311227 tanggal 27 Nopember 2013;
- 93) Copy Faktur dan Copy Surat jalan nomor J1311228 tanggal 27 Nopember 2013;
- 94) Copy Faktur dan Copy Surat jalan nomor J1311229 tanggal 27 Nopember 2013;
- 95) Copy Faktur nomor 013241/F tanggal 18 Nopember 2013 dan Copy Surat jalan nomor 116/SJ/2013/TR/S tanggal 22 Nopember 2013;
- 96) Copy Faktur nomor 013288/F tanggal 17 Desember 2013 dan Copy Surat jalan nomor 132/SJ/2013/TR/S tanggal 18 Desember 2013;
- 97) Copy Faktur nomor 013243/F tanggal 21 Nopember 2013 dan Copy Surat jalan nomor 125/SJ/2013/TR/S tanggal 30 Nopember 2013;
- 98) Nota Bon (tanpa nomor) oleh Toko Kurnia Abadi di Padang kepada Bapak Tobing/PT Jola Medan tanggal 25 Nopember 2013;
- 99) Copy Faktur nomor J1311223 tanggal 27 Nopember 2013;

Hal. 166 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100) Copy Faktur nomor 098/898-M/KUPP/13 tanggal 7 Desember 2013;
 - 101) Copy Faktur nomor 013288/F tanggal 17 Desember 2013;
 - 102) Copy Faktur nomor 103/898-M/KUPP/13 tanggal 26 Desember 2013;
 - 103) Copy Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Administrasi nomor 01/BAPKA/PPHP-LISTRIK/2013 tanggal 27 Desember 2013;
 - 104) Copy Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Nomor 02/BAPHP/PPHP-LISTRIK/2013 tanggal 27 Desember 2013;
 - 105) Copy Berita Acara Hasil Pekerjaan nomor 04/BAPP/PPHP-LISTRIK/2013 tanggal 27 Desember 2013;
 - 106) Copy SP2D nomor 254/SP2D-LS/TRKM tanggal 13 Desember 2013;
 - 107) Copy SP2D nomor 475/SP2D-LS/TRKM tanggal 31 Desember 2013;
 - 108) Copy Surat nomor 27.1-1LHI/KARIMA/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013;
 - 109) Copy Laporan Hasil Pemeriksaan Ahli dari Politeknik Negeri Medan tanggal 27 Juli 2015;
 - 110) Copy Berita Acara Serah Terima Operasi Jaringan Tenaga Listrik nomor 052.PJ/163/PMS/2014 tanggal 28 Februari 2014;
 - 111) Copy Berita Acara Serah Terima Operasi Jaringan Tenaga Listrik nomor 013.Pj/040/SBG/2014 tanggal 28 Februari 2014;
 - 112) Copy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ; dari Penyidik
 - 113) Berita Acara Klarifikasi (BAK).
- Bahwa berdasarkan data dan bukti/dokumen yang diperoleh sesuai dengan yang tertera pada point diatas, diperoleh Hasil Perhitungan Kerugian Negara pada Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir TA 2013 sebesar Rp3.004.761.328,46 ;
 - Bahwa benar setelah penugasan Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara, saya dan Tim ada membuat laporan yaitu Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus Dugaan TPK pada Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir TA 2013, dengan Surat Pengantar Laporan Nomor S-54/PW02/5/2016 Tanggal 11 Agustus 2016.
 - Bahwa ketentuan atau aturan yang dilanggar yang menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara Cq. Pemkab Toba Samosir sebesar Rp3.004.761.328,46 tersebut adalah sebagai berikut :

Hal. 167 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada Bagian Ketiga tentang Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4,
ayat (1) menyebutkan: Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
ayat (2) Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.
Pasal 39,
ayat 1, Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut.
ayat 2, Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.
ayat 3, Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- 3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pasal 6 : Para pihak yang terkait dalam Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:
 - huruf c : Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
 - huruf g : menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
 - huruf h : tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi atau rabat

Hal. 168 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa.

- 4) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Pasal 66 ayat : Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi:

- (1) Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa di Produksi /diserahkan dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa;
- (2) Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
- (3) Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (4) Daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh Pabrikan /distributor tunggal;
- (5) Biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
- (6) Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
- (7) Hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
- (8) Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate);
- (9) Norma indeks; dan/atau
- (10) Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 22, menyatakan:

- 1) PA menyusun Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kebutuhan pada K/L/D/I masing-masing.
- 2) Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai oleh K/L/D/I sendiri; dan/atau.....
- 3) Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - (1) mengidentifikasi kebutuhan Barang/Jasa yang diperlukan K/L/D/I;

Hal. 169 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



(2) menyusun dan menetapkan rencana penganggaran untuk Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

(3) menetapkan kebijakan umum tentang:

- pemaketan pekerjaan;
 - cara pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - pengorganisasian Pengadaan Barang/Jasa;
- penetapan penggunaan produk dalam negeri.

(4) menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK).

KAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d paling sedikit memuat :

1. uraian kegiatan yang akan dilaksanakan;
2. waktu pelaksanaan yang diperlukan;
3. spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan; dan
4. besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.

Pasal 23 .- penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa pada K/L/D/I untuk Tahun Anggaran berikutnya, harus diselesaikan pada Tahun Anggaran yang berjalan.

Pasal 118, - Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi adalah: melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/ memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain.

- Bahwa dalam melakukan real coast, ahli melakukan wawancara pada para pihak yang dianggap perlu.
- Bahwa dalam melakukan perhitungan kerugian negara, ahli memberikan kesempatan yang luas untuk menerangkan pengeluaran dan dibuktikan dengan bukti kuitansi.
- Bahwa benar ditemukan beberapa pelanggaran yaitu ;
 - Penganggaran : Tidak ditentukan lokasi pekerjaan dan jumlah anggaran ;
 - Dari 5 lokasi yang disurvei hanya 2 lokasi ;
 - Harga Perkiraan Sendiri (HPS) disusun tidak berdasarkan keahlian hanya browsing internet ;

Hal. 170 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat penawaran ada persekongkolan ;
- Ada kekurangan volume dan prosedur tidak dilakukan as building terlebih dahulu
- Bahwa setelah dilakukan perhitungan secara Real cost, dilakukan klarifikasi dan dibuatkan Berita Acara Klarifikasi dan pada saat itu tidak ada tanggapan dari Frengky Mario Lumbantobing.
- Bahwa penghitungan Kerugian Negara sudah menyeluruh, termasuk pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa IR. LEONARDO PASARIBU karena kami melakukan perhitungan kerugian negara pada Mei 2015 sedangkan pekerjaan yang dilakukan terdakwa pada tahun 2014.

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara a quo terlampir dan telah dibacakan dipersidangan Laporan Hasil Perhitungan Ahli dari BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Utara pada Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir sebesar Rp 3.004.761.328,46 (Tiga Miliar Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Koma Empat Puluh Enam Rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa Ir. LEONARDO PASARIBU, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa hubungan terdakwa dengan pekerjaan pembangunan jaringan listrik di Kabupaten Toba Samosir TA. 2013 pada Dinas Tarukim adalah terdakwa sebagai Komisaris PT. JOLA menyuruh dan menyetujui Direktur Utama PT. JOLA yaitu JULIARTI MEDANITA S untuk memberikan Kuasa Direksi PT. JOLA kepada FRENKY MARIO LUMBAN TOBING, Laki – laki, Umur : 51 Tahun, Alamat Jalan Siswa, Kel. Pasar Siborong –borong, Kecamatan Siborong-borong, NIK : 1202092003630001, khusus untuk dan atas nama perseroan terbatas PT. JOLA untuk hal – hal yang berhubungan dengan – Program pembinaan dan pengembangan Bidang Ketenaga Listrikan ; Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik, sesuai dengan surat Kuasa Direksi PT. JOLA Nomor : 225, tertanggal 28 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Notaris BINSAR SIMANJUNTAK.
- Bahwa adapun isi ringkas surat dari Akte Surat Kuasa Direksi PT. JOLA tersebut yaitu : Direktur Utama PT. JOLA bernama JULIARTI MEDANITA S sebagai Direktur Utama PT. JOLA memberikan kuasa khusus kepada FRENKY MARIO LUMBANTOBING :
 - untuk dan atas nama PT. JOLA untuk hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan : Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenaga Listrikan, Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik, Sumber

Hal. 171 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana APBD TA. 2013, pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Pemerintah Kabupaten Toba Samosir ;

- untuk keperluan tersebut Penerima Kuasa diberi kuasa dan berhak menghadap dimana perlu terutama dihadapan Panitia dan Pejabat yang berwenang dan dihadapan siapa saja yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut.
- memberikan segala keterangan yang diperlukan, membuat, suruh membuat dan menandatangani segala macam surat – surat, serta dokumen yang diperlukan.
- apabila melalui proses tender, PT. JOLA ditunjuk dan ditetapkan sebagai perusahaan yang berhak melaksanakan pekerjaan tersebut, maka pemberi kuasa sekarang ini dan untuk pada waktunya nanti dengan akte ini telah memberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan tersebut, segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan dan menyelesaikannya menjadi tanggungan dan pembayaran penerima kuasa sendiri.
- Diberikan persetujuan dan kuasa untuk membuka rekening atas nama PT. JOLA pada bank yang ditunjuk sendiri oleh penerima kuasa yang khusus dipergunakan hanya untuk keperluan pembayaran atas pekerjaan tersebut, dan berhak mempergunakan serta menarik uang dari rekening yang dibuka oleh penerima kuasa tersebut adalah penerima kuasa sendiri buka, jika pekerjaan telah selesai serta segala kewajiban – kewajiban telah dilaksanakan maka penerima kuasa harus menutup sendiri nomor rekening tersebut tanpa dibebani dengan beban berupa apapun juga dan penerima kuasa tidak akan mempergunakan cek atau bilyet giro yang tidak ada atau kurang dananya atas rekening yang dibuka tersebut.

Dan dengan beberapa persyaratan sebagai berikut :

- a. Kuasa tidak dapat dipindah tangankan,
- b. Pemberi kuasa tidak berhak melaksanakan pekerjaan dan memberi kuasa kepada pihak lain,
- c. PPN dan PPh PT. JOLA harus dibayar oleh penerima kuasa,
- d. Penerima kuasa menyelesaikan pekerjaan 100 % sesuai dengan spesifikasi teknik dan syarat – syarat yang ditentukan dalam kontrak/perjanjian kerja, dan apabila dalam melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan tersebut ada penyimpangan maka seluruh akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab penerima kuasa.

Hal. 172 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Pemberi kuasa tidak berhak mencampuri urusan pelaksanaan pekerjaan tersebut, termasuk tidak berhak mencampuri urusan pembayaran yang diterima oleh penerima kuasa dari pihak pemberi kerja.

f. Jika PT. JOLA menjadi black list maka penerima kuasa harus merehabilitir.

g. Setelah pekerjaan selesai dengan sendirinya kuasa berakhir.

Penerima Kuasa bertanggungjawab atas pekerjaan tersebut baik sekarang maupun dikemudian hari

Adapun hubungan saya dengan JULIARTI MEDANITA S. adalah sebagai isteri saya yang syah dan JULIARTI MEDANITA S. adalah sebagai Direktur PT. JOLA sedangkan saya sendiri adalah selaku Komisaris PT. JOLA, dan juga sebagai Penanggung Jawab Teknik dari PT. JOLA.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan FRENKY MARIO LUMBANTOBING akan tetapi hubungan saya dengannya hanya sebagai rekan bisnis atau mitra kerja yaitu saya sudah kenal lama dengan FRENKY MARIO LUMBANTOBING yaitu dari orang tua kami sudah saling kenal karena sesama kontraktor pada PT. PLN dan saya dengan FRENKY MARIO LUMBANTOBING juga sesama anggota AKLI (Asosiasi Kontrak Listrik Indonesia) yang juga sesama kontraktor pada PT. PLN.
- Bahwa pada sekira awal bulan Agustus 2013 FRENKY MARIO LUMBANTOBING menghubungi saya melalui telepon dan menyatakan : "bisa pakai perusahaan, pak? Lalu saya jawab : "bisa, tetapi hanya sebagai pendamping yah" lalu FRENKY MARIO LUMBANTOBING berkata : "tapi kita buat kuasa direktur ya" lalu saya jawab : "boleh" kemudian FRENKY MARIO LUMBANTOBING berkata : "yang lainnya bagaimana pak? karena saya butuh empat perusahaan" lalu saya jawab : "Cari aja ke AKLI" selanjutnya saya dengan FENKY MARIO LUMBANTOBING bertemu dan membicarakan pinjam pakai perusahaan dengan jasa perusahaan sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) dari nilai kontrak setelah dipotong PPN dan PPh dan kami sepakat untuk pergi ke notaris beberapa hari kemudian saya dengan FRENKY MARIO LUMBANTOBING bertemu di Kantor Notaris BINSAR SIMANJUNTAK dan membuat konsep surat kuasa direksi dan disepakati konsep surat kuasa direksi tersebut, selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2013 FRENKY MARIO LUMBANTOBING menandatangani surat kuasa direksi PT. JOLA dihadapan Notaris BINSAR SIMANJUNTAK, SH dan

Hal. 173 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian secara menyusul pada tanggal 28 Agustus 2013 JULIARTI MEDANITA S. menandatangani Surat Kuasa Direksi nomor 225 tanggal 28 Agustus 2013 di hadapan Notaris BINSAR SIMANJUNTAK, SH.

- Bahwa benar tandatangan yang berada diatas nama JULIARTI MEDANITA S. selaku Direktur Utama PT. JOLA pada Surat Perjanjian (untuk melaksanakan paket pekerjaan Konstruksi : Pembangunan Jaringan Listrik) nomor : 11 / TRP – LISTRIK / 2013 yang dibuat di Kantor Dinas Tarukim Kab. Toba Samosir di Balige pada Hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 sekira pukul 19.00 Wib. adalah benar tanda tangan JULIARTI MEDANITA S. selaku Direktur Utama PT. JOLA dimana penandatanganan surat tersebut dilaksanakan pada hari dan tanggal serta tempatnya sesuai dengan surat tersebut.
- Bahwa benar tandatangan yang berada diatas nama JULIARTI MEDANITA S. selaku Direktur Utama PT. JOLA pada Surat Perjanjian (untuk melaksanakan paket pekerjaan Konstruksi : Pembangunan Jaringan Listrik) nomor : 11 / TRP – LISTRIK / 2013 yang dibuat di Kantor Dinas Tarukim Kab. Toba Samosir di Balige pada Hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 sekira pukul 19.00 Wib. adalah benar tanda tangan JULIARTI MEDANITA S. selaku Direktur Utama PT. JOLA dimana penandatanganan surat tersebut dilaksanakan pada hari dan tanggal serta tempatnya sesuai dengan surat tersebut.
- Bahwa pada sekira bulan Oktober 2013 FRENKY MARIO LUMBANTOBING menghubungi terdakwa melalui telepon seluler dan FRENKY MARIO LUMBANTOBING menyatakan kepada terdakwa bahwa “perusahaan PT. JOLA telah diumumkan sebagai pemenang pekerjaan pembangunan jaringan listrik” lalu terdakwa menjawab : “ Kenapa bisa begitu, kan dokumen tidak lengkap” dijawab oleh FRENKY MARIO LUMBANTOBING “ nanti lah tulang saya kabari lagi, karena ini masih dalam masa sanggah” selanjutnya pada beberapa hari berikutnya masih pada bulan Oktober 2013 FRENKY MARIO LUMBANTOBING menghubungi terdakwa melalui telepon seluler dan FRENKY MARIO LUMBANTOBING mengundang terdakwa dan JULIARTI MEDANITA S. agar datang dan bertemu dengan FRENKY MARIO LUMBANTOBING guna keperluan membuka rekening PT. JOLA pada Bank Sumut Cabang Balige untuk keperluan administrasi pekerjaan pembangunan jaringan listrik pada Dinas Tarukim TA. 2013, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 terdakwa bersama JULIARTI MEDANITA S. dan HENDRI ANTONO HUTAURUK Als. HENDRIK bertemu

Hal. 174 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan FRENKY MARIO LUMBANTOBING di Kantor Bank Sumut Cabang Balige selanjutnya terdakwa sepakat untuk membuka rekening PT. JOLA atas nama Direktur JULIARTI MEDANITA S. pada PT. Bank Sumut Cabang Balige dengan nomor rekening 240.01.04.005066-1 sesuai dengan permintaan dari FRENKY MARIO LUMBANTOBING dan FRENKY MARIO LUMBANTOBING selaku Kuasa Direksi PT. JOLA juga membuka rekening pada PT. Bank Sumut Cabang Balige dengan nomor rekening 240.01.04.005064-7, dan pada saat itu juga segala administrasi untuk pengajuan persetujuan kredit ditandatangani di Kantor PT. Bank Sumut Cabang Balige, setelah selesai membuka rekening, terdakwa dan JULIARTI MEDANITA S. dipertemukan dan dikenalkan oleh FRENKY MARIO LUMBANTOBING dan HENDRI ANTONO HUTAURUK Als. HENDRIK dengan SONDANG BARITA N, ST selaku PPK Pekerjaan pembangunan jaringan listrik di Kantor Bank Sumut Cabang Balige, dengan cara FRENKY MARIO LUMBANTOBING berkata kepada terdakwa : “Ini tulang, (sambil menunjukan SONDANG BARITA N, ST) PPKnya” lalu terdakwa bersalaman dengan SONDANG BARITA N, ST lalu SONDANG BARITA N, ST berkata : “mana Direktur PT. JOLA ?” lalu terdakwa jawab : “ Ini (sambil menunjukan JULIARTI MEDANITA S. kepada SONDANG BARITA N, ST), lalu SONDANG BARITA N, ST mengajak terdakwa dan JULIARTI MEDANITA S. untuk menandatangani kontrak di Kantor Dinas Tarukim Kab. Toba Samosir, lalu terdakwa jawab bahwa dalam pekerjaan pembangunan jaringan listrik tersebut terdakwa telah memberikan kuasa direktur kepada FRENKY MARIO LUMBANTOBING dan dianya berhak untuk menandatangani segala surat menyurat yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut, kemudian SONDANG BARITA N, ST berkata : “itu tidak bisa, nanti kalian dibilang menjual proyek dan perusahaan kalian bisa diblacklist” oleh sebab itu terjadi perdebatan hingga kemudian SONDANG BARITA N, ST mengajak terdakwa agar membicarakan hal tersebut di Kantor Dinas Tarukim lalu terdakwa bersama dengan JULIARTI MEDANITA S. dan HENDRI ANTONO HUTAURUK dengan mengendarai satu mobil bersama – sama berangkat ke Kantor Dinas Tarukim, sedangkan SONDANG BARITA N, ST berangkat juga ke Kantor Dinas Tarukim dengan mengendarai mobil sendiri dan FRENKY MARIO LUMBANTOBING juga berangkat dengan mengendarai mobil sendiri ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa, JULIARTI MEDANITA S., HENDRI ANTONO HUTAURUK, SONDANG BARITA N, ST dan FRENKY MARIO

Hal. 175 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUMBANTOBING sama – sama tiba di ruang kerja SONDANG BARITA N, ST di kantor Dinas Tarukim Kab. Toba Samosir, lalu SONDANG BARITA N, ST meminta Direktur PT. JOLA yaitu JULIARTI MEDANITA S. untuk menandatangani kontrak akan tetapi terdakwa dan JULIARTI MEDANITA S. menolak untuk menandatangani kontrak dengan alasan bahwa terdakwa telah memberikan kuasa direktur kepada FRENKY MARIO LUMBANTOBING untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dan FRENKY MARIO LUMBANTOBING berhak untuk menandatangani segala surat menyurat atas nama PT. JOLA untuk pekerjaan pembangunan jaringan listrik TA. 2013 pada Dinas Tarukim, kemudian SONDANG BARITA N, ST menyatakan bahwa hal tersebut tidak bisa, harus direktur PT. JOLA yang menandatangani kontrak, jika FRENKY MARIO LUMBANTOBING yang menandatangani kontrak maka kalian dituduh menjual proyek, atau pekerjaan ini akan dibatalkan dan perusahaan kalian akan dblacklist dan Jaminan Penawaran akan dicairkan” dan pada saat itu FRENKY MARIO LUMBANTOBING meninggalkan ruang kerja SONDANG BARITA N, ST. Oleh sebab pernyataan dari SONDANG BARITA N, ST tersebut sehingga terdakwa dan JULIARTI MEDANITA S. merasa apabila perusahaan PT. JOLA dblacklist maka terdakwa akan mengalami kerugian hingga kemudian JULIARTI MEDANITA S. mau menandatangani dokumen kontrak pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 sekira pukul 19.00 Wib. berupa :

- 1) Surat Perjanjian (untuk melaksanakan paket pekerjaan Konstruksi : Pembangunan Jaringan Listrik) nomor : 11 /TRP – LISTRIK/2013, 31 Oktober 2013.
 - 2) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 12/TR – LISTRIK/2013, tanggal 31 Oktober 2013 paket pekerjaan pembangunan Jaringan Listrik.
 - 3) Syarat – Syarat Umum Kontrak (SSUK), Lampiran Surat Perjanjian nomor : 11 / TRP – LISTRIK/ 2013, tanggal 31 Oktober 2013.
 - 4) Syarat – Syarat Khusus Kontrak (SSKK), Lampiran Surat Perjanjian nomor : 11 / TRP – LISTRIK/ 2013, tanggal 31 Oktober 2013.
 - 5) Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 010A / TRP-LISTRIK/2013, tanggal 30 Oktober 2013.
- Bahwa setelah selesai menandatangani dokumen tersebut kemudian FRENKY MARIO LUMBANTOBING datang ke ruangan SONDANG BARITA N, ST lalu SONDANG BARITA N, ST meminta HENDRI ANTONO HUTAURUK dan FRENKY MARIO LUMBANTOBING untuk menjilid semua

Hal. 176 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



berkas dokumen kontrak jaringan listrik di Medan, namun SONDANG BARITA N, ST meminta agar terlebih dahulu mengambil dokumen – dokumen bagian dari kontrak dari rumahnya, lalu terdakwa dan JULIARTI MEDANITA S. dibawa oleh HENDRI ANTONO HUTAURUK ke rumah SONDANG BARITA N, ST dan tiba di rumah SONDANG BARITA N, ST di Sinta Nauli Tambunan, Desa Lumban Pea, Kec. Balige dan FRENKY MARIO LUMBANTOBING serta SONDANG BARITA N, ST juga tiba di rumah SONDANG BARITA N, ST, setelah tiba HENDRI ANTONO HUTAURUK, FRENKY MARIO LUMBANTOBING dan SONDANG BARITA N, ST bertemu di rumah SONDANG BARITA N, ST sedangkan terdakwa dan JULIARTI MEDANITA S. menunggu di dalam mobil yang terparkir di depan rumah SONDANG BARITA N, ST setelah itu HENDRI ANTONO HUTAURUK datang ke mobil kami dengan membawa dokumen kontrak di dalam tasnya untuk di jilidnya di Medan setelah itu terdakwa bersama – sama dengan JULIARTI MEDANITA S. dan HENDRI ANTONO HUTAURUK meninggalkan rumah SONDANG BARITA N, ST dan berangkat ke Medan.

- Bahwa Setelah itu terdakwa tidak mengetahui kemana dokumen kontrak tersebut dibuat oleh HENDRI ANTONO HUTAURUK akan tetapi pada sekira bulan Januari 2015 HENDRI ANTONO HUTAURUK memberikan satu eksamplar foto copy dokumen kontrak kepada terdakwa.
- Bahwa adapun yang membuat dan yang memasukkan penawaran dari PT. JOLA untuk Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Toba Samosir baik secara eletronik lelang maupun secara langsung kepada ULP Kab. Toba Samosir adalah penerima kuasa dari PT. JOLA yaitu FRENKY MARIO LUMBAN TOBING karena terdakwa sudah memberikan user id dan password PT. JOLA pada Website LPSE kepada HENDRI ANTONO HUTAURUK dan FRENKY MARIO LUMBANTOBING serta contoh stempel sudah terdakwa berikan kepada mereka berdua untuk dicetak sesuai dengan aslinya dan dalam dokumen penawaran PT. JOLA sepengetahuan saya dibuat atas nama Kuasa Direksi PT. JOLA yang ditandatangani oleh FRENKY MARIO LUMBANTOBING sesuai dengan surat kuasa Direksi PT. JOLA nomor 225 tanggal 28 Agustus 2013, namun jika ada tandatangan atas nama JULIARTI MEDANITA S. selaku Direktur Utama PT. JOLA dalam dokumen penawaran maka tandatangan tersebut bukanlah tandatangan dari JULIARTI MEDANITA S. selaku Direktur Utama PT. JOLA karena dokumen penawaran PT. JOLA

Hal. 177 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pekerjaan pembangunan jaringan listrik tidak pernah ditandatangani oleh JULIARTI MEDANITA S.

- Bahwa dokumen – dokumen perusahaan PT. JOLA yang dibutuhkan untuk melaksanakan Kuasa Direksi PT. JOLA tertanggal 28 Agustus 2013 diserahkan kepada FRENKY MARIO LUMBAN TOBING secara berangsur – angsur setelah adanya surat kuasa tersebut awalnya saya menyuruh pegawai terdakwa memberikan user id dan password PT. JOLA pada website LPSE kemudian berlanjut penyerahan dokumen – dokumen dengan cara FRENKY MARIO LUMBANTOBING menghubungi terdakwa dan menyatakan agar terdakwa menyerahkan dokumen - dokumen perusahaan PT. JOLA untuk dipergunakan dalam hal pekerjaan pembangunan jaringan listrik kepada HENDRI ANTONO HUTAURUK, selanjutnya HENDRI ANTONO HUTAURUK menghubungi terdakwa untuk meminta segala dokumen yang diperlukan lalu terdakwa menyuruh HENDRI ANTONO HUTAURUK agar menemui pegawai terdakwa di kantor dan meminta dokumen – dokumen yang dibutuhkan dari PT. JOLA untuk pekerjaan tersebut dan terdakwa sendiri memberikan contoh stempel kepada FRENKY MARIO LUMBANTOBING dan HENDRI ANTONO HUTAURUK untuk dicetak sesuai dengan aslinya dan dan dipergunakan untuk pekerjaan pembangunan jaringan listrik.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bagaimana proses pekerjaan pembangunan jaringan listrik dilaksanakan oleh kuasa direktur PT. JOLA yaitu FRENKY MARIO LUMBANTOBING karena PT. JOLA hanya memberikan dokumen – dokumen perusahaan kepada FRENKY MARIO LUMBAN TOBING, sedangkan mulai dari proses penawaran pekerjaan tersebut tidak terdakwa ketahui dari mana diannya dapat dukungan perusahaan, terdakwa juga tidak mengetahui bagaimana FRENKY MARIO LUMBANTOBING melaksanakan pekerjaan tersebut dari mulai proses awal sampai selesai namun diannya pernah meminta terdakwa untuk mengenalkan karyawan terdakwa selaku tenaga tehnik listrik yaitu JANNER MANURUNG, kemudian FRENKY MARIO LUMBAN TOBING memakai JANNER MANURUNG sebagai pekerja dalam mengerjakan pekerjaan tersebut namun terdakwa tidak mengetahui bagaimana kesepakatan mereka.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui adanya atau tidaknya dilaksanakan addendum kontrak atau perubahan kontrak karena yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah FRENKY MARIO LUMBAN TOBING selaku

Hal. 178 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima kuasa dari PT. JOLA dan jika ada tertandatangan atas nama JULIARTI MEDANITA S. dalam dokumen addendum kontrak maka tandatangan tersebut bukan JULIARTI MEDANITA S.

- Bahwa sehubungan dengan pekerjaan pembangunan jaringan listrik yang saya ketahui JULIARTI MEDANITA S. hanya menandatangani dokumen berupa :
 - 1) Surat Perjanjian (untuk melaksanakan paket pekerjaan Konstruksi : Pembangunan Jaringan Listrik) nomor : 11 / TRP – LISTRIK/ 2013, 31 Oktober 2013 .
 - 2) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 12 / TR – LISTRIK / 2013, tanggal 31 Oktober 2013 paket pekerjaan pembangunan Jaringan Listrik.
 - 3) Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 010A / TRP-LISTRIK/2013, tanggal 30 Oktober 2013.
 - 4) Syarat – Syarat Umum Kontrak (SSUK), Lampiran Surat Perjanjian nomor : 11 / TRP – LISTRIK/ 2013, tanggal 31 Oktober 2013. --
 - 5) Syarat – Syarat Kusus Kontrak (SSKK), Lampiran Surat Perjanjian nomor : 11 / TRP – LISTRIK/ 2013, tanggal 31 Oktober 2013.
 - 6) Benar membuka rekening PT. JOLA pada PT. Bank Sumut Cabang Balige dengan nomor rekening 240.01.04.005066-1.
 - 7) Surat kuasa pemindah bukuan rekening dari rekening Direktur PT. JOLA pada PT. Bank Sumut Cabang Balige ke rekening Kuasa Direksi PT. JOLA yaitu FRENKY MARIO LUMBANTOBING pada PT. Bank Sumut Cabang Balige.
 - 8) Surat Pernyataan Bersedia Blokir Rekening PT. JOLA tertanggal 30 Desember 2013 selain dari dokumen tersebut diatas, tidak adalagi dokumen yang ditandatangani oleh JULIARTI MEDANITA S. yang berhubungan dengan pekerjaan pembangunan jaringan listrik, baik berupa pengajuan pembayaran uang muka, pengajuan pembayaran seratus persen, addendum kontrak, dan serah terima hasil pekerjaan maupun dokumen yang lainnya.
- Bahwa FRENKY MARIO LUMBAN TOBING tidak mempunyai kedudukan maupun jabatan pada perusahaan PT. JOLA sesuai dengan akte pendirian perusahaan, akan tetapi JULIARTI MEDANITA S. atas nama direktur PT. JOLA memberikan kuasa Direksi khusus kepada FRENKY MARIO LUMBAN TOBING untuk Program pembinaan dan pengembangan Bidang Ketenaga Listrikan ; Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik, sesuai

Hal. 179 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat Kuasa Direksi PT. JOLA Nomor : 225, tertanggal 28 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Notaris BINSAR SIMANJUNTAK, SH.

- Bahwa adapun jasa yang dibayarkan oleh FRENKY MARIO LUMBAN TOBING kepada perusahaan PT. JOLA atas pemberian kuasa tersebut adalah sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) dari nilai kontrak setelah dipotong pajak PPh dan PPN dan jasa tersebut dibayarkan oleh FRENKY MARIO LUMBAN TOBING kepada terdakwa secara cicil yang dibayarnya secara langsung dan melalui transfer bank namun terdakwa lupa sejak kapan dibayarnya kepada terdakwa dan terakhir kali dibayarnya pada sekira bulan Agustus 2014 dan pada saat penyerahan uang tersebut tidak ada dibuat tanda terimanya sedangkan jumlah uang yang sudah dibayarnya adalah sebesar Rp. 137.353.300,-.
- Bahwa pertama sekali terdakwa bertemu dengan HENDRI ANTONO HUTAURUK Als. HENDRIK yaitu pada saat HENDRI ANTONO HUTAURUK Als. HENDRIK meminta dokumen – dokumen perusahaan dari PT. JOLA atas suruhan dari FRENKY MARIO LUMBANTOBING untuk keperluan pemasukan penawaran pekerjaan pembangunan jaringan listrik pada Dinas Tarukim Kab. Toba Samosir TA. 2013 dan sepengetahuan terdakwa, HENDRI ANTONO HUTAURUK Als. HENDRIK adalah pekerja dari FRENKY MARIO LUMBANTOBING dalam rangka pekerjaan pembangunan jaringan listrik, dan HENDRI ANTONO HUTAURUK atas suruhan dari FRENKY MARIO LUMBANTOBING pernah meminta dokumen – dokumen perusahaan PT. JOLA kepada terdakwa yang kemudian pegawai PT. JOLA terdakwa suruh untuk memberikan dokumen perusahaan PT. JOLA kepada HENDRI ANTONO HUTAURUK dan pada saat meminta dokumen tersebut HENDRI ANTONO HUTAURUK ada membuat surat kuasa dari Direktur PT. JOLA yang ditandatangani oleh JULIARTI MEDANITA S. dan dalam surat kuasa tersebut Direktur PT. JOLA memberikan kuasa kepada HENDRI ANTONO HUTAURUK untuk menghadap ULP Kab. Toba Samosir dalam rangka pembuktian kualifikasi dokumen perusahaan PT. JOLA sebagai bagian pelaksanaan proses lelang pekerjaan pembangunan jaringan listrik, namun HENDRI ANTONO HUTAURUK Als. HENDRIK tidak pernah lagi menandatangani dokumen – dokumen yang berhubungan dengan pekerjaan jaringan listrik kepada JULIARTI MEDANITA S. selain dari surat pernyataan bersedia blokir rekening PT. JOLA pada PT. Bank Sumut Cabang Balige.

Hal. 180 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan dokumen pembayaran bahwa pekerjaan pembangunan jaringan listrik sebesar Rp. 6.166.885.943,- dibayarkan ke rekening PT. JOLA atas nama JULIARTI MEDANITA S. (selaku Direktur) di PT. Bank Sumut Cabang Balige dengan A/C : 240.01.04.0050661,-, sedangkan uang tersebut langsung diauto debet / dipindah bukukan oleh pihak PT. Bank Sumut Cabang Balige ke rekening milik FRENKY MARIO LUMBANTOBING, sesuai dengan surat kuasa pemindahbukuan tertanggal 8 Nopember 2013.
- Bahwa pada sekira bulan Desember 2013 sebelum adanya pencairan dana seratus persen dari pekerjaan pembangunan jaringan tersebut, HENDRI ANTONO HUTAURUK Als. HENDRI datang ke rumah terdakwa di Jln. Tanjung no. 220 blok IV, Perumnas Helvetia, Kel. Helvetia Tengah, Kec. Medan Helvetia, Kodya Medan dan bertemu dengan terdakwa, kemudian HENDRI ANTONO HUTAURUK Als. HENDRI menjelaskan kepada terdakwa bahwa ada permintaan dari Dinas Tarukim Kab. Toba Samosir untuk membuat surat pernyataan blokir rekening PT. JOLA pada Bank Sumut Cabang Balige supaya bisa dibayaran tagihan seratus persen karena kondisi fisik pekerjaan dilapangan ada yang belum selesai, selanjutnya HENDRI ANTONO HUTAURUK Als. HENDRI menyerahkan surat pernyataan blokir rekening yang sudah terkonsep sebelumnya untuk ditandatangani oleh JULIARTI MEDANITA S;
- Bahwa kemudian surat tersebut terdakwa baca dan yang terdakwa ingat isi surat tersebut adalah surat pernyataan bersedia diblokir rekening dari PT. JOLA pada Bank Sumut Cabang Balige dengan A/C : 240.01.04.0050661, atas nama JULIARTI MEDANITA S.
- Bahwa selanjutnya JULIARTI MEDANITA S. menandatangani surat tersebut, dan setelah surat tersebut ditandatangani lalu HENDRI ANTONO HUTAURUK Als. HENDRI mengambil dan membawa surat tersebut untuk namun pertinggal dari surat tersebut tidak ada diserahkan kepada terdakwa dan atau kepada JULIARTI MEDANITA S.
- Bahwa terdakwa kenal dengan Ir. DARLIN SAGALA yaitu pada awalnya tanggal 19 Pebruari 2014 FRENKY MARIO LUMBANTOBING menghubungi saya melalui telepon seluler, dan berkata kepada terdakwa : “ tulang, uang pekerjaan itu belum dicair-cairkan sampai sekarang, datanglah dulu tulang ke Balige, biar kita bicarakan sama Kadis Tarukim dan PPK disini, karena ada temuan dari PLN sehingga jaringan listrik yang sudah dibangun belum bisa dibebani (dialiri arus listrik)” lalu terdakwa berkata : ‘Iya, saya datang”

Hal. 181 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada tanggal 20 Februari 2013 pada pagi hari terdakwa berangkat dari Medan menuju Balige dan dan tiba di Balige pada sekira siang hari pada tanggal 20 Februari 2013, lalu bersama dengan FRENKY MARIO LUMBANTOBING pergi ke Kantor Dinas Tarukim Kab. Toba Samosir dan bertemu dengan SONDANG BARITA N, ST namun terdakwa tidak bertemu dengan Ir. DARLIN SAGALA karena dianya sedang ada urusan dan tidak sedang dikantor, dan pada saat itu terdakwa, FRENKY MARIO LUMBANTOBING dan SONDANG BARITA N, ST membahas tentang adanya temuan dari PT. PLN yang menyebabkan jaringan listrik belum bisa dibebani, karena tidak ada Ir. DARLIN SAGALA sehingga besoknya dijanjikan akan ada pertemuan untuk membahas temuan dari PT. PLN, sehingga terdakwa pun menginap di Hotel Op. HERTI Lumban Silintong Balige, selanjutnya pada tanggal 21 Februari 2014 sekira jam 08.30 Wib. terdakwa, FRENKY MARIO LUMBANTOBING, SONDANG BARITA N, ST, Ir. DARLIN SAGALA, JANNER MANURUNG, bertemu di Café yang ada di depan Hotel Op. Herti dan pada saat itu SONDANG BARITA N, ST : “Bagaimana dengan pekerjaan itu, karena pihak PT. PLN menyatakan bahwa jaringan listrik itu belum bisa dibebani?” lalu terdakwa jawab : “kalau itu FRENKY MARIO LUMBANTOBING lah yang harus mengerjakannya” lalu terdakwa bertanya : “Apanya yang belum selesai ? ” lalu dijawab oleh SONDANG BARITA N, ST : “itu ada temuan dari PLN, pekerjaan itu harus diperbaiki biar bisa dibebani?” lalu terdakwa bertanya : “Kata FRENKY MARIO LUMBANTOBING kepada terdakwa bahwa belum semua dananya dicairkan sama dia, apa masalahnya?” lalu dijawab oleh SONDANG BARITA N, ST : “belum semuanya dicairkan karena masih ada pekerjaan yang harus diperbaiki sesuai dengan temuan PLN” lalu terdakwa jawab : “kalau ada temuan dari PLN, biasanya sudah ada dibuat daftar temuannya, mana daftarnya?” lalu dijawab oleh SONDANG BARITA N, ST : “ ada, tapi tidak terdakwa bawa” lalu Ir. DARLIN SAGALA : “ kalian bahas lah dulu nanti kita sambung, terdakwa masih ada pertemuan” lalu Ir. DARLIN SAGALA pergi meninggalkan lokasi pertemuan, kemudian terdakwa diajak oleh FRENKY MARIO LUMBANTOBING untuk bertemu dengan SONDANG BARITA N, ST dan Ir. DARLIN SAGALA sekalian makan siang, hingga pada tanggal 21 Februari 2014 sekira pukul 12.00 Wib. kami mengadakan pertemuan di Café Terapung Lumban Silintong, Balige yang dihadiri oleh saya sendiri, HENDRI ANTONO HUTAURUK, FRENKY MARIO LUMBANTOBING, SONDANG BARITA N, ST, Ir. DARLIN SAGALA,

Hal. 182 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JANNER MANURUNG dan adapun pembahasan pada saat pertemuan itu yaitu Ir. DARLIN SAGALA berkata : “Bagaimana hasil pembicaraan kalian, siapa yang memperbaiki jaringan itu ?” dijawab oleh SONDANG BARITA N, ST : “ Belum ada pak” lalu SONDANG BARITA N, ST berkata : “ bagaimana perbaikan ini pak LEO, supaya bisa listrik itu cepat disambung?” lalu terdakwa jawab : “Lae FRENKY sajalah yang memperbaiki” lalu SONDANG BARITA N, ST berkata : “ ya sudahlah yang perusahaanlah yang memperbaiki, pasti dia harus menjaga nama baik perusahaanya” lalu terdakwa jawab : “ kalau itu kesepakatan kalian, terdakwa laksanakan” kemudian Ir. DARLIN SAGALA bertanya: “ Berapa biayanya itu ?”

lalu terdakwa jawab : “ Kalau masalah biayanya, saya hitung dulu, karena saya harus kelapangan dulu melihat pekerjaan yang perlu diperbaiki” lalu FRENKY MARIO LUMBANTOBING berkata : “ kita buat hitung – hitunganya sajalah, biar bisa cair hari ini uangnya” lalu terdakwa jawab : “ Kalau itu saya belum berani, karena saya belum lihat lokasi, dan saya harus tanya dulu tukang” lalu FRENKY MARIO LUMBANTOBING berkata : “ ya, sudahlah kita hitung – hitung saja biayanya biar bisa hari ini cepat cair” dan pada saat itu FRENKY MARIO LUMBANTOBING sepertinya memaksa agar proses pembukaan blokir bisa secepatnya, lalu FRENKY MARIO LUMBANTOBING, SONDANG BARITA N, ST dan Ir. DARLIN SAGALA sepertinya sedang berembuk, kemudian Ir. DARLIN SAGALA berkata kepada FRENKY MARIO LUMBANTOBING : “gimana sudah bisa itu enam ratus juta? ” lalu FRENKY MARIO LUMBANTOBING berpikir sebentar dan kemudian ianya menjawab : “Oke, lah” setelah itu Ir. DARLIN SAGALA berkata : “ ya, sudah, pergilah kalian ke bank” setelah itu terdakwa, HENDRI ANTONO HUTAURUK, FRENKY MARIO LUMBANTOBING, SONDANG BARITA N, ST, dan JANNER MANURUNG lansung pergi ke Kantor Bank Sumut Cabang Balige untuk mencairkan biaya tersebut sedangkan Ir. DARLIN SAGALA tidak ikut ke Kantor Bank Sumut, lalu pada sekira pukul 14.00 Wib. terdakwa tiba di Bank Sumut, lalu FRENKY MARIO LUMBANTOBING menyerahkan cek sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa disuruh untuk mengambil dana tersebut ke kasir, lalu terdakwa menerima cek tersebut dan pergi ke teller/kasir untuk menukarkan cek tersebut dan terdakwa menandatangani cek tersebut dihadapan teller, namun teller menyatakan bahwa saldo kas di rekening atas nama FRENKY MARIO LUMBANTOBING tidak cukup kemudian terdakwa mengambil cek itu kembali lalu terdakwa

Hal. 183 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



mengembalikan cek tersebut kepada FRENKY MARIO LUMBANTOBING dihadapan SONDANG BARITA N, ST dengan berkata : “tidak cukup kasnya ini” kemudian dijawab oleh SONDANG BARITA N, ST : Oh, ia belum saya buka blokirnya” kemudian terdakwa menunggu SONDANG BARITA N, ST dan FRENKY MARIO LUMBANTOBING untuk mengurus pembukaan blokir rekening PT. JOLA setelah beberapa saat kemudian FRENKY MARIO LUMBANTOBING menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada terdakwa di lantai dua Kantor Bank Sumut Cabang Balige, dan selanjutnya uang tersebut terdakwa pergunakan untuk memperbaiki pekerjaan tersebut.

- Bahwa uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang terdakwa terima dari FRENKY MARIO LUMBANTOBING adalah untuk untuk dipergunakan memperbaiki pekerjaan jaringan listrik tersebut sampai pekerjaan jaringan listrik tersebut dapat diterima oleh PT. PLN untuk dilistriki/energize atau dibebani arus listrik, karena sebelumnya konstruksi jaringan listrik tersebut banyak yang dirubah atas permintaan PT. PLN untuk memenuhi standar kelistrikan PT. PLN.
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dari FRENKY MARIO LUMBANTOBING, lalu terdakwa menyuruh tukang untuk mengecek pekerjaan jaringan listrik di lima lokasi pekerjaan untuk mengetahui pekerjaan apa saja yang harus diperbaiki agar bisa dibebani tegangan listrik, namun setelah tukang yang terdakwa suruh selesai mengecek lokasi dan sudah mulai dikerjakan oleh tukang yang terdakwa suruh kemudian SONDANG BARITA N, ST menyerahkan daftar – daftar pekerjaan yang harus diperbaiki yang dibuat oleh PT. PLN tersebut kepada terdakwa namun terdakwa tidak mengetahui lagi dimana dokumen tersebut.
- Bahwa pada saat mengerjakan pekerjaan perbaikan jaringan listrik tersebut terdakwa selalu berdampingan dengan SONDANG BARITA N, ST sehingga setiap pekerjaan yang diperbaiki diSaksikan langsung oleh SONDANG BARITA N, ST dan ada dibuat berita acara pekerjaan apa saja yang diperbaiki namun dokumen tersebut ada pada SONDANG BARITA N, ST dan setiap jaringan listrik tersebut terdakwa perbaiki sampai pihak PT. PLN mau menerima pekerjaan tersebut dan mau membebani tegangan listrik sedangkan FRENKY MARIO LUMBANTOBING tidak melihat secara langsung pekerjaan yang diperbaiki namun terdakwa secara lisan

Hal. 184 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu pekerjaan yang diperbaiki kepada FRENKY MARIO LUMBANTOBING.

Lokasi pekerjaan pembangunan listrik tersebut yaitu :

1. Desa Janji Maria Kecamatan Borbor.
2. Dusun Pea Tumbu, Desa Parsaoran Sibisa Kecamatan Ajibata.
3. Dusun Sosor II, Desa Amborgang, Kec. Porsea.
4. Dusun Pargarutan, Desa Partoruan Lumban Lobu Kec. Bona Tua Lunasi.
5. Dusun Siarga Sira, Desa Hutahaeen, Kec. Laguboti

- Bahwa uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang terdakwa terima dari FRENKY MARIO LUMBANTOBING telah terdakwa pergunakan untuk perbaikan dan peyempurnaan pekerjaan jaringan listrik sesuai dengan kontrak nomor 11/TRP/LISTRIK/2013, tanggal 31 Oktober 2013 ;
- Bahwa Uang yang diterima dari FRENKY MARIO LUMBANTOBING sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) pada tanggal 21 Pebruari 2014.
- Bahwa Total Alokasi Penggunaan/Pengeluaran Dana sebesar Rp. 571.253.704,- (lima ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut (terlampir) :

1) Pengeluaran dalam kaitan dengan pelaksanaan pekerjaan

- a. Biaya operasional untuk penyempurnaan dan pengurusan pekerjaan sesuai dengan kontrak sebesar Rp. 147.200.000,-
- b. Pembayaran upah pelaksanaan pekerjaan dan pembelian material dan atau alat – alat yang diperlukan sebesar Rp. 106.711.500,-

2) Pengeluaran diluar pelaksanaan pekerjaan dan dilakukan atas perintah Kepala Dinas Tarukim (Ir. DARLIN SAGALA) dan FRENKY MARIO LUMBANTOBING:

- a. Pemberian kepada LSM dan Media sebesar Rp. 175.000.000,-
- b. Pemberian kepada dua orang teman FRENKY sebesar Rp. 1.500.000,-
- c. Biaya entertaint Kepala Dinas dan teman – temannya sebesar Rp. 25.750.000,-

Hal. 185 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Transfer dana ke rekening FRENKY MARIO LUMBANTOBING sebesar Rp. 16.000.000,-
- e. Pembayaran Fee Perusahaan (PT. JOLA) sebesar Rp. 82.896.204,-
- f. Sisa Dana sebesar Rp. 28.746.296,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah).

- Bahwa benar yang memperbaiki pekerjaan tersebut adalah saya dan adapun pekerjaan yang saya perbaiki tersebut adalah berdasarkan:

- 1) Hasil pemeriksaan bersama Pemkab. Toba Samosir dan PT. PLN (Persero) Area Sibolga pada pekerjaan pembangunan SUTM, SUTR Np/Kh dan trafo distribusi yang harus diperbaiki dan disempurnakan antara lain sebagai berikut yang dibuat pada tanggal 28 Maret 2014 oleh Petugas PT. PLN (Persero) Area Sibolga yaitu JONNERI SIMANJUNTAK dan NISMAN HUTAGALUNG, dan petugas Pemkab. Toba Samosir yaitu RONNY SAMUEL SIANTURI.
- 2) Hasil pemeriksaan bersama secara langsung antara Pemkab. Toba Samosir dan PT. PLN (Persero) Ranting Parapat pada pekerjaan pembangunan SUTM, SUTR Np/Kh dan trafo di Dusun Pea Tumbu, Desa Parsaoran Sibisa Kecamatan Ajibata pada saat itu persiapan penyambungan arus listrik/energize dan mengukur tahanan isolasi kabel dan pentanahan dengan trafo.
- 3) Perbaikan atau pemasangan kabel, LVC, NT-Fuse, perbaikan jamperan, penggantian kabel NYY yang dibakar oleh orang tidak dikenal di desa Lumban Lobu, Desa Amborgang dan Desa Hutahaeen, sedangkan Trafo distrubusi diperbaiki oleh FRENKI MARIO LUMBANTOBING dengan membawa barang tersebut ke Pabrik dan kemudian dipasang kembali.
- 4) Perbaikan jaringan listrik di Desa Janji Maria karena jaringan listrik yang telah dipasang tumbang akibat tertimpa pohon. Dan adapun cara saya untuk memperbaiki atau menyempurnakan pekerjaan tersebut dengan cara membeli barang material yang diperlukan untuk pekerjaan tersebut dan mengupah tukang untuk mengerjakan pekerjaan tersebut dan sekalian membiayai keperluan akomodasi tukang yang

Hal. 186 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja dimana barang material yang saya beli tersebut adalah dari PT. BINA TEKNIKA yang berada di Jl. Bakti, Pasar Merah Medan, dan kepala tukang yang saya upah untuk mengerjakan pekerjaan tersebut adalah :

- 1) KARIA, laki – laki, penduduk Simpang Monyet, Pasar III, Percut Seituan, Medan.
- 2) DIAND, laki – laki, penduduk Simpang Monyet, Pasar III, Percut Seituan, Medan.
- 3) ADI SIREGAR, laki – laki penduduk Jl. Karya VII, Sunggal, Kab. Deli Serdang.
- 4) EVAN PASARIBU, laki – laki penduduk Jl. Beringin VII, Gaperta, Helvetia, Medan.

- Bahwa adapun yang menyuruh terdakwa untuk memperbaiki atau menyempurnakan pekerjaan jaringan listrik tersebut yaitu sesuai dengan hasil kesepakatan kami yaitu antara terdakwa, Ir. DARLIN SAGALA, SONDANG BARITA NAPITUPULU, ST, FRENKY MARIO LUMBANTOBING dalam pertemuan pada tanggal 21 Pebruari 2014 di Café yang ada di depan Hotel Op. Herti, Lumban Silintong, Balige, dan di Café Terapung, Desa Lumban Silintong yang kemudian FRENKY MARIO LUMBANTOBING menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada saya sebagai biaya mempebaiki pekerjaan yang belum sempurna di Kantor Cabang Bank Sumut Balige pada tanggal 21 Pebruari 2014.
- Bahwa pekerjaan jaringan listrik tersebut selesai terdakwa perbaiki pada sekira bulan Juni atau bulan Juli 2014 kemudian setelah terdakwa selesai memperbaiki pekerjaan jaringan listrik tersebut kemudian pihak PT. PLN Area Sibolga oleh pihak PT. PLN Area Pematang Siantar diminta untuk membebani arus listrik atau menyambung tegangan arus listrik (energized) yang dilakanakan pada :
 - 1) Pekerjaan jaringan listrik di Desa Parsaoran Dusun Pea Tumbu, Desa Parsaoran Sibisa Kecamatan Ajibata dienergized atau dibebani arus listrik pada sekira bulan Agustus 2014 yang dilaksanakan oleh PT. PLN Rayon Parapat Parapat.
 - 2) Pekerjaan jaringan listrik di Dusun Sosor II, Desa Amborgang, Kec. Porsea dienergized atau dibebani arus listrik pada sekira bulan September 2014 namun terdakwa tidak ikut dalam pelaksanaan energized.

Hal. 187 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Pekerjaan jaringan listrik di Dusun Pargarutan, Desa Partoruan Lumban Lobu Kec. Bona Tua Lunasi dienergized atau dibebani arus listrik pada sekira bulan Agustus 2014 yang dilaksanakan oleh PT. PLN Rayon Porsea.
 - 4) Pekerjaan jaringan listrik di Dusun Siarga Sira, Desa Hutahaeen, Kec. Laguboti dienergized atau dibebani arus listrik pada sekira bulan Agustus 2014 yang dilaksanakan oleh PT. PLN Rayon Balige.
 - 5) Pekerjaan jaringan listrik di Dusun Desa Janji Maria Kecamatan Borbor diuji coba energized atau dibebani arus listrik pada sekira bulan September 2014 namun saya tidak ikut dalam pelaksanaan energized. Kemudian setelah dilaksanakan penyambungan arus listrik atau energized, pada sekira bulan September 2014 PT. PLN Rayon Balige meminta kepada PPK (SONDANG BARITA NAPITUPULU) untuk merubah konstruksi jaringan listrik di Desa Janji Maria, Kec. Bobor, kemudian SONDANG BARITA NAPITUPULU meminta kepada terdakwa agar merubah konstruksi pekerjaan jaringan listrik di Desa Janji Maria, Kec. Bobor, Kab. Toba Samosir lalu terdakwa melakukan perubahan konstruksi jaringan listrik tersebut sesuai dengan permintaan PT. PLN dan adapun konstruksi yang dirubah adalah 2 tiang konstruksi C2 dirubah menjadi konstruksi C5 dan 2 tiang konstruksi C5 menjadi konstruksi C8.
- Bahwa adapun biaya pengeluaran atas permintaan Kadis Tarukim yaitu Ir. DARLIN SAGALA tersebut yaitu :
- a) Pada sekira bulan awal bulan Maret 2014, terdakwa dikenalkan oleh Ir. DARLIN SAGALA dengan UNGKAP MARPAUNG yang mengaku sebagai Lembaga Swayadaya Masyarakat (LSM) di Rumah Dinas Wakil Bupati di Kantor Bupati, Jl. Sutomo, Desa Hinalang, dan pada saat pertemuan tersebut juga diSaksikan oleh EVAN PASARIBU dimana pada saat pertemuan tersebut UNGKAP MARPAUNG menyampaikan kepada Ir. DARLIN SAGALA : “ada dugaan mark-up untuk pekerjaan pembangunan jaringan listrik, dan bagaimana hal ini?, bantulah saya sama kawan – kawan (LSM) ini” kemudian dijawab Ir. DARLIN SAGALA : “Berapalah yang mau dikasih?” Kemudian dijawab oleh UNGKAP MARPAUNG : “Saya tanya dulu kawan-kawan (LSM)” dan pertemuan itu selesai dan tidak ada kesepakatan, kemudian beberapa hari berikutnya terdakwa dihubungi oleh Ir. DARLIN SAGALA melalui telepon : “ kita ketemuanlah dengan UNGKAP MARPAUNG di Hotel Grand

Hal. 188 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Antares Medan” setelah itu Ir. DARLIN SAGALA mengirimkan sms ke hand phone terdakwa yang berisi nomor telepon UNGKAP MARPAUNG, kemudian terdakwa dihubungi oleh UNGKAP MARPAUNG dengan mempergunakan nomor hand phone yang diberitahu oleh Ir. DARLIN SAGALA kepada terdakwa, lalu UNGKAP MARPAUNG berkata kepada terdakwa : “ Kita ketemu di Hotel Grand Antares, aku nginap di Hotel Grand Antares” setelah itu pada sekira pukul 20.00 Wib. Terdakwa bertemu UNGKAP MARPAUNG di Lobby Hotel Grand Antares dan pada saat pertemuan itu ada beberapa teman dari UNGKAP MARPAUNG yang tidak terdakwa kenali satu persatu, kemudian UNGKAP MARPAUNG berkata kepada terdakwa: “ kata kawan-kawan kami minta satu milyarlah ” lalu terdakwa jawab : “ nanti saya beritahu dulu sama PAK SAGALA, darimana uang saya ngasi itu “ kemudian terdakwa langsung menemui Ir. DARLIN SAGALA di warung yang berada di depan seberang jalan Hotel Grand Angakasa, lalu terdakwa berkata kepada Ir. DARLIN SAGALA : “Mereka minta satu milyar” lalu dijawabnya : “Banyak kali, kasi sajalah tiga puluh atau lima puluh juta ” lalu terdakwa jawab : “ nanti saya sampaikan” selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa ketemu dengan UNGKAP MARPAUNG di Hotel Lexus dan terdakwa menyampaikan kepadanya apa yang disampaikan oleh Ir. DARLIN SAGALA kepada terdakwa, kemudian komentar dari UNGKAP MARPAUNG : “ nantilah saya tanya dulu kawan – kawan, karena rame kawan kawan ini” kemudian beberapa hari berikutnya terdakwa ditelepon oleh Ir. DARLIN SAGALA : “ Coba hubungi UNGKAP, kasikan saja seratus juta” kemudian terdakwa menghubungi UNGKAP MARPAUNG dan dianya menyuruh terdakwa bertemu di Hotel Asean dengan membawa uang sebesar seratus juta rupiah, selanjutnya terdakwa bertemu dengan UNGKAP MARPAUNG di Lobby Hotel Asean di Jl. Adam Malik, kemudian UNGKAP MARPAUNG bertanya kepada terdakwa “ bawa dananya, lae? ” lalu terdakwa jawab : “bawa” setelah itu terdakwa menghubungi SUTAN NASUTION agar datang menemui terdakwa dengan membawa uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian pada saat SUTAN NASUTION datang, terdakwa berkata kepada UNGKAP MARPAUNG : “itu, sudah datang anggota saya bawa uangnya” lalu UNGKAP MARPAUNG mengajak SUTAN NASUTION ke ruangan lobby hotel di belakang dan pada saat itu SUTAN

Hal. 189 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASUTION menyerahkan uang sebesar seratus juta rupiah tersebut kepada UNGKAP MARPAUNG.

- b) Pada sekira bulan April 2014 terdakwa bersama dengan SUTAN NASUTION memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- kepada B. SIHOMBING di Mall Hermes di Jl. Monginsidi, dimana pemberian uang tersebut terdakwa serahkan atas suruhan dari Ir. DARLIN SAGALA kepada terdakwa melalui telepon dan Ir. DARLIN SAGALA memberikan nomor telepon terdakwa kepada B. SIHOMBING lalu B. SIHOMBING menghubungi terdakwa melalui telepon dan sepakat bertemu di Mall Hermes di Jl. Monginsidi dan pada saat pertemuan tersebut terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- kepada B. SIHOMBING atas suruhan dari Ir. DARLIN SAGALA kepada terdakwa.
- c) Pada sekira bulan April 2014 saya bersama dengan SUTAN NASUTION memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- kepada G. SIBARANI (wartawan SIB/sesuai keterangan dari SUTAN NASUTION) di Mall Hermes di Jl. Monginsidi, dimana pemberian uang tersebut saya serahkan atas suruhan dari Ir. DARLIN SAGALA kepada saya melalui telepon.
- d) Pada sekira bulan April 2014 saya bersama dengan SUTAN NASUTION memberikan uang sebesar Rp. 8.000.000,- kepada TAMPUBOLON (LSM Tarutung /sesuai keterangan dari SUTAN NASUTION) di Mall Hermes di Jl. Monginsidi, dimana pemberian uang tersebut saya serahkan atas suruhan dari Ir. DARLIN SAGALA kepada saya melalui telepon.

Selama mulai bulan April 2014 sampai dengan bulan Juni 2014 saya beberapa kali disuruh Ir. DARLIN SAGALA untuk memberikan uang kepada beberapa orang wartawan dan anggota LSM namun saya tidak ingat sampai berapa orang dan setiap pemberian uang tersebut saya selalu ditemani SUTAN NASUTION karena dianya adalah juga sebagai wartawan dan juga mengenali orang – orang wartawan maupun LSM, dan lokasi tempat penyerahan uang tersebut kepada beberapa orang selalu di Mall Hermes di Jl. Monginsidi namun untuk setiap satu orang dilakukan dalam waktu yang berbeda beda dan dari total penyerahan uang tersebut saya perhitungkan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bentuk pemberian apakah uang tersebut kepada beberapa orang wartawan maupun anggota LSM, terdakwa hanya

Hal. 190 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



disuruh oleh Ir. DARLIN SAGALA untuk menyerahkan uang tersebut. Sedangkan asal – usul uang yang terdakwa

berikan kepada LSM maupun wartawan tersebut berasal dari uang yang diberikan oleh FRENKY MARIO LUMBANTOBING adalah karena FRENKY MARIO LUMBANTOBING memberikan uang sebesar Rp. 600.000.000,- kepada terdakwa adalah atas perintah dari Ir. DARLIN SAGALA sehingga terdakwa menuruti perintah Ir. DARLIN SAGALA untuk memberikan uang tersebut kepada orang – orang yang disuruhnya kepada terdakwa untuk meminta uang tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui oleh sebab apa sehingga Ir. DARLIN SAGALA menyuruh terdakwa untuk menyerahkan uang kepada beberapa orang wartawan maupun anggota LSM dan Ir. DARLIN SAGALA tidak ada mengembalikan maupun mengganti uang yang disuruhnya untuk terdakwa berikan kepada LSM atau wartawan.
- Bahwa adapun biaya pengeluaran yang terdakwa maksud tersebut adalah dua orang mengaku suruhan FRENKY MARIO LUMBANTOBING namun terdakwa tidak ingat siapa nama kedua orang tersebut, datang menemui terdakwa dua kali pertemuan di Medan yaitu pada sekira antara bulan Oktober 2014 s/d bulan Nopember 2014, kemudian terdakwa menghubungi FRENKY MARIO LUMBANTOBING untuk mengklarifikasi, apakah benar FRENKY MARIO LUMBANTOBING yang menyuruh mereka berdua, kemudian FRENKY MARIO LUMBANTOBING membenarkan bahwa mereka berdua adalah suruhannya. Dan adapun tujuan dari kedatangan teman dari FRENKY MARIO LUMBANTOBING tersebut adalah untuk menanyakan penggunaan biaya sebesar Rp. 600.000.000,- yang diberikan FRENKY MARIO LUMBANTOBING kepada terdakwa dan untuk menanyakan kenapa jaminan pemeliharaan tidak dicairkan oleh Dinas Tarukim, kemudian pada saat pertemuan itu kedua orang suruhan dari FRENKY MARIO LUMBANTOBING meminta biaya perongkosan kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- dengan mempergunakan uang pemberian dari FRENKY MARIO LUMBANTOBING tersebut namun bukti penyerahan uang tersebut tidak ada dibuat.
- Bahwa pada sekira awal bulan Maret 2014 di Medan, terdakwa bertemu dengan Ir. DARLIN SAGALA kemudian Ir. DARLIN SAGALA meminta kepada terdakwa agar dibawa ke tempat hiburan, lalu terdakwa berkata bahwa terdakwa tidak bisa ikut menemani dia ke tempat hiburan dan terdakwa menyarankan kepada Ir. DARLIN SAGALA agar yang membawa

Hal. 191 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dia ke tempat hiburan adalah teman terdakwa yang bernama SUTAN NASUTION dan INDRA GUNAWAN, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- kepada SUTAN NASUTION dan terdakwa berkata kepadanya : “bawalah dia (Ir. DARLIN SAGALA) ke tempat hiburan, ini uang sepuluh juta kalau kurang nanti tarik tunai uang dari ATM terdakwa ini (sambil terdakwa menyerahkan ATM milik terdakwa kepadanya)” selanjutnya SUTAN NASUTION dan INDRA GUNAWAN membawa Ir. DARLIN SAGALA ke tempat hiburan malam dengan mempergunakan biaya dari uang yang terdakwa berikan, selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2014 Ir. DARLIN SAGALA beserta beberapa orang temannya menemui terdakwa di rumah mertua terdakwa di Medan, kemudian Ir. DARLIN SAGALA meminta kepada terdakwa agar dibawa ke tempat hiburan, lalu terdakwa berkata bahwa terdakwa tidak bisa ikut menemani dia ke tempat hiburan dan terdakwa menyarankan kepada Ir. DARLIN SAGALA agar yang membawa dia ke tempat hiburan adalah teman terdakwa yang bernama SUTAN NASUTION, selanjutnya terdakwa menyuruhnya SUTAN NASUTION agar membawa Ir. DARLIN SAGALA beserta teman-temannya ke tempat hiburan malam lalu terdakwa menyerahkan ATM milik terdakwa kepada SUTAN NASUTION dan terdakwa menyuruh SUTAN NASUTION menarik tunai uang dari ATM milik saya dan mempergunakan uang tersebut untuk membiayai Ir. DARLIN SAGALA dan teman – temannya ditempat hiburan malam dan pada saat itu SUTAN NASUTION mengajak INDRA GUNAWAN untuk mengawannya membawa Ir. DARLIN SAGALA dan teman – temannya ke tempat hiburan malam, selanjutnya SUTAN NASUTION menerangkan kepada terdakwa bahwa jumlah biaya untuk kedua kali kegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 25.750.000,- dimana uang pengeluaran tersebut berasal dari uang yang Rp. 600.000.000,- dari pemberian FRENKY MARIO LUMBANTOBING kepada terdakwa.

- Bahwa Uang sebesar Rp. 16.196.000,- tersebut adalah untuk membayar hutang dari FRENKY MARIO LUMBANTOBING di Pabrik ABC karena hutang yang dibuat oleh FRENKY MARIO LUMBANTOBING adalah atas nama PT. JOLA namun pada saat sekarang ini terdakwa belum membawa bukti – bukti kwitansinya.
- Bahwa Uang yang ditransfer adalah uang yang diminta oleh FRENKY MARIO LUMBANTOBING kepada terdakwa dengan alasannya dianya minta

Hal. 192 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biaya perongkosan karena mau berangkat ke Jakarta namun pada saat sekarang ini terdakwa belum membawa bukti – bukti transfernya.

- Bahwa Fee Perusahaan PT. JOLA adalah atas kesepakatan terdakwa dengan FRENKY MARIO LUMBANTOBING pada saat sebelum dibuat akte surat kuasa direksi PT. JOLA kepada FRENKY MARIO LUMBANTOBING, yaitu pada awal sebelum dibuat akte surat kuasa Direksi PT. JOLA kepada FRENKY MARIO LUMBANTOBING, pada sekira bulan Agustus 2013 FRENKY MARIO LUMBANTOBING menemui terdakwa di Medan, kemudian FRENKY MARIO LUMBANTOBING berkata kepada terdakwa : “ saya mau pinjam perusahaan tulang” lalu saya jawab : “ kalau kamu pakai sebagai pemenang, jasanya sebesar 2,5 %, tetapi lebih bagus kamu pakai perusahaan terdakwa sebagai pendamping, nanti kita bikin surat kuasa yah, supaya kamu yang mendaftar, memasukkan penawaran kamu yang tanda tangan, saya memberikan dokumen perusahaan, id login dan password login perusahaan” lalu dijawab oleh FRENKY MARIO LUMBANTOBING : “okeelah, lang, tapi nanti HENDRIK yang mengambil semua dokumennya yah?” lalu terdakwa jawab : “ iya udah” kemudian FRENKY MARIO LUMBANTOBING berkata : “ nanti Notarisnya BINSAR SIMANJUNTAK yah?” lalu terdakwa jawab : “iya”. Setelah itu PT. JOLA dipakai untuk mengikuti proses lelang, namun kenyataannya PT. JOLA dinyatakan sebagai pemenang lelang pekerjaan jaringan listrik, kemudian FRENKY MARIO LUMBANTOBING menghubungi terdakwa dan memberitahu bahwa PT. JOLA adalah sebagai pemenang lelang pekerjaan jaringan listrik. Oleh sebab itu karena PT. JOLA sebagai pemenang lelang maka yang berlaku adalah fee perusahaan sebesar 2,5 % (dua koma lima persen). Adapun cara pembayaran fee tersebut adalah FRENKY MARIO LUMBANTOBING membayarkan fee PT. JOLA kepada terdakwa dengan cara pemberian secara cicil namun terdakwa lupa berapa kali mencicil sedangkan jumlah biaya fee yang dicicilnya kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) namun setelah terdakwa hitung total biaya fee PT. JOLA adalah sebanyak Rp. 137.896.204, sehingga biaya fee PT. JOLA yang kurang adalah sebesar Rp. 82.896.204,- oleh sebab itu terdakwa membuat salah satu biaya pengeluaran dari uang yang Rp. 600.000.000,- tersebut adalah sebagai biaya fee perusahaan PT. JOLA, sedangkan yang menerima biaya fee PT. JOLA tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa sebagai Komisaris PT. JOLA menyuruh dan menyetujui Direktur Utama PT. JOLA yaitu JULIARTI MEDANITA S untuk memberikan

Hal. 193 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Direksi PT. JOLA kepada FRENKY MARIO LUMBAN TOBING, Laki – laki, Umur : 51 Tahun, Alamat Jalan Siswa, Kel. Pasar Siborong –borong, Kecamatan Siborong-borong, NIK : 1202092003630001, khusus untuk dan atas nama perseroan terbatas PT. JOLA untuk hal – hal yang berhubungan dengan – Program pembinaan dan pengembangan Bidang Ketenaga Listrikan ; Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik, sesuai dengan surat Kuasa Direksi PT. JOLA Nomor : 225, tertanggal 28 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Notaris BINSAR SIMANJUNTAK;

- Bahwa bahwa tandatangan yang berada diatas nama JULIARTI MEDANITA S. selaku Direktur Utama PT. JOLA pada Surat Perjanjian (untuk melaksanakan paket pekerjaan Konstruksi : Pembangunan Jaringan Listrik) nomor : 11 / TRP – LISTRIK / 2013 yang dibuat di Kantor Dinas Tarukim Kab. Toba Samosir di Balige pada Hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 sekira pukul 19.00 Wib. adalah benar tanda tangan JULIARTI MEDANITA S. selaku Direktur Utama PT. JOLA dimana penandatanganan surat tersebut dilaksanakan pada hari dan tanggal serta tempatnya sesuai dengan surat tersebut;
- Bahwa adapun yang membuat dan yang memasukkan penawaran dari PT. JOLA untuk Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Toba Samosir baik secara elektronik lelang maupun secara langsung kepada ULP Kab. Toba Samosir adalah penerima kuasa dari PT. JOLA yaitu FRENKY MARIO LUMBAN TOBING karena terdakwa sudah memberikan user id dan password PT. JOLA pada Website LPSE kepada HENDRI ANTONO HUTAURUK dan FRENKY MARIO LUMBANTOBING serta contoh stempel sudah terdakwa berikan kepada mereka berdua untuk dicetak sesuai dengan aslinya dan dalam dokumen penawaran PT. JOLA sepengetahuan terdakwa dibuat atas nama Kuasa Direksi PT. JOLA yang ditandatangani oleh FRENKY MARIO LUMBANTOBING sesuai dengan surat kuasa Direksi PT. JOLA nomor 225 tanggal 28 Agustus 2013, namun jika ada tandatangan atas nama JULIARTI MEDANITA S. selaku Direktur Utama PT. JOLA dalam dokumen penawaran maka tandatangan tersebut bukanlah tandatangan dari JULIARTI MEDANITA S. selaku Direktur Utama PT. JOLA karena dokumen penawaran PT. JOLA untuk pekerjaan pembangunan jaringan listrik tidak pernah ditandatangani oleh JULIARTI MEDANITA S.
- Bahwa adapun jasa yang dibayarkan oleh FRENKY MARIO LUMBAN TOBING kepada perusahaan PT. JOLA atas pemberian kuasa tersebut

Hal. 194 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) dari nilai kontrak setelah dipotong pajak PPh dan PPN dan jasa tersebut dibayarkan oleh FRENKY MARIO LUMBAN TOBING kepada terdakwa secara cicil yang dibayarnya secara langsung dan melalui transfer bank namun Saksi lupa sejak kapan dibayarnya kepada terdakwa dan terakhir kali dibayarnya pada sekira bulan Agustus 2014 dan pada saat penyerahan uang tersebut tidak ada dibuat tanda terimanya sedangkan jumlah uang yang sudah dibayarnya adalah sebesar Rp. 137.353.300,-.

- Bahwa sesuai dengan dokumen pembayaran bahwa pekerjaan pembangunan jaringan listrik sebesar Rp. 6.166.885.943,- dibayarkan ke rekening PT. JOLA atas nama JULIARTI MEDANTA S. (selaku Direktur) di PT. Bank Sumut Cabang Balige dengan A/C : 240.01.04.0050661,-, sedangkan uang tersebut langsung diauto debet / dipindah bukukan oleh pihak PT. Bank Sumut Cabang Balige ke rekening milik FRENKY MARIO LUMBANTOBING, sesuai dengan surat kuasa pemindahbukuan tertanggal 8 Nopember 2013;
- Bahwa uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang terdakwa terima dari FRENKY MARIO LUMBANTOBING adalah untuk untuk dipergunakan memperbaiki pekerjaan jaringan listrik tersebut sampai pekerjaan jaringan listrik tersebut dapat diterima oleh PT. PLN untuk dilistriki/energize atau dibebani arus listrik, karena sebelumnya konstruksi jaringan listrik tersebut banyak yang dirubah atas permintaan PT. PLN untuk memenuhi standar kelistrikan PT. PLN;
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dari FRENKY MARIO LUMBANTOBING, lalu terdakwa menyuruh tukang untuk mengecek pekerjaan jaringan listrik di lima lokasi pekerjaan untuk mengetahui pekerjaan apa saja yang harus diperbaiki agar bisa dibebani tegangan listrik, namun setelah tukang yang terdakwa suruh selesai mengecek lokasi dan sudah mulai dikerjakan oleh tukang yang terdakwa suruh kemudian SONDANG BARITA N, ST menyerahkan daftar – daftar pekerjaan yang harus diperbaiki yang dibuat oleh PT. PLN tersebut kepada terdakwa namun terdakwa tidak mengetahui lagi dimana dokumen tersebut.
- Bahwa benar terdakwa menerima uang tersebut dan melakukan perbaikan pekerjaan tidak berdasarkan Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) hanya disuruh secara lisan.

Hal. 195 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dicermati barang bukti berupa :

1. 1 (satu) eksemplar surat Keputusan Bupati Kab. Toba Samosir nomor : 15 Tahun 2013 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil yang diperbantukan dalam jabatan Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/ jasa pemerintah di lingkungan pemerintah Kab. Toba Samosir, tanggal 11 Januari 2013.
2. 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pembuat Komitmen nomor : 01/JTM-JTR/TR-TRP/2013, tanggal 11 September 2013 perihal Peyampaian Dokumen Lelang Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik dengan lampiran foto copy Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri.
3. 1 (satu) lembar Surat Pokja Konstruksi ULP Kab. Toba Samosir nomor : 600/35/ULP-Poja Konstruksi/2013, tanggal 30 September 2013 perihal laporan lelang gagal pembangunan jaringan listrik.
4. 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pembuat Komitmen nomor : 04/TRP-Listrik / 2013, tanggal 01 Oktober 2013 perihal Usul Pelelangan Ulang Pengadaan Jasa Konstruksi Kegiatan / Pembangunan Jaringan Listrik.
5. 1 (satu) eksemplar Laporan Hasil Pelelangan nomor : IX / LAPORAN / ULP / KONSTRUKSI / 2013, tanggal 28 Oktober 2013.
6. 1 (satu) lembar Evaluasi Dokumen Teknis Penawaran PT. JOLA.
7. 1 (satu) eksemplar rekapitulasi Koreksi Aritmatika PT. JOLA
8. 1 (satu) eksemplar rekapitulasi Koreksi Aritmatika PT. MANGUN COY.
9. 1 (satu) eksemplar rekapitulasi Koreksi Aritmatika PT. HASTON.
10. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembuktian Kualifikasi nomor : VIII/PEMBUKTIAN/ULP-KONSTRUKSI/2013, tanggal 18 Oktober 2013.
11. 1 (satu) lembar Berita Acara Terima Berkas nomor : IX/Serah Terima/ULP/KONSTRUKSI / 2013, tanggal 29 Oktober 2013.
12. 1 (satu) keping CD (Compact Disc) merk Vertex 52X CD-R 700MB dengan serial number : 23E4 109 B A 32 365 yang berisi soft copy dokumen lelang pekerjaan pembangunan jaringan listrik.
13. 1 (satu) eksemplar Dokumen Pengadaan Nomor : VIII / DOK – TAR /ULP – KONSTRUKSI / 2013, tanggal 13 September 2013, pengadaan Pembangunan Jaringan Listrik untuk kegiatan : Jasa Pelaksana Konstruksi Bidang Elektrikal (Pembangunan HUTM, HUTR dan TRAFO Distribusi). ;
14. 4 (empat lembar) Summary Report Informasi lelang, Kode Lelang : 34558 , Nama Lelang (Lelang Ulang) : Pembangunan Jaringan Listrik, Agency : LPSE Toba Samosir, Satuan Kerja : Dinas Tata Ruang dan Permukiman. ;

Hal. 196 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar Berita Acara Evaluasi Administrasi, tanggal 21 Oktober 2013. ;
16. 1 (satu) lembar Berita Acara Evaluasi Teknis, tanggal 21 Oktober 2013. ;
17. 1 (satu) lembar Berita Acara Evaluasi Kualifikasi, tanggal 21 Oktober 2013.;
18. 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : IX/BAHP/ULP-KONSTRUKSI/2013, tanggal 21 Oktober 2013. ;
19. 1 (satu) lembar Pengumuman Pemenang Nomor : IX/PEMENANG/ULP-KONSTRUKSI/2013, tanggal 21 Oktober 2013. ;
20. 1 (satu) lembar Penetapan Pemenang Nomor : IX/PENETAPAN/ULP-KONSTRUKSI/2013, tanggal 21 Oktober 2013. ;
21. 1 (satu) eksemplar Dokumen Penawaran PT. JOLA, Nomor : 12/PT.JOLA/X/2013, tanggal 8 Oktober 2013 perihal Penawaran Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik. ;
22. 1 (satu) eksemplar Dokumen Penawaran PT. HASTON TEHNIK, Nomor : 025/PT.HT/X/2013, tanggal 8 Oktober 2013 perihal Penawaran Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik.
23. 1 (satu) eksemplar Dokumen Penawaran PT. MANGUN COY, Nomor : 015/PT-MC/X/2013, tanggal 8 Oktober 2013 perihal Penawaran Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik.
24. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian antara PT. PT. PLN (persero) Wilayah Sumatera Utara Area Pematang Siantar dengan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Dinas Tata Ruang dan Permukiman tentang Serah Terima Operasi Jaringan Tenaga Listrik yang Dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Toba Samosir dengan nomor surat Pihak Pertama : 052.pj/163/PMS dan nomor Pihak kedua : 870/263.a/TU-TRP/ 2014, tanggal 28 Pebruari 2014 perihal serah terima operasi jaringan listrik di Dusun Pea Tumbu, Desa Parsaoran Sibisa Kecamatan Ajibata, Kab. Toba Samosir.
25. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Material, Konstruksi dan Pengukuran tahanan Isolasi pekerjaan pembangunan jaringan dan trafo distribusi oleh Pemerintah Kab. Toba Samosir tanggal 28 Pebruari 2014 dengan lampiran : 2 (dua) lembar Daftar Kebutuhan Material berupa uraian pekerjaan pembangunan SUTM AAAC 70MM2, SUTR TIC 3x50+35 MM2 Trafo Distribusi 3 PHS 50 KVA 20 KV untuk pelayanan ke Dusun Pea Tumbu Desa Parsaoran Sibisa, Kec. Ajibata, Kab. Tobasa daerah kerja PT. PLN (Persero) Rayon Parapat Area Pematang Siantar yang ditandatangani

Hal. 197 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



- oleh Tim Hibah dan Serah Terima Operasi dan Pelaksana PT. JOLA ; 1 (satu) lembar Gambar Revisi Pembangunan SUTM, SUTR dan Trafo Distribusi untuk pelayanan ke Dsn. Pea Tumbu Desa Parsaoran Sibisa, Kec. Ajibata, Kab. Toba Samosir Daerah Kerja PT. PLN (Persero) Rayon Porsea Area Pematang Siantar ; 1 (satu) lembar Berita Acara Pengukuran tahanan Isolasi, SUTM, TRAFO SISIP, HUTR dan Pentahanan Serta Pengoperasian, tanggal 2014 dan lampiran foto copy sertifikasi barang – barang material serta foto copy Surat PT. Kencana Andalas Riau Mandiri (Lembaga Inspeksi Teknik Ketenagalistrikan) Nomor : 27.1-LHI/KARIMA/XII/2013, tanggal 27 Desember 2013, perihal Hasil Pemeriksaan dan Pengukuran.
26. 2 (dua) Surat Keputusan Manajer PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Pematang Siantar Nomor : 005.K/654/PMS/2014, tentang Tim Pemeriksa Asset Yang Diserah Terima Operasi (STOP) oleh Pihak Kedua Kepada PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Pematang Siantar.
27. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman nomor : 640 / 1468 /TU-TRP/2013, tanggal 27 Desember 2013, kepada Pimpinan / Manajer PLN Cabang Area Sibolga dan Pimpinan /Manager Cabang Area P. Siantar perihal permohonan penyambungan Arus Listrik pada Jaringan Listrik yang baru dibangun di Kab. Toba Samosir.
28. 1 (satu) lembar Surat Tugas No. 034 / 432 / PMS/2014, tanggal 29 Januari 2014 perihal Tim – Serah Terima dan Operasi (STO) untuk melaksanakan pemeriksaan pembangunan jaringan listrik HUTM, HUTR dan Trafo Distribusi oleh Pemerintah Kabupaten Toba Samosir di Desa Parsaoran Sibisa Dusun Pea Tumbu Kecamatan Ajibata.
29. 2 (dua) lembar Daftar Kebutuhan Material berupa uraian pekerjaan pembangunan SUTM AAAC 70MM2, SUTR TIC 3x50+35 MM2 Trafo Distribusi 3 PHS 50 KVA 20 KV untuk pelayanan ke Dusun Pea Tumbu Desa Parsaoran Sibisa, Kec. Ajibata, Kab. Tobasa daerah kerja PT. PLN (Persero) Rayon Parapat Area Pematang Siantar dengan tanda paraf.
30. 2 (dua) lembar Gambar Rencana Pembangunan SUTM, SUTR dan Trafo Distribusi untuk pelayanan ke Dusun Pea Tumbu Desa Parsaoran Sibisa, Kec. Ajibata, Kab. Tobasa daerah kerja PT. PLN (Persero) Rayon Parapat Area Pematang Siantar dengan tanda paraf J. SIAHAAN.
31. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 254/SP2D-LS/TRKM, tanggal 13 Desember 2013, perihal memindahbukukan uang

Hal. 198 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



dari rekening Pemkab. Toba Samosir di PT. Bank Sumut Cabang Balige AC No. 2067, ke Rekening PT. JOLA / JULIARTI MEDANITA S. Direktur Utama Nomor Rek. Bank : 240.01.04.005066-1 PT. Bank Sumut Cabang Balige sebesar Rp. 1.239.377.189,- dengan lampiran 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 1333/SP2D-Pjk/DPPKKD, tanggal 13 Desember 2013, perihal memindahbukukan uang dari rekening Pemkab. Toba Samosir di PT. Bank Sumut Cabang Balige AC No. 2067, ke Rekening HH Penampungan Pajak Pemkab. Toba Samosir sebesar Rp. 135.204.785,-.

32. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman selaku Pengguna Anggaran Kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah nomor : 900/ 254 / SP2D/SPP-LS/TRKM/2013, tanggal 10 Desember 2013, perihal Pemintaan SP2D berikut dengan lampirannya.
33. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 475/SP2D-LS/TRKM, tanggal 31 Desember 2013, perihal memindahbukukan uang dari rekening Pemkab. Toba Samosir di PT. Bank Sumut Cabang Balige AC No. 2067, ke Rekening PT. JOLA / JULIARTI MEDANITA S. Direktur Utama Nomor Rek. Bank : 240.01.04.005066-1 PT. Bank Sumut Cabang Balige sebesar Rp. 4.927.508.754,- dengan lampiran 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 2275/SP2D-Pjk/DPPKKD, tanggal 31 Desember 2013, perihal memindahbukukan uang dari rekening Pemkab. Toba Samosir di PT. Bank Sumut Cabang Balige AC No. 2067, ke Rekening HH Penampungan Pajak Pemkab. Toba Samosir sebesar Rp. 537.546.409,-
34. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman selaku Pengguna Anggaran Kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah nomor : 900/ 475 / SP2D/SPP-LS/TRKM/2013, tanggal 30 Desember 2013, perihal Pemintaan SP2D berikut dengan lampirannya.
35. 1 (satu) eksemplar Foto Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik, No. Kontrak : 11/TRP-LISTRIK/2013, tanggal 11 Oktober 2013.
36. 1 (satu) lembar tulisan tangan tertanda tangan Ir FRANKY L.TOBING perihal daftar desa/lokasi jaringan listrik PT. PLN (persero) Wilayah II Sumut Kab. Tobasa yang sudah ditenderkan dan pengumuman hasil pelelangan tanggal 13 /05/2015 berikut lampiran 1(satu) lembar fotocopy surat nomor : / 154/W.SU / 2013 perihal pembangunan jaringan listrik tanggal mei 2013 dan 1 (satu) lembar fotocopy program listrik desa tahun 2013 di Kab. Toba Samosir medan, 23 Mei 2013 ;

Hal. 199 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) lembar surat perintah tugas nomor :090 / / SPT/ /2013 tanggal 07 Juni 2013 untuk penyampaian dan konsultasi tentang surat bupati perihal izin pembangunan infrastruktur/sarana listrik Kab. Toba samosir di medan;
38. 1 (satu) lembar surat perintah tugas nomor :090 / / SPT/ /2013 tanggal 19 April 2013 untuk konfirmasi tentang persiapan pembangunan jaringan listrik di Kabupaten Toba Samosir dengan rencana tata ruang kabupaten toba samosir dan tata ruang propinsi ke PLN Wilayah sumatera utara di medan;
39. 1 (satu) lembar surat perintah tugas nomor :090 / / SPT/ TRP /2013 tanggal 22 Maret 2013 untuk konsultasi persiapan pembangunan jaringan listrik di Kab. Toba samosir;
40. 1 (satu) lembar surat Kepala Dinas tata ruang dan permukiman kabupaten toba samosir nomor :640/769/TR-TRP/2013 tanggal 09 Juli 2013 kepada Pimpinan PT. PLN (persero) Area Siantar perihal permintaan bantuan kegiatan sebagai tim perencana pembangunan jaringan listrik di Kab. Toba samosir;
41. 1 (satu) lembar surat Kepala Dinas tata ruang dan permukiman kabupaten toba samosir nomor :640/771/TR-TRP/2013 tanggal 09 Juli 2013 kepada Kepala desa..... perihal pendamping kegiatan perencanaan pembangunan infrastruktur/sarana listrik;
42. 1 (satu) lembar surat pejabat pembuat komitmen Dinas tata ruang dan permukiman kabupaten toba samosir kepada pimpinan PT. JOLA a.n. JULIARTI MEDANITA, S) perihal penunjukan penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan pembangunan jaringan listrik nomor : 070 / TRP-LISTRIK/2013 tanggal 29 Oktober 2013;
43. 1 (satu) eksemplar lampiran E : daftar rural/pedesaan yang belum masuk jaringan listrik;
44. 1 (satu) lembar surat PLT. Manajer PT. PLN (persero) Wilayah sumatera utara Area Sibolga no:048/072/SBG/2013 tanggal 18 Juni 2013 kepada kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir perihal permintaan nama-nama untuk/sebagai tim pelaksanaan pembangunan jaringan listrik di Kab. Toba Samosir.
45. 1 (satu) eksemplar surat kepala desa Partoruan Lumban Lobu kepada Bapak Bupati Toba Samosir nomor : 174/12.12.09/SP/01/2013 tanggal 25 Januari 2013 perihal permohonan penyambungan listrik ;

Hal. 200 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) lembar surat kepala desa Parsaoran sibisa kepada Bupati Toba Samosir tanggal 25 Januari 2013 permohonan memasukkan jaringan listrik;
47. 1 (satu) lembar surat kepala Dinas tata ruang dan permukiman kabupaten toba samosir kepada pimpinan PLN Wilayah sumatera utara nomor :640/ /TR-TRP/2013 perihal permintaan data;
48. 1 (satu) eksemplar Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) Dinas tata ruang dan permukiman Tahun anggaran 2013 .
49. 1 (satu) eksemplar Foto Dokumentasi Pelaksanaan pekerjaan pembangunan jaringan listrik di 5 (lima) lokasi Pekerjaan Pembangunan Listrik Kab. Toba Samosir TA. 2013 sesuai dengan no kontrak: 11/TRP-LISTRIK/2013 tanggal 31 Oktober 2013 kotraktor PT.JOLA;
50. 1 (satu) eksemplar surat permintaan SP2D kepada Pejabat Pengelola keuangan daerah kabupaten toba samosir pekerjaan pembangunan Jaringan Listri TA. 2013;
51. 1 (satu) eksemplar surat Bendahara Dinas tata ruang dan permukiman kabupaten toba samosir kepada Bapak Bupati Toba Samosir C/q kepala DPPKDD nomor 900/Gu.10/SPJ/LIST/2013 tanggal 2013 perihal pengiriman SPJ SKPKD Dinas tata ruang dan permukiman program dan pengembangan bidang ketenaga listrikan kegiatan perencanaan, pengawasan dan pelaporan;
52. 1 (satu) eksemplar surat keputusan kepala Dinas tata ruang dan permukiman kabupaten toba samosir selaku pengguna anggaran nomor : 870/30/TU-TRP/2013 tanggal 10 januari 2013 perihal penetapan pejabat pembuat komitmen kegiatan APBD TA. 2013 di lingkungan Dinas tata ruang dan permukiman kabupaten toba samosir;
53. 1 (satu) eksemplar surat keputusan kepala Dinas tata ruang dan permukiman kabupaten toba samosir selaku pengguna anggaran nomor : 870/31/TU-TRP/2013 tanggal 10 januari 2013 perihal penetapan pejabat penatausahaan keuangan (PPK) di lingkungan Dinas tata ruang dan permukiman kabupaten toba samosir TA. 2013;
54. 1 (satu) eksemplar surat keputusan Bupati Toba Samosir nomor :7/ tahun 2013 tanggal 08 januari 2013 tentang pelimpahan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah kepada sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah, kepala dinas pendapatan pengelola keuangan dan kekayaan daerah sebagai pejabat pengelola keuangan

Hal. 201 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah dan kepala satuan kerja perangkat daerah sebagai pengguna anggaran/pengguna barang tahun anggaran 2013;

55. 1 (satu) eksemplar Dokumen Adendum kontrak Nomor : 01/ ADD/ TRP-LISTRIK / 2013 tanggal 14 Nopember 2013 dari surat perjanjian Pekerjaan Pemborong (SPPB) nomor : 11 / TRP-LISTRIK / 2013 tanggal 31 Oktober 2013 Pekerjaan Pembangunan Listrik Kab. Toba Samosir TA. 2013 ;
56. 1 (satu) eksemplar Foto Dokumentasi Pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian oleh PT. Kencana Andalas Riau Mandiri di 5 (lima) lokasi Pekerjaan Pembangunan Listrik Kab. Toba Samosir TA. 2013 ;
57. 1 (satu) lembar berita acara pelaksanaan energis / penyambungan tegangan pada jaringan listrik baru di Lokasi Dusun Pea Tumbu Desa. Parsaoran Sibisa Kec. Ajibata Kab. Toba Samosir Daerah Kerja PT. PLN (persero) Area Pematang Siantar Rayon Parapat pada Hari Sabtu Tanggal 01 Maret 2014 ;
58. 1 (satu) lembar berita acara pelaksanaan energis / penyambungan tegangan pada jaringan listrik baru di Lokasi Amborgang Kec. Porsea Kab. Toba Samosir Daerah Kerja PT. PLN (persero) Area Sibolga Rayon Porsea pada Hari Senin Tanggal 17 Maret 2014 ;
59. 1 (satu) lembar berita acara pelaksanaan energis / penyambungan tegangan pada jaringan listrik baru di Lokasi Desa. Lumban Lobu Toruan Dusun Panggarutan Kab. Toba Samosir Daerah Kerja PT. PLN (persero) Area Sibolga Rayon Porsea pada Hari Senin Tanggal 17 Maret 2014 ;
60. 1 (satu) eksemplar surat perjanjian antara PT. PLN (persero) Wilayah Sumatera Utara Area Pematang Siantar dengan Pemerintah Kab. Toba Samosir Dinas Tata Ruang dan Permukiman tentang Serah Terima Operasi Jaringan tenaga listrik yang dibangun oleh pemerintah Kab. Toba Samosir dengan nomor pihak pertama : 052.PJ/163/PMS/2014 dan nomor Pihak Kedua : 870/263.a/TU.TR/2014 di Lokasi Dusun Pea Tumbu Desa. Parsaoran Sibisa Kec. Ajibata Kab. Toba Samosir pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2014 dengan lampiran :
 - a. 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan material, Konstruksi dan pengukuran tahanan pekerjaan pmbangunan jaringan dan trafo distribusi oleh pemerintah kabupaten Toba Samosir dinas Koperasi, perindustrian dan perdagangan tanggal 28 Februari 2014.
 - b. 1 (satu) lembar berita acara pengukuran tahanan isolasi SUTM, TRAF0 SISIP, HUTR dan Pentanahaan Serta Pengoperasian ke dusun pea tumbu desa. Parsaoran sibisa kecamatan ajibata

Hal. 202 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kabupaten. Toba Samosir daerah kerja PT. PLN (persero) Rayon Parapat Area Pematang siantar tanggal,, Bulan,.....tahun 2013.

- c. 1 (satu) eksemplar Daftar kebutuhan material pekerjaan pembangunan jaringan ke dusun pea tumbu desa. Parsaoran sibisa kecamatan ajibata kabupaten. Toba Samosir dari PT. PLN (persero) Wilayah sumatera utara Area Pematang Siantar;
 - d. 1 (satu) lembar Gambar Revisi dari PT. PLN (persero) Wilayah sumatera utara Area Pematang Siantar di dusun pea tumbu desa. Parsaoran sibisa kecamatan ajibata kabupaten. Toba Samosir;
61. 1 (satu) eksemplar surat perjanjian antara PT. PLN (persero) Wilayah Sumatera Utara Area Sibolg dengan Pemerintah Kab. Toba Samosir Dinas Tata Ruang dan Permukiman tentang Serah Terima Operasi Jaringan tenaga listrik yang dibangun oleh pemerintah Kab. Toba Samosir dengan nomor pihak pertama : 013.PJ/040/SBG/2014 dan nomor Pihak Kedua : 870/263.B/TU.TRP/2014 di Lokasi 1. Dusun Siargasira Desa. Hutahaeen Kec. Laguboti, 2.Des. Janji Maria Kec. Borbor, 3.dusun sosor duruh Desa. Amborgang Kec. Porsea, 4.Des. Patane II Kec. Porsea dan 5.Dusun Panggarutan Desa. Partoruan Lumban Lobu Kec. Bona Tua Lunasi pada tanggal 28 Februari 2014 dengan lampiran:
- a. 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan material, Konstruksi dan pengukuran tahanan pekerjaan pmbangunan jaringan dan trafo distribusi oleh pemerintah kabupaten Toba Samosir dinas Koperasi, perindustrian dan perdagangan tanggal 28 Februari 2014.
 - b. 1 (satu) lembar Gambar Revisi dari PT. PLN (persero) Wilayah Sumatera utara area sibolga rayon porsea di lokasi Desa. Partoruan Lumban Lobu;
 - c. 1 (satu) eksemplar Daftar kebutuhan material pekerjaan pembangunan jaringan Ke Dusun Panggarutan Desa. partoruan lumban lobu Kec. Bona Tua Lunasi Kab. Tobasa dari PT. PLN (persero) Wilayah sumatera utara Area Sibolga;
 - d. 1 (satu) lembar berita acara pengukuran tahanan isolasi SUTM, TRAF0 SISIP, HUTR dan Pentanahaan Serta Pengoperasian ke Dusun Panggarutan Desa. Partoruan Lumban Lobu Kec. Bonatualunasi Kab. Toba Samosir daerah kerja PT. PLN (persero) Rayon Porsea Area Sibolga tanggal 8 Januari 2014

Hal. 203 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) eksemplar Gambar Revisi dari PT. PLN (persero) Wilayah Sumatera utara area sibolga rayon porsea di Lokasi Desa Janji Maria Kec. Borbor;
- f. 1 (satu) eksemplar Daftar kebutuhan material pekerjaan pembangunan jaringan Ke Desa. Janji Maria Kec. Borbor Kab. Tobasa dari PT. PLN (persero) Wilayah sumatera utara Area Sibolga;
- g. 1 (satu) lembar berita acara pengukuran tahanan isolasi SUTM, TRAF0 SISIP, HUTR dan Pentanahaan Serta Pengoperasian ke desa. Janji Maria Kec. Borbor Kab. Toba Samosir daerah kerja PT. PLN (persero) Rayon Porsea Area Sibolga tanggal 7 Januari 2014.
- h. 1 (satu) lembar Gambar Revisi dari PT. PLN (persero) Wilayah Sumatera utara area sibolga rayon porsea di Lokasi Desa Amborgang Kec. Porsea;
- i. 1 (satu) eksemplar Daftar kebutuhan material pekerjaan pembangunan jaringan ke Dusun Sosor Duruh Desa. Amborgang Kec. Porsea Kab. Tobasa dari PT. PLN (persero) Wilayah sumatera utara Area Sibolga;
- j. 1 (satu) lembar berita acara pengukuran tahanan isolasi SUTM, TRAF0 SISIP, HUTR dan Pentanahaan Serta Pengoperasian ke dusun sosor duruh Desa Amborgang Kec. Porsea Kab. Toba Samosir daerah kerja PT. PLN (persero) Rayon Porsea Area Sibolga tanggal 8 Januari 2014.
- k. 1 (satu) lembar Gambar Revisi dari PT. PLN (persero) Wilayah Sumatera utara area sibolga rayon Balige di Lokasi Desa Dusun Siargasira Desa. Hutahaeen;
- l. 1 (satu) lembar berita acara pengukuran tahanan isolasi SUTM, TRAF0 SISIP, HUTR dan Pentanahaan Serta Pengoperasian ke Dusun Siargasira Desa. Hutahaeen Kec. Laguboti Kab. Toba Samosir daerah kerja PT. PLN (persero) Rayon Balige Area Sibolga tanggal 7 Januari 2014
- m. 1 (satu) eksemplar Daftar kebutuhan material pekerjaan pembangunan jaringan Ke Dusun Siargasira Desa. Hutahaeen Kec. Laguboti Kab. Tobasa dari PT. PLN (persero) Wilayah sumatera utara Area Sibolga;
- 62. 1 (satu) lembar surat penyitaan / pencairan jaminan pemeliharaan atas kegiatan pembangunan jaringan listrik nomor 025/TRP/TR/2014 kepada Pimpinan PT. Bank Sumut Cab. Balige di Balige Kab. Toba Samosir tanggal 17 Juli 2014 dengan lampiran 1 (satu) lembar lampiran surat penyitaan / pencairan jaminan pemeliharaan atas kegiatan pembangunan

Hal. 204 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



- jaringan listrik nomor 025/TRP/TR/2014 kepada Pimpinan PT. Bank Sumut Cab. Balige di Balige Kab. Toba Samosir tanggal 17 Juli 2014;
63. 2 (dua) lembar surat jaminan pemeliharaan dari PT. JOLA kepada Pejabat pembuat komitmen Dinas Tata Ruang dan permukiman Kab. Toba Samosir no : 433/SJP/JOLA/XI/2014 tanggal 15 Nopember 2014;
64. 1 (satu) lembar surat pernyataan penyerahan uang sebanyak Rp. 600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) dari FRENKY MARIO LUMBANTOBING (Kuasa Pelaksana Pekerjaan) kepada : Ir LEONARDO PASARIBU (Selaku Komisaris Utama PT. JOLA) tanggal 21 Februari 2014;
65. 1 (satu) lembar surat Kepala Desa Janji Maria Kec. Borbor Kab. Toba Samosir kepada Tim Survey Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir tanggal 3 September 2013;
66. 3 (tiga) lembar surat keputusan kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir selaku Pengguna Anggaran nomor : 870/770/TU-TRP/2013 tanggal 09 Juli 2013 tentang penetapan Tim pelaksanaan kegiatan pembangunan jaringan listrik TA. 2013 di lingkungan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir;
67. 5 (lima) eksemplar surat keputusan kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir selaku Pengguna Anggaran nomor : 870/ /TU-TRP/2013 tanggal 09 Juli 2013 tentang penetapan Tim pelaksanaan kegiatan pembangunan jaringan listrik TA. 2013 di lingkungan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir;
68. 1 (satu) lembar surat penunjukan penyedia barang / jasa nomor : / TRP-LISTRIK/2013 tanggal 29 Oktober 2013;
69. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pengoperasionalan jaringan listrik nomor : 870/977/TU-TRP/2014 tanggal 20 Agustus 2014;
70. 1 (satu) lembar surat kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir kepada Pimpinan PLN Wilayah Sumatera Utara nomor : 640/384/TR-TRP/2014 tanggal 03 April 2013 perihal permintaan data;
71. 1 (satu) eksemplar Foto Dokumentasi pekerjaan pembangunan listrik di 5 (lima) lokasi pada Pekerjaan Pembangunan Listrik Kab. Toba Samosir TA. 2013 tanggal 31 Oktober 2013, sesuai dengan no Kontrak : 11 / TRP-LISTRIK/2013 ;
72. 1 (satu) eksemplar surat Bupati Toba Samosir kepada Pimpinan / Manajer PT. PLN Wil Sumatera utara nomor : 640/568/TR-TRP/2013 tanggal 23 Mei 2013 perihal izin pembangunan infrastruktur / sarana listrik;

Hal. 205 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (satu) eksemplar surat pejabat pembuat komitmen kepada kepala ULP Kab. Toba Samosir nomor : 03 / LISTRIK-TRP/2013 tanggal 25 September 2013 perihal usul perubahan / addendum dokumen pengadaan No : VIII-3/DOK-TAR/ULP-KONSTRUKSI/2013 tgl 18 September 2013 ;
74. 1 (satu) lembar surat jaminan/garansi no.042/PT-ME/GSS/II/2014 tanggal 20 Februari 2014;
75. 1 (satu) eksemplar Berita acara jumlah penebangan pohon desa. Janji Maria Kec. Borbor pada hari kamis tanggal 04 bulan Juni 2014 ;
76. 1 (satu) lembar surat keterangan kepala desa Parsaoran sibisa nomor : 011/12/DPS/XII/2013 tanggal 28 Nopember 2013 perihal keterangan jumlah penebangan pohon;
77. 1 (satu) lembar surat keterangan kepala desa Parsaoran sibisa nomor : 89/DPS/XII/2013 tanggal 19 Juli 2013 perihal keterangan jumlah pohon yang harus ditebang;
78. 1 (satu) lembar surat keterangan kepala desa Amborgang tanggal 29 Desember 2013;
79. 1 (satu) lembar surat keterangan kepala desa Pardomuan Nauli tanggal 29 Desember 2013;
80. 1 (satu) lembar surat keterangan kepala desa Partoruan Lumban lobu tanggal 20 Desember 2013;
81. 1 (satu) lembar Pernyataan jaminan mutu PT. KARYA UTAMA PRIMA PRATAMA no. 098/898-M/KUPP/12 tanggal 24 Desember 2013;
82. 1 (satu) eksemplar Surat dari PT. KURNIA ABADI PADANG meliputi :
 - a. Surat keterangan jaminan barang no. 6478/COO-KAP/XII/2013 tanggal 02 Desember 2013,
 - b. surat keterangan asal-usul barang (CERTIFICATE OF ORIGINE) no.6477/COO-KAP/XII/2013 tanggal 02 Desember 2013,
 - c. Surat keterangan tanggal 02 Desember 2013 ;
83. 1 (satu) eksemplar surat Manajer Bidang Distribusi No : 0450/065/WSU/20134 tanggal 04 Juli 2013 perihal Izin pembangunan Infrastruktur/ Sarana Listrik;
84. 1 (satu) lembar surat Pejabat pembuat komitmen Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir tanggal 7 Januari 2014 perihal Surat pernyataan koreksi besaran nilai pemblokiran;
85. 1 (satu) eksemplar surat pejabat pembuat komitmen Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir nomor : 9.A /

Hal. 206 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPK/LISTRIK/TRP/2013 tanggal 23 Desember 2013 perihal pemberitahuan jadwal pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian (SLO);
86. 1 (satu) eksemplar surat PT. PLN (persero) Wilayah Sumatera Utara area Sibolga kepada pejabat pembuat komitmen Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir nomor 089/152/SBG/2014 tanggal 08 April 2014 perihal Perbaikan jaringan listrik berikut lampiran :
- a. hasil pemeriksaan bersama Pemkab. Toba Samosir dan PT. PLN (persero) area Sibolga pada pekerjaan pembangunan SUTM, SUTR Np/Kh dan Trafo distribusi yang harus diperbaiki dan disempurnakan tertanggal 28 Maret 2014;
 - b. Gambar Foto Dokumentasi
 - c. Foto copy mohon penyambungan arus listrik no. 15/LISTRIK/TRP/2014 tgl 19 Februari 2013
 - d. Fotocopy hasil pemeriksaan dan pengukuran PT. KENCANA ANDALAS RIAU MANDIRI nomor 27.1-LHI/KARIMA/XII/2013, pecan baru 27 Desember 2013 berikut fotocopi lampiran dan fotocopi gambar revisi;
87. 1 (satu) eksemplar foto dokumentasi perbaikan dan penambahan untuk melengkapi temuan PLN Cab. Sibolga;
88. 1 (satu) lembar surat pejabat pembuat komitmen Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir nomor : tanggal 24 Desember 2013 kepada Ketua panitia penerima hasil pekerjaan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir perihal pemberitahuan pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian pekerjaan pembangunan jaringan listrik tahun 2013;
89. 1 (satu) lembar surat pernyataan JULIARTI MEDANITA S selaku direktur PT. JOLA tanggal 30 Desember 2013 tentang pemblokiran dana lembaran 3;
90. 1 (satu) lembar surat pernyataan JULIARTI MEDANITA S selaku direktur PT. JOLA tanggal 30 Desember 2013 tentang pemblokiran dana lembaran 2;
91. 1 (satu) lembar surat pejabat pembuat komitmen Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir kepada direktur PT. JOLA nomor : 13/TRP-LISTRIK/2013 tanggal 10 Desember 2013 perihal peringatan I dan ke II dan Undangan ;

Hal. 207 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 1 (satu) eksemplar surat pejabat pembuat komitmen Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir kepada direktur PT. JOLA nomor : 020/TRP/ /2014 tanggal 5 Mei 2014 perihal peringatan I;
93. 1 (satu) lembar surat pernyataan JULIARTI MEDANITA S pada tanggal 23 Desember 2013 tentang surat pernyataan direktur PT. Kencana andalas Riau Mandiri tanggal 24 Desember 2013;
94. 1 (satu) eksemplar surat perjanjian (untuk melaksanakan paket pekerjaan konstruksi: pembangunan jaringan listrik) Nomor : 11 / TRP-LISTRIK/2013 pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 tidak tertanda tangan oleh Pejabat pembuat komitmen;
95. 1 (satu) lembar surat pejabat pembuat komitmen Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir tentang Rekapitulasi Harga Perkiraan sendiri (HPS);
96. 1 (satu) lembar surat pejabat pembuat komitmen Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir kepada Manager PLN Area Sibolga dan Manager Area Pem. Siantar no. 15/ LISTRIK/TRP/2014 tanggal 19 Februari 2013 perihal Mohon Penyambungan arus listrik;
97. 1 (satu) eksemplar surat dari PT. KENCANA ANDALAS RIAU MANDIRI berupa :
 - a. Surat perintah tugas no. 24.1/SPT.PP/KARIMA/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013;
 - b. Surat kepada direktur PT. JOLA nomor 27.1-LHI/KARIMA/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 perihal hasil pemeriksaan dan pengukuran
 - c. Lampiran surat nomor 27.1-LHI/KARIMA/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 perihal hasil pemeriksaan dan pengukuran
 - d. Surat kepada direktur PT. JOLA nomor : 04.1/II-KET/KARIMA/2014 tanggal 04 Februari 2014 perihal pemberitahuan penundaan waktu penerbitan sertifikat laik operasi (SLO) instalasi distribusi tenaga listrik;
98. 1 (satu) lembar berita acara pelaksanaan perbaikan Trafo dan kabel-kabel bagian dalam LVC pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014;
99. 1 (satu) eksemplar Certificate of original the cable manufacture industry of PT. KARYA UTAMA PRIMA PRATAMA berupa :
 - a. Laporan pengujian sampel hantaran nomor: 005/QC-LPS/A3C70/XII/13 tanggal 03 Desember 2013;
 - b. Laporan pengujian sampel kabel pilin udara nomor: 006/QC-LPS/atc350.35/XII/13 tanggal 13 April 2008;

Hal. 208 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. 1 (satu) lembar Surat CERTIFICATE OF ORIGIN FABRIC (COO) nomor ; 163/ABC/COO/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 dari CV. ABC HARDWARE INDUSTRY;;
101. 1 (satu) lembar SURAT JAMINAN MUTU (GUARANTE) nomor : 163/ABC/QTE/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 dari dari CV. ABC HARDWARE INDUSTRY;
102. 1 (satu) lembar berita acara hasil pelelangan nomor : IX/BAHP/ULP-KONSTRUKSI/2013 tanggal 21 Oktober 2013;
103. 1 (satu) lembar Pengumuman pemenang nomor : IX/PEMENANG/ULP-KONSTRUKSI/2013 tanggal 21 Oktober 2013;
104. 1 (satu) lembar Penetapan Pemenang nomor : IX/ PENETAPAN /ULP-KONSTRUKSI/2013 tanggal 21 Oktober 2013;
105. 1 (satu) eksemplar surat dari PT. MORAWA ELECTRIC TRANSBUANA berupa :
 - a. Surat keterangan asal usul barang (CERTIFICATE OF ORIGIN) no.611/PT-ME/GSS/XII/2013 tanggal 18 desember 2013 lokasi : Kab. Tobasa-Desa janji Maria Kec. Borbor;
 - b. Surat jaminan/Garansi no.612/PT-ME/GSS/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013 lokasi : Kab. Tobasa-Desa janji Maria Kec. Borbor;
 - c. Transformator Distribusi no. seri : 13160256 dengan tanggal pengujian 16 April 2013
106. 1 (satu) eksemplar surat dari PT. MORAWA ELECTRIC TRANSBUANA berupa :
 - a. Surat keterangan asal usul barang (CERTIFICATE OF ORIGIN) no.609/PT-ME/GSS/XII/2013 tanggal 18 desember 2013 lokasi : Kab. Tobasa-Dusun Panggarutan Lumban Lobu Kec. Bona tua Lunasi;
 - b. Surat jaminan/Garansi no.610/PT-ME/GSS/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013 lokasi : Kab. Tobasa-Dusun Panggarutan Lumban Lobu Kec. Bona tua Lunasi;
 - c. Transformator Distribusi no. seri : 13140072 dengan tanggal pengujian 13 Februari 2013
107. 1 (satu) eksemplar surat dari PT. MORAWA ELECTRIC TRANSBUANA berupa :
 - a. Surat keterangan asal usul barang (CERTIFICATE OF ORIGIN) no.607/PT-ME/GSS/XII/2013 tanggal 18 desember 2013 lokasi : Kab. Tobasa-Dusun Siarga Sira Desa. Hutahaeen Kec. Laguboti;

Hal. 209 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat jaminan/Garansi no.608/PT-ME/GSS/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013 lokasi : Kab. Tobasa-Dusun Siarga Sira Desa. Hutahaeen Kec. Laguboti;
 - c. Transformator Distribusi no. seri : 13140065 dengan tanggal pengujian 12 Februari 2013
108. 1 (satu) eksemplar surat dari PT. MORAWA ELECTRIC TRANSBUANA berupa :
- a. Surat keterangan asal usul barang (CERTIFICATE OF ORIGIN) no.537/PT-ME/GSS/XII/2013 tanggal 22 November 2013 lokasi : Kab. Tobasa-Dusun Pea Tumbu Desa. Parsaoran Sibisa Kec. Ajibata;
 - b. Surat jaminan/Garansi no.538/PT-ME/GSS/XII/2013 tanggal 22 November 2013 lokasi : Kab. Tobasa-Dusun Pea Tumbu Desa. Parsaoran Sibisa Kec. Ajibata;
 - c. Transformator Distribusi no. seri : 13161371 dengan tanggal pengujian 2 November 2013;
109. 1 (satu) eksemplar surat dari PT. MORAWA ELECTRIC TRANSBUANA berupa :
- a. Surat keterangan asal usul barang (CERTIFICATE OF ORIGIN) no.041/PT-ME/GSS/XII/2013 tanggal 20 Februari 2014 lokasi : Kab. Tobasa-Dusun II Desa. Amborgang Kec. Porsea;
 - b. Transformator Distribusi no. seri : A.14.14.0130 dengan tanggal pengujian 20 Februari 2014;
110. 1 (satu) eksemplar Daftar Kebutuhan Material dan jasa/upah dari PT. PLN (Persero) Wil-SU Area Sibolga untuk ke Dusun II Desa. Amborgang Kec. Porsea Kab. Tobasa;
111. 1 (satu) eksemplar Daftar Kebutuhan Material dan jasa/upah dari PT. PLN (Persero) Wil-SU Area Sibolga untuk ke Dusun Partoruan Desa. Lumban Lobu Kec. Lumban Julu Kab. Tobasa;
112. 1 (satu) eksemplar Daftar Kebutuhan Material dan jasa/upah dari PT. PLN (Persero) Wil-SU Area Sibolga untuk ke Desa. Janji Maria Kec. Borbor Kab. Tobasa;
113. 1 (satu) eksemplar Daftar Kebutuhan Material dari PT. PLN (Persero) Wil-SU Area Sibolga untuk ke Dusun Pea Tumbu Desa. Parsaoran Sibisa Kecamatan Ajibata Kabupaten Tobasa;
114. 1 (satu) eksemplar foto dokumentasi pelaksanaan perbaikan trafo dan kabel-kabel bagian dalam LVC di 3 lokasi yaitu 1. Dusun Siargasira Desa. Hutahaeen Kec. Laguboti, 2.dusun II Desa. Amborgang Kec. Porsea dan

Hal. 210 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dusun Panggarutan Desa. Partoruan Lumban Lobu Kec. Bona Tua Lunasi;
115. 1 (satu) eksemplar foto dokumentasi penumpukan tiang besi, material MDU dan non MDU pembangunan jaringan listrik di lima lokasi yaitu 1. Dusun Siargasira Desa. Hutahaeen Kec. Laguboti, 2. Dusun II Desa. Amborgang Kec. Porsea, 3. Dusun Panggarutan Desa. Partoruan Lumban Lobu Kec. Bona Tua, 4. Desa. Janji Maria Kec. Borbor dan 5. Dusun Pea Tumbu Desa. Parsaoran Sibisa Kec. Ajibata Kab. Toba Samosir;
116. 1 (satu) lembar surat Manajer PT. PLN (persero) Wilayah Sumatera utara Area Pematang Siantar no:130/152/PMS/2013 tanggal 16 Juli 2013 kepada Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir perihal permintaan bantuan kegiatan sebagai Tim perencana jaringan Listrik Di Kab. Toba Samosir;
117. 1 (satu) lembar Gambar rencana dari PT. PLN (persero) Wilayah Sumatera utara Area Pematang Siantar di dusun pea tumbu desa. Parsaoran sibisa kecamatan ajibata kabupaten. Toba Samosir;
118. 4 (empat) lembar Gambar rencana dari PT. PLN (persero) Wilayah Sumatera utara area sibolga rayon porsea di Lokasi Desa Janji Maria Kec. Borbor;
119. 1 (satu) lembar Gambar rencana dari PT. PLN (persero) Wilayah Sumatera utara area sibolga rayon porsea di Lokasi Desa Amborgang Kec. Porsea;
120. 1 (satu) lembar Gambar rencan dari PT. PLN (persero) Wilayah Sumatera utara area sibolga rayon porsea di lokasi dusun panggarutan Desa. Partoruan Lumban Lobu;
121. 1 (satu) eksemplar Product catalog PT. KURNIA ABADI PADANG;
122. 1 (satu) lembar fotocopy surat pejabat pembuat komitmen Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir kepada Pimpinan PT. BANK SUMUT Cabang Balige tanggal 4 Februari 2014 perihal Surat pembukaan sebagian pemblokiran;
123. 1 (satu) lembar fotocopy surat pejabat pembuat komitmen Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir kepada Pimpinan PT. BANK SUMUT Cabang Balige tanggal 21 februari 2014 perihal Surat Pernyataan pembukaan seluruh nilai pemblokiran;
124. 1(satu) lembar fotocopy daftar anggaran biaya pekerjaan uji laik operasi intalasi distribusi tenaga listrik, pekanbaru 24 Desember 2013;
125. 1 (satu) eksemplar Daftar kebutuhan material pekerjaan pembangunan jaringan untuk melayani permohonan listrik desa partoruan lumban lobu

Hal. 211 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



berikut lampiran 1(satu) lembar fotocopi gambar dengan menggunakan tulisan tangan;

126. 1 (satu) eksemplar Daftar kebutuhan material pekerjaan pembangunan jaringan di desa Amborgang dusun sosor II berikut lampiran 1(satu) lembar fotocopi gambar dengan menggunakan tulisan tangan;
127. 1 (satu) eksemplar Daftar kebutuhan material pekerjaan pembangunan jaringan di desa hatinggian dusun si aek – aek berikut lampiran 1(satu) lembar gambar dengan menggunakan tulisan tangan;
128. 1 (satu) eksemplar Daftar kebutuhan material pekerjaan pembangunan jaringan di desa gur-gur aek raja dusun II Kec. Tampahan berikut lampiran 1(satu) lembar fotocopi gambar dengan menggunakan tulisan tangan;
129. 1 (satu) eksemplar Daftar kebutuhan material pekerjaan pembangunan jaringan di desa gur-gur aek dusun III raja kec. Tampahan berikut lampiran 1(satu) lembar fotocopi gambar dengan menggunakan tulisan tangan;
130. 1 (satu) eksemplar surat dari PT. Jola tanggal 05 Desember 2014 kepada FRENKY MARIO LUMBAN TOBING;
131. 1 (satu) eksemplar fotocopi standard konstruksi PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara, medan 28 Maret 2008
132. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dukungan Pabrikan nomor : 6263 / DUK – KAP / IX / 2013, tanggal 20 September 2013 yang tersangka tandatangani selaku Direktur PT. Kurnia Abadi Padang, perihal mendukung sepenuhnya PT. MANGUN COY untuk material yang ditujukan kepada ULP Kabupaten Toba Samosir sesuai dengan pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik.
133. 1 (satu) lembar Surat Purna Jual nomor : 6264 / PJ – KAP / IX / 2013, tanggal 20 September 2013 yang tersangka tandatangani selaku Direktur PT. Kurnia Abadi Padang, perihal pemberian garansi atas barang – barang yang telah ditawarkan dan yang diserahkan kepada PT. MANGUN COY.
134. 1 (satu) lembar Surat Jaminan Ketersediaan Barang / Material nomor : 6265 / SKJB – KAP / IX / 2013, tanggal 20 September 2013 yang tersangka tandatangani selaku Direktur PT. Kurnia Abadi Padang, perihal menjamin ketersediaan barang / material.
135. Price List (Daftar Harga Satuan) dan Biaya Pengangkutan Sampai Tempat Tujuan.
136. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dukungan Pabrikan nomor : 6266 / DUK – KAP / IX / 2013, tanggal 20 September 2013 yang tersangka tandatangani selaku Direktur PT. Kurnia Abadi Padang, perihal mendukung

Hal. 212 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya PT. JOLA untuk material yang ditujukan kepada ULP Kabupaten Toba Samosir sesuai dengan pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik.

137. 1 (satu) lembar Surat Purna Jual nomor : 6268 / PJ – KAP / IX / 2013, tanggal 20 September 2013 yang tersangka tandatangani selaku Direktur PT. Kurnia Abadi Padang, perihal pemberian garansi atas barang – barang yang telah ditawarkan dan yang diserahkan kepada PT. JOLA.
138. 1 (satu) lembar Surat Jaminan Ketersediaan Barang / Material nomor : 6269 / SKJB – KAP / IX / 2013, tanggal 20 September 2013 yang tersangka tandatangani selaku Direktur PT. Kurnia Abadi Padang, perihal menjamin ketersediaan barang / material.
139. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dukungan Pabrikan nomor : 6267 / DUK – KAP / IX / 2013, tanggal 20 September 2013 yang tersangka tandatangani selaku Direktur PT. Kurnia Abadi Padang, perihal mendukung sepenuhnya PT. HASTON TEHNIK untuk material yang dituju kan kepada ULP Kabupaten Toba Samosir sesuai dengan pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik.
140. 1 (satu) lembar Surat Purna Jual nomor : 6270 / PJ – KAP / IX / 2013, tanggal 20 September 2013 yang tersangka tandatangani selaku Direktur PT. Kurnia Abadi Padang, perihal pemberian garansi atas barang – barang yang telah ditawarkan dan yang diserahkan kepada PT. HASTON TEHNIK.
141. 1 (satu) lembar Surat Jaminan Ketersediaan Barang / Material nomor : 6271 / SKJB – KAP / IX / 2013, tanggal 20 September 2013 yang tersangka tandatangani selaku Direktur PT. Kurnia Abadi Padang, perihal menjamin ketersediaan barang / material.
142. 1 (satu) lembar Nota Bon Toko “KURNIA ABADI” kepada BPK TOBING, PT. JOLA MEDAN, tanggal 25 – 11 – 2013.
143. 1 (satu) lembar foto copy berwarna yang disahkan oleh ASRUL berupa Surat PT. JOLA nomor : 21/PT.JOLA/X/2013, tanggal 25 Oktober 2013 perihal pemesanan barang pekerjaan pembangunan jaringan listrik yang ditandatangani oleh FRENKY MARIO LUMBANTOBING selaku Kuasa Direksi PT. JOLA yang dikirimkan kepada PT. KURNIA ABADI PADANG.
144. 1 (satu) lembar foto copy berwarna yang disahkan oleh ASRUL berupa Surat PT. MANGUN COY yang ditandatangani oleh BOY HENDRIK SIMANGUNSONG, SE (selaku Direktur Utama) nomor : 200 / PT. MC/VIII/2013, tanggal 16 Agustus 2013 perihal Permohonan Dukungan Pengadaan Tiang Besi.

Hal. 213 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145. 1 (satu) lembar foto copy berwarna yang disahkan oleh ASRUL berupa Surat PT. JOLA yang ditandatangani oleh JULIARTI MEDANITA S. (selaku Direktur Utama) nomor : 315 /kso/ JOLA/VIII/2013, tanggal 16 Agustus 2013 perihal Permohonan Dukungan Pengadaan Tiang Besi.
146. 1 (satu) lembar foto copy berwarna yang disahkan oleh ASRUL berupa Surat PT. HASTON TEHNIK yang ditandatangani oleh MUHAMMAD RAGA HABIB HASIBUAN, ST (selaku Direktur Utama) nomor : 112 /HT/ VIII/2013, tanggal 16 Agustus 2013 perihal Permohonan Dukungan Pengadaan Tiang Besi.
147. 4 (empat) lembar foto copy yang disahkan oleh ASRUL berupa Nama Barang (Material Jaringan Listrik untuk HUTM dan HUTR).
148. 1 (satu) lembar foto copy berwarna yang disahkan oleh ASRUL berupa Surat Jalan, Toko "KURNIA ABADI" telah dikeluarkan dari Toko Kurnia Abadi Padang, Lokasi : Kab. TOBASA tanggal 20 – 11 – 2013.
149. 1 (satu) lembar foto copy berwarna yang disahkan oleh ASRUL berupa Surat Jalan, Toko "KURNIA ABADI" telah dikeluarkan dari Toko Kurnia Abadi Padang, Kab. TOBASA BALIGE MEDAN, tanggal 20 – 11 – 2013.
150. 1 (satu) lembar foto copy berwarna yang disahkan oleh ASRUL berupa Surat Jalan, Toko "KURNIA ABADI" Lokasi kabupaten TOBASA BALIGE MEDAN, tanggal..... 20
151. 1 (satu) lembar foto copy berwarna yang disahkan oleh ASRUL berupa Surat Jalan, Toko "KURNIA ABADI" Kabupaten TOBASA BALIGE MEDAN, PDG, 25 – 11 – 2013.
152. 1 (satu) lembar foto copy berwarna yang disahkan oleh ASRUL berupa Surat Jalan, Toko "KURNIA ABADI" telah dikerluarkan dari Toko Kurnia Abadi Padang, Lokasi Desa Janji Maria Kec. Borbor, Kab. Tobasa Balige, 16 – 11 – 2013.
153. 4 (empat) lembar foto copy berwarna yang disahkan oleh ASRUL berupa buku rekening milik ASRUL pada PT. Bank Mandiri Cabang Sudirman, Padang,
154. 1 (satu) set dokumen pembelian 1 (satu) unit Trafo 25 KVA 3 Phs 20 KV SPLN D3-2007 dari PT. MORAWA ELECTRIC TRANSBUANA kepada PT. JOLA yang terdiri dari : 1 (satu) lembar Kwitansi No. 2013272, tanggal 21 November 2013 dengan jumlah pembayaran empat puluh juta rupiah ; 1 (satu) lembar Faktur No. 013243/F, tanggal 21 November 2013 ; 1 (satu) lembar Faktur Pajak No. 010.902-13.43510576, tanggal 18 November 2013 ; 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal – Usul Barang Certificate Of

Hal. 214 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Origin No. 605/PT-ME/GSC/XI/2013, tanggal 30 November 2013 ; 1 (satu) lembar Surat Jaminan/Garansi No. 606/PT-ME/GSS/XI/2013, tanggal 30 November 2013 : dan 1 (satu) lembar foto copy surat jalan No. 125/SJ/2013/TR/S, tanggal 30 Nopember 2013.

155. 1 (satu) set dokumen pembelian 1 (satu) unit Trafo 50 KVA 3 Phs 20 KV SPLN D3-2007 dari PT. MORAWA ELECTRIC TRANSBUANA kepada PT. JOLA yang terdiri dari : 1 (satu) lembar Kwitansi No. 2013271, tanggal 18 Nopember 2013 dengan jumlah pembayaran empat puluh lima juta dua ratus enam puluh lima rupiah ; 1 (satu) lembar Faktur No. 013241/F, tanggal 18 Nopember 2013 ; 1 (satu) lembar Faktur Pajak No. 010.902-13.43510575, tanggal 18 November 2013 ; 1 (satu) Surat Keterangan Asal – Usul Barang Certificate Of Origin No. 537/PT-ME/GSC/XI/2013, tanggal 22 November 2013 ; Surat Jaminan/Garansi No. 538/PT-ME/GSS/XI/2013, tanggal 22 November 2013 : dan 1 (satu) lembar foto copy surat jalan No. 116/SJ/2013/TR/S, tanggal 22 Nopember 2013.

156. 1 (satu) set dokumen pembelian 2 (dua) unit Trafo 25 KVA 3 Phs 20 KV SPLN D3-2007 dan 1 (satu) unit Trafo 50 KVA 3 Phs 20 KV SPLN D3-2007 dari PT. MORAWA ELECTRIC TRANSBUANA kepada PT. JOLA yang terdiri dari : 1 (satu) lembar Kwitansi No. 2013327, tanggal 17 Desember 2013 dengan jumlah pembayaran seratus sepuluh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah ; 1 (satu) lembar Kwitansi No. 2013276, tanggal 21 Nopember 2013 dengan jumlah pembayaran empat belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah ; 1 (satu) lembar Faktur No. 013288/F, tanggal 17 Desember 2013 ; 1 (satu) lembar Faktur Pajak No. 010.902-13.43510631, tanggal 17 Desember 2013 ; 1 (satu) lembar Faktur Pajak / Pembayaran Uang Muka Trafo No. 010.902-13.43510580, tanggal 21 Nopember 2013 ; 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal – Usul Barang Certificate Of Origin No. 607/PT-ME/GSC/XI/2013, tanggal 18 Desember 2013 ; 1 (satu) lembar Surat Jaminan/Garansi No. 608/PT-ME/GSS/XI/2013, tanggal 18 Desember 2013 ; 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal – Usul Barang Certificate Of Origin No. 609/PT-ME/GSC/XI/2013, tanggal 18 Desember 2013 ; 1 (satu) lembar Surat Jaminan/Garansi No. 610/PT-ME/GSS/XI/2013, tanggal 18 Desember 2013 ; 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal – Usul Barang Certificate Of Origin No. 611/PT-ME/GSC/XI/2013, tanggal 18 Desember 2013 ; 1 (satu) lembar Surat Jaminan/Garansi No. 612/PT-ME/GSS/XI/2013, tanggal 18

Hal. 215 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember 2013 ; dan 1 (satu) lembar foto copy surat jalan No. 132/SJ/2013/TR/S, tanggal 18 Desember 2013.
157. 1 (satu) lembar Kwitansi PT. MORAWA ELECTRIC TRANSBUANA No. 2014034, tanggal 20 Pebruari 2014 dengan jumlah pembayaran Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) yang diterima dari PT. JOLA untuk pembayaran 1 (satu) unit Trafo 25KVA 1Phs.
158. 1 (satu) lembar Faktur Barang No. : 103 / 898-M/KUPP/13, tanggal 26 Desember 2013, dari PT. Karya Utama Prima Pratama kepada PT. JOLA dengan Sub Total sebesar Rp. 129.129.400,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No.R-017/SJ/LOG/XII/13, tanggal 26 Desember 2013.
159. 1 (satu) lembar Faktur Barang No. : 101 / 898-M/KUPP/13, tanggal 18 Desember 2013, dari PT. Karya Utama Prima Pratama kepada PT. JOLA dengan Sub Total sebesar Rp. 60.208.000,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No.R-016/SJ/LOG/XII/13, tanggal 18 Desember 2013.
160. 1 (satu) lembar Faktur Barang No. : 092 / 898-M/KUPP/13, tanggal 03 Desember 2013, dari PT. Karya Utama Prima Pratama kepada PT. JOLA dengan Sub Total sebesar Rp. 202.000.000,- ; 1 (satu) lembar Surat Jalan No.R-012/SJ/LOG/XII/13, tanggal 03 Desember 2013 ; dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No.R-013/SJ/LOG/XII/13, tanggal 04 Desember 2013.
161. 1 (satu) lembar Faktur Barang No. : 089 / 898-M/KUPP/13, tanggal 22 Nopember 2013, dari PT. Karya Utama Prima Pratama kepada PT. JOLA dengan Sub Total sebesar Rp. 78.800.000,- ; dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No.R-011/SJ/LOG/XII/13, tanggal 22 Nopember 2013.
162. 1 (satu) lembar Faktur Barang No. : 098 / 898-M/KUPP/13, tanggal 07 Desember 2013, dari PT. Karya Utama Prima Pratama kepada PT. JOLA dengan Sub Total sebesar Rp. 80.000.000,- ; dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No.R-014/SJ/LOG/XII/13, tanggal 07 Desember 2013.
163. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran panjar I sebesar Rp. 100.000.000,- dari PT. JOLA kepada PT. Karya Utama Prima Pratama tanggal 20 Nopember 2013.
164. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran panjar II sebesar Rp. 200.000.000,- dari PT. JOLA kepada PT. Karya Utama Prima Pratama tanggal 02 Desember 2013.
165. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran panjar III sebesar Rp. 70.000.000,- dari PT. JOLA kepada PT. Karya Utama Prima Pratama tanggal 06 Desember 2013.

Hal. 216 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran panjar IV sebesar Rp. 200.000.000,- dari PT. JOLA kepada PT. Karya Utama Prima Pratama tanggal 17 Desember 2013.
167. 1 (satu) lembar Surat PT. JOLA Nomor : 006/Jola/PJ/II/2015, tanggal 27 Pebruari 2015, perihal Pengantar Laporan Penggunaan Dana Perbaikan dan Penyempurnaan Pekerjaan, dengan lampiran 1 (satu) Set Laporan Penggunaan Dana Perbaikan & Penyempurnaan Pekerjaan sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
168. 1 (satu) lembar Surat PT. JOLA tertanda tangan JULIARTI MEDANITA No : 318/kso/Jola/IX/2013, tanggal 19 September 2013, perihal Permohonan Dukungan Pabrik kepada PT. ABC HARDWARE INDUSTRY, dengan keterangan sudah discan yang menerima HENDRI ANTONO HUTAURUK.
169. 1 (satu) set Surat Jalan dan Faktur untuk Lokasi Janji Maria dengan rincian sebagai berikut:
- 1 (satu) lembar Faktur No. J1311218, tanggal 26 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 105.825.000,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311218, tanggal 26 Nopember 2013
 - 1 (satu) lembar Faktur No. J1311239, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 32.224.000,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311239, tanggal 27 Nopember 2013.
 - 1 (satu) lembar Faktur No. J1311240, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 30.119.500,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311240, tanggal 27 Nopember 2013.
 - 1 (satu) lembar Faktur No. J1311241, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 4.068.000,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311241, tanggal 27 Nopember 2013.
 - 1 (satu) lembar Faktur No. J1311242, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 5.002.500,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311242, tanggal 27 Nopember 2013.
 - 1 (satu) lembar Faktur No. J1311243, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 3.626.500,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311243, tanggal 27 Nopember 2013.
 - 1 (satu) lembar Faktur No. J1311244, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 781.200,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311244, tanggal 27 Nopember 2013.
170. 1 (satu) set Surat Jalan dan Faktur untuk Lokasi Dusun Pea Tumbu Parsaoran Sibisa Kec. Ajibata dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 217 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311133, tanggal 18 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 26.778.500,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311133, tanggal 18 Nopember 2013.
 - b. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311134, tanggal 18 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 7.814.100,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311134, tanggal 18 Nopember 2013.
 - c. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311135, tanggal 18 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 2.222.500,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311135, tanggal 18 Nopember 2013.
 - d. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311136, tanggal 18 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 924.400,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311136, tanggal 18 Nopember 2013.
 - e. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311137, tanggal 18 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 1.236.200,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311137, tanggal 18 Nopember 2013.
 - f. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311138, tanggal 18 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 698.800,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311138, tanggal 18 Nopember 2013.
 - g. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311176, tanggal 21 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 13.636.500,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311176, tanggal 21 Nopember 2013.
 - h. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311177, tanggal 21 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 2.966.500,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311177, tanggal 21 Nopember 2013.
 - i. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311214, tanggal 26 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 2.359.000,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311214, tanggal 26 Nopember 2013.
 - j. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311216, tanggal 26 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 1.725.000,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311216, tanggal 26 Nopember 2013.
171. 1 (satu) set Surat Jalan dan Faktur untuk Lumban Lobu dengan rincian sebagai berikut :
- a. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311219, tanggal 26 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 17.000.000,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311219, tanggal 26 Nopember 2013.

Hal. 218 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311231, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 6.240.900,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311231, tanggal 27 Nopember 2013.
 - c. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311233, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 6.824.800,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311233, tanggal 27 Nopember 2013.
 - d. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311234, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 2.024.000,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311234, tanggal 27 Nopember 2013.
 - e. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311235, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 2.175.500,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311235, tanggal 27 Nopember 2013.
 - f. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311236, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 3.732.400,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311236, tanggal 27 Nopember 2013.
 - g. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311237, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 2.322.300,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311237, tanggal 27 Nopember 2013.
 - h. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311238, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 43.000,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311238, tanggal 27 Nopember 2013.
 - i. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311246, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 121.000,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311246, tanggal 27 Nopember 2013.
172. 1 (satu) set Surat Jalan dan Faktur untuk Lokasi Desa Amborgang dengan rincian sebagai berikut :
- a. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311178, tanggal 21 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 16.471.800,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311178, tanggal 21 Nopember 2013.
 - b. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311179, tanggal 21 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 7.087.800,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311179, tanggal 21 Nopember 2013.
 - c. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311180, tanggal 21 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 2.357.500,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311180, tanggal 21 Nopember 2013.

Hal. 219 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311181, tanggal 21 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 1.770.500,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311181, tanggal 21 Nopember 2013.
 - e. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311182, tanggal 21 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 4.203.400,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311182, tanggal 21 Nopember 2013.
 - f. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311183, tanggal 21 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 2.728.000,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311183, tanggal 21 Nopember 2013.
 - g. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311184, tanggal 21 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 32.400,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311184, tanggal 21 Nopember 2013.
 - h. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311220, tanggal 26 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 1.667.000,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311220, tanggal 26 Nopember 2013.
173. 1 (satu) set Surat Jalan dan Faktur untuk Lokasi Hutahayan dengan rincian sebagai berikut:
- a. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311217, tanggal 26 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 425.000,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311217, tanggal 26 Nopember 2013.
 - b. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311225, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 2.403.500,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311225, tanggal 27 Nopember 2013.
 - c. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311226, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 1.729.900,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311226, tanggal 27 Nopember 2013.
 - d. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311227, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp.4.666.000,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311227, tanggal 27 Nopember 2013.
 - e. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311228, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 1.402.300,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311228, tanggal 27 Nopember 2013.
 - f. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311229, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 40.000,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311229, tanggal 27 Nopember 2013.
174. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311223, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 9.350.000,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No.

Hal. 220 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J1311223, tanggal 27 Nopember 2013 untuk lokasi Dusun Pea Tumbu Parsaoran Sibisa, Amborgang, Hutahayan, Lumban Lobu dan Janji Maria.
175. 4 (empat) lembar Rekening Koran Giro dari PT. Bank Sumut Cabang Balige, dengan nomor rekening : 240 01.04.005064-7 atas nama PT. JOLA, Jl. Budi Luhur No. 47 Kel. Sei Sekambing CII Helvetia periode 11 Oktober 2013 s/d 31 Desember 2014 .
176. 1 (satu) lembar Slip Bank Sumut, perihal Hubungan Rekening Setempat, Keterangan TranSaksi Pemindahbukuan dari Rek. Giro a.n. PT. Jola/Juliarti Medanita S, AC. 240.01.04.005066-1, sehubungan dengan Pembayaran 20 % proyek yang dibiayai oleh Bank dan juga merupakan rekening Escrow, sesuai dengan SP2D No. 254/SP2D-LS/TRKM tgl. 13 Desember 2013.
177. 1 (satu) lembar Kwitansi telah diterima dari PT. JOLA / FRENKY M. L. TOBING, uang sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan Pengujian Instalasi Distribusi Tenaga Listrik Guna Penerbitan SLO, yang menerima BARDI DARWIS, Jakarta 27 Pebruari 2014.
178. 1 (satu) lembar Kwitansi No : 30.1-KARIMA/XII/2013 perihal sudah diterima dari PT. JOLA, banyaknya uang Rp. 153.800.000,- (seratus lima puluh tiga delapan ratus ribu rupiah), untuk pembayaran : Biaya pemeriksaan dan pengujian instalasi distribusi tenaga listrik milik pemerintah Kabupaten Toba Samosir, Lokasi Desa Janji Maria, Kec. Borbor ; Parsaoran Sibisa, Kec. Ajibata ; Amborgang, Kec. Porsea ; Parturuan Lumban Lobu, Kec. Bona Tua Lunasi ; dan Hutahaeon, Kec. Laguboti, Pekanbaru 30 Desember 2013 PT. KENCANA ANDALAS RIAU MANDIRI, BARDI D. CHANIAGO, BE.
179. 1 (lembar) Nota Bon Toko " Kurnia Abadi", Padang 25 – 11 – 2013, kepada Bpk TOBING PT. JOLA MEDAN, dengan Cap stempel Lunas 25 Nov. 2013 dengan total biaya sebesar Rp. 902.875.000,- (sembilan ratus dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
180. 1 (satu) lembar Kwitansi, tanggal 8 – 11 – 2013, perihal telah diterima dari PT. JOLA / Bpk. FRENKY MARIO LUMBAN TOBING uang sejumlah Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua juta rupiah) untuk pembayaran uang muka pemesan material berupa tiang dan aksesoris, NB : transfer pada tanggal 8 – 11 – 2013 a/n ASRUL yang ditandatangani RINA.

Hal. 221 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

181. 1 (satu) lembar foto copy Nota Bon Toko “ Kurnia Abadi”, Padang 8 – 11 – 2013, kepada PT. JOLA BPK TOBING, dengan total biaya 1.150.750.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
182. 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut, tanggal 25 – 11 – 2013, dengan Data Penerima ASRUL, Data Pengirim FRENKY M. LUMBAN TOBING, jumlah kiriman Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah).
183. 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut, tanggal 08 – 11 – 2013, dengan Data Penerima ASRUL, Data Pengirim PT. JOLA, pemohon FRENKY MARIO LUMBANTOBING, jumlah kiriman Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) tujuan pengiriman uang panjar / DP Tiang Besi dan Pin Pos.
184. 1 (satu) lembar Slip Setoran/ Transfer Bank Mandiri (Persero) Tbk, tanggal 17 – 12 – 2013, kepada PT. KARYA UTAMA PRIMA PRATAMA, nomor rekening : 106.0010064718, sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), pengirim FRENKY M. LUMBANTOBING, Alamat Siborong-borong.
185. 1 (satu) lembar Slip Setoran / Transfer Bank Mandiri (Persero) Tbk, Balige, 6/12/2013 kepada PT. KARYA UTAMA PRIMA PRATAMA, nomor rekening : 1060010064718, sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), pengirim FRENKY MARIO LUMBANTOBING, Alamat Jl. Siswa Siborong- borong, HP. 082164601700.
186. 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut, Siborongborong 2 Desember 2013, dengan Data Penerima PT. KARYA UTAMA PRIMA PRATAMA, Data Pengirim FRENKY MARIO LUMBANTOBING, jumlah kiriman Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tujuan pembayaran pembelian material kabel.
187. 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut, tanggal 08/11/2013, dengan Data Penerima PT. KARYA UTAMA PRIMA PRATAMA, Data Pengirim FRENKY M. L. TOBING / PT. JOLA, jumlah kiriman Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tujuan pengiriman panjar Kabel A3C.
188. 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut, tanggal 08/11/2013, dengan Data Penerima PENDY TAN, Data Pengirim PT. JOLA. pemohon FRENKY M. L. TOBING / PT. JOLA, jumlah kiriman Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tujuan pengiriman panjar barang Cros Arm dan Asosorees.

Hal. 222 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

189. 1 (satu) lembar slip setoran tunai BNI, tanggal 18/11/2013, Nama Penyetor : BPK FRENKY MARIO LB TOBING kepada Bpk. MHD SOLEH SINAGA, dengan nomor rekening : 0254804138 sebesar Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah).
190. 1 (satu) lembar slip setoran tunai BNI, tanggal 18/11/2013, Nama Penyetor : BPK FRENKY MARIO LB TOBING kepada pemilik TIGA PILAR SAKATO PT., dengan nomor rekening : 0852638181 sebesar Rp. 235.400.000,-(dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).
191. 1 (satu) lembar kwitansi PT. MORAWA ELECTRIC TRANSBUANA, No. 2014028, perihal sudah diterima dari PT. JOLA Banyaknya uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk pembayaran 9 (sembilan) bh isolator HV untuk Trafo 25 KVA SPLN D3-2007 3 (tiga) unit, Medan tanggal 10 Februari 2014 yang ditandatangani SUSANTO WIDJAJA (Pers. Direktur).
192. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima, telah diterima dari PT. JOLA sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pembayaran Trafo 25 MA D3, Medan Tanggal 21 – 11 – 2013, yang menerima THERESIA.
193. 1 (satu) lembar slip setoran tunai BNI, tanggal 17/12/2013, Nama Penyetor : BPK FRENKY L. TOBING kepada pemilik MORAWA ELECTRIC TRANSBUANA, dengan nomor rekening : 0057862616 sebesar Rp. 110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah).
194. 1 (satu) lembar slip setoran tunai BNI, tanggal 18/11/2013, Nama Penyetor : BPK FRENKY MARIO LB TOBING kepada pemilik MORAWA ELECTRIC, dengan nomor rekening : 0057862616 sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
195. 1 (satu) lembar upah kerja dan pinjaman untuk pelaksanaan pekerjaan listrik di Sibisa, Lumban Lobu, Amborgang, Hutahaeen, Janji Maria.
196. 1 (satu) unit note book merek acer aspire one, warna biru hitam dengan ukuran 10.1 inci made in china dengan nomor AO531h -1Bb.
197. 1 (satu) lembar bukti transfer dari PT. Bank Mandiri (persero) Tbk Kantor Kas PLN Wil. II sumut kerekening CV. AGUNG CAKRA NUSANTARA dengan nomor rekening 105.001101319.4 dengan nama pengirim SUKENTI,
198. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 090 / 06 / SPT/TU-TRP/2013, tanggal 22 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Ir. DARLIN SAGALA memerintahkan SONDANG BARITA N, ST dan RONNY SAMUEL SIANTURI, A.Md untuk Konsultasi persiapan pembangunan jaringan listrik

Hal. 223 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kabupaten Toba Samosir, tujuan Medan, dengan masa perjalanan dinas 25 s/d 27 Maret 2013.

199. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima, Nomor BKU :195, tanggal BKU : 11 -04 – 13, Kode Rekening : 1.05.01.01.18.5.2.5.2.2.15.02. perihal biaya perjalanan dinas yang diterima oleh RONNY SAMUEL SIANTURI, A.Md sebesar Rp. 1.980.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
200. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima, Nomor BKU :195, tanggal BKU : 11 -04 – 13, Kode Rekening : 1.05.01.01.18.5.2.5.2.2.15.02 perihal biaya perjalanan dinas yang diterima oleh SONDANG BARITA N, ST sebesar Rp. 3.030.000,- (tiga juta tiga puluh ribu rupiah).
201. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 14 , tanggal 25 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Ir. DARLIN SAGALA, yang diperintahkan RONNY SAMUEL SIANTURI, A.Md, maksud perjalanan dinas Konsultasi persiapan pembangunan jaringan listrik di Kabupaten Toba Samosir, tujuan Medan, dengan masa perjalanan dinas 25 s/d 27 Maret 2013, tanda tiba dan kembali ditandatangani oleh JONES M. HUTASOIT selaku Manajer UPK2 Satker Listrik Pedesaan Sumatera Utara.
202. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 13, tanggal 25 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Ir. DARLIN SAGALA, yang diperintahkan SONDANG BARITA N, ST maksud perjalanan dinas Konsultasi persiapan pembangunan jaringan listrik di Kabupaten Toba Samosir, tujuan Medan, dengan masa perjalanan dinas 25 s/d 27 Maret 2013, tanda tiba dan kembali ditandatangani oleh JONES M. HUTASOIT selaku Manajer UPK2 Satker Listrik Pedesaan Sumatera Utara.
203. 1(satu) lembar Laporan Perjalanan Dinas, tanggal 28 Maret 2013 yang ditandatangani oleh SONDANG BARITA N, ST dan RONNY SAMUEL, S.
204. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 090 / 15 / SPT/TU-TRP/2013, tanggal 07 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Ir. DARLIN SAGALA memerintahkan SONDANG BARITA N, ST ; NURFRIDA PANJAITAN, SE dan RONNY SAMUEL SIANTURI, A.Md untuk Penyampaian dan tentang Surat Bupati perihal Izin Pembangunan Infrastruktur / Sarana Listrik di Kab. Toba Samosir, tujuan Medan, dengan masa perjalanan dinas 10 Juni 2013.
205. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima, Nomor BKU :528, tanggal BKU : 24 -06 – 13, Kode Rekening : 1.05.01.01.18.5.2.5.2.2.15.02. perihal biaya

Hal. 224 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



perjalanan dinas yang diterima oleh SONDANG BARITA N, ST sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

206. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima, Nomor BKU :529, tanggal BKU : 24 -06 – 13, Kode Rekening : 1.05.01.01.18.5.2.5.2.2.15.02. perihal biaya perjalanan dinas yang diterima oleh NURFRIDA PANJAITAN, SE sebesar Rp. 355.000,- (tiga lima puluh lima ribu rupiah).
207. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima, Nomor BKU :530, tanggal BKU : 24 -06 – 13, Kode Rekening : 1.05.01.01.18.5.2.5.2.2.15.02. perihal biaya perjalanan dinas yang diterima oleh RONNY SAMUEL SIANTURI, A.Md sebesar Rp. 350.000,- (tiga lima puluh ribu rupiah).
208. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 30 , tanggal 10 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Ir. DARLIN SAGALA, yang diperintahkan SONDANG BARITA N, ST, maksud perjalanan dinas Penyampaian dan tentang Surat Bupati perihal Izin Pembangunan Infrastruktur / Sarana Listrik di Kab. Toba Samosir, tujuan Medan, dengan masa perjalanan dinas 10 Juni 2013, tanda tiba dan kembali ditandatangani oleh ANILAILANI selaku Supervisor Kepegawaian PT. PLN Wilayah Sumatera Utara.
209. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 31 , tanggal 10 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Ir. DARLIN SAGALA, yang diperintahkan NURFRIDA PANJAITAN, SE, maksud perjalanan dinas Penyampaian dan tentang Surat Bupati perihal Izin Pembangunan Infrastruktur / Sarana Listrik di Kab. Toba Samosir, tujuan Medan, dengan masa perjalanan dinas 10 Juni 2013, tanda tiba dan kembali ditandatangani oleh ANILAILANI selaku Supervisor Kepegawaian PT. PLN Wilayah Sumatera Utara.
210. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 32, tanggal 10 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Ir. DARLIN SAGALA, yang diperintahkan RONNY SAMUEL SIANTURI, Amd, maksud perjalanan dinas Penyampaian dan tentang Surat Bupati perihal Izin Pembangunan Infrastruktur / Sarana Listrik di Kab. Toba Samosir, tujuan Medan, dengan masa perjalanan dinas 10 Juni 2013, tanda tiba dan kembali ditandatangani oleh ANILAILANI selaku Supervisor Kepegawaian PT. PLN Wilayah Sumatera Utara
211. 1 (satu) lembar Laporan Perjalanan Dinas, tanggal 11 Juni 2013 yang ditandatangani oleh SONDANG BARITA N, ST ; NURFRIDA PANJAITAN, SE dan RONNY SAMUEL SIANTURI, A.Md.

Hal. 225 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

212. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir No. 123 Tahun 2011, tanggal 23 Mei 2013, perihal Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II, III, Dan IV Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir, Ir. DARLIN SAGALA dengan Jabatan Baru Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir.
213. 1 (satu) lembar Anak Lampiran I-I Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 13 Tahun 2012 Tanggal 17 Juni 2012, Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800 / 1238/PPK/BKD/2011, tanggal 31 Mei 2011, perihal Ir. DARLIN SAGALA dilantik dengan Jabatan Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 27 Mei 2011.
214. 1 (satu) lembar Anak Lampiran I-I Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 13 Tahun 2012 Tanggal 17 Juni 2012, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 800 / 1239/PPK/BKD/2011, tanggal 31 Mei 2011, perihal Ir. DARLIN SAGALA telah nyata melaksanakan tugas sebagai Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir.
215. 1 (satu) eksemplar Surat Nomor : 900 / GU.10/SPJ/LIST/2013, tanggal 2013, lampiran 1 (satu) berkas perihal Pengiriman SPJ SKPD, Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan, Kegiatan Perencanaan, Pengawasan dan Pelaporan dengan rincian Honor Panitia Kerja sebesar Rp. 16.710.000,- ; Belanja ATK sebesar Rp. 4.290.000,- ; Belanja Penggandaan/fotocopy sebesar Rp. 2.000.000,- dan lampiran :
- a. 4 (empat) lembar Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 870 / 66 / TU – TRP / 2013, tanggal 14 Januari 2013 tentang Penetapan Tim Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik TA. 2013 di Lingkungan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir.
 - b. 5 (lima) lembar Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Sekretaris Daerah Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna barang Tahun Anggaran 2013, tanggal 8 Januari 2013.
 - c. 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 870 / 31 /

Hal. 226 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TU – TRP / 2013, tanggal 10 Januari 2013 tentang Penetapan Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) di Lingkungan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2013.

216. 1 (satu) lembar surat tulisan tangan MATERIAL YANG AKAN DIDUKUNG ;
217. 1 (satu) lembar surat nomor Dokumen Lelang : VII-I/ DOK-TAR/ULP-KONSTRUKSI/2013 ;
218. 4 (empat) lembar surat perihal permintaan harga material dari Pak TOBING yang berisi tulisan Nama Barang (Material Jaringan Listrik untuk HUTM dan HUTR), Harga Per Satuan, Harga Per satuan PT. Kurnia Abadi;
219. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor rekening : 1110006565812, Nama : VIVI ESTETIKA, Periode 1 Nov-2013 s/d 30-Nov-2013 ;
220. 1 (satu) lembar surat Rekapitan Biaya Pemberangkatan Orderan Material PT. JOLA MEDAN.
221. Surat Perjanjian No. 11 / TRP-LISTRIK/2013, tanggal 31 Oktober 2013, perihal surat perjanjian (kontrak) pekerjaan pembangunan jaringan listrik berikut lampiran surat perjanjian ;
222. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 12 / TRP-LISTRIK/2013, tanggal 31 Oktober 2013, perihal Paket Pekerjaan : Pembangunan Jaringan Listrik ;
223. Akta Pendirian PT. JOLA ;
224. Akta No. 225 tanggal 28 Agustus 2013, yang diterbitkan oleh Notaris BINSAR SIMANJUNTAK, SH, perihal akta surat kuasa direksi PT. JOLA ;
225. Surat Persetujuan Komisaris PT. JOLA atas nama LEONARDO PASARIBU, tanggal 23 Oktober 2013, perihal pemberian persetujuan kepada FRENKY MARIO LUMBAN TOBING untuk mengajukan permohonan kredit atas sejumlah uang yang dianggap perlu oleh Sdr FRENKY MARIO LUMBANTOBING pada Bank yang ditunjuknya sendiri dengan menyediakan sendiri jaminan kredit yang khusus dipergunakan untuk keperluan pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir ;
226. Surat Kuasa Pemindah Bukuan tanggal Nopember 2013, perihal Direktur PT. JOLA (JULIARTI MEDANITA S.) memberikan kuasa kepada PT. Bank Sumut Cabang Balige untuk mendebet rekening PT. JOLA di Bank Sumut Cabang Balige A/C no. 240.01.04.005066-1 atas segala pembayaran dari proyek/pekerjaan pembangunan jaringan listrik, untuk dipindahbukukan pada hari yang sama ke rekening FRENKY MARIO LUMBANTOBING di

Hal. 227 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



- PT. Bank Sumut Cabang Balige guna penurunan/pelunasan kredit yang dinikmati oleh FRENKY MARIO LUMBANTOBING ;
227. Surat dari Dinas Tata ruang dan permukiman Kab. Toba Samosir tentang Lembaran konfirmasi pada tanggal 04 November 2013 ;
228. Surat dari PT. JOLA tanggal 04 November 2013 hal. Penegasan pembayaran Tagihan Pekerjaan ;
229. Surat PT. Bank Sumut Cabang Balige tanggal 04 November 2013 perihal Pemberitahuan adanya perjanjian Cessie atas tagihan proyek sesuai dengan nomor 16/ KC04-Pm/Cessie/2013 tanggal 04 November 2013 kepada PPK dinas Tataruang dan permukiman Kab. Tobasa ;
230. Surat FRENKY MARIO LUMBANTOBING selaku Kuasa Direksi PT. JOLA tanggal 06 November 2013 perihal Permohonan Kredit Umum SPK (KU-SPK) ;
231. Persetujuan Membuka Kredit (PMK) nomor : 115 / KC04-APK/KRK-SPK/13, tanggal 8 Nopember 2013 ;
232. Berita Acara Pemeriksaan fisik pekerjaan ;
233. Rekening Koran Pinjaman FRENKY MARIO LUMBANTOBING sehubungan dengan pekerjaan pembangunan jaringan listrik pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir TA 2013;
234. Surat Pernyataan tentang Pemblokiran Dana, tanggal 30 Desember 2013 yang tertandatangani JULIARTI MEDANITA S ;
235. Surat SONDANG BARITA N, ST selaku PPK Dinas Tata Ruang dan Permukiman tanggal 07 Januari 2014, perihal Surat Pernyataan Koreksi Besaran Nilai Pemblokiran ;
236. Surat SONDANG BARITA N, ST selaku PPK Dinas Tata Ruang dan Permukiman tanggal 04 Pebruari 2014, perihal Surat Pembukaan Blokir ;
237. Surat SONDANG BARITA N, ST selaku PPK Dinas Tata Ruang dan Permukiman tanggal 21 Pebruari 2014, perihal Surat Pernyataan Pembukaan Seluruh Nilai Pemblokiran ;
238. 1 (satu) lembar fotocopy garansi Bank untuk jaminan pemeliharaan nomor : 508/KC04-APK/GPUP/2013BANK SUMUT, tanggal 30 Desember 2013 ;
239. 1 (satu) blok buku kwitansi sinar dunia 50 lembar ;
240. 1 (satu) blok buku kwitansi sinar dunia 40 lembar ;
241. 1(satu) lembar fotocopy kartu keluarga No.: 470/131/KK/KEL/X/2006, atas nama kepala keluarga FRANKY MARIO LUMBANTOBING ;
242. 1(satu) exemplar surat jaminan pemeliharaan No: 433/SJP/JOLA/XI/2014, tanggal 15 Nopember 2014 ;

Hal. 228 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

243. 1(satu) lembar berita acara serah terima kendaraan dengan nomor polisi BK 22 JJ merek/jenis Toyota Fortuner/MB ;
244. 1(satu) exemplar surat permohonan penyerahan jaminan pemeliharaan (kedua) nomor : Istimewa, Oktober 2014, kepada PPK kelistrikan dinas tarukim Toba Samosir, Kadis Dinas Tarukim Toba Samosir ;
245. 1(satu) exemplar fotocopy surat keterangan No.06121155000920 Adira Finance, tanggal 20 March 2015 ;
246. 1(satu) lembar fotocopy surat hasil pemeriksaan dan pengukuran dari PT. KENCANA ANDALAS RIAU MANDIRI nomor: 27.1LHI/KARIMA/XII/2013, tanggal 27 Desember 2013 ;
247. 1(satu) exemplar fotocopy surat tindaklanjut temuan BPK RI Pengembalian dan Rp. 909.036.190,00, tanggal 12 Nopember 2014 dari Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Dinas tata ruang dan permukiman kepada direktur PT. JOLA ;
248. 1(satu) lembar fotocopy berita acara hasil peninjauan lapangan (BAHPL) nomor : 010A/TRP-LISTRIK/2013 paket pekerjaan : pembangunan jaringan listrik, tanggal 30 Oktober 2013 dari pemerintah kabupaten Toba Samosir dinas tata ruang dan permukiman ;
249. 1(satu) lembar fotocopy berita acara jumlah penebangan pohon desa janji maria kec. Borbor tanggal 4 Juni 2014 ;
250. 1(satu) lembar fotocopy surat keterangan Kepala desa Amborgang tanggal 29 Desember 2013 ;
251. 1(satu) lembar fotocopy surat keterangan jumlah penebangan pohon kepala desa Parsoran sibisa nomo : 011/12/DPS/XII/2013 tanggal 28 Nopember 2013 ;
252. 1(satu) lembar fotocopy Surat keterangan Desa Pardomuan Nauli, tanggal 29 Desember 2013 ;
253. 1(satu) lembar fotocopy Surat keterangan Desa partoran lumban lobu, tanggal 20 Desember 2013;
254. 1(satu) lembar fotocopy dokumentasi penutuhan yang menyangkut ke jaringan listrik lokasi Desa lumban lobu Dusun kec. Lumban Julu Kab. Toba Samosir ;
255. 2(dua) lembar fotocopy dokumentasi penutuhan yang menyangkut ke jaringan listrik lokasi Desa Amborgang Dusun kecamatan Kab. Toba Samosir ;

Hal. 229 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

256. 1(satu) lembar fotocopy dokumentasi penutuhan yang menyangkut kejarangan listrik lokasi Desa hutahaeen Dusun kec. Laguboti Kab. Toba Samosir ;
257. 4(empat) lembar fotocopy dokumentasi penutuhan yang menyangkut kejarangan listrik lokasi desa Janji Maria Kecamatan Borbor Kab. Toba Samosir ;
258. 2(dua) lembar fotocopy dokumentasi penutuhan yang menyangkut kejarangan listrik lokasi desa kec. Ajibata Kab. Toba Samosir ;
259. 1(satu) exemplar fotocopy surat dari PT. Jola kepada FRENKY MARIO LUMBANTOBING tanggal 08 Desember 2014 ;
260. 1(satu) exemplar persetujuan BNI GRIYA IDAMAN PEMBANGUNAN RUMAH TINGGAL nomor : BLG/8/494/R tanggal 08 April 2014 dari BNI Cabang Balige ;
261. 1(satu) exemplar penyelesaian kartu kredit BANK BNI Master 5426-4000-0231-2707, no: MDL/10/2989, tanggal 15 Agustus 2016 dari Bank BNI Cabang Balige ;
262. 1(satu) exemplar spesifikasi teknik transformator distribusi 20/0,4kV 3Fasa kapasitas 25 Kva dari PT. Morawa Elektrik Transbuana ;
263. 1(satu) exemplar Akte surat kuasa direksi PT. Jola nomor : 225 tanggal 28 agustus 2013 yang disahkan sesuai dengan aslinya oleh Notaris Binsar Simanjuntak, SH ;
264. 1(satu) exemplar surat persetujuan dari LEONARDO PASARIBU sebagai komisaris PT. Jola kepada penerima kuasa PT. Jola FRENKY MARIO LUMBANTOBING, tanggal 23 Oktober 2013,dari Notaris Binsar Simanjuntak, SH ;
265. 1(satu) Exemplar fotocopy Surat jual beli sebidang tanah antara aman nababan sebagai pihak I/penjual dengan FRENKY MARIO LUMBANTOBING sebagai pihak II / Pembeli, tanggal 23 Mei 2014 ;
266. 1(satu) exemplar fotocopy Denah lokasi bangunan a.n. FRENKY MARIO LUMBANTOBING, alamat Jalan. Siswa Kec. Siborong-borong ;
267. 1(satu) exemplar bon faktur dari Toko subur baru dan UD Parrona kepada FRENKY TOBING ;
268. 1(satu) lembar fotocopy Laik Operasi nomor sertifikat : 387.U.DJ.311.1 B15.GA09.14, nomor Registrasi: F387.14 dari kementrian Energi dan Sumber daya mineral Republik indonesia tanggal 03 Juni 2014 ;
269. 1(satu) exemplar printout rekening tabungan mandiri period 1/06/15 S/D 28/12/15 a.n. ROSIDA MARPAUNG ;

Hal. 230 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

270. 1(satu) exemplar rekening Koran giro dari Bank Sumut periode 01 Januari 2014 S/D 31 Desember 2014 kepada PT. Jola ;
271. 1(satu) lembar slip pengiriman uang sebesar Rp. 23.500.000,- dari Bank mandiri oleh ROSIDA MARPUNG kepada VIVI ESTETIKA tanggal 20-11-2013 ;
272. 1(satu) lembar slip pengiriman uang sebesar Rp. 197.550.000,- dari Bank mandiri oleh ROSIDA MARPUNG kepada ASRUL tanggal 20-11-2013 ;
273. 1(satu) lembar slip pengiriman uang sebesar Rp. 200.000.000,- dari Bank mandiri oleh FRENKY M. LUMBAN TOBING kepada PT. KARYA UTAMA PRIMA PRATAMA tanggal 17-12-2013 ;
274. 1(satu) buah buku tabungan MARTABE Bank Sumut a.n. ROSIDA MARPAUNG dengan nomor Rekening 322.02.01.002291-1 ;
275. 1(satu) buah buku tabungan Bank BRI Unit Siborong-borong dengan nomor seri : 41681847 ;
276. 1(satu) lembar slip pengiriman uang sebesar Rp. 15.000.000,- dari Bank mandiri oleh FRENKY MARIO L. TOBING kepada CV. AGUNG CAKRA NUSANTARA tanggal 18/2-16 ;
277. 1(satu) lembar slip setoran tabungan sebesar Rp. 94.000.000,- kepada Bank Sumut a.n. FRANKY MARIO LUMBAN TOBING tanggal 18-Februari 2016 ;
278. 1(satu) buah buku tabungan MARTABE Bank Sumut ;
279. 1(satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES a.n. ROSIDA MARPAUNG dengan nomor Rekening 5387-01-011974-53-2 ;
280. 1(satu) buah buku folio merek design ;
281. 1(satu) exemplar potongan pertinggal cek giro ;
282. 1(satu) exemplar ACC Credit Protection Sertifikat asuransi no.Sertifikat 0358476 dari PT. Asuransi Cigna ;
283. 1(satu) exemplar printout rekening a.n. FRENKY MARIO LUMBANTOBING maksimum : 446,196,821, jangka waktu 117 ;
284. 1(satu) exemplar printout rekening a.n. FRENKY MARIO LUMBANTOBING maksimum : 450,000,000, jangka waktu 120 ;
285. 1(satu) buah buku folio merek Folio Book ;
286. 1(satu) lembar Surat keterangan nomor : SK/R4-02/9885/II/2016/STNK tanggal 13 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kasi BPKB Direktorat Lalulintas Polda Sumut ;
287. 1(satu) lembar kertas catatan dengan urutan 1. Utang CV 26.000.000 dari 56.000.000= 26.000.000,-;

Hal. 231 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

288. 1(satu) lembar surat izin usaha perdagangan (siup) Kecil nomor : 142/02-8/siup-pk/VI/2003, tanggal 06 Juni 2003 a.n. DIAN BORNOK CV ;
289. 1(satu) lembar surat tanda terima sementara tanggal 23/12/2014 ;
290. 1(satu) exemplar surat permohonan penyerahan jaminan pemeliharaan (ketiga) nomor : Istimewa,23 desember 2014, kepada PPK kelistrikan dinas tarukim Toba Samosir, Kadis Dinas Tarukim Toba Samosir ;
291. 1(satu) lembar surat peringatan ketiga nomor : 023/TRP/TR/2014 tanggal 20 Juni 2014, dari Dinas tataruang dan permukiman kepada Direktur PT. Jola dan Pimpinan PT. Bank Sumut ;
292. 1(satu) lembar surat dari Bank Sumut nomor : 198/KC04-Pm/L/2014 tanggal 4 Juli 2014 kepada Ibu JULIARTI MEDANITA S, direktur PT. JOLA Perihal perbaikan pekerjaan ;
293. 1(satu) exemplar rekening Koran tabungan periode 01 september 2013 S/D 31 Desember 2013 dari bank Sumut, a.n. FRENKY MARIO LUMBANTOBING ;
294. 1(satu) lembar fotocopy kwitansi penerimaan uang dari FRENKY MARIO LUMBANTOBING kepada PT. Astra sedaya finance tanggal 06/03/2015 dengan nomor : FC2357185 sebesar Rp. 80.268.000 ;
295. 1(satu) exemplar fotocopy surat permohonan/ permintaan penyerahan surat jaminan pemeliharaan nomor : istemewa tanggal 13 oktober 2014 dari PT. JOLA kepada PPK / Pejabat pembuat Komitmen pembangunan jaringan listrik desaTA. 2013 dinas Tarukim Pemkab Toba Samosir ;
296. 1(satu) lembar fotocopy penetapan pemenang nomor : IX/penetapan/ULP-KONSTRUKSI/2013, tanggal 21 Oktober 2013 ;
297. 1(satu) lembar fotocopy kwitansi no : 30.1-Karima/XII/2013 tanggal 30 desember 2013 sudah diterima dari PT. JOLA sebesar Rp. 153.800.000,;
298. 1(satu) lembar fotocopy berita acara hasil pelelangan nomor : IX/BAHP/ULP-KONSTRUKSI/2013 tanggal 21 Oktober 2013 ;
299. 1(satu) lembar potongan kertas bertulis email : frankytobing28@gmail.com , password: tobing28;
300. 1(satu) lembar fotocopy hubungan rekening setempat atas permintaan PT.JOLA/JULIARTI MEDANITA S nomor 385/KC-APK/HRS/2013 sebesar Rp. 1,104,172,404 dikirim kepada nomor Rekening 240.01.04.005064-7 a.n. PT. JOLA/FRENKY MARIO LUMBANTORUAN ;
301. 1(satu) lembar potongan kertas bertuliskan 0206-01002837302, PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE ;

Hal. 232 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

302. 1(satu) Exemplar perjanjian pembiayaan dengan jaminan fudiasia no perjanjian: 500003306079, tanggal 13 September 2012 ;
303. 1(satu) Exemplar fotocopy surat penunjukan penyedia barang/jasa nomor: 010/TRP-LISTRIK/2013 tanggal 29 Oktober 2013, dari Dinas Tataruang dan Permukiman kepada Pimpinan PT. JOLA ;
304. 1(satu) Exemplar pelaporan penahanan jaminan pemeliharaan nomor Istimewa kepada Plt. Bupati Toba Samosir tanggal 10 juni 2015 ;
305. 1(satu) Exemplar pelaporan penggelapan jaminan pemeliharaan nomor Istimewa kepada Polres. Kab. Toba Samosir Up. Tipikor Polres Tobasa tanggal Januari 2014 ;
306. 1(satu) Exemplar daftar kebutuhan material pembangunan jaringan HUTM dan Trafo sisip 25Kva 1 Fasa didesa amborgang dusun sosor II ;
307. 1(satu) lembar fotocopy upah kerja manurung ;
308. 1(satu) lembar fotocopy surat perjanjian surat sewa menyewa mobil pick up Daihatsu doble garden dan ban ofroud, tanggal 16 November 2013 ;
309. 1(satu) lembar fotocopy surat perjanjian surat sewa menyewa alat berat, kendaraan jonder dan mobil Pick up L. 300 Mitsubishi, tanggal 18 November 2013 ;
310. 1(satu) Exemplar surat permintaan nama-nama untuk/sebagai tim perencanaan jaringan listrik di kabupaten Toba samosir nomor: 640/604/TR-TRP/2013, tanggal 4 juni 2013, dari Dinas tataruang dan Permukiman kepada Pimpinan Pln Cabang Sibolga ;
311. 1(satu) lembar rekening koran a.n. FRENKY MARIO LUMBANTOBING periode 1/09/14 -16/01/15 ;
312. 1(satu) buah buku tulis folio bertuliskan pinjaman dari Op. Hasibuan uang kontan Rp. 50.000.000,- ;
313. 1(satu) exemplar putusan badan penyelesaian sengketa konsumen kota medan nomor 756/Pen/BPSK-MDN/2015, tanggal 14 januari 2016 ;
314. 1(satu) unit laptop merek acer aspire one model nomor P1VE6 warna biru hitam ;
315. 1(satu) unit laptop merek asus model x452e warna putih hitam
316. 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang dihuni dan atau milik FRENGKY MARIO LUMBANTOBING, yang berlokasi di Jl. Siswa, Kelurahan Pasar Siborongborong, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara.
317. Uang Jaminan Pemeliharaan, pada pekerjaan pembangunan jaringan listrik pada Dinas Tarukim Kab. Toba Samosir TA. 2013, sesuai dengan

Hal. 233 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 11 / TRP-LISTRIK/2013, tanggal 31 Oktober 2013, sebesar Rp. 309,844,297.15 (Tiga ratus sembilan juta delapan ratus empat puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh tujuh 15/100 rupiah,-).

318. 1(satu) Set dokumen asli sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1.061, tanggal 16 mei 2008, dengan nama pemegang hak FRENKY MARIO LUMBANTOBING,

319. 1(satu) unit kendaraan bermotor Merk/Type:Toyota/Fortuner V 2.7 A/T/Jeep/SUV M tahun pembuatan 2006, nomor rangka : MRYX59G660009498, nomor mesin: 2TR6209741, warna hitam metalik, nomor polisi : BK 22 JJ.

320. 1(satu) set Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No. 0192044/SU/2011, tanggal 31 Mei 2011, Nomor Registrasi : BK 22 JJ, Nama Pemilik : DJANIUS DJAMIN PROF SH MS.

321. 1(satu) set buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP) dari kendaraan bermotor nomor Polisi : BK 22 JJ, Merk : Toyota, Type : Fortuner, Jenis : MOB PEN, Model : Jeep, Tahun Pembuatan : 2006, warna : hitam Met, nomor rangka : MRYX59G660009498, nomor mesin : 2TR6209741, Nama Pemilik : DJANIUS DJAMIN PROF SH MS.

322. Sisa uang pada rekening PT.JOLA/FRENKY MARIO LUMBANTOBING di PT. Bank Sumut Cabang Balige dengan nomor rekening 240 01.04.005064-7 sebesar Rp. 5.480.000,-(lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

323. 1(satu) Exemplar print out rekening Koran giro dari PT. Bank Sumut Cabang Balige nomor : 240 01.04.005064-7 atas nama pemilik PT.JOLA/FRENKY MARIO LUMBANTOBING dengan jumlah saldo akhir tertanggal 08 Nopember 2016 sebesar Rp. 0.00,-

324. 5 (lima) lembar Rekening Koran Tabungan Bank Sumut Cabang Balige, pemilik rekening LEONARDO PASARIBU, nomor rekening 240 02.04.012162-1, periode 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015 dan periode 01 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014.

325. 1 (satu) set foto copy dokumen Hasil Pemeriksaan Bersama Pemkab. Toba Samosir dan PT. PLN (Persero) Area Sibolga pada Pekerjaan Pembangunan SUTM, SUTR Np/Kh dan Trafo Distribusi yang harus diperbaiki dan Disempurnakan tanggal 28 Maret 2014, dengan lampiran : 2 (dua) lembar gambar foto dokumentasi ; 8 (delapan) lembar gambar konstruksi jaringan listrik dan bertulis tangan (kertas kerja).

Hal. 234 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

326. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan FRENKY MARIO LUMBANTOBING, tanggal 21 Februari 2014, perihal penyerahan uang sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) dan terdapat tulisan tangan diantar langsung oleh PPK TARUKIM (SONDANG BARITA NAPITUPULU) diterima tanggal 15 Nopember 2014.
327. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pelaksanaan Energis / Penyambungan Tegangan pada Jaringan Listrik Baru di Lokasi Dusun Pea Tumbu Desa Parsaoran Sibisa Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir Daerah Kerja PT. PLN (Persero) Area Pematang Siantar Rayon Parapat.
328. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pelaksanaan Energis / Penyambungan Tegangan pada Jaringan Listrik Baru di Lokasi Amborgang Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir Daerah Kerja PT. PLN (Persero) Area Sibolga Rayon Porsea.
329. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Pemindahbukuan tertanda tangan JULIARTI MEDANITA S. selaku Direktur PT. JOLA, FRENKY MARIO LUMBANTOBING selaku Kuasa Direksi PT. JOLA dan NELSON HUTAPEA selaku Pihak PT. Bank Sumut Cabang Balige, tanggal, Nopember 2013.
330. 1 (satu) set foto copy dokumen yang terdiri dari : 1 (satu) lembar Cek Bank Sumut Cabang Balige nomor : CE 792376 dengan tulisan tangan PT. JOLA BPDSU Rp. 600 Jt 21/02-14, pembukaan blokir atas petunjuk Kadis Kep. PPK penyerahan dana Rp. 600 Jt ke Komisaris PT. JOLA juga atas instruksi Kadis Dinas Tarukim sebelumnya dirapatkan bersama Kadis, PPK, Komisaris PT. JOLA dan Kuasa PT. JOLA pada tgl. 21/02/2014 jam 10.00 Pagi ; 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan FRENKY MARIO LUMBANTOBING, tanggal 21 Februari 2014, perihal penyerahan uang sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) dan terdapat tulisan tangan Diterima oleh PPK TARUKIM dan tertanda tangan SONDANG NAPITUPULU, ST dan diterima tgl 4/12-2014 ; 1 (satu) lembar Berita Acara Energize tanggal 4 September 2014 di lokasi Dusun Siargasira Desa Hutahaeen Kecamatan Laguboti dan Janji Maria Kecamatan Borbor oleh PT. PLN (Persero) Ranting Balige ; 1 (lembar) foto copy amplop, pengirim Kuasa PT. JOLA Jln. Siswa, Gg Sekolah No. 5 Siborong, kepada Yth. PT. JOLA Jln. Budi Luhur No. 47 Sei Sekambing C Meda Sumut di Medan (Sumut).

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan

Hal. 235 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah dibenarkannya sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara a quo yang saling bersesuaian maka telah ternyata fakta-fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan yang pada pokok dan intinya adalah bahwa benar pada tahun Anggaran 2013 Dinas tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Toba Samosir melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik di Kabupaten Toba Samosir yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Toba Samosir TA 2013 yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir tahun anggaran 2013 dengan Surat Ketetapan Nomor : 910/42/DPA/DPPKKD/2013. Dalam DPA tersebut termasuk Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan sebesar Rp 6.450.000.000,00 dengan Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik sebesar Rp 6.400.000.000,00 dan kegiatan Perencanaan, Pengawasan dan Pelaporan sebesar Rp 50.000.000,00.

Pada tanggal 28 Oktober 2013 Pokja Konstruksi ULP Barang/ Jasa Kabupaten Toba Samosir membuat Laporan Hasil Pelelangan kepada Bupati Toba Samosir cq Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Tarukim) Kab. Toba Samosir Nomor IX/LAPORAN/ULP/KONSTRUKSI/2013 yang ditandatangani oleh Pokja Konstruksi Barang/ Jasa Kabupaten Toba Samosir dan diketahui oleh Kepala ULP yaitu Tagor Siburian, ST.MT. Selanjutnya Kepala ULP menyerahkan Rekaman Dokumen hasil pelelangan dan dokumen penawaran dari pemenang lelang kepada PPK (Sondang Barita Napitupulu) sesuai dengan surat Berita Acara Serah Terima Berkas Nomor : IX/Serah Terima/ULP/ KONSTRUKSI/2013 Yang menyatakan pemenang lelang adalah PT. Jola.

Pada tanggal 31 Oktober 2013 Sondang Barita Napitupulu, ST selaku PPK dan Sdr. Juliarti Medanita S selaku Direktur Utama PT Jola menandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan (SPPB) Nomor 11/TRP-LISTRIK/2013 senilai Rp 6.196.885.943,00, Namun yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah Frengki Mario Lumbantobing sesuai dengan Surat Kuasa Direksi PT. Jola Nomor 225 tanggal 28 Agustus 2013 yaitu pemberian kuasa dari Juliarti Medanita S selaku Direktur PT. Jola kepada Frenky Mario Lumbantobing;

Dalam melaksanakan pekerjaan tersebut dilakukan perubahan kontrak atau Addendum pada tanggal 30 Desember 2013 namun ditulis tertanggal 4 November 2013 ditandatangani Addendum atas Surat Perjanjian Pekerjaan

Hal. 236 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemborongan dengan Nomor : 01/ADD/TRP-LISTRIK/2013 senilai Rp6.166.885.94300 antara Sdr. Sondang Barita Napitupulu selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Juliarti Medanita S, selaku Direktur PT Jola. Alasan adanya addendum kontrak adalah adanya perubahan design pelaksanaan dikarenakan kebutuhan lapangan (lokasi pekerjaan) termasuk perubahan harga dari senilai Rp 6.196.885.943,00 menjadi senilai Rp 6.166.885.943,00 ;

Pada tanggal 26 Desember 2013 dibuatkan Berita Acara Pekerjaan selesai 100 % dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Administrasi Nomor 01/BAPKA/PPHP-LISTRIK/2013 tanggal 27 Desember 2013;

Pada tanggal 26 Desember 2013, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan menandatangani Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Nomor02/BAPHP/PPHP-LISTRIK/2013 tanggal 27 Desember 2013;

Pada tanggal 27 Desember 2013, Sdr. Pandapotan Tambunan, ST selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum membuat Berita Acara Penyerahan Pekerjaan 100% kepada Sondang Barita Napitupulu selaku PPK dengan Nomor 04/BAPP/PPHP-LISTRIK/2013.

Pada tanggal 13 Desember 2013, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Toba Samosir menerbitkan/ mencairkan SP2D Nomor SP2D 254/SP2D-LS/TRKM sebesar Rp1.239.377.189,00 atas pembayaran uang muka Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik Kabupaten Toba Samosir ke Rekening PT Jola / Juliarti Nomor rekening: 240.01.04.005066-1 sebesar Rp1.104.172.404,00 dengan rincian:

Nilai SP2D	Rp1.239.377.189,00
PPN	Rp 112.670.654,00
PPh	Rp 22.534.131,00
Jumlah Pajak	Rp 135.204.785,00
Nilai SP2D Setelah dipotong Pajak	Rp1.104.172.404,00

Pada hari yang bersamaan, 13 Desember 2013, terjadi pemindahbukuan dari Rekening PT Jola / Juliarti Nomor rekening: 240.01.04.005066-1 ke Rekening PT Jola / Frenky Mario Lumbantobing sebesar Rp1.104.172.404,00 Nomor Rekening: 240.01.04.005064-7;

Pada tanggal 31 Desember 2013, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Toba Samosir menerbitkan SP2D Nomor 475/SP2D-LS/TRKM sebesar Rp 4.927.508.754,00 atas pembayaran 100% Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik Kabupaten Toba Samosir dan pada memindahbukukan sebesar Rp

Hal. 237 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.389.962.345,00 Rekening PT Jola / Juliarti Nomor rekening:

240.01.04.005066-1 dengan rincian pembayaran sebagai berikut:

Nilai SP2D Rp 4.927.508.754,00

PPN Rp 447.955.341,00

PPH Rp 89.591.068,00

Jumlah Pajak Rp 537.546.409,00

Nilai SP2D Setelah dipotong Pajak Rp 4.389.962.345,00

Pada saat hendak dilakukan Serah terima Operasional (STO) kepada pihak PLN, PT. PLN Wilayah Sibolga melakukan pemeriksaan dan ternyata belum dapat dibebani aliran listrik atau dioperasikan dikarenakan masih terdapat kekurangan.

Bahwa untuk memperbaiki kekurangan tersebut, maka Dinas Tata ruang dan Pemukiman Kabupaten Toba Samosir meminta PT. Jola sebagai penyedia jasa menyelesaikan pekerjaan tersebut yaitu pada tanggal 21 Pebruari 2014 sekira jam 08.30 Wib. Terdakwa IR. LEONARDO PASARIBU, FRENKY MARIO LUMBANTOBING, SONDANG BARITA N, ST, Ir. DARLIN SAGALA, JANNER MANURUNG, bertemu di Café yang ada di depan Hotel Op. Herti untuk membahas pekerjaan yang belum selesai dan pada saat itu disepakati bahwa pekerjaan akan didakwa IR. LEONARDO PASARIBU dari Pihak PT. JOLA dan Frengki Mario Lumban Tobing menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000.000,-. Lalu Frengki Mario Lumban Tobing menyerahkan cek sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan terdakwa mencair uang tersebut pada Bank Sumut cabang Balige.

Bahwa selain meneruma uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), terdakwa juga menerima uan sebesar Rp. 55.000.000,- yang diberikan secara bertahap untuk memenuhi fee perusahaan secara keseluruhan yaitu 2,5 % dari total biaya Rp.6.166.885.943,00 sebesar Rp. 137.353.300,-.

Total yang diterima oleh terdakwa Leonardo Pasaribu adalah Rp.600.000.000.- ditambah Rp. 55.000.000,- yaitu Rp. 655.000.000,- (enam ratus lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian dan kemudian telah ternyata fakta hukum dalam perkara a quo maka selanjutnya dipertimbangkan pasal yang didakwakan kepada terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dimana dalam perkara a quo terdakwa didakwa dengan system dakwaan :

KESATU

Primair :

Hal. 238 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar :

Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pasal dakwaan kesatu primair terlebih dahulu dimana pada dakwaan kesatu primair terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengandung unsur – unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Secara melawan hukum
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
5. Dilakukan secara bersama-sama sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 butir 3 UU RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut telah menetapkan bahwa selain pelaku tindak pidana adalah orang perseorangan juga termasuk korporasi yang mana orang perseorangan tersebut adalah recht person yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, cakap bertindak dan tidak di bawah pengampuan sedangkan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan baik

Hal. 239 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya dengan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar.

Menimbang, bahwa dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1994, kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang diduga melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertanyaan Majelis Hakim atas identitas diri terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam Surat Dakwaan maka benar yang dihadapkan ke muka persidangan adalah terdakwa dan bukan orang lain selain terdakwa yang bernama Ir Leonardo Pasaribu dengan segenap indentitasnya dan tidak ditemukan kesalahan orang (error in persona);

Menimbang, bahwa fakta tersebut diatas setelah dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan terdakwa maka subyek hukum yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan dalam perkara a quo adalah benar terdakwa IR. LEONARDO PASARIBU sebagaimana yang diterangkan bahwa terdakwa adalah orang atau pribadi yang beridentitas sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa telah ternyata fakta dipersidangan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani karena dapat menjalani proses perkara sampai dibacakannya putusan perkara a quo, sehingga menurut Majelis Hakim unsur setiap orang terpenuhi oleh terdakwa Ir. Leonardo Pasaribu dan apakah terdakwa a quo memenuhi unsur sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara a quo maka Majelis Hakim lebih lanjut akan mempertimbangkan unsur selainnya dari unsur setiap orang dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai dibawah ini;

Ad. 2. Secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum yang disebutkan dalam penjelasan UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 adalah melawan hukum materil. Akan tetapi sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi memutuskan

Hal. 240 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumusan penjelasan pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 yang berkaitan dengan sifat melawan hukum materil bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menimbang, bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka unsur melawan hukum yang dianut oleh Indonesia harus melawan hukum formil, artinya perbuatan Terdakwa harus bertentangan dengan hukum yang tertulis.

Menimbang, bahwa Lamintang menyatakan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat melawan hukum formil apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang, sedangkan Prof. Moelyatno menyatakan perbuatan melawan hukum dalam arti formil adalah letak melawan hukumnya perbuatan sudah nyata dari sifat melanggar ketentuan undang-undang sehingga melawan hukum adalah berarti melawan undang-undang sebab hukum adalah undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan yang dihimpun dari alat bukti yang dihadirkan baik keterangan Saksi- Saksi, Petunjuk dan keterangan ahli serta pengakuan terdakwa sendiri maka telah ternyata fakta sebagai berikut :

- Pada tahun Anggaran 2013 Dinas tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Toba Samosir melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik di Kabupaten Toba Samosir yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Toba Samosir TA 2013 yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir tahun anggaran 2013 dengan Surat Ketetapan Nomor : 910/42/DPA/DPPKID/2013. Dalam DPA tersebut termasuk Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan sebesar Rp 6.450.000.000,00 dengan Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik sebesar Rp 6.400.000.000,00 dan kegiatan Perencanaan, Pengawasan dan Pelaporan sebesar Rp 50.000.000,00.
- Pada tanggal 10 Januari 2013 Ir. Darlin Sagala selaku Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman menetapkan Sondang Barita Napitupulu sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Jaringan Listrik tahun anggaran 2013 dengan Surat Ketetapan Nomor : 870/30/TU-TRP/2013 tanggal 10 Januari 2013 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2013 di

Hal. 241 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir;

- Lalu pekerjaan tersebut dilelangkan melalui ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kabupaten Toba Samosir.
- Pada tanggal 30 September 2013 Pokja Konstruksi ULP Pengadaan Kabupaten Toba Samosir menyurati PPK Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik dengan Surat Nomor 600/35/ULP-Pokja Konstruksi/2013 perihal Laporan Lelang Gagal Pembangunan Jaringan Listrik karena tidak ada penyedia yang memasukkan penawaran;
- Pada tanggal 1 Oktober 2013 Sondang Barita Napitupulu selaku PPK menyurati ULP Kabupaten Toba Samosir dengan Surat Nomor: 04/TRP-Listrik/2013 perihal Usul Pelelangan Ulang untuk Pengadaan Jasa Konstruksi Kegiatan/ Pembangunan Jaringan Listrik;

Menimbang, bahwa fakta telah ternyata bahwa untuk Proses pelelangan tersebut FRENGKY MARIO LUMBAN TOBING menjumpai terdakwa Ir.LEONARDO PASARIBU untuk meminjamkan PT. JOLA dalam mengikuti proses lelang. Kemudian terdakwa Ir. LEONARDO PASARIBU juga membantu FRENGKY MARIO LUMBAN TOBING dengan meminjamkan salah satu perusahaannya yaitu PT. JOLA dan menyuruh salah satu pegawainya yaitu EPIA HUTA BALIAN untuk membantu melangkapi dokumen yang diperlukan dalam proses lelang.

Menimbang, bahwa selain itu jga telah ternyata fakta bahwa Terdakwa juga membantu FRENGKY MARIO LUMBAN TOBING untuk mencari 2 perusahaan lainnya yaitu PT. Haston Teknik dan PT. Manguncoy serta memberikan kuasa kepada orang yang ditunjuk oleh Frengky Mario Lumbantobing dengan tujuan agar siapapun pemenang lelang maka yang mengerjakan adalah Frengky Mario Lumban Tobing.

Menimbang, bahwa dipersidangan selanjutnya telah ternyata fakta – fakta sebagai berikut :

- Pada proses pelelangan ulang dilakukan, FRENGKY MARIO TOBING selaku kuasa direksi dari PT. Jola melalui HENDRI ANTONO HUTAURUK memasukkan penawaran dengan meminjam 3 perusahaan sebagai Calon Penyedia jasa dengan Ip adres yang sama yaitu PT.Jola, PT. Haston Teknik serta Pt. Manguncoy dengan tujuan agar siapapun pemenang, pelaksanaanya adalah FRENGKY MARIO LUMBAN TOBING.

Hal. 242 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 28 Oktober 2013 Pokja Konstruksi ULP Barang/ Jasa Kabupaten Toba Samosir membuat Laporan Hasil Pelelangan kepada Bupati Toba Samosir cq Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Tarukim) Kab. Toba Samosir Nomor IX/LAPORAN/ULP/KONSTRUKSI/2013 yang ditandatangani oleh Pokja Konstruksi Barang/ Jasa Kabupaten Toba Samosir dan diketahui oleh Kepala ULP yaitu Tagor Siburian, ST.MT. Selanjutnya Kepala ULP menyerahkan Rekaman Dokumen hasil pelelangan dan dokumen penawaran dari pemenang lelang kepada PPK (Sondang Barita Napitupulu) sesuai dengan surat Berita Acara Serah Terima Berkas Nomor : IX/Serah Terima/ULP/ KONSTRUKSI/2013 Yang menyatakan pemenang lelang adalah PT. Jola.
- Pada tanggal 31 Oktober 2013 Sondang Barita Napitupulu, ST selaku PPK dan Sdr. Juliarti Medanita S selaku Direktur Utama PT Jola menandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan (SPPB) Nomor11/TRP-LISTRIK/2013 senilai Rp 6.196.885.943,00, Namun yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah Frengki Mario Lumbantobing sesuai dengan Surat Kuasa Direksi PT. Jola Nomor 225 tanggal 28 Agustus 2013 yaitu pemberian kuasa dari Juliarti Medanita S selaku Direktur PT. Jola kepada Frenky Mario Lumbantobing;
- Pada melaksanakan pekerjaan tersebut dilakukan perubahan kontrak atau Addendum pada tanggal 30 Desember 2013 namun ditulis tertanggal 4 November 2013 ditandatangani Addendum atas Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan dengan Nomor : 01/ADD/TRP-LISTRIK/2013 senilai Rp6.166.885.94300 antara Sdr. Sondang Barita Napitupulu selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Juliarti Medanita S, selaku Direktur PT Jola. Alasan adanya addendum kontrak adalah adanya perubahan design pelaksanaan dikarenakan kebutuhan lapangan (lokasi pekerjaan) termasuk perubahan harga dari senilai Rp 6.196.885.943,00 menjadi senilai Rp 6.166.885.943,00 ;
- Pada tanggal 26 Desember 2013 dibuatkan Berita Acara Pekerjaan selesai 100 % dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Administrasi Nomor 01/BAPKA/PPHP-LISTRIK/2013 tanggal 27 Desember 2013;
- Pada tanggal 26 Desember 2013, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan menandatangani Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Nomor02/BAPHP/PPHP-LISTRIK/2013 tanggal 27 Desember 2013;

Hal. 243 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 27 Desember 2013, Sdr. Pandapotan Tambunan, ST selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum membuat Berita Acara Penyerahan Pekerjaan 100% kepada Sondang Barita Napitupulu selaku PPK dengan Nomor 04/BAPP/PPHP-LISTRIK/2013. Bahwa pemeriksaan fisik ke lapangan tidak dilakukan karena tidak tersedia kelengkapan administrasi berupa:

- Laporan harian;
- Laporan Mingguan;
- Laporan Bulanan;
- As Built Drawing;
- Back Up Data.

- Pada tanggal 13 Desember 2013, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Toba Samosir menerbitkan/ mencairkan SP2D Nomor SP2D 254/SP2D-LS/TRKM sebesar Rp1.239.377.189,00 atas pembayaran uang muka Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik Kabupaten Toba Samosir ke Rekening PT Jola / Juliarti Nomor rekening: 240.01.04.005066-1 sebesar Rp1.104.172.404,00 dengan rincian:

Nilai SP2D	Rp1.239.377.189,00
PPN	Rp 112.670.654,00
PPH	Rp 22.534.131,00
Jumlah Pajak	Rp 135.204.785,00
Nilai SP2D Setelah dipotong Pajak	Rp1.104.172.404,00

- Pada hari yang bersamaan, 13 Desember 2013, terjadi pemindahbukuan dari Rekening PT Jola / Juliarti Nomor rekening: 240.01.04.005066-1 ke Rekening PT Jola / Frenky Mario Lumbantobing sebesar Rp1.104.172.404,00 Nomor Rekening: 240.01.04.005064-7;

- Pada tanggal 31 Desember 2013, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Toba Samosir menerbitkan SP2D Nomor 475/SP2D-LS/TRKM sebesar Rp 4.927.508.754,00 atas pembayaran 100% Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik Kabupaten Toba Samosir dan pada memindahbukukan sebesar Rp 4.389.962.345,00 Rekening PT Jola / Juliarti Nomor rekening: 240.01.04.005066-1 dengan rincian pembayaran sebagai berikut:

Nilai SP2D	Rp 4.927.508.754,00
PPN	Rp 447.955.341,00

Hal. 244 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



PPh Rp 89.591.068,00
Jumlah Pajak Rp 537.546.409,00
Nilai SP2D Setelah dipotong Pajak Rp 4.389.962.345,00

- Pada saat hendak dilakukan Serah terima Operasional (STO) kepada pihak PLN, PT. PLN Wilayah Sibolga melakukan pemeriksaan dan ternyata belum dapat dibebani aliran listrik atau dioperasikan dikarenakan masih terdapat kekurangan.

Menimbang, bahwa telah ternyata sebagai fakta bahwa untuk memperbaiki kekurangan tersebut, maka Dinas Tata ruang dan Pemukiman Kabupaten Toba Samosir meminta PT. Jola sebagai penyedia jasa menyelesaikan pekerjaan tersebut yaitu :

- Pada tanggal 21 Pebruari 2014 sekira jam 08.30 Wib. Terdakwa IR. LEONARDO PASARIBU, FRENKY MARIO LUMBANTOBING, SONDANG BARITA N, ST, Ir. DARLIN SAGALA, JANNER MANURUNG, bertemu di Café yang ada di depan Hotel Op. Herti untuk membahas pekerjaan yang belum selesai dan pada saat itu disepakati bahwa pekerjaan akan didakwa IR. LEONARDO PASARIBU dari Pihak PT. JOLA dan Frengki Mario Lumban Tobing menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000.000,-. Lalu Frengki Mario Lumban Tobing menyerahkan cek sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan terdakwa mencair uang tersebut pada Bank Sumut cabang Balige.

Menimbang, bahwa telah ternyata bahwa para Saksi seperti salah satunya yaitu Saksi Frengky Lumban Tobing yang terlibat dalam proyek a quo telah pula disidangkan prkaranya dan telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa selain telah menerima uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), terdakwa juga menerima uang sebesar Rp. 55.000.000,- yang diberikan secara bertahap untuk memenuhi fee perusahaan secara keseluruhan yaitu 2,5 % dari total biaya Rp.6.166.885.943,00 sebesar Rp. 137.353.300,-.

Menimbang, bahwa sehingga total yang diterima oleh terdakwa IR.Leonardo Pasaribu adalah Rp.600.000.000,- ditambah Rp. 55.000.000,- yaitu Rp. 655.000.000,- (enam ratus lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana terurai diatas maka jelas bertentangan dengan regulasi yangada yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada

Hal. 245 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada Bagian Ketiga tentang Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4,

ayat (1) menyebutkan: Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

ayat (2) Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 39,

ayat 1, Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut.

ayat 2, Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.

- 3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah,

Pasal 5 : Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- Efisien
- Efektif
- Transparan
- Terbuka
- Bersaing
- Adil/tidak diskriminatif dan
- akuntabel

Pasal 6 : Para pihak yang terkait dalam Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- huruf c : Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;

Hal. 246 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- huruf g : menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
- huruf h : tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi atau rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 87 ayat (3) : Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis.

- 4) Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan (SPPB) Nomor : 11/TRP-LISTRIK/2013 tentang Paket Pekerjaan Konstruksi :
Pembangunan Jaringan Listrik senilai Rp.6.196.885.943,00 dan ddendum atas Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan dengan Nomor 01/ADD/TRP-LISTRIK/2013 senilai Rp 6.166.885.94300

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan oleh fakta persidangan perkara a quo;

Ad. 3 Unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"

Menimbang, bahwa kriteria yang merupakan rumusan unsur a quo tersebut adalah bersifat alternatif yang berarti tidak perlu semuanya harus dibuktikan, tetapi cukup salah satu diantara ;

1. Memperkaya diri sendiri ;
2. Memperkaya orang lain ;
3. Memperkaya suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa unsur 'Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi', tidak perlu benar-benar dikehendaki oleh pelaku, namun cukup bila pelaku sesuai tingkat pengetahuan/intelektual yang dimilikinya dapat mengetahui atau kemungkinan akan menguntungkan orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung RI dalam putusan MA RI No : 813.K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam perkara atas nama terdakwa

Hal. 247 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ida Bagus Putu Wedha, seorang pegawai negeri sipil pada Dinas Kehutanan Sulawesi Utara, memutuskan : 'bahwa unsur 'dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi', menurut MA RI adalah sudah cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya'.

Menimbang, bahwa menguntungkan/memperkaya dalam arti luas berarti mempunyai manfaat atau kegunaan atau lepas dari suatu kewajiban hukum orang lain atau suatu badan tersebut, sehingga menguntungkan disini bukan diukur dengan parameter adanya laba atau pendapatan, akan tetapi cukup bila ada suatu manfaat yang dinikmati orang lain atau suatu badan atau perbuatan pelaku. Dengan kata lain ada suatu kemungkinan keadaan yang dapat diketahui pelaku bahwa akibat perbuatannya akan menguntungkan atau bermanfaat pada orang lain atau suatu badan/korporasi, yang mana manfaat itu lahir karena penyalahgunaan wewenang dari pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan yang berasal dari alat bukti yang dihadirkan baik keterangan Saksi-Saksi, Petunjuk dan keterangan ahli serta pengakuan terdakwa sendiri maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Pada tahun Anggaran 2013 Dinas tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Toba Samosir melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik di Kabupaten Toba Samosir yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Toba Samosir TA 2013 yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir tahun anggaran 2013 dengan Surat Ketetapan Nomor : 910/42/DPA/DPPKID/2013. Dalam DPA tersebut termasuk Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan sebesar Rp 6.450.000.000,00 dengan Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik sebesar Rp 6.400.000.000,00 dan kegiatan Perencanaan, Pengawasan dan Pelaporan sebesar Rp 50.000.000,00.
- Pada tanggal 10 Januari 2013 Ir. Darlin Sagala selaku Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman menetapkan Sondang Barita Napitupulu sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Jaringan Listrik tahun anggaran 2013 dengan Surat Ketetapan Nomor : 870/30/TU-TRP/2013 tanggal 10 Januari 2013 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2013 di

Hal. 248 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir;

Lalu pekerjaan tersebut dilelangkan melalui ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kabupaten Toba Samosir.

- Pada tanggal 30 September 2013 Pokja Konstruksi ULP Pengadaan Kabupaten Toba Samosir menyurati PPK Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik dengan Surat Nomor 600/35/ULP-Pokja Konstruksi/2013 perihal Laporan Lelang Gagal Pembangunan Jaringan Listrik karena tidak ada penyedia yang memasukkan penawaran;
- Pada tanggal 1 Oktober 2013 Sondang Barita Napitupulu selaku PPK menyurati ULP Kabupaten Toba Samosir dengan Surat Nomor: 04/TRP-Listrik/2013 perihal Usul Pelelangan Ulang untuk Pengadaan Jasa Konstruksi Kegiatan/ Pembangunan Jaringan Listrik;
Untuk Proses pelelangan tersebut FRENGKY MARIO LUMBAN TOBING menjumpai terdakwa IR.LEONARDO PASARIBU untuk meminjamkan PT. JOLA dalam mengikuti proses lelang. Kemudian terdakwa IR. LEONARDO PASARIBU juga membantu FRENGKY MARIO LUMBAN TOBING dengan meminjamkan salah satu perusahaannya yaitu PT. JOLA dan menyuruh salah satu pegawainya yaitu EPIA HUTA BALIAN untuk membantu melangkapi dokumen yang diperlukan dalam proses lelang.
- Terdakwa juga membantu FRENGKY MARIO LUMBAN TOBING untuk mencari 2 perusahaan lainnya yaitu PT. Haston Teknik dan PT. Manguncoy serta memberikan kuasa kepada orang yang ditunjuk oleh Frengky Mario Lumbantobing dengan tujuan agar siapapun pemenang lelang maka yang mengerjakan adalah Frengky Mario Lumban Tobing.
- Pada proses pelelangan ulang dilakukan, FRENGKY MARIO TOBING selaku kuasa direksi dari PT. Jola melalui HENDRI ANTONO HUTAURUK memasukkan penawaran dengan meminjam 3 perusahaan sebagai Calon Penyedia jasa dengan Ip addres yang sama yaitu PT.Jola, PT. Haston Teknik serta Pt. Manguncoy dengan tujuan agar siapapun pemenang, pelaksananya adalah FRENGKY MARIO LUMBAN TOBING.
- Pada tanggal 28 Oktober 2013 Pokja Konstruksi ULP Barang/ Jasa Kabupaten Toba Samosir membuat Laporan Hasil Pelelangan kepada Bupati Toba Samosir cq Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Tarukim) Kab. Toba Samosir Nomor

Hal. 249 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX/LAPORAN/ULP/KONSTRUKSI/2013 yang ditandatangani oleh Pokja Konstruksi Barang/ Jasa Kabupaten Toba Samosir dan diketahui oleh Kepala ULP yaitu Tagor Siburian, ST.MT. Selanjutnya Kepala ULP menyerahkan Rekaman Dokumen hasil pelelangan dan dokumen penawaran dari pemenang lelang kepada PPK (Sondang Barita Napitupulu) sesuai dengan surat Berita Acara Serah Terima Berkas Nomor : IX/Serah Terima/ULP/ KONSTRUKSI/2013 Yang menyatakan pemenang lelang adalah PT. Jola.

- Pada tanggal 31 Oktober 2013 Sondang Barita Napitupulu, ST selaku PPK dan Sdr. Juliarti Medanita S selaku Direktur Utama PT Jola menandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan (SPPB) Nomor11/TRP-LISTRIK/2013 senilai Rp 6.196.885.943,00, Namun yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah Frengki Mario Lumbantobing sesuai dengan Surat Kuasa Direksi PT. Jola Nomor 225 tanggal 28 Agustus 2013 yaitu pemberian kuasa dari Juliarti Medanita S selaku Direktur PT. Jola kepada Frenky Mario Lumbantobing; Dalam melaksanakan pekerjaan tersebut dilakukan perubahan kontrak atau Addendum pada tanggal 30 Desember 2013 namun ditulis tertanggal 4 November 2013 ditandatangani Addendum atas Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan dengan Nomor : 01/ADD/TRP-LISTRIK/2013 senilai Rp6.166.885.94300 antara Sdr. Sondang Barita Napitupulu selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Juliarti Medanita S, selaku Direktur PT Jola. Alasan adanya addendum kontrak adalah adanya perubahan design pelaksanaan dikarenakan kebutuhan lapangan (lokasi pekerjaan) termasuk perubahan harga dari senilai Rp 6.196.885.943,00 menjadi senilai Rp 6.166.885.943,00 ;
- Pada tanggal 26 Desember 2013 dibuatkan Berita Acara Pekerjaan selesai 100 % dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Administrasi Nomor 01/BAPKA/PPHP-LISTRIK/2013 tanggal 27 Desember 2013;
- Pada tanggal 26 Desember 2013, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan menandatangani Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Nomor02/BAPHP/PPHP-LISTRIK/2013 tanggal 27 Desember 2013;
- Pada tanggal 27 Desember 2013, Sdr. Pandapotan Tambunan, ST selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum membuat Berita Acara Penyerahan Pekerjaan 100%

Hal. 250 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sondang Barita Napitupulu selaku PPK dengan Nomor 04/BAPP/PPHP-LISTRIK/2013.

- Pada tanggal 13 Desember 2013, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Toba Samosir menerbitkan/ mencairkan SP2D Nomor SP2D 254/SP2D-LS/TRKM sebesar Rp1.239.377.189,00 atas pembayaran uang muka Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik Kabupaten Toba Samosir ke Rekening PT Jola / Juliarti Nomor rekening: 240.01.04.005066-1 sebesar Rp1.104.172.404,00 dengan rincian:

Nilai SP2D Rp1.239.377.189,00

PPN Rp 112.670.654,00

PPh Rp 22.534.131,00

Jumlah Pajak Rp 135.204.785,00

Nilai SP2D Setelah dipotong Pajak Rp1.104.172.404,00

- Pada hari yang bersamaan, 13 Desember 2013, terjadi pemindahbukuan dari Rekening PT Jola / Juliarti Nomor rekening: 240.01.04.005066-1 ke Rekening PT Jola / Frenky Mario Lumbantobing sebesar Rp1.104.172.404,00 Nomor Rekening: 240.01.04.005064-7;

- Pada tanggal 31 Desember 2013, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Toba Samosir menerbitkan SP2D Nomor 475/SP2D-LS/TRKM sebesar Rp 4.927.508.754,00 atas pembayaran 100% Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik Kabupaten Toba Samosir dan pada memindahbukukan sebesar Rp 4.389.962.345,00 Rekening PT Jola / Juliarti Nomor rekening: 240.01.04.005066-1 dengan rincian pembayaran sebagai berikut:

Nilai SP2D Rp 4.927.508.754,00

PPN Rp 447.955.341,00

PPh Rp 89.591.068,00

Jumlah Pajak Rp 537.546.409,00

Nilai SP2D Setelah dipotong Pajak Rp 4.389.962.345,00

- Pada saat hendak dilakukan Serah terima Operasional (STO) kepada pihak PLN, PT. PLN Wilayah Sibolga melakukan pemeriksaan dan ternyata belum dapat dibebani aliran listrik atau dioperasikan dikarenakan masih terdapat kekurangan.

Hal. 251 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperbaiki kekurangan tersebut, maka Dinas Tata ruang dan Pemukiman Kabupaten Toba Samosir meminta PT. Jola sebagai penyedia jasa menyelesaikan pekerjaan tersebut yaitu

- Pada tanggal 21 Pebruari 2014 sekira jam 08.30 Wib. Terdakwa IR. LEONARDO PASARIBU, FRENKY MARIO LUMBANTOBING, SONDANG BARITA N, ST, Ir. DARLIN SAGALA, JANNER MANURUNG, bertemu di Café yang ada di depan Hotel Op. Herti untuk membahas pekerjaan yang belum selesai dan pada saat itu disepakati bahwa pekerjaan akan didakwa IR. LEONARDO PASARIBU dari Pihak PT. JOLA dan Frengki Mario Lumban Tobing menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000.000,-. Lalu Frengki Mario Lumban Tobing menyerahkan cek sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan terdakwa mencair uang tersebut pada Bank Sumut cabang Balige. Bahwa selain meneruma uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), terdakwa juga menerima uang sebesar Rp. 55.000.000,- yang diberikan secara bertahap untuk memenuhi fee perusahaan secara keseluruhan yaitu 2,5 % dari total biaya Rp.6.166.885.943,00 sebesar Rp. 137.353.300,-.

Total yang diterima oleh terdakwa Ir. Leonardo Pasaribu adalah Rp.600.000.000,- ditambah Rp. 55.000.000,- yaitu Rp. 655.000.000,- (enam ratus lima puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan Ahli dari BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Utara diperoleh hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang terjadi pada Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir sebesar Rp 3.004.761.328,46 (Tiga Miliar Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Koma Empat Puluh Enam Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- | | | |
|----|---|---------------------|
| 1) | Pencairan sesuai SP2D: | Rp.6.166.885.943,00 |
| - | No.254/SP2D-LS/TRKMTgl 13 Oktober 2013 | Rp.1.239.377.189,00 |
| - | No.475/SP2D-LS/TRKMTgl 31 Desember 2013 | Rp.4.927.508.754,00 |
| 2) | PPN dan PPh: Rp.672.751.194,00 | |
| - | PPN Rp.560.625.995,00 | |
| - | Pph Rp.112.125.199,00 | |
| 3) | Netto Pembayaran | Rp.5.494.134.749,00 |

Hal. 252 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|----|------------------------------------|---------------------|
| 4) | Real Cost Pembelian Bahan dan Upah | Rp.2.489.373.420,54 |
| 5) | Kerugian Keuangan Negara | Rp.3.004.761.328,46 |

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa IR. LEONARDO PASARIBU yang menerima dana pekerjaan jaringan listrik Tahun anggaran 2013 sebesar Rp.655.000.000,- tersebut telah menguntungkan diri terdakwa IR. LEONARDO PASRIBU dan orang lain antara lain Frangky Lumban Tobing yang telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dalam perkara terpisah dari perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi' telah terpenuhi dan terbukti dipersidangan;

Ad.4 Unsur "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan 'keuangan negara', menurut penjelasan umum UU No. 31 Tahun 1999 adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karenanya ;

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan mempertanggungjawabkan pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan mempertanggungjawabkan pejabat lembaga negara, BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang meyeritakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Menimbang, bahwa menurut penjelasan umum tersebut, yang dimaksud dengan 'perekonomian negara' adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha bersama berdasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan yang berasal dari alat bukti yang dihadirkan baik keterangan Saksi-Saksi, Petunjuk dan keterangan ahli serta pengakuan terdakwa sendiri. Maka diperoleh fakta sebagai berikut :

Hal. 253 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tahun Anggaran 2013 Dinas tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Toba Samosir melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik di Kabupaten Toba Samosir yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Toba Samosir TA 2013 yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir tahun anggaran 2013 dengan Surat Ketetapan Nomor : 910/42/DPA/DPPKGD/2013. Dalam DPA tersebut termasuk Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan sebesar Rp 6.450.000.000,00 dengan Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik sebesar Rp 6.400.000.000,00 dan kegiatan Perencanaan, Pengawasan dan Pelaporan sebesar Rp 50.000.000,00.

Pada tanggal 10 Januari 2013 Ir. Darlin Sagala selaku Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman menetapkan Sondang Barita Napitupulu sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Jaringan Listrik tahun anggaran 2013 dengan Surat Ketetapan Nomor : 870/30/TU-TRP/2013 tanggal 10 Januari 2013 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2013 di Lingkungan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir;

Lalu pekerjaan tersebut dilelangkan melalui ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kabupaten Toba Samosir.

Pada tanggal 30 September 2013 Pokja Konstruksi ULP Pengadaan Kabupaten Toba Samosir menyurati PPK Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik dengan Surat Nomor 600/35/ULP-Pokja Konstruksi/2013 perihal Laporan Lelang Gagal Pembangunan Jaringan Listrik karena tidak ada penyedia yang memasukkan penawaran;

Pada tanggal 1 Oktober 2013 Sondang Barita Napitupulu selaku PPK menyurati ULP Kabupaten Toba Samosir dengan Surat Nomor: 04/TRP-Listrik/2013 perihal Usul Pelelangan Ulang untuk Pengadaan Jasa Konstruksi Kegiatan/ Pembangunan Jaringan Listrik;

Untuk Proses pelelangan tersebut FRENGKY MARIO LUMBAN TOBING menjumpai terdakwa IR.LEONARDO PASARIBU untuk meminjamkan PT. JOLA dalam mengikuti proses lelang. Kemudian terdakwa IR. LEONARDO PASARIBU juga membantu FRENGKY MARIO LUMBAN TOBING dengan meminjamkan salah satu perusahaannya yaitu PT. JOLA dan menyuruh salah satu pegawainya yaitu EPIA HUTA BALIAN untuk membantu melangkapi dokumen yang diperlukan dalam proses lelang.

Terdakwa juga membantu FRENGKY MARIO LUMBAN TOBING untuk mencari 2 perusahaan lainnya yaitu PT. Haston Teknik dan PT. Manguncoy serta

Hal. 254 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada orang yang ditunjuk oleh Frengky Mario Lumbantobing dengan tujuan agar siapapun pemenang lelang maka yang mengerjakan adalah Frengky Mario Lumban Tobing.

Pada proses pelelangan ulang dilakukan, FRENGKY MARIO TOBING selaku kuasa direksi dari PT. Jola melalui HENDRI ANTONO HUTAURUK memasukkan penawaran dengan meminjam 3 perusahaan sebagai Calon Penyedia jasa dengan Ip addres yang sama yaitu PT.Jola, PT. Haston Teknik serta Pt. Manguncoy dengan tujuan agar siapapun pemenang, pelaksanaanya adalah FRENGKY MARIO LUMBAN TOBING.

Pada tanggal 28 Oktober 2013 Pokja Konstruksi ULP Barang/ Jasa Kabupaten Toba Samosir membuat Laporan Hasil Pelelangan kepada Bupati Toba Samosir cq Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Tarukim) Kab. Toba Samosir Nomor IX/LAPORAN/ULP/KONSTRUKSI/2013 yang ditandatangani oleh Pokja Konstruksi Barang/ Jasa Kabupaten Toba Samosir dan diketahui oleh Kepala ULP yaitu Tagor Siburian, ST.MT. Selanjutnya Kepala ULP menyerahkan Rekaman Dokumen hasil pelelangan dan dokumen penawaran dari pemenang lelang kepada PPK (Sondang Barita Napitupulu) sesuai dengan surat Berita Acara Serah Terima Berkas Nomor : IX/Serah Terima/ULP/ KONSTRUKSI/2013 Yang menyatakan pemenang lelang adalah PT. Jola.

Pada tanggal 31 Oktober 2013 Sondang Barita Napitupulu, ST selaku PPK dan Sdr. Juliarti Medanita S selaku Direktur Utama PT Jola menandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan (SPPB) Nomor11/TRP-LISTRIK/2013 senilai Rp 6.196.885.943,00, Namun yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah Frengki Mario Lumbantobing sesuai dengan Surat Kuasa Direksi PT. Jola Nomor 225 tanggal 28 Agustus 2013 yaitu pemberian kuasa dari Juliarti Medanita S selaku Direktur PT. Jola kepada Frenky Mario Lumbantobing;

Dalam melaksanakan pekerjaan tersebut dilakukan perubahan kontrak atau Addendum pada tanggal 30 Desember 2013 namun ditulis tertanggal 4 November 2013 ditandatangani Addendum atas Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan dengan Nomor : 01/ADD/TRP-LISTRIK/2013 senilai Rp6.166.885.943,00 antara Sdr. Sondang Barita Napitupulu selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Juliarti Medanita S, selaku Direktur PT Jola. Alasan adanya addendum kontrak adalah adanya perubahan design pelaksanaan dikarenakan kebutuhan lapangan (lokasi pekerjaan) termasuk perubahan harga dari senilai Rp 6.196.885.943,00 menjadi senilai Rp 6.166.885.943,00 ;

Pada tanggal 26 Desember 2013 dibuatkan Berita Acara Pekerjaan selesai 100 % dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan membuatkan Berita Acara

Hal. 255 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Administrasi Nomor 01/BAPKA/PPHP-LISTRIK/2013 tanggal 27 Desember 2013;

Pada tanggal 26 Desember 2013, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan menandatangani Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Nomor 02/BAPHP/PPHP-LISTRIK/2013 tanggal 27 Desember 2013;

Pada tanggal 27 Desember 2013, Sdr. Pandapotan Tambunan, ST selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum membuat Berita Acara Penyerahan Pekerjaan 100% kepada Sondang Barita Napitupulu selaku PPK dengan Nomor 04/BAPP/PPHP-LISTRIK/2013.

Pada tanggal 13 Desember 2013, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Toba Samosir menerbitkan/ mencairkan SP2D Nomor SP2D 254/SP2D-LS/TRKM sebesar Rp1.239.377.189,00 atas pembayaran uang muka Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik Kabupaten Toba Samosir ke Rekening PT Jola / Juliarti Nomor rekening: 240.01.04.005066-1 sebesar Rp1.104.172.404,00 dengan rincian:

Nilai SP2D	Rp1.239.377.189,00
------------	--------------------

PPN	Rp 112.670.654,00
-----	-------------------

PPH	Rp 22.534.131,00
-----	------------------

Jumlah Pajak	Rp 135.204.785,00
--------------	-------------------

Nilai SP2D Setelah dipotong Pajak	Rp1.104.172.404,00
-----------------------------------	--------------------

Pada hari yang bersamaan, 13 Desember 2013, terjadi pemindahbukuan dari Rekening PT Jola / Juliarti Nomor rekening: 240.01.04.005066-1 ke Rekening PT Jola / Frenky Mario Lumbantobing sebesar Rp1.104.172.404,00 Nomor Rekening: 240.01.04.005064-7;

Pada tanggal 31 Desember 2013, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Toba Samosir menerbitkan SP2D Nomor 475/SP2D-LS/TRKM sebesar Rp 4.927.508.754,00 atas pembayaran 100% Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik Kabupaten Toba Samosir dan pada memindahbukukan sebesar Rp 4.389.962.345,00 Rekening PT Jola / Juliarti Nomor rekening: 240.01.04.005066-1 dengan rincian pembayaran sebagai berikut:

Nilai SP2D	Rp 4.927.508.754,00
------------	---------------------

PPN	Rp 447.955.341,00
-----	-------------------

PPH	Rp 89.591.068,00
-----	------------------

Jumlah Pajak	Rp 537.546.409,00
--------------	-------------------

Nilai SP2D Setelah dipotong Pajak	Rp 4.389.962.345,00
-----------------------------------	---------------------

Pada saat hendak dilakukan Serah terima Operasional (STO) kepada pihak PLN, PT. PLN Wilayah Sibolga melakukan pemeriksaan dan ternyata belum

Hal. 256 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



dapat dibebani aliran listrik atau dioperasikan dikarenakan masih terdapat kekurangan.

Bahwa untuk memperbaiki kekurangan tersebut, maka Dinas Tata ruang dan Pemukiman Kabupaten Toba Samosir meminta PT. Jola sebagai penyedia jasa menyelesaikan pekerjaan tersebut yaitu

Pada tanggal 21 Pebruari 2014 sekira jam 08.30 Wib. Terdakwa Ir. LEONARDO PASARIBU, FRENKY MARIO LUMBANTOBING, SONDANG BARITA N, ST, Ir. DARLIN SAGALA, JANNER MANURUNG, bertemu di Café yang ada di depan Hotel Op. Herti untuk membahas pekerjaan yang belum selesai dan pada saat itu disepakati bahwa pekerjaan akan didakwa Ir. LEONARDO PASARIBU dari Pihak PT. JOLA dan Frengki Mario Lumban Tobing menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000.000,-. Lalu Frengki Mario Lumban Tobing menyerahkan cek sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan terdakwa mencairkan uang tersebut pada Bank Sumut cabang Balige.

Bahwa selain menerima uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), terdakwa juga menerima uang sebesar Rp. 55.000.000,- yang diberikan secara bertahap untuk memenuhi fee perusahaan secara keseluruhan yaitu 2,5 % dari total biaya Rp.6.166.885.943,00 sebesar Rp. 137.353.300,-.

Total yang diterima oleh terdakwa Ir. Leonardo Pasaribu adalah Rp.600.000.000,- ditambah Rp. 55.000.000,- yaitu Rp. 655.000.000,- (enam ratus lima puluh lima juta rupiah) merupakan dana pelaksanaan Pekerjaan jaringan listrik di Kabupaten Toba Samosir pada tahun 2013 yang bersumber dari APBD Kabupaten Toba Samosir tahun 2013.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur 'Merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara " telah terpenuhi dan terbukti dipersidangan;

Ad.5. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan (Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, pengertian "turut serta" dikenal beberapa pendapat, yaitu antara lain :

- a. Prof. Mr. W.H.A Jonkers,dalam bukunya "Inleiding tot de Strafrechts Dogmatiek, 1984, halaman104, menyatakan :
 - 1) Adanya rencana bersama (gemeenschappelijkplan), ini berarti harus ada suatu opzet bersama untuk bertindak.
 - 2) Adanya pelaksanaan bersama (gemeenschappelijk uitvoering).

Hal. 257 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



- b. Roeslan Saleh, SH dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan sebagai berikut :
- “Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan.
- Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya”
- c. Menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH, dalam bukunya "Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua", penerbit Balai Lektur Mahasiswa, halaman 5 dan 13, mengemukakan bahwa :
- “yang diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai pelaku (dader). Pelaku yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik. Sedangkan yang menyuruh melakukan (doen pleger) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya”
- d. Menurut pendapat Noyon yang diikuti Mr. Tresna dalam bukunya "Asas-asas Hukum Pidana" menyatakan bahwa :
- “Mededader adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedangkan Medepleger adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. Mededader itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedangkan pada medeplager, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu

Hal. 258 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



menjadi dader, yang lain hanya ikut serta (medepleger) saja. Jadi medepleger tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Namun walaupun demikian sesuai Pasal 55 KUHP, baik mededader dan medepleger dipidana sebagai dader (vide : Prof. Drs. C.S.T. Kansil, SH dan Christine ST. Kansil, S.H.M.H., dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang", Penerbit PT. Pradya Paramita Jakarta, halaman 42).

- e. Menurut Drs. Adami Chazawi dalam bukunya, "Hukum Pidana, bagian 3, Percobaan dan Penyertaan, halaman 81, menyebutkan bahwa :
- "pembuat dalam arti orang yang disebut dalam Pasal 55 ayat (1) tidak melakukan tindak pidana secara pribadi, melainkan secara bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana itu. Jika dilihat dari sudut perbuatan mana hanyalah memenuhi sebagian dari syarat/ unsur tindak pidana. Semua syarat tindak pidana terpenuhi tidak oleh satu peserta, akan tetapi oleh rangkaian semua peserta."
- f. Berdasarkan putusan Hoge Raad 9 Februari 1914 Nomor NJ 1914, 648 W 9620, dinyatakan :
- "Untuk turut serta melakukan itu disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat menyatakan telah bersalah turut serta melakukan haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu."
- g. Berdasarkan putusan Hoge Raad 29 Juni 1936 Nomor 1047, dinyatakan :
- "Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai."
- h. Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor : 1 / 1955 / M.Pid menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut pada pokoknya sebagai berikut :
- 1) Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan Saksi bekerja sama-

Hal. 259 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

2) Bahwa selaku medepleger dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana:

3) Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan yang berasal dari alat bukti yang dihadirkan baik keterangan Saksi-Saksi, Petunjuk dan keterangan ahli serta pengakuan terdakwa sendiri. Maka diperoleh fakta sebagai berikut :

Pada tahun Anggaran 2013 Dinas tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Toba Samosir melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik di Kabupaten Toba Samosir yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Toba Samosir TA 2013 yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir tahun anggaran 2013 dengan Surat Ketetapan Nomor : 910/42/DPA/DPPKKD/2013. Dalam DPA tersebut termasuk Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan sebesar Rp 6.450.000.000,00 dengan Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik sebesar Rp 6.400.000.000,00 dan kegiatan Perencanaan, Pengawasan dan Pelaporan sebesar Rp 50.000.000,00.

Pada tanggal 10 Januari 2013 Ir. Darlin Sagala selaku Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman menetapkan Sondang Barita Napitupulu sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Jaringan Listrik tahun anggaran 2013 dengan Surat Ketetapan Nomor : 870/30/TU-TRP/2013 tanggal 10 Januari 2013 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2013 di Lingkungan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir;

Lalu pekerjaan tersebut dilelangkan melalui ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kabupaten Toba Samosir.

Pada tanggal 30 September 2013 Pokja Konstruksi ULP Pengadaan Kabupaten Toba Samosir menyurati PPK Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik dengan Surat Nomor 600/35/ULP-Pokja Konstruksi/2013 perihal Laporan Lelang Gagal Pembangunan Jaringan Listrik karena tidak ada penyedia yang memasukkan penawaran;

Hal. 260 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 1 Oktober 2013 Sondang Barita Napitupulu selaku PPK menyurati ULP Kabupaten Toba Samosir dengan Surat Nomor: 04/TRP-Listrik/2013 perihal Usul Pelelangan Ulang untuk Pengadaan Jasa Konstruksi Kegiatan/ Pembangunan Jaringan Listrik;

Untuk Proses pelelangan tersebut FRENGKY MARIO LUMBAN TOBING menjumpai terdakwa Ir.LEONARDO PASARIBU untuk meminjamkan PT. JOLA dalam mengikuti proses lelang. Kemudian terdakwa Ir. LEONARDO PASARIBU juga membantu FRENGKY MARIO LUMBAN TOBING dengan meminjamkan salah satu perusahaannya yaitu PT. JOLA dan menyuruh salah satu pegawainya yaitu EPIA HUTA BALIAN untuk membantu melangkapi dokumen yang diperlukan dalam proses lelang.

Terdakwa juga membantu FRENGKY MARIO LUMBAN TOBING untuk mencari 2 perusahaan lainnya yaitu PT. Haston Teknik dan PT. Manguncoy serta memberikan kuasa kepada orang yang ditunjuk oleh Frengky Mario Lumbantobing dengan tujuan agar siapapun pemenang lelang maka yang mengerjakan adalah Frengky Mario Lumban Tobing.

Pada proses pelelangan ulang dilakukan, FRENGKY MARIO TOBING selaku kuasa direksi dari PT. Jola melalui HENDRI ANTONO HUTAURUK memasukkan penawaran dengan meminjam 3 perusahaan sebagai Calon Penyedia jasa dengan Ip addres yang sama yaitu PT.Jola, PT. Haston Teknik serta PT. Manguncoy dengan tujuan agar siapapun pemenang, pelaksanaanya adalah FRENGKY MARIO LUMBAN TOBING.

Pada tanggal 28 Oktober 2013 Pokja Konstruksi ULP Barang/ Jasa Kabupaten Toba Samosir membuat Laporan Hasil Pelelangan kepada Bupati Toba Samosir cq Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Tarukim) Kab. Toba Samosir Nomor IX/LAPORAN/ULP/KONSTRUKSI/2013 yang ditandatangani oleh Pokja Konstruksi Barang/ Jasa Kabupaten Toba Samosir dan diketahui oleh Kepala ULP yaitu Tagor Siburian, ST.MT. Selanjutnya Kepala ULP menyerahkan Rekaman Dokumen hasil pelelangan dan dokumen penawaran dari pemenang lelang kepada PPK (Sondang Barita Napitupulu) sesuai dengan surat Berita Acara Serah Terima Berkas Nomor : IX/Serah Terima/ULP/ KONSTRUKSI/2013 Yang menyatakan pemenang lelang adalah PT. Jola.

Pada tanggal 31 Oktober 2013 Sondang Barita Napitupulu, ST selaku PPK dan Sdr. Juliarti Medanita S selaku Direktur Utama PT Jola menandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan (SPPB) Nomor11/TRP-LISTRIK/2013 senilai Rp 6.196.885.943,00, Namun yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah Frengki Mario Lumbantobing sesuai dengan Surat Kuasa Direksi PT.

Hal. 261 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jola Nomor 225 tanggal 28 Agustus 2013 yaitu pemberian kuasa dari Juliarti Medanita S selaku Direktur PT. Jola kepada Frenky Mario Lumbantobing;

Dalam melaksanakan pekerjaan tersebut dilakukan perubahan kontrak atau Addendum pada tanggal 30 Desember 2013 namun ditulis tertanggal 4 November 2013 ditandatangani Addendum atas Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan dengan Nomor : 01/ADD/TRP-LISTRIK/2013 senilai Rp6.166.885.94300 antara Sdr. Sondang Barita Napitupulu selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Juliarti Medanita S, selaku Direktur PT Jola. Alasan adanya addendum kontrak adalah adanya perubahan design pelaksanaan dikarenakan kebutuhan lapangan (lokasi pekerjaan) termasuk perubahan harga dari senilai Rp 6.196.885.943,00 menjadi senilai Rp 6.166.885.943,00 ;

Pada tanggal 26 Desember 2013 dibuatkan Berita Acara Pekerjaan selesai 100 % dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Administrasi Nomor 01/BAPKA/PPHP-LISTRIK/2013 tanggal 27 Desember 2013;

Pada tanggal 26 Desember 2013, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan menandatangani Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Nomor 02/BAPHP/PPHP-LISTRIK/2013 tanggal 27 Desember 2013;

Pada tanggal 27 Desember 2013, Sdr. Pandapotan Tambunan, ST selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum membuat Berita Acara Penyerahan Pekerjaan 100% kepada Sondang Barita Napitupulu selaku PPK dengan Nomor 04/BAPP/PPHP-LISTRIK/2013.

Pada tanggal 13 Desember 2013, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Toba Samosir menerbitkan/ mencairkan SP2D Nomor SP2D 254/SP2D-LS/TRKM sebesar Rp1.239.377.189,00 atas pembayaran uang muka Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik Kabupaten Toba Samosir ke Rekening PT Jola / Juliarti Nomor rekening: 240.01.04.005066-1 sebesar Rp1.104.172.404,00 dengan rincian:

Nilai SP2D	Rp1.239.377.189,00
PPN	Rp 112.670.654,00
PPh	Rp 22.534.131,00
Jumlah Pajak	Rp 135.204.785,00
Nilai SP2D Setelah dipotong Pajak	Rp1.104.172.404,00

Pada hari yang bersamaan, 13 Desember 2013, terjadi pemindahbukuan dari Rekening PT Jola / Juliarti Nomor rekening: 240.01.04.005066-1 ke Rekening PT Jola / Frenky Mario Lumbantobing sebesar Rp1.104.172.404,00 Nomor Rekening: 240.01.04.005064-7;

Hal. 262 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 31 Desember 2013, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Toba Samosir menerbitkan SP2D Nomor 475/SP2D-LS/TRKM sebesar Rp 4.927.508.754,00 atas pembayaran 100% Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik Kabupaten Toba Samosir dan pada memindahbukukan sebesar Rp 4.389.962.345,00 Rekening PT Jola / Juliarti Nomor rekening: 240.01.04.005066-1 dengan rincian pembayaran sebagai berikut:

Nilai SP2D Rp 4.927.508.754,00

PPN Rp 447.955.341,00

PPH Rp 89.591.068,00

Jumlah Pajak Rp 537.546.409,00

Nilai SP2D Setelah dipotong Pajak Rp 4.389.962.345,00

Pada saat hendak dilakukan Serah terima Operasional (STO) kepada pihak PLN, PT. PLN Wilayah Sibolga melakukan pemeriksaan dan ternyata belum dapat dibebani aliran listrik atau dioperasikan dikarenakan masih terdapat kekurangan.

Bahwa untuk memperbaiki kekurangan tersebut, maka Dinas Tata ruang dan Pemukiman Kabupaten Toba Samosir meminta PT. Jola sebagai penyedia jasa menyelesaikan pekerjaan tersebut yaitu

Pada tanggal 21 Pebruari 2014 sekira jam 08.30 Wib. Terdakwa IR. LEONARDO PASARIBU, FRENKY MARIO LUMBANTOBING, SONDANG BARITA N, ST, Ir. DARLIN SAGALA, JANNER MANURUNG, bertemu di Café yang ada di depan Hotel Op. Herti untuk membahas pekerjaan yang belum selesai dan pada saat itu disepakati bahwa pekerjaan akan didakwa IR. LEONARDO PASARIBU dari Pihak PT. JOLA dan Frengki Mario Lumban Tobing menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000.000,-. Lalu Frengki Mario Lumban Tobing menyerahkan cek sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan terdakwa mencair uang tersebut pada Bank Sumut cabang Balige.

Bahwa selain meneruma uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), terdakwa juga menerima uang sebesar Rp. 55.000.000,- yang diberikan secara bertahap untuk memenuhi fee perusahaan secara keseluruhan yaitu 2,5 % dari total biaya Rp.6.166.885.943,00 sebesar Rp. 137.353.300,-.

Total yang diterima oleh terdakwa Ir. Leonardo Pasaribu adalah Rp.600.000.000,- ditambah Rp. 55.000.000,- yaitu Rp. 655.000.000,- (enam ratus lima puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa Ir. LEONARDO PASARIBU dan Frengky Mario Lumban Tobing dan Sondang Barita N, ST

Hal. 263 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



bertindak bersama-sama sehingga unsur ad. 5 telah terpenuhi oleh terdakwa sebagai salah satu pelaku dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999, terdiri dari ;

1. perampasan barang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
2. pembayaran uang pengganti.

Menimbang, bahwa pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999, menetapkan bahwa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Bahwa sepanjang pemeriksaan persidangan terhadap diri terdakwa telah terbukti memperoleh uang atau harta benda dari perkara ini sehingga dipandang tidak perlu diberikan pidana tambahan;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhi dan terbuktinya seluruh unsur Pasal tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa yakni dakwaan melanggar Pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 Undang – Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang -Undang Nomor : 20 tahun 2001, tentang perubahan atas undang – undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana . Sehingga terhadap terdakwa telah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan, beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Samosir yang oleh karena itu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sependapat untuk menghukum terdakwa sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat 1 (satu) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat meniadakan kesalahan ia terdakwa, juga alasan pembeda maupun pemaaf

Hal. 264 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak ada ditemukan hal hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum, maka terdakwa dapat dipersalahkan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana dakwaan yang telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti bersalah maka dijatuhi pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan oleh karena sebelum dijatuhkan putusan Terdakwa berada dalam tahanan maka waktu selama Terdakwa dalam penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanannya maka kepada terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa kepada terdakwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka juga dijatuhi pidana denda yang apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa kepada terdakwa karena telah nyata merugikan keuangan Negara maka dihukum untuk membayar uang pengganti yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini maka statusnya ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain hal yang telah dipertimbangkan diatas maka sebelum dijatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan/atau perbuatan terdakwa yaitu sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas tindak pidana korupsi.
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menikmati hasil tindak pidana korupsi yang terjadi.
- Terdakwa tidak ada mengembalikan kerugian negara yang timbul dalam perkara ini.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan persidangan.

Hal. 265 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan pembelaan Penasihat Hukum terdakwa dan permohonan terdakwa maka adil kepada terdakwa dijatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka selanjutnya berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang bersangkutan dengan perkara ini serta peraturan lain yang berlaku dan bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Ir. LEONARDO PASARIBU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Ir. LEONARDO PASARIBU dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan menjatuhkan Pidana Denda sebesar RP. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Membebankan kepada Terdakwa Ir. LEONARDO PASARIBU untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 655.000.000,- (enam ratus lima puluh lima juta rupiah), jika dalam 1 (satu) bulan tidak dibayar maka harta benda milik terdakwa dirampas untuk negara dan jika harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) eksemplar surat Keputusan Bupati Kab. Toba Samosir nomor : 15 Tahun 2013 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil yang diperbantukan dalam jabatan Unit Layanan Pengadaan (ULP)

Hal. 266 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



barang/ jasa pemerintah di lingkungan pemerintah Kab. Toba Samosir, tanggal 11 Januari 2013.

2. 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pembuat Komitmen nomor : 01/JTM-JTR/TR-TRP/2013, tanggal 11 September 2013 perihal Peyampaian Dokumen Lelang Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik dengan lampiran foto copy Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri.
3. 1 (satu) lembar Surat Pokja Konstruksi ULP Kab. Toba Samosir nomor : 600/35/ULP-Poja Konstruksi/2013, tanggal 30 September 2013 perihal laporan lelang gagal pembangunan jaringan listrik.
4. 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pembuat Komitmen nomor : 04/TRP-Listrik /2013, tanggal 01 Oktober 2013 perihal Usul Pelelangan Ulang Pengadaan Jasa Konstruksi Kegiatan / Pembangunan Jaringan Listrik.
5. 1 (satu) eksemplar Laporan Hasil Pelelangan nomor : IX / LAPORAN / ULP / KONSTRUKSI / 2013, tanggal 28 Oktober 2013.
6. 1 (satu) lembar Evaluasi Dokumen Teknis Penawaran PT. JOLA.
7. 1 (satu) eksemplar rekapitulasi Koreksi Aritmatika PT. JOLA
8. 1 (satu) eksemplar rekapitulasi Koreksi Aritmatika PT. MANGUN COY.
9. 1 (satu) eksemplar rekapitulasi Koreksi Aritmatika PT. HASTON.
10. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembuktian Kualifikasi nomor : VIII/PEMBUKTIAN/ULP-KONSTRUKSI/2013, tanggal 18 Oktober 2013.
11. 1 (satu) lembar Berita Acara Terima Berkas nomor : IX/Serah Terima/ULP/KONSTRUKSI / 2013, tanggal 29 Oktober 2013.
12. 1 (satu) keping CD (Compact Disc) merk Vertex 52X CD-R 700MB dengan serial number : 23E4 109 B A 32 365 yang berisi soft copy dokumen lelang pekerjaan pembangunan jaringan listrik.
13. 1 (satu) eksemplar Dokumen Pengadaan Nomor : VIII / DOK – TAR /ULP – KONSTRUKSI / 2013, tanggal 13 September 2013, pengadaan Pembangunan Jaringan Listrik untuk kegiatan : Jasa Pelaksana Konstruksi Bidang Elektrikal (Pembangunan HUTM, HUTR dan TRAFO Distribusi). ;
14. 4 (empat lembar) Summary Report Informasi lelang, Kode Lelang : 34558 , Nama Lelang (Lelang Ulang) : Pembangunan Jaringan Listrik, Agency : LPSE Toba Samosir, Satuan Kerja : Dinas Tata Ruang dan Permukiman. ;

Hal. 267 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar Berita Acara Evaluasi Administrasi, tanggal 21 Oktober 2013. ;
16. 1 (satu) lembar Berita Acara Evaluasi Teknis, tanggal 21 Oktober 2013. ;
17. 1 (satu) lembar Berita Acara Evaluasi Kualifikasi, tanggal 21 Oktober 2013. ;
18. 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : IX/BAHP/ULP-KONSTRUKSI/2013, tanggal 21 Oktober 2013. ;
19. 1 (satu) lembar Pengumuman Pemenang Nomor : IX/PEMENANG/ULP-KONSTRUKSI/2013, tanggal 21 Oktober 2013. ;
20. 1 (satu) lembar Penetapan Pemenang Nomor : IX/PENETAPAN/ULP-KONSTRUKSI/2013, tanggal 21 Oktober 2013. ;
21. 1 (satu) eksemplar Dokumen Penawaran PT. JOLA, Nomor : 12/PT.JOLA/X/2013, tanggal 8 Oktober 2013 perihal Penawaran Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik. ;
22. 1 (satu) eksemplar Dokumen Penawaran PT. HASTON TEHNIK, Nomor : 025/PT.HT/X/2013, tanggal 8 Oktober 2013 perihal Penawaran Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik.
23. 1 (satu) eksemplar Dokumen Penawaran PT. MANGUN COY, Nomor : 015/PT-MC/X/2013, tanggal 8 Oktober 2013 perihal Penawaran Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik.
24. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian antara PT. PT. PLN (persero) Wilayah Sumatera Utara Area Pematang Siantar dengan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Dinas Tata Ruang dan Permukiman tentang Serah Terima Operasi Jaringan Tenaga Listrik yang Dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Toba Samosir dengan nomor surat Pihak Pertama : 052.pj/163/PMS dan nomor Pihak kedua : 870/263.a/TU-TRP/ 2014, tanggal 28 Pebruari 2014 perihal serah terima operasi jaringan listrik di Dusun Pea Tumbu, Desa Parsaoran Sibisa Kecamatan Ajibata, Kab. Toba Samosir.
25. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Material, Konstruksi dan Pengukuran tahanan Isolasi pekerjaan pembangunan jaringan dan trafo distribusi oleh Pemerintah Kab. Toba Samosir tanggal 28 Pebruari 2014 dengan lampiran : 2 (dua) lembar Daftar Kebutuhan Material berupa uraian pekerjaan pembangunan SUTM AAAC 70MM2, SUTR TIC 3x50+35 MM2 Trafo Distribusi 3 PHS 50 KVA 20 KV untuk pelayanan ke Dusun Pea Tumbu Desa Parsaoran Sibisa,

Hal. 268 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kec. Ajibata, Kab. Tobasa daerah kerja PT. PLN (Persero) Rayon Parapat Area Pematang Siantar yang ditandatangani oleh Tim Hibah dan Serah Terima Operasi dan Pelaksana PT. JOLA ; 1 (satu) lembar Gambar Revisi Pembangunan SUTM, SUTR dan Trafo Distribusi untuk pelayanan ke Dsn. Pea Tumbu Desa Parsaoran Sibisa, Kec. Ajibata, Kab. Toba Samosir Daerah Kerja PT. PLN (Persero) Rayon Porsea Area Pematang Siantar ; 1 (satu) lembar Berita Acara Pengukuran tahanan Isolasi, SUTM, TRAFO SISIP, HUTR dan Pentahanan Serta Pengoperasian, tanggal 2014 dan lampiran foto copy sertifikasi barang – barang material serta foto copy Surat PT. Kencana Andalas Riau Mandiri (Lembaga Inspeksi Teknik Ketenagalistrikan) Nomor : 27.1-LHI/KARIMA/XII/2013, tanggal 27 Desember 2013, perihal Hasil Pemeriksaan dan Pengukuran.
26. 2 (dua) Surat Keputusan Manajer PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Pematang Siantar Nomor : 005.K/654/PMS/2014, tentang Tim Pemeriksa Asset Yang Diserah Terima Operasi (STOP) oleh Pihak Kedua Kepada PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Pematang Siantar.
27. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman nomor : 640 / 1468 /TU-TRP/2013, tanggal 27 Desember 2013, kepada Pimpinan / Manajer PLN Cabang Area Sibolga dan Pimpinan /Manager Cabang Area P. Siantar perihal permohonan penyambungan Arus Listrik pada Jaringan Listrik yang baru dibangun di Kab. Toba Samosir.
28. 1 (satu) lembar Surat Tugas No. 034 / 432 / PMS/2014, tanggal 29 Januari 2014 perihal Tim – Serah Terima dan Operasi (STO) untuk melaksanakan pemeriksaan pembangunan jaringan listrik HUTM, HUTR dan Trafo Distribusi oleh Pemerintah Kabupaten Toba Samosir di Desa Parsaoran Sibisa Dusun Pea Tumbu Kecamatan Ajibata.
29. 2 (dua) lembar Daftar Kebutuhan Material berupa uraian pekerjaan pembangunan SUTM AAAC 70MM2, SUTR TIC 3x50+35 MM2 Trafo Distribusi 3 PHS 50 KVA 20 KV untuk pelayanan ke Dusun Pea Tumbu Desa Parsaoran Sibisa, Kec. Ajibata, Kab. Tobasa daerah kerja PT. PLN (Persero) Rayon Parapat Area Pematang Siantar dengan tanda paraf.
30. 2 (dua) lembar Gambar Rencana Pembangunan SUTM, SUTR dan Trafo Distribusi untuk pelayanan ke Dusun Pea Tumbu Desa

Hal. 269 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parsaoran Sibisa, Kec. Ajibata, Kab. Tobasa daerah kerja PT. PLN (Persero) Rayon Parapat Area Pematang Siantar dengan tanda paraf J. SIAHAAN.

31. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 254/SP2D-LS/TRKM, tanggal 13 Desember 2013, perihal memindahbukukan uang dari rekening Pemkab. Toba Samosir di PT. Bank Sumut Cabang Balige AC No. 2067, ke Rekening PT. JOLA / JULIARTI MEDANITA S. Direktur Utama Nomor Rek. Bank : 240.01.04.005066-1 PT. Bank Sumut Cabang Balige sebesar Rp. 1.239.377.189,- dengan lampiran 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 1333/SP2D-Pjk/DPPKKD, tanggal 13 Desember 2013, perihal memindahbukukan uang dari rekening Pemkab. Toba Samosir di PT. Bank Sumut Cabang Balige AC No. 2067, ke Rekening HH Penampungan Pajak Pemkab. Toba Samosir sebesar Rp. 135.204.785,-.
32. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman selaku Pengguna Anggaran Kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah nomor : 900/ 254 / SP2D/SPP-LS/TRKM/2013, tanggal 10 Desember 2013, perihal Pemintaan SP2D berikut dengan lampirannya.
33. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 475/SP2D-LS/TRKM, tanggal 31 Desember 2013, perihal memindahbukukan uang dari rekening Pemkab. Toba Samosir di PT. Bank Sumut Cabang Balige AC No. 2067, ke Rekening PT. JOLA / JULIARTI MEDANITA S. Direktur Utama Nomor Rek. Bank : 240.01.04.005066-1 PT. Bank Sumut Cabang Balige sebesar Rp. 4.927.508.754,- dengan lampiran 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 2275/SP2D-Pjk/DPPKKD, tanggal 31 Desember 2013, perihal memindahbukukan uang dari rekening Pemkab. Toba Samosir di PT. Bank Sumut Cabang Balige AC No. 2067, ke Rekening HH Penampungan Pajak Pemkab. Toba Samosir sebesar Rp. 537.546.409,-
34. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman selaku Pengguna Anggaran Kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah nomor : 900/ 475 / SP2D/SPP-LS/TRKM/2013, tanggal 30 Desember 2013, perihal Pemintaan SP2D berikut dengan lampirannya.

Hal. 270 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) eksemplar Foto Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik, No. Kontrak : 11/TRP-LISTRIK/2013, tanggal 11 Oktober 2013.
36. 1 (satu) lembar tulisan tangan tertanda tangan Ir FRANKY L.TOBING perihal daftar desa/lokasi jaringan listrik PT. PLN (persero) Wilayah II Sumut Kab. Tobasa yang sudah ditenderkan dan pengumuman hasil pelelangan tanggal 13 /05/2015 berikut lampiran 1(satu) lembar fotocopy surat nomor : / 154/W.SU / 2013 perihal pembangunan jaringan listrik tanggal mei 2013 dan 1 (satu) lembar fotocopy program listrik desa tahun 2013 di Kab. Toba Samosir medan, 23 Mei 2013 ;
37. 1 (satu) lembar surat perintah tugas nomor :090 / / SPT/ /2013 tanggal 07 Juni 2013 untuk penyampaian dan konsultasi tentang surat bupati perihal izin pembangunan infrastruktur/sarana listrik Kab. Toba samosir di medan;
38. 1 (satu) lembar surat perintah tugas nomor :090 / / SPT/ /2013 tanggal 19 April 2013 untuk konfirmasi tentang persiapan pembangunan jaringan listrik di Kabupaten Toba Samosir dengan rencana tata ruang kabupaten toba samosir dan tata ruang propinsi ke PLN Wilayah sumatera utara di medan;
39. 1 (satu) lembar surat perintah tugas nomor :090 / / SPT/ TRP / 2013 tanggal 22 Maret 2013 untuk konsultasi persiapan pembangunan jaringan listrik di Kab. Toba samosir;
40. 1 (satu) lembar surat Kepala Dinas tata ruang dan permukiman kabupaten toba samosir nomor :640/769/TR-TRP/2013 tanggal 09 Juli 2013 kepada Pimpinan PT. PLN (persero) Area Siantar perihal permintaan bantuan kegiatan sebagai tim perencana pembangunan jaringan listrik di Kab. Toba samosir;
41. 1 (satu) lembar surat Kepala Dinas tata ruang dan permukiman kabupaten toba samosir nomor :640/771/TR-TRP/2013 tanggal 09 Juli 2013 kepada Kepala desa..... perihal pendamping kegiatan perencanaan pembangunan infrastruktur/sarana listrik;
42. 1 (satu) lembar surat pejabat pembuat komitmen Dinas tata ruang dan permukiman kabupaten toba samosir kepada pimpinan PT. JOLA a.n. JULIARTI MEDANITA, S) perihal penunjukan penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan pembangunan jaringan listrik nomor : 070 / TRP-LISTRIK/2013 tanggal 29 Oktober 2013;

Hal. 271 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) eksemplar lampiran E : daftar rural/pedesaan yang belum masuk jaringan listrik;
44. 1 (satu) lembar surat PLT. Manajer PT. PLN (persero) Wilayah sumatera utara Area Sibolga no:048/072/SBG/2013 tanggal 18 Juni 2013 kepada kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir perihal permintaan nama-nama untuk/sebagai tim pelaksanaan pembangunan jaringan listrik di Kab. Toba Samosir.
45. 1 (satu) eksemplar surat kepala desa Partoruan Lumban Lobu kepada Bapak Bupati Toba Samosir nomor : 174/12.12.09/SP/01/2013 tanggal 25 Januari 2013 perihal permohonan penyambungan listrik ;
46. 1 (satu) lembar surat kepala desa Parsaoran sibisa kepada Bupati Toba Samosir tanggal 25 Januari 2013 permohonan memasukkan jaringan listrik ;
47. 1 (satu) lembar surat kepala Dinas tata ruang dan permukiman kabupaten toba samosir kepada pimpinan PLN Wilayah sumatera utara nomor :640/ /TR-TRP/2013 perihal permintaan data;
48. 1 (satu) eksemplar Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) Dinas tata ruang dan permukiman Tahun anggaran 2013 .
49. 1 (satu) eksemplar Foto Dokumentasi Pelaksanaan pekerjaan pembangunan jaringan listrik di 5 (lima) lokasi Pekerjaan Pembangunan Listrik Kab. Toba Samosir TA. 2013 sesuai dengan no kontrak: 11/TRP-LISTRIK/2013 tanggal 31 Oktober 2013 kotraktor PT.JOLA;
50. 1 (satu) eksemplar surat permintaan SP2D kepada Pejabat Pengelola keuangan daerah kabupaten toba samosir pekerjaan pembangunan Jaringan Listri TA. 2013;
51. 1 (satu) eksemplar surat Bendahara Dinas tata ruang dan permukiman kabupaten toba samosir kepada Bapak Bupati Toba Samosir C/q kepala DPPKDD nomor 900/Gu.10/SPJ/LIST/2013 tanggal 2013 perihal pengiriman SPJ SKPKD Dinas tata ruang dan permukiman program dan pengembangan bidang ketenaga listrikan kegiatan perencanaan, pengawasan dan pelaporan;
52. 1 (satu) eksemplar surat keputusan kepala Dinas tata ruang dan permukiman kabupaten toba samosir selaku pengguna anggaran nomor :870/30/TU-TRP/2013 tanggal 10 januari 2013 perihal

Hal. 272 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan pejabat pembuat komitmen kegiatan APBD TA. 2013 di lingkungan Dinas tata ruang dan permukiman kabupaten toba samosir;

53. 1 (satu) eksemplar surat keputusan kepala Dinas tata ruang dan permukiman kabupaten toba samosir selaku pengguna anggaran nomor :870/31/TU-TRP/2013 tanggal 10 januari 2013 perihal penetapan pejabat penatausahaan keuangan (PPK) di lingkungan Dinas tata ruang dan permukiman kabupaten toba samosir TA. 2013;
54. 1 (satu) eksemplar surat keputusan Bupati Toba Samosir nomor :7/ tahun 2013 tanggal 08 januari 2013 tentang pelimpahan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah kepada sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah, kepala dinas pendapatan pengelola keuangan dan kekayaan daerah sebagai pejabat pengelola keuangan daerah dan kepala satuan kerja perangkat daerah sebagai pengguna anggaran/pengguna barang tahun anggaran 2013;
55. 1 (satu) eksemplar Dokumen Adendum kontrak Nomor : 01/ ADD/ TRP-LISTRIK / 2013 tanggal 14 Nopember 2013 dari surat perjanjian Pekerjaan Pemborong (SPPB) nomor : 11 / TRP-LISTRIK / 2013 tanggal 31 Oktober 2013 Pekerjaan Pembangunan Listrik Kab. Toba Samosir TA. 2013 ;
56. 1 (satu) eksemplar Foto Dokumentasi Pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian oleh PT. Kencana Andalas Riau Mandiri di 5 (lima) lokasi Pekerjaan Pembangunan Listrik Kab. Toba Samosir TA. 2013 ;
57. 1 (satu) lembar berita acara pelaksanaan energis / penyambungan tegangan pada jaringan listrik baru di Lokasi Dusun Pea Tumbu Desa. Parsaoran Sibisa Kec. Ajibata Kab. Toba Samosir Daerah Kerja PT. PLN (persero) Area Pematang Siantar Rayon Parapat pada Hari Sabtu Tanggal 01 Maret 2014 ;
58. 1 (satu) lembar berita acara pelaksanaan energis / penyambungan tegangan pada jaringan listrik baru di Lokasi Amborgang Kec. Porsea Kab. Toba Samosir Daerah Kerja PT. PLN (persero) Area Sibolga Rayon Porsea pada Hari Senin Tanggal 17 Maret 2014 ;
59. 1 (satu) lembar berita acara pelaksanaan energis / penyambungan tegangan pada jaringan listrik baru di Lokasi Desa. Lumban Lobu Toruan Dusun Panggarutan Kab. Toba Samosir Daerah Kerja PT. PLN (persero) Area Sibolga Rayon Porsea pada Hari Senin Tanggal 17 Maret 2014 ;

Hal. 273 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



60. 1 (satu) eksemplar surat perjanjian antara PT. PLN (persero) Wilayah Sumatera Utara Area Pematang Siantar dengan Pemerintah Kab. Toba Samosir Dinas Tata Ruang dan Permukiman tentang Serah Terima Operasi Jaringan tenaga listrik yang dibangun oleh pemerintah Kab. Toba Samosir dengan nomor pihak pertama : 052.PJ/163/PMS/2014 dan nomor Pihak Kedua : 870/263.a/TU.TRP/2014 di Lokasi Dusun Pea Tumbu Desa. Parsaoran Sibisa Kec. Ajibata Kab. Toba Samosir pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2014 dengan lampiran :
- a. 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan material, Konstruksi dan pengukuran tahanan pekerjaan pembangunan jaringan dan trafo distribusi oleh pemerintah kabupaten Toba Samosir dinas Koperasi, perindustrian dan perdagangan tanggal 28 Februari 2014.
 - b. 1 (satu) lembar berita acara pengukuran tahanan isolasi SUTM, TRAFO SISIP, HUTR dan Pentanahaan Serta Pengoperasian ke dusun pea tumbu desa. Parsaoran sibisa kecamatan ajibata kabupaten. Toba Samosir daerah kerja PT. PLN (persero) Rayon Parapat Area Pematang siantar tanggal,, Bulan,tahun 2013.
 - c. 1 (satu) eksemplar Daftar kebutuhan material pekerjaan pembangunan jaringan ke dusun pea tumbu desa. Parsaoran sibisa kecamatan ajibata kabupaten. Toba Samosir dari PT. PLN (persero) Wilayah sumatera utara Area Pematang Siantar;
 - d. 1 (satu) lembar Gambar Revisi dari PT. PLN (persero) Wilayah sumatera utara Area Pematang Siantar di dusun pea tumbu desa. Parsaoran sibisa kecamatan ajibata kabupaten. Toba Samosir;
61. 1 (satu) eksemplar surat perjanjian antara PT. PLN (persero) Wilayah Sumatera Utara Area Sibolg dengan Pemerintah Kab. Toba Samosir Dinas Tata Ruang dan Permukiman tentang Serah Terima Operasi Jaringan tenaga listrik yang dibangun oleh pemerintah Kab. Toba Samosir dengan nomor pihak pertama : 013.PJ/040/SBG/2014 dan nomor Pihak Kedua : 870/263.B/TU.TRP/2014 di Lokasi 1. Dusun Siargasira Desa. Hutahaeen Kec. Laguboti, 2.Des. Janji Maria Kec. Borbor, 3.dusun sosor duruh Desa. Amborgang Kec. Porsea, 4.Des. Patane II Kec. Porsea dan 5.Dusun Panggarutan Desa. Partoruan

Hal. 274 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumban Lobu Kec. Bona Tua Lunasi pada tanggal 28 Februari 2014 dengan lampiran:

- a. 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan material, Konstruksi dan pengukuran tahanan pekerjaan pembangunan jaringan dan trafo distribusi oleh pemerintah kabupaten Toba Samosir dinas Koperasi, perindustrian dan perdagangan tanggal 28 Februari 2014.
- b. 1 (satu) lembar Gambar Revisi dari PT. PLN (persero) Wilayah Sumatera utara area sibolga rayon porsea di lokasi Desa. Partoruan Lumban Lobu;
- c. 1 (satu) eksemplar Daftar kebutuhan material pekerjaan pembangunan jaringan Ke Dusun Panggarutan Desa. partoruan lumban lobu Kec. Bona Tua Lunasi Kab. Tobasa dari PT. PLN (persero) Wilayah sumatera utara Area Sibolga;
- d. 1 (satu) lembar berita acara pengukuran tahanan isolasi SUTM, TRAFO SISIP, HUTR dan Pentanahaan Serta Pengoperasian ke Dusun Panggarutan Desa. Partoruan Lumban Lobu Kec. Bonatualunasi Kab. Toba Samosir daerah kerja PT. PLN (persero) Rayon Porsea Area Sibolga tanggal 8 Januari 2014
- e. 1 (satu) eksemplar Gambar Revisi dari PT. PLN (persero) Wilayah Sumatera utara area sibolga rayon porsea di Lokasi Desa Janji Maria Kec. Borbor;
- f. 1 (satu) eksemplar Daftar kebutuhan material pekerjaan pembangunan jaringan Ke Desa. Janji Maria Kec. Borbor Kab. Tobasa dari PT. PLN (persero) Wilayah sumatera utara Area Sibolga;
- g. 1 (satu) lembar berita acara pengukuran tahanan isolasi SUTM, TRAFO SISIP, HUTR dan Pentanahaan Serta Pengoperasian ke desa. Janji Maria Kec. Borbor Kab. Toba Samosir daerah kerja PT. PLN (persero) Rayon Porsea Area Sibolga tanggal 7 Januari 2014.
- h. 1 (satu) lembar Gambar Revisi dari PT. PLN (persero) Wilayah Sumatera utara area sibolga rayon porsea di Lokasi Desa Amborgang Kec. Porsea;
- i. 1 (satu) eksemplar Daftar kebutuhan material pekerjaan pembangunan jaringan ke Dusun Sosor Duruh Desa.

Hal. 275 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amborgang Kec. Porsea Kab. Tobasa dari PT. PLN (persero)
Wilayah sumatera utara Area Sibolga;

- j. 1 (satu) lembar berita acara pengukuran tahanan isolasi SUTM, TRAFO SISIP, HUTR dan Pentanahaan Serta Pengoperasian ke dusun sosor duruh Desa Amborgang Kec. Porsea Kab. Toba Samosir daerah kerja PT. PLN (persero) Rayon Porsea Area Sibolga tanggal 8 Januari 2014.
 - k. 1 (satu) lembar Gambar Revisi dari PT. PLN (persero) Wilayah Sumatera utara area sibolga rayon Balige di Lokasi Desa Dusun Siargasira Desa. Hutahaeen;
 - l. 1 (satu) lembar berita acara pengukuran tahanan isolasi SUTM, TRAFO SISIP, HUTR dan Pentanahaan Serta Pengoperasian ke Dusun Siargasira Desa. Hutahaeen Kec. Laguboti Kab. Toba Samosir daerah kerja PT. PLN (persero) Rayon Balige Area Sibolga tanggal 7 Januari 2014
 - m. 1 (satu) eksemplar Daftar kebutuhan material pekerjaan pembangunan jaringan Ke Dusun Siargasira Desa. Hutahaeen Kec. Laguboti Kab. Tobasa dari PT. PLN (persero) Wilayah sumatera utara Area Sibolga;
62. 1 (satu) lembar surat penyitaan / pencairan jaminan pemeliharaan atas kegiatan pembangunan jaringan listrik nomor 025/TRP/TR/2014 kepada Pimpinan PT. Bank Sumut Cab. Balige di Balige Kab. Toba Samosir tanggal 17 Juli 2014 dengan lampiran 1 (satu) lembar lampiran surat penyitaan / pencairan jaminan pemeliharaan atas kegiatan pembangunan jaringan listrik nomor 025/TRP/TR/2014 kepada Pimpinan PT. Bank Sumut Cab. Balige di Balige Kab. Toba Samosir tanggal 17 Juli 2014;
63. 2 (dua) lembar surat jaminan pemeliharaan dari PT. JOLA kepada Pejabat pembuat komitmen Dinas Tata Ruang dan permukiman Kab. Toba Samosir no : 433/SJP/JOLA/XI/2014 tanggal 15 Nopember 2014;
64. 1 (satu) lembar surat pernyataan penyerahan uang sebanyak Rp. 600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) dari FRENKY MARIO LUMBANTOBING (Kuasa Pelaksana Pekerjaan) kepada : Ir LEONARDO PASARIBU (Selaku Komisaris Utama PT. JOLA) tanggal 21 Februari 2014;

Hal. 276 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (satu) lembar surat Kepala Desa Janji Maria Kec. Borbor Kab. Toba Samosir kepada Tim Survey Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir tanggal 3 September 2013;
66. 3 (tiga) lembar surat keputusan kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir selaku Pengguna Anggaran nomor : 870/770/TU-TRP/2013 tanggal 09 Juli 2013 tentang penetapan Tim pelaksanaan kegiatan pembangunan jaringan listrik TA. 2013 di lingkungan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir;
67. 5 (lima) eksemplar surat keputusan kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir selaku Pengguna Anggaran nomor : 870/ /TU-TRP/2013 tanggal 09 Juli 2013 tentang penetapan Tim pelaksanaan kegiatan pembangunan jaringan listrik TA. 2013 di lingkungan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir;
68. 1 (satu) lembar surat penunjukan penyedia barang / jasa nomor : / TRP-LISTRIK/2013 tanggal 29 Oktober 2013;
69. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pengoperasionalan jaringan listrik nomor : 870/977/TU-TRP/2014 tanggal 20 Agustus 2014;
70. 1 (satu) lembar surat kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir kepada Pimpinan PLN Wilayah Sumatera Utara nomor : 640/384/TR-TRP/2014 tanggal 03 April 2013 perihal permintaan data;
71. 1 (satu) eksemplar Foto Dokumentasi pekerjaan pembangunan listrik di 5 (lima) lokasi pada Pekerjaan Pembangunan Listrik Kab. Toba Samosir TA. 2013 tanggal 31 Oktober 2013, sesuai dengan no Kontrak : 11 / TRP-LISTRIK/2013 ;
72. 1 (satu) eksemplar surat Bupati Toba Samosir kepada Pimpinan / Manajer PT. PLN Wil Sumatera utara nomor : 640/568/TR-TRP/2013 tanggal 23 Mei 2013 perihal izin pembangunan infrastruktur / sarana listrik;
73. 1 (satu) eksemplar surat pejabat pembuat komitmen kepada kepala ULP Kab. Toba Samosir nomor : 03 / LISTRIK-TRP/2013 tanggal 25 September 2013 perihal usul perubahan / addendum dokumen pengadaan No : VIII-3/DOK-TAR/ULP-KONSTRUKSI/2013 tgl 18 September 2013 ;
74. 1 (satu) lembar surat jaminan/garansi no.042/PT-ME/GSS/II/2014 tanggal 20 Februari 2014;

Hal. 277 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. 1 (satu) eksemplar Berita acara jumlah penebangan pohon desa. Janji Maria Kec. Borbor pada hari kamis tanggal 04 bulan Juni 2014 ;
76. 1 (satu) lembar surat keterangan kepala desa Parsaoran sibisa nomor : 011/12/DPS/XII/2013 tanggal 28 Nopember 2013 perihal keterangan jumlah penebangan pohon;
77. 1 (satu) lembar surat keterangan kepala desa Parsaoran sibisa nomor : 89/DPS/XII/2013 tanggal 19 Juli 2013 perihal keterangan jumlah pohon yang harus ditebang;
78. 1 (satu) lembar surat keterangan kepala desa Amborgang tanggal 29 Desember 2013;
79. 1 (satu) lembar surat keterangan kepala desa Pardomuan Nauli tanggal 29 Desember 2013;
80. 1 (satu) lembar surat keterangan kepala desa Partoruan Lumban lobu tanggal 20 Desember 2013;
81. 1 (satu) lembar Pernyataan jaminan mutu PT. KARYA UTAMA PRIMA PRATAMA no. 098/898-M/KUPP/12 tanggal 24 Desember 2013;
82. 1 (satu) eksemplar Surat dari PT. KURNIA ABADI PADANG meliputi :
 - a. Surat keterangan jaminan barang no. 6478/COO-KAP/XII/2013 tanggal 02 Desember 2013,
 - b. Surat keterangan asal-usul barang (CERTIFICATE OF ORIGINE) no.6477/COO-KAP/XII/2013 tanggal 02 Desember 2013,
 - c. Surat keterangan tanggal 02 Desember 2013 ;
83. 1 (satu) eksemplar surat Manajer Bidang Distribusi No : 0450/065/WSU/20134 tanggal 04 Juli 2013 perihal Izin pembangunan Infrastruktur/ Sarana Listrik;
84. 1 (satu) lembar surat Pejabat pembuat komitmen Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir tanggal 7 Januari 2014 perihal Surat pernyataan koreksi besaran nilai pemblokiran;
85. 1 (satu) eksemplar surat pejabat pembuat komitmen Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir nomor : 9.A / PPK/LISTRIK/TRP/2013 tanggal 23 Desember 2013 perihal pemberitahuan jadwal pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian (SLO);
86. 1 (satu) eksemplar surat PT. PLN (persero) Wilayah sumatera utara area sibolga kepada pejabat pembuat komitmen Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir nomor 089/152/SBG/2014

Hal. 278 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 April 2014 perihal Perbaikan jaringan listrik berikut lampiran :

- a. Hasil pemeriksaan bersama Pemkab. Toba Samosir dan PT. PLN (persero) area Sibolga pada pekerjaan pembangunan SUTM, SUTR Np/Kh dan Trafo distribusi yang harus diperbaiki dan disempurnakan tertanggal 28 Maret 2014;
 - b. Gambar Foto Dokumentasi
 - c. Foto copy mohon penyambungan arus listrik no. 15/LISTRIK/TRP/2014 tgl 19 Februari 2013
 - d. Fotocopy hasil pemeriksaan dan pengukuran PT. KENCANA ANDALAS RIAU MANDIRI nomor 27.1-LHI/KARIMA/XII/2013 , pecan baru 27 Desember 2013 berikut fotocopi lampiran dan fotocopi gambar revisi
87. 1 (satu) eksemplar foto dokumentasi perbaikan dan penambahan untuk melengkapi temuan PLN Cab. Sibolga;
88. 1 (satu) lembar surat pejabat pembuat komitmen Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir nomor : tanggal 24 Desember 2013 kepada Ketua panitia penerima hasil pekerjaan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir perihal pemberitahuan pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian pekerjaan pembangunan jaringan listrik tahun 2013;
89. 1 (satu) lembar surat pernyataan JULIARTI MEDANITA S selaku direktur PT. JOLA tanggal 30 Desember 2013 tentang pemblokiran dana lembaran 3;
90. 1 (satu) lembar surat pernyataan JULIARTI MEDANITA S selaku direktur PT. JOLA tanggal 30 Desember 2013 tentang pemblokiran dana lembaran 2;
91. 1 (satu) lembar surat pejabat pembuat komitmen Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir kepada direktur PT. JOLA nomor : 13/TRP-LISTRIK/2013 tanggal 10 Desember 2013 perihal peringatan I dan ke II dan Undangan ;
92. 1 (satu) eksemplar surat pejabat pembuat komitmen Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir kepada direktur PT. JOLA nomor : 020/TRP/ /2014 tanggal 5 Mei 2014 perihal peringatan I;

Hal. 279 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. 1 (satu) lembar surat pernyataan JULIARTI MEDANITA S pada tanggal 23 Desember 2013 tentang surat pernyataan direktur PT. Kencana andalas Riau Mandiri tanggal 24 Desember 2013;
94. 1 (satu) eksemplar surat perjanjian (untuk melaksanakan paket pekerjaan konstruksi: pembangunan jaringan listrik) Nomor : 11 / TRP-LISTRIK/2013 pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 tidak tertanda tangan oleh Pejabat pembuat komitmen;
95. 1 (satu) lembar surat pejabat pembuat komitmen Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir tentang Rekapitulasi Harga Perkiraan sendiri (HPS);
96. 1 (satu) lembar surat pejabat pembuat komitmen Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir kepada Manager PLN Area Sibolga dan Manager Area Pem. Siantar no. 15/ LISTRIK/TRP/2014 tanggal 19 Februari 2013 perihal Mohon Penyambungan arus listrik;
97. 1 (satu) eksemplar surat dari PT. KENCANA ANDALAS RIAU MANDIRI berupa :
- a. Surat perintah tugas no. 24.1/SPT.PP/KARIMA/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013;
 - b. Surat kepada direktur PT. JOLA nomor 27.1-LHI/KARIMA/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 perihal hasil pemeriksaan dan pengukuran
 - c. Lampiran surat nomor 27.1-LHI/KARIMA/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 perihal hasil pemeriksaan dan pengukuran
 - d. Surat kepada direktur PT. JOLA nomor : 04.1/II-KET/KARIMA/2014 tanggal 04 Februari 2014 perihal pemberitahuan penundaan waktu penerbitan sertifikat laik operasi (SLO) instalasi distribusi tenaga listrik;
98. 1 (satu) lembar berita acara pelaksanaan perbaikan Trafo dan kabel-kabel bagian dalam LVC pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014;
99. 1 (satu) eksemplar Certificate of original the cable manufacture industry of PT. KARYA UTAMA PRIMA PRATAMA berupa :
- a. Laporan pengujian sampel hantaran nomor: 005/QC-LPS/A3C70/XII/13 tanggal 03 Desember 2013;
 - b. Laporan pengujian sampel kabel pilin udara nomor: 006/QC-LPS/atc350.35/XII/13 tanggal 13 April 2008;

Hal. 280 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. 1 (satu) lembar Surat CERTIFICATE OF ORIGIN FABRIC (COO) nomor ; 163/ABC/COO/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 dari CV. ABC HARDWARE INDUSTRY,;
101. 1 (satu) lembar SURAT JAMINAN MUTU (GUARANTE) nomor : 163/ABC/QTE/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 dari dari CV. ABC HARDWARE INDUSTRY,;
102. 1 (satu) lembar berita acara hasil pelelangan nomor : IX/BAHP/ULP-KONSTRUKSI/2013 tanggal 21 Oktober 2013;
103. 1 (satu) lembar Pengumuman pemenang nomor : IX/PEMENANG/ULP-KONSTRUKSI/2013 tanggal 21 Oktober 2013;
104. 1 (satu) lembar Penetapan Pemenang nomor : IX/ PENETAPAN /ULP-KONSTRUKSI/2013 tanggal 21 Oktober 2013;
105. 1 (satu) eksemplar surat dari PT. MORAWA ELECTRIC TRANSBUANA berupa :
- a. Surat keterangan asal usul barang (CERTIFICATE OF ORIGIN) no.611/PT-ME/GSS/XII/2013 tanggal 18 desember 2013 lokasi : Kab. Tobasa-Desa janji Maria Kec. Borbor;
 - b. Surat jaminan/Garansi no.612/PT-ME/GSS/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013 lokasi : Kab. Tobasa-Desa janji Maria Kec. Borbor;
 - c. Transformator Distribusi no. seri : 13160256 dengan tanggal pengujian 16 April 2013
106. 1 (satu) eksemplar surat dari PT. MORAWA ELECTRIC TRANSBUANA berupa :
- a. Surat keterangan asal usul barang (CERTIFICATE OF ORIGIN) no.609/PT-ME/GSS/XII/2013 tanggal 18 desember 2013 lokasi : Kab. Tobasa-Dusun Panggarutan Lumban Lobu Kec. Bona tua Lunasi;
 - b. Surat jaminan/Garansi no.610/PT-ME/GSS/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013 lokasi : Kab. Tobasa-Dusun Panggarutan Lumban Lobu Kec. Bona tua Lunasi;
 - c. Transformator Distribusi no. seri : 13140072 dengan tanggal pengujian 13 Februari 2013
107. 1 (satu) eksemplar surat dari PT. MORAWA ELECTRIC TRANSBUANA berupa :
- a. Surat keterangan asal usul barang (CERTIFICATE OF ORIGIN) no.607/PT-ME/GSS/XII/2013 tanggal 18 desember 2013 lokasi :

Hal. 281 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



- Kab. Tobasa-Dusun Siarga Sira Desa. Hutahaeen Kec. Laguboti;
- b. Surat jaminan/Garansi no.608/PT-ME/GSS/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013 lokasi : Kab. Tobasa-Dusun Siarga Sira Desa. Hutahaeen Kec. Laguboti;
- c. Transformator Distribusi no. seri : 13140065 dengan tanggal pengujian 12 Februari 2013
108. 1 (satu) eksemplar surat dari PT. MORAWA ELECTRIC TRANSBUANA berupa :
- a. Surat keterangan asal usul barang (CERTIFICATE OF ORIGIN) no.537/PT-ME/GSS/XII/2013 tanggal 22 November 2013 lokasi : Kab. Tobasa-Dusun Pea Tumbu Desa. Parsaoran Sibisa Kec. Ajibata;
- b. Surat jaminan/Garansi no.538/PT-ME/GSS/XII/2013 tanggal 22 November 2013 lokasi : Kab. Tobasa-Dusun Pea Tumbu Desa. Parsaoran Sibisa Kec. Ajibata;
- c. Transformator Distribusi no. seri : 13161371 dengan tanggal pengujian 2 November 2013;
109. 1 (satu) eksemplar surat dari PT. MORAWA ELECTRIC TRANSBUANA berupa :
- a. Surat keterangan asal usul barang (CERTIFICATE OF ORIGIN) no.041/PT-ME/GSS/XII/2013 tanggal 20 Februari 2014 lokasi : Kab. Tobasa-Dusun II Desa. Amborgang Kec. Porsea;
- b. Transformator Distribusi no. seri : A.14.14.0130 dengan tanggal pengujian 20 Februari 2014;
110. 1 (satu) eksemplar Daftar Kebutuhan Material dan jasa/upah dari PT. PLN (Persero) Wil-SU Area Sibolga untuk ke Dusun II Desa. Amborgang Kec. Porsea Kab. Tobasa;
111. 1 (satu) eksemplar Daftar Kebutuhan Material dan jasa/upah dari PT. PLN (Persero) Wil-SU Area Sibolga untuk ke Dusun Partoruan Desa. Lumban Lobu Kec. Lumban Julu Kab. Tobasa;
112. 1 (satu) eksemplar Daftar Kebutuhan Material dan jasa/upah dari PT. PLN (Persero) Wil-SU Area Sibolga untuk ke Desa. Janji Maria Kec. Borbor Kab. Tobasa;
113. 1 (satu) eksemplar Daftar Kebutuhan Material dari PT. PLN (Persero) Wil-SU Area Sibolga untuk ke Dusun Pea Tumbu Desa. Parsaoran Sibisa Kecamatan Ajibata Kabupaten Tobasa;

Hal. 282 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. 1 (satu) eksemplar foto dokumentasi pelaksanaan perbaikan trafo dan kabel-kabel bagian dalam LVC di 3 lokasi yaitu 1. Dusun Siargasira Desa. Hutahaeen Kec. Laguboti, 2.dusun II Desa. Amborgang Kec. Porsea dan 3.Dusun Panggarutan Desa. Partoruan Lumban Lobu Kec. Bona Tua Lunasi;
115. 1 (satu) eksemplar foto dokumentasi penumpukan tiang besi, material MDU dan non MDU pembangunan jaringan listrik di lima lokasi yaitu 1. Dusun Siargasira Desa. Hutahaeen Kec. Laguboti, 2.dusun II Desa. Amborgang Kec. Porsea, 3.Dusun Panggarutan Desa. Partoruan Lumban Lobu Kec. Bona Tua, 4.Des. Janji Maria Kec. Borbor dan 5. Dusun Pea Tumbu Desa. Parsaoran Sibisa Kec. Ajibata Kab. Toba Samosir;
116. 1 (satu) lembar surat Manajer PT. PLN (persero) Wilayah sumatera utara Area Pematang Siantar no:130/152/PMS/2013 tanggal 16 Juli 2013 kepada Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir perihal permintaan bantuan kegiatan sebagai Tim perencana jaringan Listrik Di Kab. Toba Samosir;
117. 1 (satu) lembar Gambar rencana dari PT. PLN (persero) Wilayah sumatera utara Area Pematang Siantar di dusun pea tumbu desa. Parsaoran sibisa kecamatan ajibata kabupaten. Toba Samosir;
118. 4 (empat) lembar Gambar rencana dari PT. PLN (persero) Wilayah Sumatera utara area sibolga rayon porsea di Lokasi Desa Janji Maria Kec. Borbor;
119. 1 (satu) lembar Gambar rencana dari PT. PLN (persero) Wilayah Sumatera utara area sibolga rayon porsea di Lokasi Desa Amborgang Kec. Porsea;
120. 1 (satu) lembar Gambar rencan dari PT. PLN (persero) Wilayah Sumatera utara area sibolga rayon porsea di lokasi dusun panggarutan Desa. Partoruan Lumban Lobu;
121. 1 (satu) eksemplar Product catalog PT. KURNIA ABADI PADANG;
122. 1 (satu) lembar fotocopy surat pejabat pembuat komitmen Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir kepada Pimpinan PT. BANK SUMUT Cabang Balige tanggal 4 Februari 2014 perihal Surat pembukaan sebagian pemblokiran;
123. 1 (satu) lembar fotocopy surat pejabat pembuat komitmen Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir kepada Pimpinan PT.

Hal. 283 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



BANK SUMUT Cabang Balige tanggal 21 februari 2014 perihal Surat Pernyataan pembukaan seluruh nilai pemblokiran;

124. 1(satu) lembar fotocopy daftar anggaran biaya pekerjaan uji laik operasi intalasi distribusi tenaga listrik, pekanbaru 24 Desember 2013;
125. 1 (satu) eksemplar Daftar kebutuhan material pekerjaan pembangunan jaringan untuk melayani permohonan listrik desa partoruan lumban lobu berikut lampiran 1(satu) lembar fotocopi gambar dengan menggunakan tulisan tangan;
126. 1 (satu) eksemplar Daftar kebutuhan material pekerjaan pembangunan jaringan di desa Amborgang duson sosor II berikut lampiran 1(satu) lembar fotocopi gambar dengan menggunakan tulisan tangan;
127. 1 (satu) eksemplar Daftar kebutuhan material pekerjaan pembangunan jaringan di desa hatinggian duson si aek – aek berikut lampiran 1(satu) lembar gambar dengan menggunakan tulisan tangan;
128. 1 (satu) eksemplar Daftar kebutuhan material pekerjaan pembangunan jaringan di desa gur-gur aek raja duson II Kec. Tampahan berikut lampiran 1(satu) lembar fotocopi gambar dengan menggunakan tulisan tangan;
129. 1 (satu) eksemplar Daftar kebutuhan material pekerjaan pembangunan jaringan di desa gur-gur aek duson III raja kec. Tampahan berikut lampiran 1(satu) lembar fotocopi gambar dengan menggunakan tulisan tangan;
130. 1 (satu) eksemplar surat dari PT. Jola tanggal 05 Desember 2014 kepada FRENKY MARIO LUMBAN TOBING;
131. 1 (satu) eksemplar fotocopi standard konstruksi PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara, medan 28 Maret 2008
132. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dukungan Pabrikan nomor : 6263 / DUK – KAP / IX / 2013, tanggal 20 September 2013 yang tersangka tandatangani selaku Direktur PT. Kurnia Abadi Padang, perihal mendukung sepenuhnya PT. MANGUN COY untuk material yang ditujukan kepada ULP Kabupaten Toba Samosir sesuai dengan pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik.
133. 1 (satu) lembar Surat Purna Jual nomor : 6264 / PJ – KAP / IX / 2013, tanggal 20 September 2013 yang tersangka tandatangani selaku

Hal. 284 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT. Kurnia Abadi Padang, perihal pemberian garansi atas barang – barang yang telah ditawarkan dan yang diserahkan kepada PT. MANGUN COY.

134. 1 (satu) lembar Surat Jaminan Ketersediaan Barang / Material nomor : 6265 / SKJB – KAP / IX / 2013, tanggal 20 September 2013 yang tersangka tandatangani selaku Direktur PT. Kurnia Abadi Padang, perihal menjamin ketersediaan barang / material.
135. Price List (Daftar Harga Satuan) dan Biaya Pengangkutan Sampai Tempat Tujuan.
136. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dukungan Pabrikan nomor : 6266 / DUK – KAP / IX / 2013, tanggal 20 September 2013 yang tersangka tandatangani selaku Direktur PT. Kurnia Abadi Padang, perihal mendukung sepenuhnya PT. JOLA untuk material yang ditujukan kepada ULP Kabupaten Toba Samosir sesuai dengan pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik.
137. 1 (satu) lembar Surat Purna Jual nomor : 6268 / PJ – KAP / IX / 2013, tanggal 20 September 2013 yang tersangka tandatangani selaku Direktur PT. Kurnia Abadi Padang, perihal pemberian garansi atas barang – barang yang telah ditawarkan dan yang diserahkan kepada PT. JOLA.
138. 1 (satu) lembar Surat Jaminan Ketersediaan Barang / Material nomor : 6269 / SKJB – KAP / IX / 2013, tanggal 20 September 2013 yang tersangka tandatangani selaku Direktur PT. Kurnia Abadi Padang, perihal menjamin ketersediaan barang / material.
139. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dukungan Pabrikan nomor : 6267 / DUK – KAP / IX / 2013, tanggal 20 September 2013 yang tersangka tandatangani selaku Direktur PT. Kurnia Abadi Padang, perihal mendukung sepenuhnya PT. HASTON TEHNIK untuk material yang ditujukan kepada ULP Kabupaten Toba Samosir sesuai dengan pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik.
140. 1 (satu) lembar Surat Purna Jual nomor : 6270 / PJ – KAP / IX / 2013, tanggal 20 September 2013 yang tersangka tandatangani selaku Direktur PT. Kurnia Abadi Padang, perihal pemberian garansi atas barang – barang yang telah ditawarkan dan yang diserahkan kepada PT. HASTON TEHNIK.
141. 1 (satu) lembar Surat Jaminan Ketersediaan Barang / Material nomor : 6271 / SKJB – KAP / IX / 2013, tanggal 20 September 2013

Hal. 285 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tersangka tandatangani selaku Direktur PT. Kurnia Abadi Padang, perihal menjamin ketersediaan barang / material.

142. 1 (satu) lembar Nota Bon Toko "KURNIA ABADI" kepada BPK TOBING, PT. JOLA MEDAN, tanggal 25 – 11 – 2013.
143. 1 (satu) lembar foto copy berwarna yang disahkan oleh ASRUL berupa Surat PT. JOLA nomor : 21/PT.JOLA/X/2013, tanggal 25 Oktober 2013 perihal pemesanan barang pekerjaan pembangunan jaringan listrik yang ditandatangani oleh FRENKY MARIO LUMBANTOBING selaku Kuasa Direksi PT. JOLA yang dikirimkan kepada PT. KURNIA ABADI PADANG.
144. 1 (satu) lembar foto copy berwarna yang disahkan oleh ASRUL berupa Surat PT. MANGUN COY yang ditandatangani oleh BOY HENDRIK SIMANGUNSONG, SE (selaku Direktur Utama) nomor : 200 / PT. MC/VIII/2013, tanggal 16 Agustus 2013 perihal Permohonan Dukungan Pengadaan Tiang Besi.
145. 1 (satu) lembar foto copy berwarna yang disahkan oleh ASRUL berupa Surat PT. JOLA yang ditandatangani oleh JULIARTI MEDANITA S. (selaku Direktur Utama) nomor : 315 /kso/ JOLA/VIII/2013, tanggal 16 Agustus 2013 perihal Permohonan Dukungan Pengadaan Tiang Besi.
146. 1 (satu) lembar foto copy berwarna yang disahkan oleh ASRUL berupa Surat PT. HASTON TEHNIK yang ditandatangani oleh MUHAMMAD RAGA HABIB HASIBUAN, ST (selaku Direktur Utama) nomor : 112 /HT/ /VIII/2013, tanggal 16 Agustus 2013 perihal Permohonan Dukungan Pengadaan Tiang Besi.
147. 4 (empat) lembar foto copy yang disahkan oleh ASRUL berupa Nama Barang (Material Jaringan Listrik untuk HUTM dan HUTR).
148. 1 (satu) lembar foto copy berwarna yang disahkan oleh ASRUL berupa Surat Jalan, Toko "KURNIA ABADI" telah dikeluarkan dari Toko Kurnia Abadi Padang, Lokasi : Kab. TOBASA tanggal 20 – 11 – 2013.
149. 1 (satu) lembar foto copy berwarna yang disahkan oleh ASRUL berupa Surat Jalan, Toko "KURNIA ABADI" telah dikeluarkan dari Toko Kurnia Abadi Padang, Kab. TOBASA BALIGE MEDAN, tanggal 20 – 11 – 2013.

Hal. 286 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150. 1 (satu) lembar foto copy berwarna yang disahkan oleh ASRUL berupa Surat Jalan, Toko "KURNIA ABADI" Lokasi kabupaten TOBASA BALIGE MEDAN, tanggal..... 20
151. 1 (satu) lembar foto copy berwarna yang disahkan oleh ASRUL berupa Surat Jalan, Toko "KURNIA ABADI" Kabupaten TOBASA BALIGE MEDAN, PDG, 25 – 11 – 2013.
152. 1 (satu) lembar foto copy berwarna yang disahkan oleh ASRUL berupa Surat Jalan, Toko "KURNIA ABADI" telah dikerluarkan dari Toko Kurnia Abadi Padang, Lokasi Desa Janji Maria Kec. Borbor, Kab. Tobasa Balige, 16 – 11 – 2013.
153. 4 (empat) lembar foto copy berwarna yang disahkan oleh ASRUL berupa buku rekening milik ASRUL pada PT. Bank Mandiri Cabang Sudirman, Padang,
154. 1 (satu) set dokumen pembelian 1 (satu) unit Trafo 25 KVA 3 Phs 20 KV SPLN D3-2007 dari PT. MORAWA ELECTRIC TRANSBUANA kepada PT. JOLA yang terdiri dari : 1 (satu) lembar Kwitansi No. 2013272, tanggal 21 November 2013 dengan jumlah pembayaran empat puluh juta rupiah ; 1 (satu) lembar Faktur No. 013243/F, tanggal 21 November 2013 ; 1 (satu) lembar Faktur Pajak No. 010.902-13.43510576, tanggal 18 November 2013 ; 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal – Usul Barang Certificate Of Origin No. 605/PT-ME/GSC/XI/2013, tanggal 30 November 2013 ; 1 (satu) lembar Surat Jaminan/Garansi No. 606/PT-ME/GSS/XI/2013, tanggal 30 November 2013 : dan 1 (satu) lembar foto copy surat jalan No. 125/SJ/2013/TR/S, tanggal 30 Nopember 2013.
155. 1 (satu) set dokumen pembelian 1 (satu) unit Trafo 50 KVA 3 Phs 20 KV SPLN D3-2007 dari PT. MORAWA ELECTRIC TRANSBUANA kepada PT. JOLA yang terdiri dari : 1 (satu) lembar Kwitansi No. 2013271, tanggal 18 Nopember 2013 dengan jumlah pembayaran empat puluh lima juta dua ratus enam puluh lima rupiah : 1 (satu) lembar Faktur No. 013241/F, tanggal 18 Nopember 2013 ; 1 (satu) lembar Faktur Pajak No. 010.902-13.43510575, tanggal 18 November 2013 ; 1 (satu) Surat Keterangan Asal – Usul Barang Certificate Of Origin No. 537/PT-ME/GSC/XI/2013, tanggal 22 November 2013 ; Surat Jaminan/Garansi No. 538/PT-ME/GSS/XI/2013, tanggal 22 November 2013 : dan 1 (satu) lembar

Hal. 287 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



foto copy surat jalan No. 116/SJ/2013/TR/S, tanggal 22 Nopember 2013.

156. 1 (satu) set dokumen pembelian 2 (dua) unit Trafo 25 KVA 3 Phs 20 KV SPLN D3-2007 dan 1 (satu) unit Trafo 50 KVA 3 Phs 20 KV SPLN D3-2007 dari PT. MORAWA ELECTRIC TRANSBUANA kepada PT. JOLA yang terdiri dari : 1 (satu) lembar Kwitansi No. 2013327, tanggal 17 Desember 2013 dengan jumlah pembayaran seratus sepuluh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah ; 1 (satu) lembar Kwitansi No. 2013276, tanggal 21 Nopember 2013 dengan jumlah pembayaran empat belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah ; 1 (satu) lembar Faktur No. 013288/F, tanggal 17 Desember 2013 ; 1 (satu) lembar Faktur Pajak No. 010.902-13.43510631, tanggal 17 Desember 2013 ; 1 (satu) lembar Faktur Pajak / Pembayaran Uang Muka Trafo No. 010.902-13.43510580, tanggal 21 Nopember 2013 ; 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal – Usul Barang Certificate Of Origin No. 607/PT-ME/GSC/XI/2013, tanggal 18 Desember 2013 ; 1 (satu) lembar Surat Jaminan/Garansi No. 608/PT-ME/GSS/XI/2013, tanggal 18 Desember 2013 ; 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal – Usul Barang Certificate Of Origin No. 609/PT-ME/GSC/XI/2013, tanggal 18 Desember 2013 ; 1 (satu) lembar Surat Jaminan/Garansi No. 610/PT-ME/GSS/XI/2013, tanggal 18 Desember 2013 ; 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal – Usul Barang Certificate Of Origin No. 611/PT-ME/GSC/XI/2013, tanggal 18 Desember 2013 ; 1 (satu) lembar Surat Jaminan/Garansi No. 612/PT-ME/GSS/XI/2013, tanggal 18 Desember 2013 ; dan 1 (satu) lembar foto copy surat jalan No. 132/SJ/2013/TR/S, tanggal 18 Desember 2013.
157. 1 (satu) lembar Kwitansi PT. MORAWA ELECTRIC TRANSBUANA No. 2014034, tanggal 20 Pebruari 2014 dengan jumlah pembayaran Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) yang diterima dari PT. JOLA untuk pembayaran 1 (satu) unit Trafo 25KVA 1Phs.
158. 1 (satu) lembar Faktur Barang No. : 103 / 898-M/KUPP/13, tanggal 26 Desember 2013, dari PT. Karya Utama Prima Pratama kepada PT. JOLA dengan Sub Total sebesar Rp. 129.129.400,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No.R-017/SJ/LOG/XII/13, tanggal 26 Desember 2013.
159. 1 (satu) lembar Faktur Barang No. : 101 / 898-M/KUPP/13, tanggal 18 Desember 2013, dari PT. Karya Utama Prima Pratama kepada PT.

Hal. 288 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOLA dengan Sub Total sebesar Rp. 60.208.000,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No.R-016/SJ/LOG/XII/13, tanggal 18 Desember 2013.

160. 1 (satu) lembar Faktur Barang No. : 092 / 898-M/KUPP/13, tanggal 03 Desember 2013, dari PT. Karya Utama Prima Pratama kepada PT. JOLA dengan Sub Total sebesar Rp. 202.000.000,- ; 1 (satu) lembar Surat Jalan No.R-012/SJ/LOG/XII/13, tanggal 03 Desember 2013 ; dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No.R-013/SJ/LOG/XII/13, tanggal 04 Desember 2013.

161. 1 (satu) lembar Faktur Barang No. : 089 / 898-M/KUPP/13, tanggal 22 Nopember 2013, dari PT. Karya Utama Prima Pratama kepada PT. JOLA dengan Sub Total sebesar Rp. 78.800.000,- ; dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No.R-011/SJ/LOG/XII/13, tanggal 22 Nopember 2013.

162. 1 (satu) lembar Faktur Barang No. : 098 / 898-M/KUPP/13, tanggal 07 Desember 2013, dari PT. Karya Utama Prima Pratama kepada PT. JOLA dengan Sub Total sebesar Rp. 80.000.000,- ; dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No.R-014/SJ/LOG/XII/13, tanggal 07 Desember 2013.

163. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran panjar I sebesar Rp. 100.000.000,- dari PT. JOLA kepada PT. Karya Utama Prima Pratama tanggal 20 Nopember 2013.

164. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran panjar II sebesar Rp. 200.000.000,- dari PT. JOLA kepada PT. Karya Utama Prima Pratama tanggal 02 Desember 2013.

165. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran panjar III sebesar Rp. 70.000.000,- dari PT. JOLA kepada PT. Karya Utama Prima Pratama tanggal 06 Desember 2013.

166. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran panjar IV sebesar Rp. 200.000.000,- dari PT. JOLA kepada PT. Karya Utama Prima Pratama tanggal 17 Desember 2013.

167. 1 (satu) lembar Surat PT. JOLA Nomor : 006/Jola/PJ/II/2015, tanggal 27 Pebruari 2015, perihal Pengantar Laporan Penggunaan Dana Perbaikan dan Penyempurnaan Pekerjaan, dengan lampiran 1 (satu) Set Laporan Penggunaan Dana Perbaikan & Penyempurnaan Pekerjaan sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

Hal. 289 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168. 1 (satu) lembar Surat PT. JOLA tertanda tangan JULIARTI MEDANITA No : 318/kso/Jola/IX/2013, tanggal 19 September 2013, perihal Permohonan Dukungan Pabrik kepada PT. ABC HARDWARE INDUSTRY, dengan keterangan sudah discan yang menerima HENDRI ANTONO HUTAURUK.

169. 1 (satu) set Surat Jalan dan Faktur untuk Lokasi Janji Maria dengan rincian sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311218, tanggal 26 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 105.825.000,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311218, tanggal 26 Nopember 2013
- b. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311239, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 32.224.000,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311239, tanggal 27 Nopember 2013.
- c. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311240, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 30.119.500,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311240, tanggal 27 Nopember 2013.
- d. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311241, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 4.068.000,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311241, tanggal 27 Nopember 2013.
- e. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311242, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 5.002.500,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311242, tanggal 27 Nopember 2013.
- f. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311243, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 3.626.500,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311243, tanggal 27 Nopember 2013.
- g. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311244, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 781.200,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311244, tanggal 27 Nopember 2013.

170. 1 (satu) set Surat Jalan dan Faktur untuk Lokasi Dusun Pea Tumbu Parsaoran Sibisa Kec. Ajibata dengan rincian sebagai berikut :

- a. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311133, tanggal 18 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 26.778.500,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311133, tanggal 18 Nopember 2013.
- b. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311134, tanggal 18 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 7.814.100,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311134, tanggal 18 Nopember 2013.

Hal. 290 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311135, tanggal 18 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 2.222.500,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311135, tanggal 18 Nopember 2013.
- d. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311136, tanggal 18 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 924.400,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311136, tanggal 18 Nopember 2013.
- e. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311137, tanggal 18 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 1.236.200,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311137, tanggal 18 Nopember 2013.
- f. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311138, tanggal 18 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 698.800,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311138, tanggal 18 Nopember 2013.
- g. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311176, tanggal 21 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 13.636.500,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311176, tanggal 21 Nopember 2013.
- h. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311177, tanggal 21 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 2.966.500,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311177, tanggal 21 Nopember 2013.
- i. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311214, tanggal 26 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 2.359.000,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311214, tanggal 26 Nopember 2013.
- j. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311216, tanggal 26 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 1.725.000,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311216, tanggal 26 Nopember 2013.

171. 1 (satu) set Surat Jalan dan Faktur untuk Lumban Lobu dengan rincian sebagai berikut :

- a. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311219, tanggal 26 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 17.000.000,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311219, tanggal 26 Nopember 2013.
- b. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311231, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 6.240.900,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311231, tanggal 27 Nopember 2013.
- c. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311233, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 6.824.800,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311233, tanggal 27 Nopember 2013.

Hal. 291 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



- d. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311234, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 2.024.000,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311234, tanggal 27 Nopember 2013.
- e. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311235, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 2.175.500,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311235, tanggal 27 Nopember 2013.
- f. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311236, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 3.732.400,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311236, tanggal 27 Nopember 2013.
- g. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311237, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 2.322.300,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311237, tanggal 27 Nopember 2013.
- h. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311238, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 43.000,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311238, tanggal 27 Nopember 2013.
- i. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311246, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 121.000,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311246, tanggal 27 Nopember 2013.

172. 1 (satu) set Surat Jalan dan Faktur untuk Lokasi Desa Amborgang dengan rincian sebagai berikut :

- a. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311178, tanggal 21 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 16.471.800,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311178, tanggal 21 Nopember 2013.
- b. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311179, tanggal 21 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 7.087.800,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311179, tanggal 21 Nopember 2013.
- c. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311180, tanggal 21 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 2.357.500,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311180, tanggal 21 Nopember 2013.
- d. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311181, tanggal 21 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 1.770.500,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311181, tanggal 21 Nopember 2013.
- e. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311182, tanggal 21 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 4.203.400,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311182, tanggal 21 Nopember 2013.

Hal. 292 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311183, tanggal 21 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 2.728.000,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311183, tanggal 21 Nopember 2013.
 - g. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311184, tanggal 21 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 32.400,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311184, tanggal 21 Nopember 2013.
 - h. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311220, tanggal 26 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 1.667.000,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311220, tanggal 26 Nopember 2013.
173. 1 (satu) set Surat Jalan dan Faktur untuk Lokasi Hutahayan dengan rincian sebagai berikut:
- a. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311217, tanggal 26 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 425.000,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311217, tanggal 26 Nopember 2013.
 - b. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311225, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 2.403.500,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311225, tanggal 27 Nopember 2013.
 - c. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311226, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 1.729.900,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311226, tanggal 27 Nopember 2013.
 - d. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311227, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 4.666.000,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311227, tanggal 27 Nopember 2013.
 - e. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311228, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 1.402.300,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311228, tanggal 27 Nopember 2013.
 - f. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311229, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 40.000,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311229, tanggal 27 Nopember 2013.
174. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311223, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 9.350.000,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311223, tanggal 27 Nopember 2013 untuk lokasi Dusun Pea Tumbu Parsaoran Sibisa, Amborgang, Hutahayan, Lumban Lobu dan Janji Maria.
175. 4 (empat) lembar Rekening Koran Giro dari PT. Bank Sumut Cabang Balige, dengan nomor rekening : 240 01.04.005064-7 atas nama PT.

Hal. 293 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



JOLA, Jl. Budi Luhur No. 47 Kel. Sei Sekambing CII Helvetia periode
11 Oktober 2013 s/d 31 Desember 2014 .

176. 1 (satu) lembar Slip Bank Sumut, perihal Hubungan Rekening Setempat, Keterangan TranSaksi Pemindahbukuan dari Rek. Giro a.n. PT. Jola/Juliarti Medanita S, AC. 240.01.04.005066-1, sehubungan dengan Pembayaran 20 % proyek yang dibiayai oleh Bank dan juga merupakan rekening Escrow, sesuai dengan SP2D No. 254/SP2D-LS/TRKM tgl. 13 Desember 2013.
177. 1 (satu) lembar Kwitansi telah diterima dari PT. JOLA / FRENKY M. L. TOBING, uang sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan Pengujian Instalasi Distribusi Tenaga Listrik Guna Penerbitan SLO, yang menerima BARDI DARWIS, Jakarta 27 Pebruari 2014.
178. 1 (satu) lembar Kwitansi No : 30.1-KARIMA/XII/2013 perihal sudah diterima dari PT. JOLA, banyaknya uang Rp. 153.800.000,- (seratus lima puluh tiga delapan ratus ribu rupiah), untuk pembayaran : Biaya pemeriksaan dan pengujian instalasi distribusi tenaga listrik milik pemerintah Kabupaten Toba Samosir, Lokasi Desa Janji Maria, Kec. Borbor ; Parsaoran Sibisa, Kec. Ajibata ; Amborgang, Kec. Porsea ; Partoruan Lumban Lobu, Kec. Bona Tua Lunasi ; dan Hutahaeen, Kec. Laguboti, Pekanbaru 30 Desember 2013 PT. KENCANA ANDALAS RIAU MANDIRI, BARDI D. CHANIAGO, BE.
179. 1 (lembar) Nota Bon Toko “ Kurnia Abadi”, Padang 25 – 11 – 2013, kepada Bpk TOBING PT. JOLA MEDAN, dengan Cap stempel Lunas 25 Nov. 2013 dengan total biaya sebesar Rp. 902.875.000,- (sembilan ratus dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
180. 1 (satu) lembar Kwitansi, tanggal 8 – 11 – 2013, perihal telah diterima dari PT. JOLA / Bpk. FRENKY MARIO LUMBAN TOBING uang sejumlah Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua juta rupiah) untuk pembayaran uang muka pemesan material berupa tiang dan aksesoris, NB : transfer pada tanggal 8 – 11 – 2013 a/n ASRUL yang ditandatangani RINA.
181. 1 (satu) lembar foto copy Nota Bon Toko “ Kurnia Abadi”, Padang 8 – 11 – 2013, kepada PT. JOLA BPK TOBING, dengan total biaya 1.150.750.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 294 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



182. 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut, tanggal 25 – 11 – 2013, dengan Data Penerima ASRUL, Data Pengirim FRENKY M. LUMBAN TOBING, jumlah kiriman Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah).
183. 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut, tanggal 08 – 11 – 2013, dengan Data Penerima ASRUL, Data Pengirim PT. JOLA, pemohon FRENKY MARIO LUMBANTOBING, jumlah kiriman Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) tujuan pengiriman uang panjar / DP Tiang Besi dan Pin Pos.
184. 1 (satu) lembar Slip Setoran/ Transfer Bank Mandiri (Persero) Tbk, tanggal 17 – 12 – 2013, kepada PT. KARYA UTAMA PRIMA PRATAMA, nomor rekening : 106.0010064718, sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), pengirim FRENKY M. LUMBANTOBING, Alamat Siborong- borong.
185. 1 (satu) lembar Slip Setoran / Transfer Bank Mandiri (Persero) Tbk, Balige, 6/12/2013 kepada PT. KARYA UTAMA PRIMA PRATAMA, nomor rekening : 1060010064718, sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), pengirim FRENKY MARIO LUMBANTOBING, Alamat Jl. Siswa Siborong- borong, HP. 082164601700.
186. 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut, Siborongborong 2 Desember 2013, dengan Data Penerima PT. KARYA UTAMA PRIMA PRATAMA, Data Pengirim FRENKY MARIO LUMBANTOBING, jumlah kiriman Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tujuan pembayaran pembelian material kabel.
187. 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut, tanggal 08/11/2013, dengan Data Penerima PT. KARYA UTAMA PRIMA PRATAMA, Data Pengirim FRENKY M. L. TOBING / PT. JOLA, jumlah kiriman Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tujuan pengiriman panjar Kabel A3C.
188. 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut, tanggal 08/11/2013, dengan Data Penerima PENDY TAN, Data Pengirim PT. JOLA. pemohon FRENKY M. L. TOBING / PT. JOLA, jumlah kiriman Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tujuan pengiriman panjar barang Cros Arm dan Asosorees.
189. 1 (satu) lembar slip setoran tunai BNI, tanggal 18/11/2013, Nama Penyetor : BPK FRENKY MARIO LB TOBING kepada Bpk. MHD

Hal. 295 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOLEH SINAGA, dengan nomor rekening : 0254804138 sebesar Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah).

190. 1 (satu) lembar slip setoran tunai BNI, tanggal 18/11/2013, Nama Penyetor : BPK FRENKY MARIO LB TOBING kepada pemilik TIGA PILAR SAKATO PT., dengan nomor rekening : 0852638181 sebesar Rp. 235.400.000,-(dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).

191. 1 (satu) lembar kwitansi PT. MORAWA ELECTRIC TRANSBUANA, No. 2014028, perihal sudah diterima dari PT. JOLA Banyaknya uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk pembayaran 9 (sembilan) bh isolator HV untuk Trafo 25 KVA SPLN D3-2007 3 (tiga) unit, Medan tanggal 10 Februari 2014 yang ditandatangani SUSANTO WIDJAJA (Pers. Direktur).

192. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima, telah diterima dari PT. JOLA sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pembayaran Trafo 25 MA D3, Medan Tanggal 21 – 11 – 2013, yang menerima THERESIA.

193. 1 (satu) lembar slip setoran tunai BNI, tanggal 17/12/2013, Nama Penyetor : BPK FRENKY L. TOBING kepada pemilik MORAWA ELECTRIC TRANSBUANA, dengan nomor rekening : 0057862616 sebesar Rp. 110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah).

194. 1 (satu) lembar slip setoran tunai BNI, tanggal 18/11/2013, Nama Penyetor : BPK FRENKY MARIO LB TOBING kepada pemilik MORAWA ELECTRIC, dengan nomor rekening : 0057862616 sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

195. 1 (satu) lembar upah kerja dan pinjaman untuk pelaksanaan pekerjaan listrik di Sibisa, Lumban Lobu, Amborgang, Hutahaeen, Janji Maria.

196. 1 (satu) unit note book merek acer aspire one, warna biru hitam dengan ukuran 10.1 inci made in china dengan nomor AO531h -1Bb.

197. 1 (satu) lembar bukti transfer dari PT. Bank Mandiri (persero) Tbk Kantor Kas PLN Wil. II sumut kerekening CV. AGUNG CAKRA NUSANTARA dengan nomor rekening 105.001101319.4 dengan nama pengirim SUKENTI,

198. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 090 / 06 / SPT/TU-TRP/2013, tanggal 22 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Ir. DARLIN SAGALA memerintahkan SONDANG BARITA N, ST dan

Hal. 296 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RONNY SAMUEL SIANTURI, A.Md untuk Konsultasi persiapan pembangunan jaringan listrik di Kabupaten Toba Samosir, tujuan Medan, dengan masa perjalanan dinas 25 s/d 27 Maret 2013.

199. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima, Nomor BKU :195, tanggal BKU : 11 -04 – 13, Kode Rekening : 1.05.01.01.18.5.2.5.2.2.15.02. perihal biaya perjalanan dinas yang diterima oleh RONNY SAMUEL SIANTURI, A.Md sebesar Rp. 1.980.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
200. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima, Nomor BKU :195, tanggal BKU : 11 -04 – 13, Kode Rekening : 1.05.01.01.18.5.2.5.2.2.15.02 perihal biaya perjalanan dinas yang diterima oleh SONDANG BARITA N, ST sebesar Rp. 3.030.000,- (tiga juta tiga puluh ribu rupiah).
201. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 14 , tanggal 25 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Ir. DARLIN SAGALA, yang diperintahkan RONNY SAMUEL SIANTURI, A.Md, maksud perjalanan dinas Konsultasi persiapan pembangunan jaringan listrik di Kabupaten Toba Samosir, tujuan Medan, dengan masa perjalanan dinas 25 s/d 27 Maret 2013, tanda tiba dan kembali ditandatangani oleh JONES M. HUTASOIT selaku Manajer UPK2 Satker Listrik Pedesaan Sumatera Utara.
202. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 13, tanggal 25 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Ir. DARLIN SAGALA, yang diperintahkan SONDANG BARITA N, ST maksud perjalanan dinas Konsultasi persiapan pembangunan jaringan listrik di Kabupaten Toba Samosir, tujuan Medan, dengan masa perjalanan dinas 25 s/d 27 Maret 2013, tanda tiba dan kembali ditandatangani oleh JONES M. HUTASOIT selaku Manajer UPK2 Satker Listrik Pedesaan Sumatera Utara.
203. 1(satu) lembar Laporan Perjalanan Dinas, tanggal 28 Maret 2013 yang ditandatangani oleh SONDANG BARITA N, ST dan RONNY SAMUEL, S.
204. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 090 / 15 / SPT/TU-TRP/2013, tanggal 07 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Ir. DARLIN SAGALA memerintahkan SONDANG BARITA N, ST ; NURFRIDA PANJAITAN, SE dan RONNY SAMUEL SIANTURI, A.Md untuk Penyampaian dan tentang Surat Bupati perihal Izin Pembangunan

Hal. 297 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Infrastruktur / Sarana Listrik di Kab. Toba Samosir, tujuan Medan, dengan masa perjalanan dinas 10 Juni 2013.

205. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima, Nomor BKU :528, tanggal BKU : 24 -06 – 13, Kode Rekening : 1.05.01.01.18.5.2.5.2.2.15.02. perihal biaya perjalanan dinas yang diterima oleh SONDANG BARITA N, ST sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
206. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima, Nomor BKU :529, tanggal BKU : 24 -06 – 13, Kode Rekening : 1.05.01.01.18.5.2.5.2.2.15.02. perihal biaya perjalanan dinas yang diterima oleh NURFRIDA PANJAITAN, SE sebesar Rp. 355.000,- (tiga lima puluh lima ribu rupiah).
207. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima, Nomor BKU :530, tanggal BKU : 24 -06 – 13, Kode Rekening : 1.05.01.01.18.5.2.5.2.2.15.02. perihal biaya perjalanan dinas yang diterima oleh RONNY SAMUEL SIANTURI, A.Md sebesar Rp. 350.000,- (tiga lima puluh ribu rupiah).
208. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 30 , tanggal 10 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Ir. DARLIN SAGALA, yang diperintahkan SONDANG BARITA N, ST, maksud perjalanan dinas Penyampaian dan tentang Surat Bupati perihal Izin Pembangunan Infrastruktur / Sarana Listrik di Kab. Toba Samosir, tujuan Medan, dengan masa perjalanan dinas 10 Juni 2013, tanda tiba dan kembali ditandatangani oleh ANILAILANI selaku Supervisor Kepegawaian PT. PLN Wilayah Sumatera Utara.
209. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 31 , tanggal 10 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Ir. DARLIN SAGALA, yang diperintahkan NURFRIDA PANJAITAN, SE, maksud perjalanan dinas Penyampaian dan tentang Surat Bupati perihal Izin Pembangunan Infrastruktur / Sarana Listrik di Kab. Toba Samosir, tujuan Medan, dengan masa perjalanan dinas 10 Juni 2013, tanda tiba dan kembali ditandatangani oleh ANILAILANI selaku Supervisor Kepegawaian PT. PLN Wilayah Sumatera Utara.
210. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 32, tanggal 10 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Ir. DARLIN SAGALA, yang diperintahkan RONNY SAMUEL SIANTURI, Amd, maksud perjalanan dinas Penyampaian dan tentang Surat Bupati perihal Izin Pembangunan Infrastruktur / Sarana Listrik di Kab. Toba Samosir, tujuan Medan, dengan masa perjalanan dinas 10 Juni 2013, tanda

Hal. 298 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



tiba dan kembali ditandatangani oleh ANILAILANI selaku Supervisor Kepegawaian PT. PLN Wilayah Sumatera Utara

211. 1 (satu) lembar Laporan Perjalanan Dinas, tanggal 11 Juni 2013 yang ditandatangani oleh SONDANG BARITA N, ST ; NURFRIDA PANJAITAN, SE dan RONNY SAMUEL SIANTURI, A.Md.
212. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir No. 123 Tahun 2011, tanggal 23 Mei 2013, perihal Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II, III, Dan IV Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir, Ir. DARLIN SAGALA dengan Jabatan Baru Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir.
213. 1 (satu) lembar Anak Lampiran I-I Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 13 Tahun 2012 Tanggal 17 Juni 2012, Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800 / 1238/PPK/BKD/2011, tanggal 31 Mei 2011, perihal Ir. DARLIN SAGALA dilantik dengan Jabatan Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 27 Mei 2011.
214. 1 (satu) lembar Anak Lampiran I-I Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 13 Tahun 2012 Tanggal 17 Juni 2012, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 800 / 1239/PPK/BKD/2011, tanggal 31 Mei 2011, perihal Ir. DARLIN SAGALA telah nyata melaksanakan tugas sebagai Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir.
215. 1 (satu) eksemplar Surat Nomor : 900 / GU.10/SPJ/LIST/2013, tanggal 2013, lampiran 1 (satu) berkas perihal Pengiriman SPJ SKPD, Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan, Kegiatan Perencanaan, Pengawasan dan Pelaporan dengan rincian Honor Panitia Kerja sebesar Rp. 16.710.000,- ; Belanja ATK sebesar Rp. 4.290.000,- ; Belanja Penggandaan/fotocopy sebesar Rp. 2.000.000,- dan lampiran :
 - a. 4 (empat) lembar Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 870 / 66 / TU – TRP / 2013, tanggal 14 Januari 2013 tentang Penetapan Tim Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik TA. 2013 di Lingkungan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir.
 - b. 5 (lima) lembar Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan

Hal. 299 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kepada Sekretaris Daerah Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna barang Tahun Anggaran 2013, tanggal 8 Januari 2013.

- c. 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 870 / 31 / TU – TRP / 2013, tanggal 10 Januari 2013 tentang Penetapan Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) di Lingkungan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2013.

216. 1 (satu) lembar surat tulisan tangan MATERIAL YANG AKAN DIDUKUNG ;
217. 1 (satu) lembar surat nomor Dokumen Lelang : VII-I/ DOK-TAR/ULP-KONSTRUKSI/2013 ;
218. 4 (empat) lembar surat perihal permintaan harga material dari Pak TOBING yang berisi tulisan Nama Barang (Material Jaringan Listrik untuk HUTM dan HUTR), Harga Per Satuan, Harga Per satuan PT. Kurnia Abadi ;
219. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor rekening : 1110006565812, Nama : VIVI ESTETIKA, Periode 1 Nov-2013 s/d 30-Nov-2013 ;
220. 1 (satu) lembar surat Rekapitulasi Biaya Pemberangkatan Orderan Material PT. JOLA MEDAN.
221. Surat Perjanjian No. 11 / TRP-LISTRIK/2013, tanggal 31 Oktober 2013, perihal surat perjanjian (kontrak) pekerjaan pembangunan jaringan listrik berikut lampiran surat perjanjian ;
222. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 12 / TRP-LISTRIK/2013, tanggal 31 Oktober 2013, perihal Paket Pekerjaan : Pembangunan Jaringan Listrik ;
223. Akta Pendirian PT. JOLA ;
224. Akta No. 225 tanggal 28 Agustus 2013, yang diterbitkan oleh Notaris BINSAR SIMANJUNTAK, SH, perihal akta surat kuasa direksi PT. JOLA ;
225. Surat Persetujuan Komisaris PT. JOLA atas nama LEONARDO PASARIBU, tanggal 23 Oktober 2013, perihal pemberian persetujuan

Hal. 300 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada FRENKY MARIO LUMBAN TOBING untuk mengajukan permohonan kredit atas sejumlah uang yang dianggap perlu oleh Sdr FRENKY MARIO LUMBANTOBING pada Bank yang ditunjuknya sendiri dengan menyediakan sendiri jaminan kredit yang khusus dipergunakan untuk keperluan pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir ;
226. Surat Kuasa Pemindah Bukuan tanggal Nopember 2013, perihal Direktur PT. JOLA (JULIARTI MEDANITA S.) memberikan kuasa kepada PT. Bank Sumut Cabang Balige untuk mendebet rekening PT. JOLA di Bank Sumut Cabang Balige A/C no. 240.01.04.005066-1 atas segala pembayaran dari proyek/pekerjaan pembangunan jaringan listrik, untuk dipindahbukukan pada hari yang sama ke rekening FRENKY MARIO LUMBANTOBING di PT. Bank Sumut Cabang Balige guna penurunan/pelunasan kredit yang dinikmati oleh FRENKY MARIO LUMBANTOBING ;
227. Surat dari Dinas Tata ruang dan permukiman Kab. Toba Samosir tentang Lembaran konfirmasi pada tanggal 04 November 2013 ;
228. Surat dari PT. JOLA tanggal 04 November 2013 hal. Penegasan pembayaran Tagihan Pekerjaan ;
229. Surat PT. Bank Sumut Cabang Balige tanggal 04 November 2013 perihal Pemberitahuan adanya perjanjian Cessie atas tagihan proyek sesuai dengan nomor 16/ KC04-Pm/Cessie/2013 tanggal 04 November 2013 kepada PPK dinas Tataruang dan permukiman Kab. Tobasa ;
230. Surat FRENKY MARIO LUMBANTOBING selaku Kuasa Direksi PT. JOLA tanggal 06 November 2013 perihal Permohonan Kredit Umum SPK (KU-SPK) ;
231. Persetujuan Membuka Kredit (PMK) nomor : 115 / KC04-APK/KRK-SPK/13, tanggal 8 Nopember 2013 ;
232. Berita Acara Pemeriksaan fisik pekerjaan ;
233. Rekening Koran Pinjaman FRENKY MARIO LUMBANTOBING sehubungan dengan pekerjaan pembangunan jaringan listrik pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir TA 2013;
234. Surat Pernyataan tentang Pemblokiran Dana, tanggal 30 Desember 2013 yang tertandatangani JULIARTI MEDANITA S ;

Hal. 301 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

235. Surat SONDANG BARITA N, ST selaku PPK Dinas Tata Ruang dan Permukiman tanggal 07 Januari 2014, perihal Surat Pernyataan Koreksi Besaran Nilai Pemblokiran ;
236. Surat SONDANG BARITA N, ST selaku PPK Dinas Tata Ruang dan Permukiman tanggal 04 Pebruari 2014, perihal Surat Pembukaan Blokir ;
237. Surat SONDANG BARITA N, ST selaku PPK Dinas Tata Ruang dan Permukiman tanggal 21 Pebruari 2014, perihal Surat Pernyataan Pembukaan Seluruh Nilai Pemblokiran ;
238. 1 (satu) lembar fotocopy garansi Bank untuk jaminan pemeliharaan nomor : 508/KC04-APK/GPUP/2013BANK SUMUT, tanggal 30 Desember 2013 ;
239. 1 (satu) blok buku kwitansi sinar dunia 50 lembar ;
240. 1 (satu) blok buku kwitansi sinar dunia 40 lembar ;
241. 1(satu) lembar fotocopy kartu keluarga No.: 470/131/KK/KEL/X/2006, atas nama kepala keluarga FRANKY MARIO LUMBANTOBING ;
242. 1(satu) exemplar surat jaminan pemeliharaan No: 433/SJP/JOLA/XI/2014, tanggal 15 Nopember 2014 ;
243. 1(satu) lembar berita acara serah terima kendaraan dengan nomor polisi BK 22 JJ merek/jenis Toyota Fortuner/MB ;
244. 1(satu) exemplar surat permohonan penyerahan jaminan pemeliharaan (kedua) nomor : Istimewa, Oktober 2014, kepada PPK kelistrikan dinas tarukim Toba Samosir, Kadis Dinas Tarukim Toba Samosir ;
245. 1(satu) exemplar fotocopy surat keterangan No.06121155000920 Adira Finance, tanggal 20 March 2015 ;
246. 1(satu) lembar fotocopy surat hasil pemeriksaan dan pengukuran dari PT. KENCANA ANDALAS RIAU MANDIRI nomor: 27.1LHI/KARIMA/XII/2013, tanggal 27 Desember 2013 ;
247. 1(satu) exemplar fotocopy surat tindaklanjut temuan BPK RI Pengembalian dan Rp. 909.036.190,00, tanggal 12 Nopember 2014 dari Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Dinas tataruang dan permukiman kepada direktur PT. JOLA ;
248. 1(satu) lembar fotocopy berita acara hasil peninjauan lapangan (BAHPL) nomor : 010A/TRP-LISTRIK/2013 paket pekerjaan : pembangunan jaringan listrik, tanggal 30 Oktober 2013 dari

Hal. 302 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah kabupaten Toba Samosir dinas tataruang dan permukiman

249. 1(satu) lembar fotocopy berita acara jumlah penebangan pohon desa janji maria kec. Borbor tanggal 4 Juni 2014 ;
250. 1(satu) lembar fotocopy surat keterangan Kepala desa Amborgang tanggal 29 Desember 2013 ;
251. 1(satu) lembar fotocopy surat keterangan jumlah penebangan pohon kepala desa Parsoran sibisa nomo : 011/12/DPS/XII/2013 tanggal 28 Nopember 2013 ;
252. 1(satu) lembar fotocopy Surat keterangan Desa Pardomuan Nauli, tanggal 29 Desember 2013 ;
253. 1(satu) lembar fotocopy Surat keterangan Desa partoruan lumban lobu, tanggal 20 Desember 2013;
254. 1(satu) lembar fotocopy dokumentasi penutuhan yang menyangkut ke jaringan listrik lokasi Desa lumban lobu Dusun kec. Lumban Julu Kab. Toba Samosir ;
255. 2(dua) lembar fotocopy dokumentasi penutuhan yang menyangkut ke jaringan listrik lokasi Desa Amborgang Dusun kecamatan Kab. Toba Samosir ;
256. 1(satu) lembar fotocopy dokumentasi penutuhan yang menyangkut ke jaringan listrik lokasi Desa hutahaeen Dusun kec. Laguboti Kab. Toba Samosir ;
257. 4(empat) lembar fotocopy dokumentasi penutuhan yang menyangkut ke jaringan listrik lokasi desa Janji Maria Kecamatan Borbor Kab. Toba Samosir ;
258. 2(dua) lembar fotocopy dokumentasi penutuhan yang menyangkut ke jaringan listrik lokasi desa kec. Ajibata Kab. Toba Samosir ;
259. 1(satu) exemplar fotocopy surat dari PT. Jola kepada FRENKY MARIO LUMBANTOBING tanggal 08 Desember 2014 ;
260. 1(satu) exemplar persetujuan BNI GRIYA IDAMAN PEMBANGUNAN RUMAH TINGGAL nomor : BLG/8/494/R tanggal 08 April 2014 dari BNI Cabang Balige ;
261. 1(satu) exemplar penyelesaian kartu kredit BANK BNI Master 5426-4000-0231-2707, no: MDL/10/2989, tanggal 15 Agustus 2016 dari Bank BNI Cabang Balige ;
262. 1(satu) exemplar spesifikasi teknik transformator distribusi 20/0,4kV 3Fasa kapasitas 25 Kva dari PT. Morawa Elektrik Transbuana ;

Hal. 303 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

263. 1(satu) exemplar Akte surat kuasa direksi PT. Jola nomor : 225 tanggal 28 agustus 2013 yang disahkan sesuai dengan aslinya oleh Notaris Binsar Simanjuntak, SH ;
264. 1(satu) exemplar surat persetujuan dari LEONARDO PASARIBU sebagai komisaris PT. Jola kepada penerima kuasa PT. Jola FRENKY MARIO LUMBANTOBING, tanggal 23 Oktober 2013, dari Notaris Binsar Simanjuntak, SH ;
265. 1(satu) Exemplar fotocopy Surat jual beli sebidang tanah antara aman nababan sebagai pihak I/penjual dengan FRENKY MARIO LUMBANTOBING sebagai pihak II / Pembeli, tanggal 23 Mei 2014 ;
266. 1(satu) exemplar fotocopy Denah lokasi bangunan a.n. FRENKY MARIO LUMBANTOBING, alamat Jalan. Siswa Kec. Siborong-borong ;
267. 1(satu) exemplar bon faktur dari Toko subur baru dan UD Parrona kepada FRENKY TOBING ;
268. 1(satu) lembar fotocopy Laik Operasi nomor sertifikat : 387.U.DJ.311.1 B15.GA09.14, nomor Registrasi: F387.14 dari kementrian Energi dan Sumber daya mineral Republik indonesia tanggal 03 Juni 2014 ;
269. 1(satu) exemplar printout rekening tabungan mandiri period 1/06/15 S/D 28/12/15 a.n. ROSIDA MARPAUNG ;
270. 1(satu) exemplar rekening Koran giro dari Bank Sumut periode 01 Januari 2014 S/D 31 Desember 2014 kepada PT. Jola ;
271. 1(satu) lembar slip pengiriman uang sebesar Rp. 23.500.000,- dari Bank mandiri oleh ROSIDA MARPUNG kepada VIVI ESTETIKA tanggal 20-11-2013 ;
272. 1(satu) lembar slip pengiriman uang sebesar Rp. 197.550.000,- dari Bank mandiri oleh ROSIDA MARPUNG kepada ASRUL tanggal 20-11-2013 ;
273. 1(satu) lembar slip pengiriman uang sebesar Rp. 200.000.000,- dari Bank mandiri oleh FRENKY M. LUMBAN TOBING kepada PT. KARYA UTAMA PRIMA PRATAMA tanggal 17-12-2013 ;
274. 1(satu) buah buku tabungan MARTABE Bank Sumut a.n. ROSIDA MARPAUNG dengan nomor Rekening 322.02.01.002291-1 ;
275. 1(satu) buah buku tabungan Bank BRI Unit Siborong-borong dengan nomor seri : 41681847 ;

Hal. 304 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

276. 1(satu) lembar slip pengiriman uang sebesar Rp. 15.000.000,- dari Bank mandiri oleh FRENKY MARIO L. TOBING kepada CV. AGUNG CAKRA NUSANTARA tanggal 18/2-16 ;
277. 1(satu) lembar slip setoran tabungan sebesar Rp. 94.000.000,- kepada Bank Sumut a.n. FRANKY MARIO LUMBAN TOBING tanggal 18-Februari 2016 ;
278. 1(satu) buah buku tabungan MARTABE Bank Sumut ;
279. 1(satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES a.n. ROSIDA MARPAUNG dengan nomor Rekening 5387-01-011974-53-2 ;
280. 1(satu) buah buku folio merek design ;
281. 1(satu) exemplar potongan pertinggal cek giro ;
282. 1(satu) exemplar ACC Credit Protetcion Sertifikat asuransi no.Setifikat 0358476 dari PT. Asuransi Cigna ;
283. 1(satu) exemplar printout rekening a.n. FRENKY MARIO LUMBANTOBING maksimum : 446,196,821, jangka waktu 117 ;
284. 1(satu) exemplar printout rekening a.n. FRENKY MARIO LUMBANTOBING maksimum : 450,000,000, jangka waktu 120 ;
285. 1(satu) buah buku folio merek Folio Book ;
286. 1(satu) lembar Surat keterangan nomor : SK/R4-02/9885/III/2016/STNK tanggal 13 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kasi BPKB Direktorat Lalulintas Polda Sumut ;
287. 1(satu) lembar kertas catatan dengan urutan 1. Utang CV 26.000.000 dari 56.000.000= 26.000.000,-;
288. 1(satu) lembar surat izin usaha perdagangan (siup) Kecil nomor : 142/02-8/siup-pk/VI/2003, tanggal 06 Juni 2003 a.n. DIAN BORNOK CV
289. 1(satu) lembar surat tanda terima sementara tanggal 23/12/2014 ;
290. 1(satu) exemplar surat permohonan penyerahan jaminan pemeliharaan (ketiga) nomor : Istimewa,23 desember 2014, kepada PPK kelistrikan dinas tarukim Toba Samosir, Kadis Dinas Tarukim Toba Samosir ;
291. 1(satu) lembar surat peringatan ketiga nomor : 023/TRP/TR/2014 tanggal 20 Juni 2014, dari Dinas tataruang dan permukiman kepada Direktur PT. Jola dan Pimpinan PT. Bank Sumut ;
292. 1(satu) lembar surat dari Bank Sumut nomor : 198/KC04-Pm/L/2014 tanggal 4 Juli 2014 kepada Ibu JULIARTI MEDANITA S, direktur PT. JOLA Perihal perbaikan pekerjaan ;

Hal. 305 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

293. 1(satu) exemplar rekening Koran tabungan periode 01 september 2013 S/D 31 Desember 2013 dari bank Sumut, a.n. FRENKY MARIO LUMBANTOBING ;
294. 1(satu) lembar fotocopy kwitansi penerimaan uang dari FRENKY MARIO LUMBANTOBING kepada PT. Astra sedaya finance tanggal 06/03/2015 dengan nomor : FC2357185 sebesar Rp. 80.268.000 ;
295. 1(satu) exemplar fotocopy surat permohonan/ permintaan penyerahan surat jaminan pemeliharaan nomor : istimewa tanggal 13 oktober 2014 dari PT. JOLA kepada PPK / Pejabat pembuat Komitmen pembangunan jaringan listrik desaTA. 2013 dinas Tarukim Pemkab Toba Samosir ;
296. 1(satu) lembar fotocopy penetapan pemenang nomor : IX/penetapan/ULP-KONSTRUKSI/2013, tanggal 21 Oktober 2013 ;
297. 1(satu) lembar fotocopy kwitansi no : 30.1-Karima/XII/2013 tanggal 30 desember 2013 sudah diterima dari PT. JOLA sebesar Rp. 153.800.000,;
298. 1(satu) lembar fotocopy berita acara hasil pelelangan nomor : IX/BAHP/ULP-KONSTRUKSI/2013 tanggal 21 Oktober 2013 ;
299. 1(satu) lembar potongan kertas bertulis email : frankytobing28@gmail.com , password: tobing28;
300. 1(satu) lembar fotocopy hubungan rekening setempat atas permintaan PT.JOLA/JULIARTI MEDANITA S nomor 385/KC-APK/HRS/2013 sebesar Rp. 1,104,172,404 dikirim kepada nomor Rekening 240.01.04.005064-7 a.n. PT. JOLA/FRENKY MARIO LUMBANTORUAN ;
301. 1(satu) lembar potongan kertas bertuliskan 0206-01002837302, PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE ;
302. 1(satu) Exemplar perjanjian pembiayaan dengan jaminan fudiasia no perjanjian: 500003306079, tanggal 13 September 2012 ;
303. 1(satu) Exemplar fotocopy surat penunjukan penyedia barang/jasa nomor: 010/TRP-LISTRIK/2013 tanggal 29 Oktober 2013, dari Dinas Tataruang dan Permukiman kepada Pimpinan PT. JOLA ;
304. 1(satu) Exemplar pelaporan penahanan jaminan pemeliharaan nomor Istimewa kepada Plt. Bupati Toba Samosir tanggal 10 juni 2015 ;
305. 1(satu) Exemplar pelaporan penggelapan jaminan pemeliharaan nomor Istimewa kepada Polres. Kab. Toba Samosir Up. Tipikor Polres Tobasa tanggal Januari 2014 ;

Hal. 306 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

306. 1(satu) Exemplar daftar kebutuhan material pembangunan jaringan HUTM dan Trafo sisip 25Kva 1 Fasa didesa amborgang dusun sosor II
307. 1(satu) lembar fotocopy upah kerja manurung ;
308. 1(satu) lembar fotocopy surat perjanjian surat sewa menyewa mobil pick up Daihatsu doble garden dan ban ofroud, tanggal 16 November 2013 ;
309. 1(satu) lembar fotocopy surat perjanjian surat sewa menyewa alat berat, kendaraan jonder dan mobil Pick up L. 300 Mitsubishi, tanggal 18 November 2013 ;
310. 1(satu) Exemplar surat permintaan nama-nama untuk/sebagai tim perencanaan jaringan listrik di kabupaten Toba samosir nomor: 640/604/TR-TRP/2013, tanggal 4 juni 2013, dari Dinas tataruang dan Permukiman kepada Pimpinan Pln Cabang Sibolga ;
311. 1(satu) lembar rekening koran a.n. FRENKY MARIO LUMBANTOBING periode 1/09/14 -16/01/15 ;
312. 1(satu) buah buku tulis folio bertuliskan pinjaman dari Op. Hasibuan uang kontan Rp. 50.000.000,- ;
313. 1(satu) exemplar putusan badan penyelesaian sengketa konsumen kota medan nomor 756/Pen/BPSK-MDN/2015, tanggal 14 januari 2016
314. 1(satu) Exemplar print out rekening Koran giro dari PT. Bank Sumut Cabang Balige nomor : 240 01.04.005064-7 atas nama pemilik PT.JOLA/FRENKY MARIO LUMBANTOBING dengan jumlah saldo akhir tertanggal 08 Nopember 2016 sebesar Rp. 0.00,-
315. 5 (lima) lembar Rekening Koran Tabungan Bank Sumut Cabang Balige, pemilik rekening LEONARDO PASARIBU, nomor rekening 240 02.04.012162-1, periode 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015 dan periode 01 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014.
316. 1 (satu) set foto copy dokumen Hasil Pemeriksaan Bersama Pemkab. Toba Samosir dan PT. PLN (Persero) Area Sibolga pada Pekerjaan Pembangunan SUTM, SUTR Np/Kh dan Trafo Distribusi yang harus diperbaiki dan Disempurnakan tanggal 28 Maret 2014, dengan lampiran : 2 (dua) lembar gambar foto dokumentasi ; 8 (delapan) lembar gambar konstruksi jaringan listrik dan bertulis tangan (kertas kerja).

Hal. 307 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



317. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan FRENKY MARIO LUMBANTOBING, tanggal 21 Februari 2014, perihal penyerahan uang sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) dan terdapat tulisan tangan diantar langsung oleh PPK TARUKIM (SONDANG BARITA NAPITUPULU) diterima tanggal 15 Nopember 2014.
318. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pelaksanaan Energis / Penyambungan Tegangan pada Jaringan Listrik Baru di Lokasi Dusun Pea Tumbu Desa Parsaoran Sibisa Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir Daerah Kerja PT. PLN (Persero) Area Pematang Siantar Rayon Parapat.
319. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pelaksanaan Energis / Penyambungan Tegangan pada Jaringan Listrik Baru di Lokasi Amborgang Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir Daerah Kerja PT. PLN (Persero) Area Sibolga Rayon Porsea.
320. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Pemindahbukuan tertanda tangan JULIARTI MEDANITA S. selaku Direktur PT. JOLA, FRENKY MARIO LUMBANTOBING selaku Kuasa Direksi PT. JOLA dan NELSON HUTAPEA selaku Pihak PT. Bank Sumut Cabang Balige, tanggal, Nopember 2013.
321. 1 (satu) set foto copy dokumen yang terdiri dari : 1 (satu) lembar Cek Bank Sumut Cabang Balige nomor : CE 792376 dengan tulisan tangan PT. JOLA BPDSU Rp. 600 Jt 21/02-14, pembukaan blokir atas petunjuk Kadis Kep. PPK penyerahan dana Rp. 600 Jt ke Komisaris PT. JOLA juga atas instruksi Kadis Dinas Tarukim sebelumnya dirapatkan bersama Kadis, PPK, Komisaris PT. JOLA dan Kuasa PT. JOLA pada tgl. 21/02/2014 jam 10.00 Pagi ; 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan FRENKY MARIO LUMBANTOBING, tanggal 21 Februari 2014, perihal penyerahan uang sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) dan terdapat tulisan tangan Diterima oleh PPK TARUKIM dan tertanda tangan SONDANG NAPITUPULU, ST dan diterima tgl 4/12-2014 ; 1 (satu) lembar Berita Acara Energize tanggal 4 September 2014 di lokasi Dusun Siargasira Desa Hutahaeen Kecamatan Laguboti dan Janji Maria Kecamatan Borbor oleh PT. PLN (Persero) Ranting Balige ; 1 (lembar) foto copy amplop, pengirim Kuasa PT. JOLA Jln. Siswa, Gg Sekolah No. 5 Siborong,

Hal. 308 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Yth. PT. JOLA Jln. Budi Luhur No. 47 Sei Sekambing C Meda
Sumut di Medan (Sumut).

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

Sedangkan barang bukti berupa :

1. 1(satu) unit laptop merek acer aspire one model nomor P1VE6 warna biru hitam ;
2. 1(satu) unit laptop merek asus model x452e warna putih hitam
Dirampas untuk negara
5. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin, tanggal 5 Maret 2018, oleh Saryana, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Janverson Sinaga, S.H.,M.H.dan Hakim Ad Hoc Tipikor Daniel Panjaitan, S.H., LLM masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 82 / Pid.Sus-Tpk/2017/PN Mdn, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nancy Simanjuntak, S.H.,M.H.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan serta dihadiri oleh Josron S Malau, S.H.Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Janverson Sinaga, S.H., M.H.

Saryana, S.H., M.H.,

Daniel Panjaitan, S.H., LLM.

Panitera Pengganti,

Nancy Simanjuntak, S.H.,M.H.

Hal. 309 dari 311 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.